



ICIEF'15

Call for Papers

International Conference and Ph.D. Colloquium
on Islamic Economics and Finance 2015

PROCEEDINGS

Strengthening Islamic Economics
and Financial Institution
for the Welfare of Ummah



Lombok Raya Hotel, Mataram, Indonesia, 25-27 of August 2015

BOOK-9: PHD COLLOQUIUM PAPERS

ORGANIZED BY

IN COOPERATION WITH CO-HOST

SPONSOR



PROCEEDINGS

CALL FOR PAPER,
INTERNATIONAL CONFERENCE, AND PH.D. COLLOQUIUM
ON ISLAMIC ECONOMICS AND FINANCE 2015 (ICIEF'15)
*Strengthening Islamic Economics and Financial Institution
for the Welfare of Ummah*



Organized by:

Department of Sharia Economics - Faculty of Economics and Business
Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia
and
Faculty of Economics
Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

in cooperation with co-host:

Universiti Sains Malaysia (USM), Malaysia
LA-Trobe University, Australia
University of Glasgow, Scotland
STEI Tazkia, Bogor, Indonesia
Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI), Gresik, Indonesia
Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia

PROCEEDINGS

Call for Paper, International Conference, and Ph.D. Colloquium on Islamic Economics and Finance 2015

1000 + xi pages; 29,7 cm x 21 cm

BOOK	TOPICS
Book-1	Islamic Economics
Book-2	Islamic Finance
Book-3	Islamic Financial Institutions
Book-4	Islamic Social Responsibility & Technology Awareness
Book-5	Ekonomi Islam
Book-6	Keuangan Islam
Book-7	Lembaga Keuangan Syariah
Book-8	Tanggung Jawab Sosial Islam & Implementasi Teknologi
Book-9	Ph.D. Colloquium Papers ✓

Published by:

CONFERENCE COMMITTEE

*Call for Paper, International Conference, and Ph.D. Colloquium
on Islamic Economics and Finance 2015*

- Department of Sharia Economics,
Faculty of Economics and Business,
Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia
Jl. Airlangga 4-6, Surabaya, Indonesia
Phone: +62 31 5033642 | Facs.: +62 31 5026288
- Faculty of Economics,
Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

First edition: August 2015

Layout, design & editing: Bahtiar H. Suhesta

All rights reserved.

ISSN: 977-2460-668-01-4

Foreword from the Conference Chair



Praise be to Allah, the Lord of the whole universe. Today is the day I should be grateful deeply, because I have the opportunity to meet all of you in this good meeting in this city. As most of you, I am also a guest in this city, as my house is far from here, namely in Surabaya, about 1000 km away.

We are jointly gathered by Allah in this beautiful city, whose inhabitants are proud to call it the city of a thousand mosques. Given that, the convening of this meeting in this town truly is a gift of Allah, as He is the One who is going to make this conference successful and provides the best results for mankind in general and Muslims in particular.

Any economic system and theory, whether it is capitalism, socialism, fascism, or Islamic economics, of course claimed by their followers respectively as the system or economic theory which aims to create prosperity for mankind. Such a claim is understandable because it is not possible for people to make a living system that is not aimed at making the quality of life better and more prosperous. To achieve these objectives, every economic system has its own way. One prioritizes individual freedom, the other emphasizing common ownership of production factors, while others rely on the power of government as a single economic system controllers, and so on.

Islam, which W.C. Smith referred to as “much more than a religion, it is a complete civilization”, clearly have its own concept about the economy. No doubt, Islam has an economic system that, in contrast to all other economic systems, comes from Allah and carried out by religious moral while pursuing economic prosperity. More clearly, Islam insists that all economic activities, production, consumption, and distribution, are carried out not because one is able to do or because it is profitable, but because it was allowed by the religion. In other words, the choice should be made on the alternatives that are equally permissible or lawful, not on all the alternatives that exist.

Given that this conference, named **Call for Papers, International Conference, and PhD Colloquium on Islamic Economics and Finance 2015 (ICIEF'15)**, was held from 25 to 27 August 2015 at this beautiful city.

This International Conference will address the *Strengthening Islamic Economics and Financial Institution for the Welfare of Ummah*. We do believe that this conference will be a valuable forum for *silaturrahim* among Moslems, scholars, and practitioners, to sharing knowledge and experiences as well as to discuss, the practices, concepts, and thoughts about Islamic economics and finance.

I also thank to Allah *Subhaanahu wata'aala, Alhamdulillah*, that the delegates of this conference come from more than 34 institutions from all over Indonesia and 13 institutions from international representative. There are 161 participants registered to the committee that consist of 135 national participants and 26 international participants. They will join and involve in the Plenary Sessions, Ph.D. Colloquium, and Parallel Sessions where 126 papers will be presented. *In syaa Allaah*. This conference also invites the stakeholders: universities, *pondok pesantren*, government, mass organizations, business practitioners, and Islamic scholars.

In this conference we hope the Help of Allah to explore and assess how, what can, and will be done by the Islamic economic system whose basis of religion is so certain, in advancing human well-being in general and Muslims in particular.

Therefore, it is very timely if, on this occasion I, representing both the organizing committee and the steering committee, thanked the delegates, the speakers, participants, sponsors and the co-hosts: Universiti Sains Malaysia (USM)- Malaysia, LA-Trobe University-Australia, University of Glasgow-Scotland, STEI Tazkia Bogor-Indonesia, Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI) Gresik-Indonesia, and Faculty of Economics UIN Maulana Malik Ibrahim Malang-Indonesia. With your help and participation, Allah gives relief and convenience to us in organizing this conference. The same gratitude I convey to the Faculty of Economics, University of Mataram, which has acted as the organizer of this conference.

Finally, I congratulate to follow this conference to complete. May Allah bring maximum results and hopefully this conference would gives the sweet memories to each of us when we return back to our homes later.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Drs. Ec. H. Suherman Rosyidi, Ec. Dev., M.Com.
Conference Chair

Conference Committee

CONFERENCE CHAIR : Drs. Ec. H. Suherman Rosyidi, Ec.Dev., M.Com.
(Univ. Airlangga)

SCIENTIFIC COMMITTEE

Editor In Chief : Dr. Raditya Sukmana, M.A. (Univ. Airlangga)

Editors : Hj. Nisful Laila, M.Com. (Univ. Airlangga)
Dr. Tika Widiastuti, M.Si. (Univ. Airlangga)
Fatin Fadhilah Hasib, M.Si. (Univ. Airlangga)
Eko Fajar Cahyono, M.E. (Univ. Airlangga)
Sylva Arif Rusmita, CIFP (Univ. Airlangga)

STEERING COMMITTEE

Member : Hj. Nisful Laila, M.Com. (Univ. Airlangga)
Dr. Ririn Tri Ratnasari, M.Si. (Univ. Airlangga)
Dr. Sri Herianingrum, M.Si. (Univ. Airlangga)
Dr. Leo Herlambang, M.M. (Univ. Airlangga)
Dr. Imron Mawardi, M.Si. (Univ. Airlangga)

ORGANIZING COMMITTEE

Chairman : Dr. H. Busaini, M.Si. (Univ. Mataram)

Vice Chairman : Luthfi Nur Rosyidi, M.M. (Univ. Airlangga)

Secretary : Imanuella Andilolo, M.Sc. (Univ. Mataram)

Program Section : Dr. Tika Widiastuti, M.Si. (Univ. Airlangga)
Dr. Lalu Suparman, M.M. (Univ. Mataram)
Drs. Sarifudin Serif, M.M. (Univ. Mataram)
H. Akhmad Saufi, M.Bus., Ph.D. (Univ. Mataram)
Dr. Taufiq Chaidir, M.Si. (Univ. Mataram)
Eko Fajar Cahyono, M.Si. (Univ. Airlangga)
Elin Erlina Sasanti, M.Sc.Ak. (Univ. Mataram)
Dr. Firmansyah, M.Si. (Univ. Mataram)

Accommodation Sect. : Herlina Pusparini, M.Si. (Univ. Mataram)

Documentation Section : Dr. H. Sahri, M.Si. (Univ. Mataram)
Drs. Joko Suprayetno, M.Si. (Univ. Mataram)

**Secretariat &
Infrastructure Section** : Dr. Akhmad Jufri, M.P. (Univ. Mataram)
Dr. H. Zainal Abidin, M.Si. (Univ. Mataram)
Lalu Isnaini (Univ. Mataram)
M. Gufron (Univ. Mataram)

Transportation Section : Dr. H. Ichsan Rois, M.E.P. (Univ. Mataram)
Drs. Abdul Manan, M.Si. (Univ. Mataram)

Program Run-Down

International Conference on Islamic Economics and Finance 2015 (ICIEF '15) and PhD Colloquium

Lombok, 25th-27th August 2015

“Strengthening Islamic Economics and Financial Institution for the Welfare of Ummah”

Day 1 : 25 th August 2015, Lombok raya Hotel, Mataram	
08.00 am – 08.30 am	Registration and Coffee Break
08.30 am – 09.30 am	<p><u>Opening Ceremony</u></p> <p>Islamic Art Performance Recitation of Holy Quran</p> <p><u>Welcoming Speech:</u></p> <p>Chair, ICIEF 2015 (Head of Islamic Economics Department UNAIR)</p> <p><u>Official Opening:</u></p> <p>Dean, Faculty of Economics and Business UNAIR Rector UNRAM Governor Nusa Tenggara Barat</p> <p><u>1st Keynote Speech:</u></p> <p>Prof. Dr.M. Nasir, Ak. Minister of Research, Technology, and Higher Education Republic Indonesia,</p> <p><u>2nd Keynote Speech:</u></p> <p>Dr. Harry Azhar Azis (Chief of Audit Board of The Republic of Indonesia)</p>
09.30 am – 12.15 pm	<p><u>Plenary Session 1</u></p> <p><i>“Enhancing Islamic Economics Policies for welfare of Nation”</i></p> <p>Dr. Hj. Diding Sudirdja Anwar, S.E., M.M. Jaminan Kredit Indonesia Syariah (JAMKRINDO)</p> <p>Prof. Muhammad Syukri Salleh Director of Centre for Islamic Development Management Studies (ISDEV), Universiti Sains Malaysia (USM)</p> <p>Prof. Dr. Sri Iswati, Ak. Head of Doctoral Study Program in Islamic Economics, Universitas Airlangga (Islamic Governance)</p> <p>Dr. Sjafie Antonio STEI TAZKIA (Islamic Micro Finance)</p> <p>Prof. Dr. M. Ishaq Bhatthi Director of Islamic Banking and Finance Program, La Trobe University, Australia. (New Emerging Research Method Used in Islamic Finance)</p> <p><u>Moderator Plenary Session 1:</u> Drs. Ec. H. Suherman Rosyidi, Ec.Dev., M.Com.</p>

12.15 pm – 01.30 pm	Dhuhr Prayer and Lunch Break
01.30 pm – 03.50 pm	<p><u>Plenary Session 2</u> <i>“Reform in Islamic Financial Institution for the Financial Growth and Stability”</i></p> <p>Assoc. Prof. Muhammad Hudaib University of Glasgow, UK (Islamic Accounting in Islamic Financial Institutions)</p> <p>Prof. Dr. Hassanuddeen International Islamic University of Malaysia (IIUM)</p> <p>Roszaini Haniffa School of Management languages, WATT University (Islamic Business Ethic)</p> <p>Dr. Dadang Muljawan Senior Economic Researcher at Central Bank of Indonesia (Islamic Macro Prudential)</p> <p><u>Moderator Plenary Session 2:</u> Unram</p>
03.50 pm-04.00 pm	Break Ashar
04.00 pm-06.00 pm	<p><u>PhD Colloquium</u> See Colloquium Schedule</p>
06.18 pm – 07.00 pm	Break Maghrib
07.00 pm –	Gala Dinner
Day 2 : 26th August 2015 : Pascasarjana Building, Universitas Mataram	
09.00 am – 04.00 pm	Parallel Sessions and PhD Colloquium
04.00 pm – 04.30 pm	Closing
Day 3: 27th August 2015 : City Tour	

Colloquium Sessions

Agenda	Time	Colloquium	Panelist Coll
Session Day 1			
Lombok Raya Hotel, Rinjani 2			
04.00 pm-05.30 pm	Moderator	Dr. Murniati	Assoc. Prof. Muhammad Hudaib Dr. Dadang Muljawan Prof. Dr. Hassanuddeen
	16.00-16.30	D186-T05P68QS	
	16.30-17.00	D086-T05P31QS	
	17.00-17.30	D226-T08P71QS	
05.30 pm-05.45			
Session Day 2			
Hall Pascasarjana Building, Universitas Mataram Parallel Sessions			
07.30am-08.00am	Registration		
	Moderator	Dr. Sri Herianingrum	
08.00am - 08.30am		D247-T03P136QS	Prof. Muhammad Syukri Salleh
08.30am-09.00am		D176-T03P59QS	Prof. Suroso
	Moderator	Dr. Ririn	
09.00am-09.30am		D226-T05P76QS	Dr. Raditya Sukmana
09.30am-10.00am		D146-T03P50QS	Dr. Dadang Muljawan
10.00am-10.30am		Coffee Break	
	Moderator	Dr. Imron Mawardi	
10.30am-11.00am		D146-T03P51QS	Prof. Dr. Sri Iswati, Ak
11.00am-11.30am		D135-T05P18QS	Prof. Roszaini Haniffa
	Moderator	Dr. Busaini	
11.30am-12.00am		D146-T05P49QS	Prof. Hasanudeen
12.00am-12.30am		D208-T09P153QS	Dr. Nafik/Dr. Murniati
12.30 pm -13.30pm		Dzuhur and Lunch	
13.30 pm -14.00 pm		Closing PhD Colloquium	

Parallel Sessions

Day 2: 26th August 2015 | Venue: Pascasarjana Building, Universitas Mataram

Agenda	TIME	Class 1 (English)	Class 2 (English)	Class 3 (English&Bahasa)	Class 4 (English&Bahasa)	Class 5 (Bahasa)	Class 6 (Bahasa)	Hall
Registration	07.30 - 08.00							COLLOQUIUM
Paralel A	Topic	IE	IF & IFI	ISC	EI	KI & LKS	SI	
08.00 - 10.05	08.00 - 08.25	D266-T01P96	D088-T09P143	D237-T09P107	D146-T03P55S	D237-T05P111	D086-T07P38	
	08.25 - 08.50	D277-T04P130	D297-T05P135S	D237-T09P106	D135-T05P19	D246-T05P78S	D176-T03P66	
	08.50 - 09.15	D146-T09P45	D148-T05P151	D065-T09P12	D176-T01P67	D246-T03P84S	D277-T06P122	
	09.15 - 09.40	D265-T04P28S	D265-T05P139	D176-T09P64	D086-T09P40	D107-T03P105Q	D277-T09P127	
	09.40 - 10.05	D277-T08P128S	D266-T05P93Q	D237-T09P110	D277-T04P124	D277-T04P131S	D086-T09P39	
	Moderator	Dr. Ari	Dr. Leo	Dr. Tika	Suherman Rosyidi	Noven	Sunan Fanani	
10.05 - 10.30		Coffee Break						
Paralel B	Topic	IE	IFI	ISC	EI	LKS	SI	
10.30 - 12.35	10.30 - 10.55	D246-T03P85S	D065-T05P10	D086-T05P33S	D176-T03P61S	D206-T03P69S	D265-T03P24	
	10.55 - 11.20	D065-T01P17	D065-T05P09	D045-T03P02	D277-T08P126	D266-T05P91	D086-T07P37	
	11.20 - 11.45	D146-T05P48	D246-T09P86S	D237-T09P108	D146-T04P57S	D277-T05P125	D138-T09P149	
	11.45 - 12.10	D266-T05P95	D277-T06P129	D226-T09P73	D107-T09P104	D277-T05P121	D086-T05P34	
	12.10 - 12.35	D065-T01P16	D176-T05P60S	D237-T03P115	D138-T03P146	D048-T06P139	D297-T09P133S	
	Moderator	Bambang Tutuko	Fatin Fadilah	Siti Inayah	Qudsi Fauzi	Sulistya	Syifa	
12.35 - 13.35		Dzuhur & Lunch						
Paralel C	Topic	IF	IFI	EI	KI	LKS	IF	
13.35-15.40	13.35 - 14.00	D065-T09P13	D246-T03P97S	D077-T08P102	D086-T05P36	D237-T05P116	D114-T01P01Q	D218-T09P155
	14.00 - 14.25	D226-T05P69S	D246-T06P141	D077-T08P103	D277-T05P120	D237-T05P114	D146-T05P56S	D208-T05P154
	14.25 - 14.50	D226-T05P72	D037-T08P99S	D086-T05P35	D237-T05P117	D138-T09P145	D086-T05P41	D188-T09P152
	14.50 - 15.15	D246-T06P80	D065-T05P08	D146-T08P44	D297-T05P134S	D028-T05P137	D277-T05P118	
	15.15 - 15.40	D108-T01P142	D176-T05P62	D065-T01P15	D266-T05P92	D065-T09P11	D138-T05P144	
	Moderator	Rochania Ayu Y	Miftahus Surur	Nasher Akbar	Prof. Titik	Dr. Surati	Dr. Akhmad Saufi	Imanuella Romaputri Andilolo, M.Sc.

Table of Contents

Foreword from the Conference Chair	v
Conference Committee	vii
Program Run-Down	viii
Colloquium Sessions	x
Parallel Sessions.....	xi
Table of Contents	xii
PHD COLLOQUIUM PAPERS.....	1929
Pembangunan Tanah Wakaf, Halangan-Halangan dan Kaedah Penyelesaiannya	1930
Amalan Pengurusan Harta Tanah Wakaf Secara Profesional: Lembaga Penilai, Pentaksir dan Ejen Harta Tanah (BOVAEA) dan Majlis Agama Islam Negeri (MAIN)	1944
Aplikasi Profit and Loss Sharing pada UMKM sebagai Solusi Pengganti Upah Minimum (Studi pada Model “MATO” Puti Minang Group)	1958
Dampak Krisis Keuangan ASIAN 1997-1998 dan Krisis Keuangan Global 2008 terhadap Bank Syariah di Indonesia.....	2002
Determinants of Ar-Rahnu Development in Malaysian Financial Institution: The Study of Customer Relationships.....	2022
Inovasi Produk Perbankan Syariah: Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR).....	2031
Islamic Bank, Murabahah, Rahn, and Salam: A Proposed Structure for Regulation and Risk Management in Islamic Commodity Hedging	2043
Pengurusan Harta Al-Mafqud di Malaysia dan Pihak-Pihak yang Terlibat.....	2064
Isu dalam Menguruskan Harta Al-Mafqud di Malaysia	2079
Mengukur Tingkat Likuiditas dan Risiko Likuiditas: Studi Kasus Pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2014.....	2094
Pengembangan Sukuk Negara Dengan Pendekatan Analytic Network Process-Benefit, Opportunity, Cost and Ratio.....	2107
Strategi Peningkatan Spiritualitas Karyawan Di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur	2152
The Effect of Capital Markets on Economic (Case Studies in Islamic and Conventional Capital Markets in Indonesia).....	2185

PROCEEDINGS

CALL FOR PAPER,
INTERNATIONAL CONFERENCE, AND PH.D. COLLOQUIUM
ON ISLAMIC ECONOMICS AND FINANCE 2015 (ICIEF'15)
*Strengthening Islamic Economics and Financial Institution
for the Welfare of Ummah*



PHD COLLOQUIUM PAPERS

No: D247-T03P136QS

Pembangunan Tanah Wakaf, Halangan-Halangan dan Kaedah Penyelesaiannya

Aina Naseha Binti Zamri
ainaseha.zamri6790@gmail.com

Dr Noralfishah Binti Sulaiman
nora@uthm.edu.my

KANZU Research, Department of Real Estate Management,
Faculty of Technology Management and Business,
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia,
86400 Parit Raja, Batu Pahat, Johor, Malaysia.
Tel.:+60137372972/+60196623110

ABSTRAK

Wakaf merupakan satu amalan penting di dalam Islam yang memainkan peranan besar dalam pembangunan ekonomi umat Islam secara umumnya. Sejarah telah membuktikan kepentingan wakaf apabila Islam mencapai zaman kegemilangannya ketika pemerintahan Khalifah Uthmaniyyah di mana wakaf menjadi salah satu sumber utama kepada ekonomi negara. Namun begitu, pada masa ini amalan wakaf tidak lagi menjadi sumber kekuatan ekonomi umat Islam malah terdapat banyak harta tanah wakaf yang tidak mampu dibangunkan secara optimum sehingga niat asal pewakaf tidak mampu ditunaikan. Amalan wakaf semakin lemah peranannya apabila pengurusan bagi segala harta tanah wakaf tidak dilakukan dengan sistematik yang akhirnya menimbulkan beberapa halangan besar didalam perkembangan wakaf di Malaysia khususnya. Oleh itu, artikel ini akan menghuraikan pengenalan kepada amalan wakaf, halangan-halangan yang berlaku di dalam pengurusan dan pembangunan harta tanah wakaf, cara penyelesaian yang telah diambil oleh pihak-pihak berkepentingan dan cadangan dalam menangani masalah yang dihadapi di Malaysia.

Kata kunci: *wakaf, sejarah wakaf, kepentingan wakaf, halangan-halangan wakaf*

Pengenalan


Amalan bersederhana dan saling membantu merupakan satu amalan yang digalakkan di dalam Islam. Allah S.W.T. menyebut di dalam surah al-Hadid, ayat 7 yang bermaksud; “*Berimanlah kamu kepada Allah dan rasulNya dan nafkahkanlah sebahagian daripada harta kamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka, orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebahagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar*”. Ayat tersebut menerangkan bahawa semua harta kekayaan yang diperolehi oleh manusia adalah amanah yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Oleh itu, Allah SWT menggalakkan perbelanjaan dari apa yang telah Allah berikan kepada pemegang amanah tersebut di jalanNya dan menggunakan apa yang dikuasainya untuk membantu saudara yang lain.

Walaupun banyak ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang pembahagian kekayaan seperti sedekah, namun, tiada yang menyatakan secara khusus tentang wakaf. Akan tetapi, amalan wakaf telah ditafsirkan oleh ulama’ dengan berpandukan dua sumber utama iaitu al-Quran dan as-Sunnah (Sait & Lim, 2005). Antaranya ialah tafsiran wakaf yang telah banyak dibahaskan oleh para ulama’ terdahulu dan ahli-ahli akademik. Wakaf datangnya daripada perkataan Arab iaitu *waqafa* yang bermaksud menyebabkan sesuatu berhenti (Cizakca, 1998). Wakaf juga dari segi bahasa bermaksud berhenti, mencegah ataupun menahan (Ahmad & Muhamed, 2011; Mohamad al-Bakri, 2012). ‘Menahan’ merupakan maksud yang paling tepat kerana ianya hampir dengan pengertian syarak (Mohamad al-Bakri, 2012).

Bagi definisi wakaf dari sudut syara’ pula, Suhendi (2010) telah menyimpulkan bahawa wakaf ialah menahan sesuatu benda daripada zatnya, dan orang lain boleh mengambil manfaatnya sebagai jalan kebaikan. Mohamad al-Bakri (2012) juga mengambil definisi yang hampir sama iaitu mengambil pendapat daripada jumhur ulama’. Jumhur ulama’ telah mengambil pendapat daripada dua sahabat Abu Hanifah iaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani dengan menyatakan bahawa wakaf ialah menahan sesuatu barangan dan harta yang boleh dimanfaatkan serta kekal asetnya, digunapakai oleh pihak pewakaf atau lainnya bagi tujuan kebajikan kerana mendampingkan diri kepada Allah SWT (Mohamad al-Bakri, 2012).

Maksud yang diberikan kepada wakaf adalah berpadanan dengandalil hadith yang sering dikaitkan dengan amalan wakaf iaitu kisah Saiyidina Umar r.a.. Ibn Umar r.a. melaporkan yang maksudnya: Sayidina ‘Umar r.a. telah mendapat sebidang tanah di Khaibar dan beliau telah berjumpa dengan Rasulullah ﷺ untuk meminta petunjuk tentang bagaimana untuk menguruskan

tanah tersebut. Katanya: “Wahai Rasulullah, aku mendapat sebidang tanah di Khaibar. Belum pernah aku memperoleh harta yang lebih bagus daripada tanah ini. Apakah cadanganmu berkaitan dengan tanah ini?” Rasulullah ﷺ telah bersabda, yang bermaksud, “Jika kamu suka, kamu tahanlah (wakafkan) tanah itu dan kamu sedekahkan manfaatnya.” Mendengar cadangan itu, Sayidina ‘Umar r.a. menyedekahkan hasil tanah itu dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, dibeli, diwarisi atau dihibahkan. ‘Umar r.a. telah menyedekahkan hasilnya kepada fakir miskin, kaum kerabat, untuk memerdekakan hamba, untuk jihad di jalan Allah, untuk *‘ibn al-sabil* dan hidangan tetamu. Orang yang bertanggungjawab menguruskan tanah tersebut boleh mengambil sebahagian hasilnya dengan cara yang baik dan boleh memberi makan kepada temannya secara berpatutan (HR Muslim).



Rajah 1: Jenis-jenis harta tanah wakaf
Sumber: Penyelidik (2015)

Seperti yang diperlakukan oleh Sayidina ‘Umar R.A., wakaf boleh dibahagi kepada dua jenis seperti yang ditunjukkan di dalam **Rajah 1**. **Rajah 1** menunjukkan jenis-jenis wakaf yang berada di dalam amalan wakaf. Wakaf terbahagi kepada dua jenis iaitu wakaf *zurri* iaitu wakaf keluarga seperti yang disebut didalam Sahih Bukhari di mana Imam al-Bukhari *rahimahullah* meriwayatkan bahawa Anas R.A. mewakafkan rumahnya dan apabila dia datang ke Madinah, dia

akan singgah dirumah tersebut. Al-Zubair R.A. pula telah mendedekahkan (sebagai wakaf) rumahnya dan menjadikannya tempat kediaman untuk anak-anak perempuannya yang dicerai. Mereka tinggal di dalam rumah tersebut tanpa membuat gangguan atau diganggu dan apabila ada antara mereka yang berkahwin semula, maka tidak ada lagi hak untuk mereka untuk tinggal di rumah tersebut (HR Sahih Bukhari).

Selanjutnya, wakaf *khairi* pula ialah wakaf kebajikan seperti yang biasa dilakukan oleh umat Islam masa kini. Wakaf jenis ini terbahagi kepada dua iaitu wakaf am dan wakaf khas. Wakaf am adalah wakaf yang ditujukan untuk kepentingan-kepentingan umum dan tidak ditujukan kepada orang-orang tertentu (Suhendi, 2010). Manakala, wakaf khas pula ialah harta yang diwakafkan oleh pewakaf dengan menyatakan tujuan wakaf secara khusus semasa mewakafkan hartanya (Ahmad & Muhamed, 2011).

Ringkasnya, wakaf dijelaskan oleh ahli-ahli perundangan didalam undang-undang Islam masa dahulu sebagai untuk memberikan sebahagian harta pada jalan kebajikan atau untuk manfaat keluarga di mana kuasa pentadbiran harta itu terletak ditangan pentadbir yang dilantik (*nazir* atau *mutawalli*) atau lebih dikenali sebagai pemegang amanah (Abdullah, 2014). Pemegang amanah yang dilantik memiliki tanggungjawab yang berat dalam memastikan faedah daripada harta tanah wakaf tersebut sampai kepada masyarakat umum atau golongan yang telah ditetapkan oleh pewakaf.

Melihat peranan wakaf dengan lebih mendalam, amalan wakaf memainkan peranan yang cukup besar di dalam ekonomi umat Islam. Sistem wakaf mempunyai peranan yang utama dalam membangunkan budaya sivil-politik di atas tanah umat Islam sehingga kelebihannya mampu untuk membawa kepada pengurangan beban cukai dan meningkatkan potensi penyimpanan di dalam pelaburan dan perkembangan peribadi (Zuki, 2012). Wakaf juga mampu untuk membasmi kemiskinan, menyediakan peluang-peluang pendidikan, membiayai kegiatan penyelidikan, memperbanyakkan peluang pekerjaan dan membantu mengurangkan perbelanjaan pengurusan yang ditanggung oleh kerajaan (Mannan, 2001; Htay, Muhammad & Osman, 2012).

Di samping itu, sejak berkembangnya Islam di Tanah Melayu, ramai penduduk yang mula mewakafkan harta tanah mereka dengan tujuan untuk mendapatkan keredhaanNya, menyebarkan agama Islam dan menggalakkan pembangunan ekonomi setempat (Azha *et al.*, 2013). Melihat kepada potensi dan kelebihan wakaf ini, kebanyakannyatelah dibuktikan ketika zaman

pemerintahan Khalifah Uthmaniyyah kerana kegemilangan institusi wakaf berlaku di zaman tersebut (Che Ahmad (2012).

Perkembangan Amalan Wakaf

Amalan wakaf bermula sejak di zaman Rasulullah ﷺ kerana baginda banyak mewakafkan harta-harta yang diperolehi oleh tentera Islam sebagai harta rampasan perang (*ghanimah*) dan dijadikan perbelanjaan orang-orang Islam. Sebahagian yang lain pula digunakan untuk perbelanjaan tentera-tentera Islam (Awang, 1994). Antara wakaf harta tanah yang terawal yang berlaku pada zaman itu pula ialah apabila berlaku penyerahan sebuah tanah untuk membina Masjid Quba' di Madinah pada 622 Masihi. Daripada pembinaan Masjid Quba' tersebut, wakaf menjadi sumber penting dalam pembangunan sosio-ekonomi umat Islam (Wan Ahmad, 2012).

Seterusnya, amalan wakaf terus berkembang sehingga ke zaman Khulafa' al-Rasyidin dan pemerintah-pemerintah Islam seterusnya. Kemuncak kegemilangan amalan ini telah berlaku didalam pemerintahan Uthmaniyyah. Pada waktu itu, perihal wakaf telah dimasukkan di dalam undang-undang mereka dan diletakkan di bawah undang-undang tanah (Awang, 1994). Di zaman pemerintahan tersebut, seawal abad ke-15, mahkamah telah meluluskan penggunaan wakaf tunai yang ditubuhkan bagi membantu umat Islam dan pada akhir abad ke-16, wakaf tunai menjadi sangat terkenal di seluruh Anatolia dan wilayah-wilayah empayar Eropah (Cizakca, 2004). Namun begitu, setelah bertambahnya abad, faedah wakaf mula kurang memberi kesan kepada umat Islam umumnya dan kepada ekonomi umat Islam khususnya (Cizakca, (2004).

Manakala di Malaysia, amalan wakaf bermula sejak kurun ke-15 apabila pedagang-pedagang muladatang untuk berdagang sambil menyebarkan dakwah Islam di Tanah Melayu (Ghazali, 2012). Antara harta tanah wakaf yang sering dilakukan pada zaman tersebut adalah pembinaan masjid dan wakaf pendidikan memandangkan pedagang yang datang terdiri daripada ulama' yang kebanyakannya mendapat pendidikan dari Mekah (Ghazali, 2012; Ahmad Zakiet *al.*, 2006). Bermula awal 1887 pula, amalan pewakaf terus berkembang walaupun masih belum difahami sepenuhnya oleh penduduk Tanah Melayu yang juga terdiri daripada masyarakat bukan Islam (Dahlan *et al.*, 2014). Perkembangan bidang pendidikan mula bertambah baik selari dengan pertambahan tahun dan banyak masjid yang dibangunkan di seluruh Tanah Melayu.

Walaupun amalan wakaf mula berkembang ke seluruh Tanah Melayu, namun, pengurusannya hanya terletak di tangan pewakafnya sendiri atau amanah diberikan kepada

pemimpin masyarakat tempatan yang kebiasaannya terlibat secara tidak langsung di dalam aktiviti agama seperti imam, kadi, ketua kampung ataupun jawatankuasa masjid (Ahmad & Muhamed, 2011). Selepas Perlembagaan Persekutuan diwujudkan, isu pengurusan wakaf kelihatan lebih tersusun kerana segala persoalan tentang agama diletak dibawah pengurusan negeri, tetapi, masalah lain timbul apabila ketidakseragaman amalan yang digunakan dalam menguruskan harta tanah wakaf.

Halangan-halangan di dalam Pembangunan Tanah Wakaf

Pembangunan harta tanah wakaf merupakan salah satu persoalan yang penting di dalam amalan wakaf. Halangan-halangan yang menyebabkan perkembangan amalan wakaf terbantut akan menyebabkan kerugian kepada umat Islam di Malaysia khususnya. Tanpa pembangunan yang terancang, faedah perwakafan tidak akan sampai kepada masyarakat umum atau golongan yang telah ditetapkan oleh pewakaf. Walaupun kebanyakan halangan yang timbul merupakan halangan yang dihadapi oleh negara sejak dari dahulu lagi, namun, masih banyak kajian yang perlu dijalankan bagi mencari jalan penyelesaian bagi halangan-halangan itu.

(1) Perundangan

Masalah wakaf dari sudut perundangan merupakan sesuatu yang tidak boleh dielakkan kerana Malaysia mengangkat Perlembagaan Persekutuan sebagai undang-undang tertinggi yang menjadi rujukan kepada semua undang-undang. Perlembagaan Persekutuan di dalam Senarai 9 (Senarai Negeri) telah menyenaraikan bahawa; *“Kecuali mengenai Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, Hukum Syarak dan undang-undang diri dan keluarga bagi orang yang menganut ugama Islam, termasuk hukum syarak berhubung dengan mewarisi harta berwasiat;.....wakaf Islam dan ta’arif serta peraturan mengenai amanah khairat dan khairat ugama;.....”*(Malaysia, 2009).

Merujuk kepada Senarai Negeri di dalam Perlembagaan Persekutuan, wakaf merupakan salah satu tanggungjawab yang dipegang oleh kerajaan negeri. Oleh kerana itu, 13 buah negeridan 3 Wilayah Persekutuan di Malaysiamempunyai undang-undang dan peraturan tersendiri dalam menguruskan harta tanah wakaf di negeri masing-masing. Walaupun begitu, hanya tiga buah negeri yang memiliki enakmen khusus bagi hal berkenaan wakaf seperti Selangor dan Melaka memiliki enakmen tersendiri iaitu Enakmen Wakaf (Negeri Selangor) 1999 dan Enakmen Wakaf

(Negeri Melaka) 2005 (Obaidullah, 2014). Pertubuhan enakmen-enakmen itu juga adalah pada tahun yang berlainan mengikut pentadbiran Majlis Agama Islam di negeri masing-masing.

Oleh kerana Perlembagaan Persekutuan telah meletakkan satu batas kepada segala perkara berkenaan wakaf, kedudukan wakaf turut diperakui oleh Kanun Tanah Negara (KTN) 1965. KTN telah menyebut di dalamnya berkenaan wakaf dengan menyatakan bahawa bagi tanah wakaf, pengurusan bagi segala urusan berkenaan tanah wakaf hanya boleh dijalankan mengikut undang-undang yang mengawal iaitu peruntukan yang telah digubal oleh Pihak Berkuasa Negeri yang berkaitan dengan tanah-tanah wakaf sama ada Akta Pentadbiran Undang-undang enakmen Islam atau kaedah yang dibuat di bawahnya atau enakmen wakaf negeri (Syed Abdul Kader & Mohamed, 2014). Walaupun wakaf adalah dalam sifat amanah khairat, namun KTN mengisytiharkan bahawa amanah di bawah KTN tidak termasuk wakaf yang diwujudkan selaras dengan prinsip-prinsip undang-undang Islam (Syed Abdul Kader & Mohamed, 2014).

Telah menjadi kebiasaan apabila segala keputusan yang berkaitan dengan Islam akan merujuk kepada badan yang dikenali sebagai Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia (Dahlan *et al.*, 2014). Oleh kerana itu, segala permasalahan tentang harta tanah wakaf tidak akan sama dengan pengurusan tanah biasa dan perkara ini akan mengelirukan banyak pihak termasuk proses pembangunan tanah wakaf yang akan melibatkan banyak pihak seperti pihak bank, Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dan beberapa lagi pihak lain (Zamri, 2013). Kekeliruan sering berlaku terutamanya melibatkan urusan kewangan untuk membangunkan dan menguruskan harta tanah wakaf.

(2) Kewangan

Masalah kewangan juga antara halangan utama yang sering ditemui oleh penyelidik-penyelidik dan pengamal wakaf. Pembangunan dan pengurusan harta tanah wakaf sering kali mengalami masalah kerana kekurangan dana di MAIN akibat kesukaran untuk mendapatkan dana yang mencukupi dan jugaterdapat masalah pinjaman dalam urusan jual beli serta pinjaman pembiayaan bayaran pajakan yang sering ditimbulkan oleh pihak bank (Zamri, 2013).

Di samping itu, MAIN berhadapan dengan masalah penyewa kepada harta tanah wakaf. Terdapat beberapa penyewa yang enggan membuat pembayaran sewa (Mat Rani, 2003) dan terdapat juga penyewaan yang dibuat dengan harga yang lebih rendah daripada kadar sewa yang sepatutnya (Chowdhury *et al.*, 2012). Merujuk kepada masalah penyewaan tersebut,

ianyaakanmerugikan MAIN yang bertanggungjawab sepenuhnya dalam menguruskan segala hal pembiayaan harta tanah wakaf tersebut.

Selain daripada itu juga, pendapatan yang diperolehi oleh MAIN adalah terlalu sedikit jika dibandingkan dengan perbelanjaan bagi penyelenggaraan, pembaikan dan pentadbiran wakaf yang melebihi pendapatan tahunan bagi harta tanah wakaf tersebut (Ngah, 1992).Namun begitu, masalah kewangan timbul sekiranya pihak pengurusan menguruskan harta tanah tersebut semaksimum yang termampu.

(3) Pengurusan

Bahagian pengurusan merupakan satu bahagian yang sangat penting bagi segala badan, organisasi, syarikat atau kumpulan.Pengurusan merupakan badan yang bertindak untuk menguruskan segala hal berkaitan dengan syarikat atau sesebuah kumpulan itu melalui peraturan, syarat, kaedah atau amalan yang telah ditetapkan.Begitu juga dengan pengurusan wakaf atau lebih kepada pengurusan harta tanah wakaf.Di samping masalah kewangan dan perundangan, masalah pengurusan merupakan penyebab utama kepada ketidaksampaian faedah wakaf kepada golongan yang ditetapkan atau masyarakat umum.

Antara masalah pengurusan yang ditimbulkan adalah masalah pengurusan tanah kubur seperti kekurangan kawasan kubur, ketiadaan peraturan pembinaan kepek dan tanaman sekitar yang mengganggu ruang kubur yang lain serta masalah saluran di kawasan perkuburan yang menyebabkan kawasan kubur banjir (Mohamad Daud & Sulaiman, 2014). Di samping masalah tanah kubur, terdapat juga tanah kosong yang berada di sekitar masjid tidak digunakan secara optimum dan penglibatan pihak-pihak seperti Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) atau pihak pengurusan masjid kurang aktif dalam memaksimumkan penggunaan kawasan harta tanah yang telah diwakafkan (Mohamed Isa, Ali & Harun, 2011).

Selain daripada itu, terdapat juga kes pencerobohan yang berlaku di atas harta tanah wakaf yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab (Mat Rani, 2003).Selain pencerobohan tersebut, MAIN juga terpaksa menanggung kerugian apabila pencerobohan dilakukan dengan pembinaan bangunan-bangunan seperti pembinaan rumah, kedai dan tempat rekreasi (Mat Rani, 2003).Terdapat juga pembinaan perumahan setinggan di atas tanah wakaf dan memberi kesan kepada MAIN kerana tidak dapat membangunkan tanah-tanah wakaf tersebut seperti yang dirancang (Mohammed Noor, Ghazali & Mat Rani, 2014).

Antara sebab utama berlakunya pencerobohan tersebut adalah kekosongan harta tanah wakaf yang tidak dibangunkan secara efisien dan bersistematik (Mohamed Isa, Ali & Harun, 2011). Pentadbiran wakaf juga kurang mempunyai perancangan yang mantap dalam usaha membangunkan harta tanah wakaf (Ngah, 1992). Masalah semakin bertambah apabila rekod lama mengenai harta tanah wakaf tiada dan tidak sistematik kerana kebanyakan pewakaf dahulu melakukan wakaf melalui lisan sahaja dan tidak mendaftarkannya di mana-mana pemegang amanah yang telah dilantik (Abdullah, 2011; Chowdhury *et al.*, 2012; Ghazali, 2012). Ringkasnya, bagi memastikan institusi wakaf dikembangkan secara sistematik, MAIN perlu memastikan pengurusan harta tanah wakaf di dalam jabatannya memiliki proses pengurusan yang berkesan dan mampu menjana potensi wakaf secara optimum.

Kaedah-kaedah Penyelesaian

Merujuk kepada sebahagian daripada halangan-halangan yang sering ditimbulkan di dalam amalan wakaf di Malaysia, beberapa kaedah penyelesaian telah diambil oleh MAIN dan beberapa pihak yang terlibat di dalam pengurusan harta tanah wakaf. Terdapat juga cadangan penyelesaian yang belum lagi dilakukan di Malaysia, namun, dicadangkan oleh penyelidik-penyelidik bagi memaksimumkan potensi harta tanah wakaf di Malaysia.

(1) Mewujudkan satu garis panduan yang seragam mengenai harta tanah wakaf di Malaysia

Walaupun Malaysia mengamalkan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Perlembagaan Persekutuan, bahawa segala urusan hal ehwal agama Islam termasuk wakaf adalah di bawah tanggungjawab kerajaan negeri, namun, perwujudan satu standard dalam pengurusan harta tanah wakaf adalah tidak mustahil dilakukan. Mohamed Isa, Ali & Harun (2011) mencadangkan perwujudan metod '*benchmarking*' di mana ianya melibatkan seluruh bahagian wakaf di dalam MAIN di Malaysia dan metod ini boleh memberikan lebih banyak pendedahan dan meningkatkan kualiti pengurusan wakaf di Malaysia.

Pembangunan satu standard dalam menguruskan dan membangunkan harta tanah wakaf juga mampu meningkatkan keberkesanan kerja pengurus harta tanah wakaf ditambah lagi dengan sekiranya standard tersebut mendapat kelulusan daripada ISO 1900:2005. ISO 1900:2005

merupakan satu piawaian halal dalam bidang pengurusan kualiti bersama-sama objektif untuk meningkatkan kecekapan produk, perkhidmatan yang diberikan dan proses di dalam sesebuah organisasi serta menyemai nilai-nilai murni Islam didalamnya (Othman, 2013).

(2) Kerjasama dengan Lembaga Penilai, Pentaksir dan Ejen Harta Tanah (BOVAEA)

BOVAEA merupakan satu badan professional yang memantau kerja-kerja penilai, pentaksir dan ejen harta tanah. Badan ini juga memantau segala tanggungjawab dan kerja yang dijalankan oleh pengurus harta yang juga merupakan penilai berdaftar. Pemantauan yang diberikan oleh BOVAEA adalah ketat bagi menjamin kualiti profesional bagi profesion pengurus harta.

Berdasarkan maklumat daripada peraturan yang diberikan oleh BOVAEA, sebelum seseorang itu ingin mendapat gelaran profesional bagi kerja-kerja pengurusan harta, mereka hendaklah menduduki beberapa ujian yang akan membuktikan bahawa mereka layak untuk memegang tanggungjawab seorang penilai dan pengurusan harta profesional. Sekiranya kerjasama dijalankan oleh MAIN dan BOVAEA, kualiti profesion pengurus harta tanah wakaf dapat ditingkatkan di mana pengurus harta tersebut bukan sahaja merupakan pakar dalam soal agama Islam bagi harta tanah wakaf dan amalan wakaf malah, beliau juga memiliki kelayakan di dalam menguruskan harta secara profesional.

Perkara ini boleh menjadi sesuatu cadangan yang baik memandangkan kebanyakan pemegang amanah (*mutawalli*) yang dilantik untuk menguruskan harta tanah wakaf tidak dilatih dalam bidang pengurusan harta secara mendalam dan ada mempunyai pengetahuan yang kurang tentang bidang fikah wakaf berhubung pelaksanaan pembangunan (Mar Iman & Mohammad, 2014). Penapisan kelayakan daripada pihak MAIN merupakan salah satu langkah terbaik yang boleh dijalankan sebelum pemilihan kakitangan dipilih.

(3) Melancarkan projek-projek pengumpulan dana wakaf

Projek-projek atau skim-skim untuk mengumpulkan dana wakaf adalah satu langkah terbaik yang dilakukan oleh beberapa buah MAIN di Malaysia. Contohnya ialah Skim Saham Selangor (*Selangor Share Scheme*) yang dilancarkan untuk menggalakkan orang ramai membeli unit-unit saham yang ditawarkan oleh Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) dan sijil (*certificate*) wakaf atas nama Allah SWT (Mohamed Isa, Ali & Harun, 2011). Melalui pembelian saham tersebut, MAIS mampu menjana pendapatan bagi pembangunan harta tanah wakaf di negeri Selangor dan mengembangkan potensi amalan wakaf di negeri tersebut.

Selain daripada itu, sejak beberapa tahun ini, banyak MAIN yang mula melancarkan Wakaf Tunai yang memberi peluang kepada orang ramai yang kurang berkemampuan untuk berwakaf di samping membantu meningkatkan dana wakaf yang boleh bersama membiayai usaha memajukan harta tanah wakaf di negeri masing-masing (Mohd Hanefah *et al.*, 2009). Wakaf tunai ini juga pernah menjadi satu amalan yang diakui oleh undang-undang di zaman kegemilangan Islam iaitu pada zaman pemerintahan Khalifah Uthmaniyyah (Cizakca, 2004).

(4) Menaiktaraf kegunaan teknologi dalam dokumentasi data harta tanah wakaf

Masalah mengurus data adalah antara masalah didalam pengurusan harta tanah wakaf. Kebanyakan negeri tidak mempunyai sistem maklumat yang lengkap dan kekurangan sistem pengurusan maklumat yang sesuai yang menimbulkan masalah di dalam pembangunan harta tanah wakaf di Malaysia (Mar Iman & Mohammad, 2014). Oleh itu, pihak MAIN dicadangkan untuk menaiktaraf penggunaan teknologi bagi memudahkan segala urusan pendaftaran, pengenalpastian dan menambah baik rekod tentang harta tanah wakaf.

Terdapat beberapa penyelidikan yang dijalankan oleh penyelidik wakaf bagi membantu MAIN meningkatkan taraf teknologi yang digunakan dalam pengurusan harta tanah wakaf. Antaranya adalah kajian yang dijalankan oleh Mar Iman *et al.* (2003) yang telah membangunkan satu model *Geographic Information System (GIS)* iaitu *GISWaqf* untuk menyimpan segala maklumat harta tanah wakaf.

Sistem ini dibina untuk membolehkan MAIN mengenalpasti lokasi yang sesuai untuk pembangunan beberapa jenis harta tanah di atas harta tanah wakaf (Mar Iman & Mohammad, 2014). Usaha membangunkan teknologi untuk wakaf ini merupakan satu langkah yang besar yang boleh dijadikan contoh penyelidik lain atau pihak MAIN sendiri dalam meningkatkan taraf teknologi di dalam pengurusan harta tanah wakaf.

Penutup

Amalan wakaf merupakan satu amalan yang digalakkan di dalam Islam dan amalan ini mampu untuk membentuk peribadi Muslim yang cemerlang. Namun begitu, kredibiliti amalan wakaf dalam meningkatkan taraf ekonomi umat Islam semakin diragui oleh umat Islam kerana faedah daripada harta tanah wakaf itu tidak dapat ditunjukkan kepada masyarakat umum. Permasalahan ini timbul atas sebab pengurusan yang tidak sistematik, masalah kewangan dan masalah

perundangan yang perlu dihadapi oleh MAIN yang dilantik sebagai pemegang amanah bagi semua harta tanah wakaf di negeri masing-masing.

Namun begitu, halangan-halangan tersebut memiliki penyelesaiannya tersendiri sekiranya dikaji dengan baik oleh penyelidik dan MAIN sendiri. Beberapa langkah penyelesaian juga telah diambil oleh beberapa MAIN di Malaysia di dalam usaha untuk memajukan harta tanah wakaf dan meningkatkan hasil serta mampu menyebarkan faedahnya kepada masyarakat umum atau golongan-golongan yang telah dinyatakan oleh pewakaf. Sekiranya pihak-pihak yang terlibat di dalam menguruskan harta tanah wakaf mampu untuk mencapai penyelesaian terbaik bagi setiap masalah, tidak mustahil bagi Malaysia untuk menjadi salah sebuah negara Islam yang mampu mewujudkan semula institusi wakaf yang berjaya sekaligus meningkatkan taraf ekonomi umat Islam seluruh Malaysia.

Rujukan

- Abdullah, L. H. (2014). *Trusteeship of an Endowment in Islamic Law: Theory And Practice*.
- Abdullah, M.S. (2011). Malaysia Needs Transformation of Waqf Management. *Perpustakaan Wakaf Majlis Agama Islam Selangor*. Dicapai pada Oktober 31, 2014, daripada <http://perpustakaanwakaf.blogspot.com/2011/08/malaysia-needs-transformation-of-waqf.html>
- Ahmad Zaki, A.L. *et al.* (2006). Pengurusan harta wakaf dan potensinya ke arah kemajuan pendidikan umat islam di Malaysia/Dr. Hj. Ahmad Zaki Hj. Abd Latiff, Prof. Madya Hj. Abdul Halim Ramli, Che Zuina Ismail, Kamarulzaman Sulaiman, Norzaidi Mohd. Daud.
- Ahmad, S. & Muhamed, N. D. (2011). Institusi Wakaf dan Pembangunan Ekonomi Negara: Kes Pembangunan Tanah Wakaf di Malaysia. *Prosiding PERKEM VI*. Melaka. pp 138-147
- Al-Quran
- Awang, R. (1994). *Undang-undang Tanah Islam*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka
- Azha, L. *et al.* (2013). The Practice and Management of Waqf Education in Malaysia. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 90, 22-30.
- Che Ahmad, M. S. (2012). Wakaf Baiki Ekonomi Negara. dalam Fauzi, M. H.. *Al-Muamalat*. Selangor: Wahlitho Printing. pp.6-7
- Chowdury, M. S. R. *et al* (2012). Problems of Waqf Administration and Proposals for Improvement: A Study In Malaysia. *Journal of Internet Banking and Commerce*, 17(1).
- Çizakça1, M. (1998).Awqaf in history and its implications for modern Islamic economies. *Islamic Economic Studies*, 6(1), 43-70.
- Cizakca2, M. (2004). Ottoman cash waqfs revisited: The case of Bursa 1555-1823. *Foundation for Science, Technology and Civilization mimeo*.

- Dahlan, N.K. *et al.* (2014). Waqf (Endowment) Practice in Malaysian Society. *International Journal of Islamic Thought*, 5(June), 56-61.
- Ghazali, M. R. (2012). Amalan Wakaf Menjana Kemajuan Umat. *Minda Madani*
- Htay, S. N. N., Muhammad, M. O., & Osman, A. F. (2012). Determinants of cash waqf giving in Malaysia: survey of selected works. Malaysia (2009). *Perlembagaan Persekutuan*
- Mannan, M.A. (1993). *Ekonomi Islam, Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf
- Mar Iman, A.H. & Mohammad, M.T.S. (2014). *Waqf Property: Concept, Management, Development and Financing*. Johor: UTM PRESS
- Mat Rani, M.A. (2003). Pencerobohan Tanah Wakaf: Pelaksanaan Undang-undang dari Perspektif Islam dan Aplikasinya di Malaysia. Dicapai pada April 1, 2015, dari <http://www.scribd.com/doc/81330626/Pencerobohan-Tanah-Wakaf#scribd>
- Mohamad al-Bakri, Z. (2012). Ibadah Wakaf dalam Islam. di dalam Fauzi, M. H.. *Al-Muamalat*. Selangor: Wahlitho Printing. pp.3-4
- Mohamad Daud, N.S. & Sulaiman, N. (2014). Muslim Cemetary Management (MCM) in Malaysia: Practices, Issues and Challenges. *7th International Real Estate Research Symposium (IRERS 2014)*. Kuala Lumpur: National Institute of Valuation (INSPEN).
- Mohamed Isa, Z., Ali, N., Harun, R. (2011). A Comparative Study of Waqf Management in Malaysia. *2011 International Conference on Sociality and Economics Development (IPEDR)*. Singapore: IACSIT Press
- Mohammed Noor, A., Ghazali, A.Z. & Mat Rani, M.A. (2014). Pengurusan dan Pembangunan Harta Wakaf di Negeri Kedah Darul Aman. *Proceeding of the International Conference on Masjid, Zakat and Wakaf (IMAF 2014)*. Kuala Lumpur: Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. pp. 59-68
- Ngah, K. (1992). *Isu Pembangunan Tanah Wakaf*. Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Obaidullah, M. (2015). *A Framework for Analysis of Islamic Endowment (Waqf) Laws* (No. 1435-15).
- Othman, K. (2013). A Brief Overview on Islamic Compliance Quality Management System. *International Journal of Management Sciences & Business Research*, 2(12).
- Sait, S., & Lim, H. (2005). Waqf (endowment) and islamic philanthropy. *Siraj Sait and Hilary Lim, Islamic Land and Property Research Series, Paoer*, 7(11).
- Suhendi, H. H. (2010). *Fiqh Muamalah*. Cet. 5. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syed Abdul Kader, S.Z. & Mohamed, N. A. (2014). Legal framework for management of waqf land in Malaysia. *Shariah Law Reports*, 4, i-xxiii.
- Wan Ahmad, W.M. (2012). Wakaf dan Kepentingannya di Sisi Umat Islam. dlm. Fauzi, M. H.. *Al-Muamalat*. Selangor: Wahlitho Printing. pp. 16-17
- Zamri, A.N. (2013). *Pembangunan Tanah Wakaf, Halangan dan Kaedah Penyelesaiannya. Kajian Kes: Taman Wakaf Seetee Aisah, Pulau Pinang*. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia: Laporan Projek Sarjana

Zuki, M. S. M. (2012). Waqf and Its Role in Socio-Economic Development. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 4(2).

Amalan Pengurusan Harta Tanah Wakaf Secara Profesional: Lembaga Penilai, Pentaksir dan Ejen Harta Tanah (BOVAEA) dan Majlis Agama Islam Negeri (MAIN)

Aina Naseha Binti Zamri
ainaseha.zamri6790@gmail.com

Dr. Noralfishah Binti Sulaiman
nora@uthm.edu.my

KANZU Research, Department of Real Estate Management,
Faculty of Technology Management and Business,
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia,
86400 Parit Raja, Batu Pahat, Johor, Malaysia.
Tel.: +60137372972/+60196623110

ABSTRAK

Pengurusan harta tanah (PnHT) merupakan salah satu bidang yang dipantau oleh Lembaga Penilai, Pentaksir dan Ejen Harta Tanah (BOVAEA) bagi memastikan segala tugas dan tanggungjawab sebagai Pengurus Harta Tanah (PHT) dilaksanakan secara profesional dan cemerlang. Berlainan dengan pengurusan harta tanah wakaf (PnHTW), segala urusan yang berkaitan dengan harta tanah wakaf (HTW) menjadi tanggungjawab Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) selari dengan undang-undang didalam Perlembagaan Persekutuan yang meletakkan segala tanggungjawab berkenaan hal ehwal agama Islam di bawah kuasa Kerajaan Negeri. Walaupun begitu, terdapat perbezaan antara amalan pengurusan yang digunakan PHT dan Pengurus Harta Tanah Wakaf (PHTW) kerana diselia oleh pihak yang berlainan. Tambahan pula masalah pengurusan yang dialami oleh pihak MAIN dalam menguruskan HTW menunjukkan kepentingan pengurusan secara profesional di dalam PnHTW. Oleh itu, artikel ini akan membincangkan tentang PnHT dan PnHTW, pihak-pihak utama yang terlibat dalam menguruskan kerjaya PHT dan kepentingan penglibatan amalan profesional di dalam PnHTW. Objektif dapat dicapai dengan menggunakan maklumat yang dikumpul daripada sumber jurnal, buku dan tesis. Kesimpulannya, artikel ini akan menunjukkan kepentingan kerja profesional dalam pengurusan wakaf harta supaya wakaf akan dibangunkan dengan baik.

Kata kunci: *pengurusan hartanah, pengurusan hartanah wakaf, profesional*

Pengenalan

Pengurusan harta tanah (PnHT) merupakan satu pengurusan yang penting di dalam pentadbiran sesebuah bangunan atau harta tanah. Kepentingannya boleh dilihat apabila selama dua dekad, kesan positif daripada PnHT telah menarik perhatian ramai pihak sehingga ada yang menyediakan saham kepada bahagian operasi bagi bangunan baru yang bernilai billion ringgit (Mohd Isa, 2001). Pada masa lalu, ramai yang menganggap penyelenggaraan dan pengurusan bangunan merupakan sesuatu yang tidak perlu diberi perhatian (Abdul Rahman, Jasiman & Ali, 2012), namun kini, banyak organisasi atau syarikat mula melihat kepentingan PHT didalam pengurusan sesebuah bangunan atau harta tanah kerana bangunan atau harta tanah tersebut mampu menjadi pelaburan jangka panjang dan dapat meningkatkan hasil pelaburan dari harta tanah tersebut serta membolehkan organisasi mencapai matlamatnya (Mohd Isa, 2001; Abdul Rahman, Jasiman & Ali, 2012).

Pengurusan Harta Tanah (PnHT) adalah satu pengurusan dan pengawalan kepada mana-mana tanah, bangunan dan apa-apa kepentingan di dalamnya (BOVAEA, 2010). Manakala, Pengurus Harta Tanah (PHT) dikatakan sebagai seseorang, firma atau syarikat yang mengurus dan mengawal harta tanah seperti tanah, bangunan dan mana-mana kepentingannya bagi pihak pemilik untuk menyelenggara atau meningkatkan pelaburan masuk atau meningkatkan nilai fizikal harta tanah tersebut (BOVAEA, 2010).

Namun begitu, pihak yang menjalankan tugas pengurus harta bagi HTW pula disebut sebagai *mutawalli* atau *nazir* dan juga dikenali sebagai pemegang amanah bagi harta tanah wakaf (Haji Abdullah, 2014). *Mutawalli* (pemegang amanah) didefinisikan sebagai seseorang yang dilantik oleh pewakaf, pengasas wakaf atau orang yang memberikan pemilikan hartanya untuk kegunaan awam, untuk mentadbir harta tersebut secara umum dan memberikan manfaatnya kepada golongan miskin dan golongan yang memerlukan (Dahlan *et al.*, 2014; Haji Abdullah, 2014; Azha *et al.*, 2012). *Mutawalli* (pemegang amanah) juga boleh disamaertikan sebagai pengurus kepada HTW yang dilantik oleh pewakaf untuk menguruskan HTW tersebut supaya dapat memberikan faedahnya kepada penerima wakaf (Osman, 2012).

Walaupun PHT dan PHTW memikul tanggungjawab yang hampir sama, namun, mereka dikawal selia oleh dua badan yang berbeza. Perkara ini berlaku kerana undang-undang di dalam Perlembagaan Persekutuan yang meletakkan kedudukan HTW di bawah kuasa Kerajaan Negeri. Di dalam Senarai 9 (Senarai Negeri) telah menyenaraikan bahawa; "*Kecuali mengenai Wilayah-*

Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, Hukum Syarak dan undang-undang diri dan keluarga bagi orang yang menganut ugama Islam, termasuk hukum syarak berhubung dengan mewarisi harta berwasiat;.....wakaf Islam dan ta'arif serta peraturan mengenai amanah khairat dan khairat ugama;.....” (Malaysia, 2009).

Kanun Tanah Negara 1965 (KTN) juga meletakkan segala urusan berkenaan amanah di bawah naungannya kecuali wakaf yang diwujudkan selaras dengan prinsip-prinsip hukum syarak (Malaysia, 1965). Perkara ini menunjukkan bahawa KTN juga menunjukkan bahawa kuasanya tidak akan melibatkan mana-mana urusan dengan HTW kerana HTW hanya boleh dikawal oleh prinsip-prinsip hukum syarak dan peraturan dalam Islam. Oleh kerana itu, dapat dilihat bahawa PnHTW tidak termasuk di dalam peraturan atau garis panduan yang disediakan oleh badan profesional PnHT tetapi ianya akan mengikut enakmen-enakmen yang telah dibentuk di dalam MAIN.

Melihat kepada profesion PnHT yang diselia oleh BOVAEA, tanggungjawab utamanya adalah bertindak bagi pihak pemilik harta tanah untuk bayaran, termasuk atau melibatkan lebih daripada tanggungjawab yang disenaraikan. Tanggungjawab tersebut ialah (BOVAEA, 2010):

- (1) Memantau wang yang keluar daripada harta tanah dan membuat pembayaran menggunakan hasil pendapatan harta tanah tersebut;
- (2) Menyediakan belanjawan dan menyelenggara rekod-rekod kewangan bagi harta tanah tersebut;
- (3) Menguatkuasakan terma pajakan dan lain-lain perjanjian yang berkaitan dengan harta tanah;
- (4) Memberi nasihat berkenaan hal pembuatan keputusan dalam jual beli;
- (5) Memberi nasihat mengenai hal-hal insuran;
- (6) Memberi nasihat tentang peluang-peluang untuk merealisasikan peluang pembangunan atau pelaburan yang berpotensi bagi harta tanah tersebut;
- (7) Memberi nasihat dan pandangan tentang keperluan untuk menaik taraf harta tanah atau menggabungkan kepentingan.

Manakala, tugas dan tanggungjawab seorang PHTW adalah mengikut penentuan negeri masing-masing kerana setiap negeri memiliki enakmen-enakmen wakaf tersendiri (Obaidullah,

2014). Sebagai contoh di dalam Majlis Agama Islam Negeri Johor (MAIJ), fungsi utama bahagian wakaf di dalam MAIN adalah bagi mengurus, mentadbir dan menjaga Kumpulan Wang Wakaf sebagai pemegang amanah wakaf dan menjadi pemegang amanah bagi harta-harta yang diwakafkan oleh umat Islam untuk tujuan-tujuan yang telah ditetapkan (MAIJ, 2015).

Sekiranya melihat kepada pengurusan wakaf dari sudut pendidikan, tugas utama PHTW adalah bagi memastikan ketahanan mereka yang mengikuti pelajaran di situ di mana PHTW hendaklah mampu menambah baik kecekapan sistem di dalam HTW tersebut supaya dapat menjana lebih banyak wang yang boleh disedekahkan (Azha *et al.*, 2012). Ini bermakna, salah satu tugas pengurus HTW adalah meningkatkan penjanaan hasil pelaburan daripada HTW tersebut dan menguruskan pembahagian sedekah daripada hasil yang diperolehi.

Namun begitu, MAIN dilihat masih belum mencapai sasaran waqf sepenuhnya apabila terdapat beberapa masalah didalam PnHTW di negeri masing-masing. Antara punca berlakunya masalah ialah kekurangan kakitangan di bahagian wakaf, kurang kecekapan dalam menjalankan tanggungjawab mengurus semua HTW di bawah MAIN, masalah penyimpanan data dan masalah pungutan sewa daripada HTW (Majid & Said, 2014). Oleh itu, seharusnya MAIN memandang serius tentang kecekapan dan kepentingan seseorang PHTW dalam peningkatan ekonomi umat Islam di Malaysia, khususnya.


Pihak-pihak yang terlibat dalam Pengurusan Harta Tanah (PnHT)

Bersangkutan dengan perbezaan ketelitian penyataan tugas dan tanggungjawab bagi PHT dan PHTW, dua badan besar yang mengawal selia profesion tersebut harus dikenali terlebih dahulu. Dua badan besar tersebut ialah Lembaga Penilai, Pentaksir dan Ejen Harta Tanah (BOVAEA) dan Majlis Agama Islam Negeri (MAIN).

BOVAEA merupakan badan yang bertanggungjawab mengawal selia kerja-kerja profesional semua PHT dibawah naungannya, manakala, MAIN memegang tanggungjawab mewujudkan satu bahagian di dalam organisasi untuk bertindak sebagai PHTW sebagaimana yang ditetapkan enakmen-enakmen MAIN di dalam semua 13 buah negeri dan 3 Wilayah Persekutuan di Malaysia. Walaupun begitu, terdapat juga beberapa badan atau organisasi kecil yang ditubuhkan bagi membantu BOVAEA dan MAIN.

Bagi PnHT, badan lain yang membantu BOVAEA adalah seperti yang dinyatakan di dalam **Rajah 1**. *Royal Institution of Surveyors Malaysia* (RISM) adalah organisasi yang sering dikaitkan


dengan BOVAEA kerana kedua-duanya bertindak memastikan etika profesional dipatuhi. Di samping itu, terdapat juga organisasi-organisasi swasta seperti *Malaysian Institute of Professional Property Managers (MIPPM)* dan Persatuan Penilai, Pengurus Harta, Ejen Harta & Perunding Harta Swasta Malaysia (PEPS) yang memperjuangkan profesion PHT sama seperti yang dikehendaki oleh BOVAEA. Di dalam sektor kerajaan pula, ada ditubuhkan Jabatan Penilai, Pendaftar dan Perkhidmatan Harta (JPPH) yang menjalankan kerja sebagai PHT.



Rajah 1 : Amalan Profesional Pengurusan Harta Tanah (PnHT) di Malaysia

Sumber: Penyelidik (2015)

Seterusnya, bahagian PHTW pula adalah terletak dibawah penyeliaan MAIN dan terdapat juga inisiatif daripada kerajaan dan pihak swasta untuk membantu MAIN meningkatkan potensi HTW. Pada tahun 2004, kerajaan Malaysia telah membangunkan satu jabatan di dalam kerajaan bertujuan untuk membantu MAIN dalam usaha membangunkan HTW. Jabatan tersebut ialah Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR) dan seterusnya dibangunkan juga Yayasan Wakaf Malaysia (YWM) yang menjadi entiti wakaf kebangsaan.



Rajah 2 : Amalan Pengurusan Harta Tanah Wakaf (PnHTW) di Malaysia

Sumber: Penyelidik (2015)

Rajah 2 pula menunjukkan amalan PnHTW di Malaysia. MAIN adalah wakil daripada kerajaan negeri yang bertindak sebagai *mutawalli* (pemegang amanah) sebagaimana yang ditetapkan di dalam Perlembagaan Persekutuan. Manakala, Jabatan Zakat, Wakaf dan Haji (JAWHAR) merupakan jabatan kerajaan yang ditubuhkan bagi membantu MAIN membangunkan potensi HTW dan diikuti dengan penubuhan Yayasan Wakaf Malaysia (YWM). YWM bertindak lebih kepada mengumpul dana manakala JAWHAR dilihat lebih kepada perancangan pembangunan HTW. Walaupun kedua-dua amalan PnHT memiliki badan bertanggungjawab yang berbeza, namun, masing-masing mempunyai syarat-syarat dan peraturan dalam mengawal selia kerja-kerja PnHT dan PnHTW.

(1) Lembaga Penilai, Pentaksir dan Ejen Harta Tanah (BOVAEA)

Lembaga Penilai, Pentaksir dan Ejen Harta Tanah (BOVAEA) merupakan satu badan yang ditubuhkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia pada tahun 1981 (BOVAEA, 2015). Penubuhan badan ini bertujuan untuk mengawal selia amalan yang dijalankan oleh Penilai, Pentaksir dan Ejen Harta Tanah di Malaysia. Badan ini juga bertindak untuk menyediakan biasiswa, mengawal etika profesional Penilai, Pentaksir dan Ejen Harta Tanah selain daripada menyenggara profesion-profesion di bawahnya yang telah memiliki lesen Berdaftar, Penilai Percubaan dan Ejen Harta Tanah Percubaan termasuk firma-firma Penilai, Pentaksir dan Ejen Harta Tanah di Malaysia (BOVAEA, 2015). Selain daripada Penilai, Pentaksir dan Ejen Harta Tanah, BOVAEA juga mengawal selia kerja-kerja PHT dan telah menetapkan bahawa hanya Penilai Berdaftar sahaja yang boleh menjalankan tanggungjawab seorang PHT (Malaysia, 2014).

Usaha BOVAEA dalam menjamin kualiti etika kerja profesional bagi profesion Penilai, Pentaksir dan Ejen Harta Tanah serta Pengurus Harta Tanah telah membuat Akta Penilai, Pentaksir dan Ejen Harta Tanah Akta 1981 (Akta 242) diwujudkan. Oleh itu, sebagaimana yang ditetapkan di dalam Akta 242, bagi sesiapa yang mengkehendaki mendapatkan lesen profesional dan menjadi Penilai Berdaftar, BOVAEA telah menetapkan peperiksaan yang perlu diduduki yang dijalankan secara teori ataupun amali.

Melalui peperiksaan tersebut, BOVAEA dapat memastikan setiap profesional yang berdaftar di bawahnya memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman yang mencukupi selayak dengan gelaran profesional yang diperolehi (BOVAEA, 1998). Bidang pengalaman yang perlu dimiliki oleh calon-calon juga telah disenaraikan oleh BOVAEA di dalam buku Peraturan dan Garis Panduan untuk Peperiksaan Kelayakan Profesional bagi Pendaftaran sebagai Penilai

(*Rules & Guidelines to The Test of Professional Competence for Registration as Valuers*).

Bidang-bidang tersebut (BOVAEA, 1998) ialah:

- (1) Penilaian semula harta tanah
- (2) Perkadaran (*rating*) / cukai tempatan (*local taxation*)
- (3) Pengurusan harta tanah
- (4) Agensi harta tanah (*real estate agency*)
- (5) Pengambilan balik tanah dan pampasan
- (6) Cukai Negara (*national taxation*)
- (7) Pembangunan dan pelaburan harta tanah
- (8) Perundangan harta tanah dan penyelidikan

Selain daripada peperiksaan kelayakan profesional, bagi memperbaiki amalan PnHT, BOVAEA telah membentuk dan mengaplikasikan satu standard iaitu Standard Pengurusan Harta Tanah (*Property Management Standard*) pada 1 Jun 2010 (Red Focus, 2010). Antara objektif penubuhan standard tersebut adalah bagi melindungi kedudukan profesion PHT daripada umum dan melindungi profesion tersebut daripada pihak-pihak yang menjalankan kerja-kerja PHT secara tidak sah dan standard ini juga menyediakan tatakelakuan (*code of conduct*) seorang PHT (Red Focus, 2010).

Seterusnya, standard tersebut ada menyatakan bahawa setiap PHT hendaklah mematuhi ketetapan-ketetapan yang terdapat di dalam Akta 242 (Akta Penilai, pentaksir dan Ejen Harta Tanah Akta 1981), Akta 318 (*the Strata Title Act 1985*) dan Akta 663 (*the Buildings and Common Property (Maintenance and Management) Act 2007*) serta mana-mana peraturan, standard, garis panduan dan pekeliling yang dikeluarkan oleh Lembaga dan Pihak Berkuasa yang lain (BOVAEA, 2010).

Seperti mana profesion Penilai, Pentaksir dan Ejen Harta Tanah, BOVAEA membentuk standard bagi PHT bagi membolehkan PHT menjalankan amalan mereka. Oleh itu, di dalam standard ada menjelaskan dengan teliti tentang garis panduan bagi setiap tugas yang dijalankan. Antara tugas utama dan garis panduan yang disenaraikan bagi PHT (BOVAEA, 2010) ialah:

- (1) Penyerahan / pengambilan harta tanah (*handing over / taking over of property*)
- (2) Pengurusan bangunan (*building management*)
- (3) Pengurusan penyelenggaraan (*maintenance management*)

- (4) Pengurusan kewangan (financial management)
- (5) Pengurusan pentadbiran
- (6) Oengurusan kesihatan, keselamatan dan kecemasan
- (7) Pengurusan penyewaan / pajakan

Ringkasnya, pengawasan dan pemantauan yang dilakukan oleh BOVAEA terhadap etika kerja seorang PHT merupakan satu usaha menjadikan PHT sebagai satu profesion yang profesional dan bertindak secara berperaturan dan beretika tinggi dalam menjalankan kesemua tanggungjawab yang dipikulnya. Oleh kerana PnHT telah menjadi satu tugas utama di dalam bidang harta tanah, pembentukan Akta, Peraturan dan Garis Panduan serta Standard mampu menjadi kayu ukur kepada kualiti kerja yang dijalankan oleh seseorang PHT.

(2) **Majlis Agama Islam Negeri (MAIN)**

Bagi memudahkan pengurusan hal ehwal agama oleh Kerajaan Negeri, MAIN ditubuhkan. Penubuhan MAIN menjadikan segala urusan berkenaan agama Islam termasuk pengurusan wakaf diletak dibawahnya dan bertindak bagi pihak Pemerintah (Sultan) serta memberi nasihat kepada Pemerintah tentang segala perkara yang berkaitan dengan Islam dan Adat Istiadat Melayu di negeri masing-masing (Haji Abdullah, 2014). MAIN juga telah dilantik secara rasmi untuk menjadi *mutawalli* (pemegang amanah) bagi semua HTW yang telah didaftar. Pelantikan MAIN sebagai *mutawalli* (pemegang amanah) merupakan amalan moden bagi PnHTW (Dahlan *et al.*, 2014).

Oleh kerana itu, di dalam setiap MAIN terdapat satu enakmen yang menguruskan soal wakaf di dalamnya (Haji Abdullah, 2014). Enakmen-enakmen yang diwujudkan oleh MAIN di seluruh Malaysia menjadi garis panduan tentang semua perkara termasuk soal pentadbiran, pengurusan dan kewangan di dalam MAIN. Di dalam enakmen tersebut juga ada menyatakan hal berkenaan wakaf. **Jadual 1** menunjukkan senarai enakmen-enakmen bagi setiap negeri di Malaysia termasuk Wilayah Persekutuan yang menyatakan soal wakaf didalamnya.

Jadual 1 : Enakmen-enakmen di Majlis Agama Islam Negeri (MAIN)

Sumber: Penyelidik (2015)

Bil	Negeri	Enakmen
1	Wilayah Persekutuan	Akta Pentadbiran Undang-undang Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1993
2	Johor	Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Johor) 2003
3	Melaka	Enakmen Wakaf (Negeri Melaka) 2005
4	Negeri Sembilan	Enakmen Wakaf (Negeri Sembilan) 2005
5	Selangor	Enakmen Wakaf (Negeri Selangor) 1999
6	Perak	Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Perak) 2004
7	Kedah	Enakmen Pentadbiran Undang-undang Islam (Kedah Darul Aman) 2008
8	Perlis	Enakmen Pentadbiran Agama Islam 2006
9	Pahang	Enakmen Pentadbiran Undang-undang Islam 1991
10	Terengganu	Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam (Terengganu) 2001
11	Kelantan	Enakmen Pentadbiran Majlis Agama Islam & Adat Istiadat Melayu 1994
12	Pulau Pinang	Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004
13	Sarawak	Ordinan Majlis Islam Sarawak 2001
14	Sabah	Enakmen Majlis Ugama Islam Negeri Sabah 2004

Jadual 1 menunjukkan semua enakmen yang digunakan di dalam MAIN bagi pengurusan hal wakaf. Namun begitu, hanya tiga buah negeri sahaja setakat ini yang berjaya membangunkan enakmen khusus untuk wakaf. Tiga buah negeri tersebut ialah Melaka, Negeri Sembilan dan Selangor. Pembentukan enakmen tersebut adalah panduan dan garis panduan kepada MAIN dalam menjalankan tugasnya secara keseluruhan.

Bagi bahagian wakaf di dalam MAIN, seharusnya satu garis panduan khas perlu dibentuk bagi memudahkan pengurusan dan seseorang *mutawalli* (pemegang amanah) bagi harta tanah wakaf yang berada di bawahnya dapat memenuhi tanggungjawabnya sebagaimana yang dinyatakan oleh Dahlan *et al.* (2014):

- (1) Menguruskan harta wakaf mengikut terma dan syarat yang ditetapkan oleh pewakaf;
- (2) Dibawah kewajipan untuk melaksanakan sebagaimana yang diberitahu oleh pewakaf;
- (3) Melindungi harta benda wakaf;
- (4) Melindungi harta tanah wakaf (HTW) dan pendapatannya;
- (5) Bertanggungjawab untuk mengekalkan harta tanah wakaf (HTW);
- (6) Perlu memastikan HTW berada dalam keadaan yang baik;

- (7) Mengumpulkan hasil daripada HTW;
- (8) Bertanggungjawab bagi menguruskan penyelenggaraan bagi HTW
- (9) Bertanggungjawab dalam pembangunan HTW; dan
- (10) Bertanggungjawab mengedarkan hasil HTW kepada waris.

Walaupun setiap negeri memiliki enakmen masing-masing dan di dalam enakmen ada menyatakan tentang wakaf, namun, oleh kerana hanya tiga buah negeri sahaja yang memiliki undang-undang khas berkenaan wakaf, seharusnya setiap MAIN mampu untuk membentuk satu standard khas bagi PnHTW. Pembentukan undang-undang khas wakaf merupakan satu tindakan bijak kerana pengurusan wakaf dapat dijalankan dengan lebih teratur dan PHTW dapat lebih memahami tanggungjawab yang dipikulnya.

Di samping penggunaan enakmen dan undang-undang khas wakaf, segala masalah berkenaan dengan HTW terutamanya berkenaan pembangunan HTW perlu dirujuk kepada Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan. Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan merupakan satu jawatankuasa di bawah kerajaan Malaysia yang bertindak mengeluarkan fatwa atau satu hasil perbincangan berkenaan dengan hal ehwal Islam. Oleh itu, MAIN memiliki sokongan yang kuat daripada Kerajaan kerana terdapat bantuan secara langsung daripada Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan dan JAWHAR yang bertindak menjadi orang tangan untuk kerajaan mengalirkan sumber kewangan kepada pembangunan wakaf.

Kepentingan-kepentingan Penglibatan Profesional dalam Pengurusan Harta Tanah Wakaf di Malaysia

Setelah melihat kepada amalan-amalan yang digunakan oleh badan profesional dan MAIN dalam memastikan kecekapan kualiti pekerjaan seorang PHT termasuk PHTW, beberapa kelemahan daripada pihak MAIN dikesan. Kelemahan utamanya adalah tidak semua MAIN memiliki undang-undang atau peraturan khas berkenaan dengan HTW dan cara pengurusannya. Oleh itu, terdapat beberapa kepentingan yang boleh dilihat sekiranya terdapat penglibatan profesional di dalam PnHTW. Antara kepentingan-kepentingannya ialah:

- (1) Etika profesional bagi PnHTW dapat membolehkan PHTW menjalankan tanggungjawabnya dengan lebih teratur dan sistematik;
- (2) Kualiti kerjaya PHTW lebih terjamin
- (3) Pembentukan satu standard terhadap kerjaya PnHTW dapat diwujudkan dan boleh menjadi rujukan utama kepada setiap MAIN yang ada di Malaysia

- (4) Pembangunan HTW dapat dilakukan bersama-sama dengan perancangan strategik bagi pembangunannya kerana mengikut standard bagi PnHT yang ditetapkan oleh BOVAEA, seseorang yang bergelar PHT hendaklah memiliki kemahiran sekurang-kurangnya dalam lapan bidang pengurusan;
- (5) Hasil dapatan daripada HTW dapat dipertingkatkan dan hasil tersebut dapat diagihkan kepada penerima wakaf seperti yang telah ditetapkan oleh pewakaf atau bahagian Baitulmal
- (6) Segala masalah pembayaran fasiliti dan penyelenggaraan termasuk cukai kerajaan dapat dibuat secara terus tanpa tunggakan
- (7) Masalah kewangan HTW dapat diselesaikan
- (8) Amalan PnHTW dapat dimodenkan selari dengan peredaran zaman namun tetap mengikut garis panduan dan hukum Islam

Penutup

Oleh itu, secara ringkasnya, Malaysia merupakan sebuah negara Islam yang masih mengekalkan amalan wakaf malah semakin ramai yang menyedari kepentingan wakaf. Walaupun begitu, penambahbaikan dari segi PnHTW hendaklah dilakukan supaya penambahan bilangan harta tanah yang diwakafkan dapat diuruskan dengan lebih sistematik. Walaupun Malaysia memiliki badan profesional yang menguruskan profesion PHT, namun, bidang PnHTW tidak termasuk didalam penyeliaan badan profesional yang dikenali sebagai BOVAEA kerana undang-undang yang telah dinyatakan di dalam Perlembagaan Persekutuan yang menyatakan segala hal berkenaan agama Islam adalah diletak di bawah tanggungjawab Kerajaan Negeri. Walaupun begitu, bagi mempertingkatkan kualiti amalan PnHTW, etika dan garis panduan profesional perlu diserapkan di dalam amalan PnHTW. Satu standard bagi PnHTW perlu dibentuk supaya dapat menjadi panduan kepada seluruh MAIN di negeri Malaysia. Bersama-sama dengan perbentukan tersebut, Malaysia diharapkan mampu menjadi salah satu negara Islam yang mampu mengangkat amalan wakaf sebagai ejen penjana ekonomi umat Islam di Malaysia khususnya.

Rujukan

- Abdul Rahman, N.A.Y., Jasiman, M.S., Ali, N. (2012). Pihak berkuasa tempatan sebagai pesuruhjaya bangunan: kelebihan dan halangan. *Proc. of the 1st International Conference on Innovation and Technology for Sustainable Built Environment*. Perak, Malaysia: 79-90.
- Azha, L. *et al.* (2012). The Practice and Management of Waqf Education in Malaysia. *6th International Conference on University Learning and Teaching (InCULT 2012)*, 90 (2013), 22-30.

- Board of Valuers, Appraisers and Estate Agents (BOVAEA) (1998). *Rules & Guidelines to The test of Professional Competence for Registration As Valuers*. Kuala Lumpur: Board of Valuers, Appraisers and Estate Agents
- Board of Valuers, Appraisers and Estate Agents (BOVAEA) (2015). *Overview & Functions*. Dicapai pada April 25, 2015. Daripada <http://www.lppeh.gov.my/>
- Dahlan, N.K. *et al.* (2014). Waqf (Endowment) Practice in Malaysian Society. *International Journal of Islamic Thought*, 5(June), 56-61
- Haji Abdullah, L. (2014). Trusteeship of an Endowment in Islamic Law: Theory And Practice. *International Journal of Social Science & Human Behavior Study*, 1(3), 108-112
- MAIJ (2015). *Wakaf*. Dicapai pada April 23, 2015, daripada http://www.maij.gov.my/?page_id=420
- Majid, R. & Said, R. (2014). Permasalahan Pengurusan Hartanah Wakaf di Malaysia. *International Surveying Research Journal (ISrJ)*, 4(1), 29-43
- Malaysia (1965). *Kanun Tanah Negara 1965: Akta 56/1965*
- Malaysia (2009). *Perlembagaan Persekutuan*
- Malaysia (2014). *Valuers, Appraisers and Estate Agents Act 1981 (Act 242) & Rules*.
- Mohd Isa, Z. (2001). The management of public property in Malaysia. *International Conference FIG Working Week 2001* (pp. 6-11)
- Obaidullah, M. (2015). A Framework for Analysis of Islamic Endowment (Waqf) Laws (No. 1435-15)
- Osman, A.Z. (2012). *Accountability in managing waqf properties: the case of two State Religious Councils in Malaysia*. Royal Holloway University of London: Thesis Ph.D.
- Red Focus (2012, September 21). Registering property managers ensures high standards. *New Straits Times*. ms. 8
- The Board of Valuers, Appraisers and Estate Agents (BOVAEA) (2010). *Malaysian Property Management Standards*. Kuala Lumpur: The Board of Valuers, Appraisers and Estate Agents Malaysia

Aplikasi Profit and Loss Sharing pada UMKM sebagai Solusi Pengganti Upah Minimum (Studi pada Model “MATO” Puti Minang Group)

Heru Wahyudi¹
Raditya Sukmana²

ABSTRAK

Upah memiliki kedudukan penting sehingga diperlukan model pengupahan yang adil bagi buruh dan pengusaha. Berkaitan pengupahan, maka pemerintah selama ini memberlakukan kebijakan upah minimum regional (UMR). Aplikasi kebijakan upah minimum menjadi petaka bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) padahal UMKM merupakan tumpuan tempat rezeqi mayoritas penduduk Indonesia. Perbedaan sudut pandang antara buruh dan pengusaha mengakibatkan UMR selalu menimbulkan masalah oleh sehingga sudah saatnya kebijakan UMR diganti.

Sistem moneter Islam memperkenalkan model bagi hasil (*profit and loss sharing*) untuk mengatasi masalah pengupahan buruh. Dengan model bagi hasil (*profit and loss sharing*) buruh dan pengusaha bersinergi dalam segala konsekuensi sebuah usaha yaitu laba, rugi maupun BEP.

Puti Minang adalah salah satu UMKM di Provinsi Lampung telah menerapkan model bagi hasil untuk pengupahan buruh. Dengan menerapkan model bagi hasil secara empiris telah menciptakan kondisi yang harmonis antara pekerja dan pengusaha.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah dengan model bagi hasil yang diterapkan Puti Minang dapat memenuhi ketentuan upah minimum dan upah harian, dan untuk mengetahui apakah bagi hasil akan meningkatkan produktifitas sehingga antar pekerjaan yang sama akan menghasilkan nominal bagi hasil yang berbeda bila dikerjakan ditempat yang berbeda.

Alat analisis yang digunakan untuk uji hipotesis adalah alat uji rata rata dengan satu sampel (*one sample t-test*), *analisis two sample t-test Assuming Equal Variances*, serta uji anova (*analysis of varians*) berupa *Anova: Two-Factor Without Replication*, *uji t test Paired Samples Statistics*.

Obyek penelitian adalah Puti Minang Group, upah minimum regional dan upah harian usaha yang sejenis dengan objek yang diteliti. Data yang diolah adalah data bagi hasil tahun 2009 (awal usaha Puti Minang) dan data bagi hasil 2015 (data terakhir saat penelitian dilakukan), data UMR 2009, UMR 2015, upah harian 2009 dan upah harian 2015.

Hasil penelitian membuktikan bahwa nominal bagi hasil lebih besar daripada upah minimum dan upah harian pada tahun 2009 dan 2015. Hasil perbandingan diantara perusahaan bagi hasil membuktikan bahwa model bagi hasil juga mewujudkan produktifitas karena terbukti model bagi hasil memberikan nominal bagi hasil yang berbeda untuk jenis pekerjaan yang sama yang dilakukan di perusahaan yang berbeda.

¹ Mahasiswa s3 Ilmu Ekonomi Islam Universitas Airlangga

² Dosen Pasca Sarjana Ekonomi Islam Universitas Airlangga

I. PENDAHULUAN

Pemerintah sebagai penguasa sector moneter dan fiscal bertanggungjawab penuh untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi rakyat Indonesia yaitu pengangguran, kemiskinan, ketimpangan pendapatan, inflansi dan nilai kurs yang rendah, dan tidak boleh berlepas diri dengan alasan apapun. Kalau masih ada rakyat Indonesia yang miskin dan tidak sejahtera, maka pemerintah bertanggungjawab dari dunia sampai akhirat.

Komposisi penduduk muslim mencapai lebih 85%, berarti secara langsung yang mengalami pengangguran, kemiskinan, ketidakadilan dan rendahnya pendapatan/tidak sejahtera adalah mayoritas orang islam(Muslim).Orang muslim mengalami nasib yang kurang beruntung ini mayoritas mengantungkan hidupnya pada sector informal berupa usaha kecil/mikro, jadi seharusnya umkm mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah, sehingga akan terurailah sebagian besar masalah kehidupan mayoritas penduduk di Indonesia.

Menurut Euis Amalia (2009), usaha mikro (*umkm*) menduduki tempat yang urgen dalam kehidupan ekonomi di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari beberapa alasan yaitu :

1. Usaha mikro merupakan bagian inern dalam kehidupan masyarakat miskin padahal mereka memiliki kemauan dan etoskerja yang tinggi sesuai keyakinan islam yang menjelaskan keutamaan-keutamaan berusaha dan pelarangan kepengangguran.
2. Dalam skala nasional usaha mikro menduduki proporsi lebih 90%, sedangkan usaha besar hanya berkisar 10%.
3. Di sektor mirkro ini pula rezeki mayoritas penduduk miskin Indonesia terdistribusi, karena mayoritas tenagakerja Indonesia adalah tenaga kerja informal yang bekerja di sector usaha mikro.
4. Usaha mikro jelas tidak menjadi beban Negara
5. Sejarah membuktikan dengan segala keterbatasan dan takdir yang maha kuasa, ternyata dalam kondisi apapun usaha mikro lebih tahan terhadap goncangan krisis.
6. Dalam usaha mikro dapat menyerap semua potensi sumberdaya yang ada dengan segala kekurangan kualitasnya

Pemerintah bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya, dimana setiap berbicara kesejahteraan rakyat tidak terlepas dari masalah perburuhan. Setiap usaha peningkatan kesejahteraan buruh akan berdampak pada kesejahteraan penduduk secara keseluruhan. Kesejahteraan penduduk indonesia tidak akan tercapai tanpa adanya peningkatan kesejahteraan buruh. Kesejahteraan buruh erat kaitannya dengan upah yang diterima.

Upah memiliki kedudukan yang sangat penting, bagi buruh dan keluarganya, bagi pengusaha, serta bagi kepentingan nasional secara luas. Bagi pekerja, upah merupakan sarana untuk meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarga secara langsung. Bagi pengusaha konvensional, upah mempengaruhi biaya produksi dan tingkat harga, yang kemudian akan mempengaruhi pertumbuhan produksi, perluasan dan pemerataan kesempatan kerja. Bagi pemerintah, upah merupakan sarana pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perbedaan cara pandang inilah yang menjadi akar masalah kesejahteraan ekonomi tidak kunjung selesai terbukti setiap hari buruh tanggal 1 Mei selalu saja ada tuntutan kenaikan kesejahteraan buruh diseluruh penjuru Indonesia, karena urgennya urusan upah, maka keseimbangan upah harus diupayakan.

UMR(*Upah Minimum Regional*) yaitu upah bulanan terendah yang ditetapkan pemerintah yang diberlakukan untuk satu wilayah, merupakan batas minimal upah yang harus diberikan kepada pekerja, dengannya dapat mencukupi kebutuhan pokok minimal secara layak. Jadi dengan UMR dapat dipandang sebagai upah yang akan mencerminkan kehidupan yang layak disebut sebagai hidup yang sejahtera secara ekonomi

Pengusaha menginginkan ketentuan upah minimum yang rendah karena upah dipandang sebagai beban bagi pengusaha, sedangkan buruh menghendaki upah minimum yang tinggi karena upah adalah penghasilan, dari kondisi inilah maka penentuan upah minimum selalu bermasalah. Lebih bermasalah lagi ketika upah minimum juga menimbulkan masalah lain yaitu apabila dihadapkan dengan jumlah penduduk yang besar, maka dengan adanya upah minimum akan mengakibatkan penurunan permintaan tenaga kerja sehingga pengangguran akan semakin meningkat.

Bagi perusahaan kecil dan menengah yang terkena regulasi upah minimum ini, akan berahir fatal yaitu bubar nya perusahaan karena tidak mampu membayar upah minimum. Disisi lain naiknya upah minimum akan menyebabkan permintaan tenaga kerja turun, sehingga upah berdampak negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Selain itu kenaikan upah minimum akan memicu inflasi, karena upah dan harga saling terkait dan berhubungan positif. Kemudian yang lebih menakutkan adalah ketentuan upah minimum akan menyebabkan kesenjangan sektor yang terkena peraturan dan sektor informal, sehingga disektor yang diregulasi terjadi penghambatan penciptaan lapangan kerja, dan terjadi penurunan upah disektor yang tidak diregulasi karena tenaga kerja membanjiri sektor informal, sehingga *supply* dan *demand* berjalan upah akan redah karena permintaan tenagakerja rendah.

Berdasarkan penelitian bapennas yang berjudul ” *upah minimum, sebuah kajian tentang dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja dimasa krisis,tahun 2001*”, menghasilkan temuan yaitu upah minimum akan berpengaruh terhadap penurunan lapangan kerja, sehingga akan menurunkan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan, sehingga upah minimum direkomendasikan untuk ditunda. Upah minimum disimpulkan sebagai faktor yang tidak berpengaruh atau bahkan berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan penduduk.

Beberapa penelitian tentang dampak upah minimum, Fraja(1999) disebabkan penentuan upah minimum, maka perusahaan akan membuat kondisi kerja lebih keras. Menurut Basu.dkk (1999), kenaikan upah mimimum akan mengurangi *supply* tenaga kerja dari anggota rumah tangga yang lain, yang akan dipengaruhi oleh peningkatan upah minimum dan kemudian akan memberi kontribusi pada pengangguran. Menurut Couch (1999), adanya pengaruh negatif antara upah minimum terhadap pengangguran, artinya bila upah minimum meningkat maka akan semakin banyak yang menganggur. Menurut Macpherson (2002) berlakunya upah minimum akan menghasilkan kira-kira 131.000 sampai 222.000 perkerja yang kehilangan pekerjaan mereka.

Propinsi Lampung, selama 20 tahun terakhir (1996-2015) juga selalu menghadapi masalah pengupahan. Tuntutan perbaikan kesejahteraan buruh selalu terjadi setiap tahun terutama setiap 1 mei bertepatan dengan peringatan hari buruh international. Buruh selalu menuntut kenaikan upah minimum dan tuntutananya selalu tidak dipenuhi karena umr yang ditetapkan pemerintah Lampung selalu dibawah dari tuntutan buruh. Selama 20 tahun, nilai umr Lampung telah naik 1.286,84 %. UMR Provinsi Lampung tahun 1996 adalah Rp.114.000 dan tahun 2015 UMR provinsi Lampung adalah 1.581.000. Jadi walaupun selama 20 tahun pengusaha selalu membayar umr yang lebih tinggi setiap tahunnya, ternyata bagi buruh belum sesuai dengan yang diharapkan, jadi ini menjadi bukti bahwa UMR rawan dengan permasalahan. Data tentang UMR Provinsi Lampung selama 20 tahun dapat dilihat pada tabel 1 di lampiran 1

Jadi dalam kondisi normal seharusnya dengan upah minimum maupun upah harian seharusnya dapat mewujudkan kehidupan yang layak (sejahtera), akan tetapi ternyata kondisi Di Indonesia sangatlah tidak ideal, sehingga kesejahteraan buruh belum tercapai karena sistim pengupahan yang berlaku belum tepat. Walaupun begitu sampai saat ini, upah minimum dan upah harian yang tidak berpihak kepada buruh masih ditetapkan sebagai dasar acuan pengupahan yang dianggap ideal, padahal seharusnya dicarikan solusi alternatifnya.

Islam sebagai agama yang sempurna dan universal berdimensi dunia dan akherat memiliki solusi mengatasi masalah kehidupan dunia ini. Dalam sistem moneter islam yang dicirikan adanya integrasi sisi keuangan dan sektor riil seperti mata uang yang tidak bisa dipisahkan dan berjalan secara partial dapat dijadikan solusi untuk mengatasi permasalahan di atas. Sebagaimana kita ketahui bahwa sistem moneter islam bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai uang, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat pengangguran serta keadilan distribusi. Berkaitan dengan masalah distribusi pendapatan, supaya dapat mencapai keadilan dan terhindar dari *kedholiman* dalam bermuamalah, maka sistem moneter islam memperkenalkan instrument *Profit and loss Sharing* dengan kontrak *ijaroh* atau dengan kerjasama berupa *musyarokah* dan *mudhorobah*,

Sistem *profit and loss sharing* adalah proporsi pembagian hasil usaha dalam ukuran prosentase atas kemungkinan keuntungan/kerugian riil yang akan diperoleh pihak-pihak yang bekerja sama. Jumlah nominal upah dengan sistem *profit and loss sharing* akan berfluktuasi sesuai dengan kondisi usaha. Model pengupahan dengan sistem *profit and loss sharing* paling sesuai dengan fitrah dalam berusaha yaitu kondisi untung, rugi, juga *brek even point/* pulang pokok, namun model ini kurang disuarakan.

Jadi untuk mengatasi masalah pengupahan buruh dalam rangka mencapai kesejahteraan bagi rakyat Indonesia, maka penulis akan memaparkan ide tentang perlunya regulasi tentang penentuan upah dengan menggunakan model sistem *profit and loss sharing* sebagai solusi pengupahan pengganti kebijakan upah minimum regional yang rentan dengan permasalahan.

Salah satu *UMKM* di Propinsi Lampung yang bisnisnya berdasarkan prinsip sistem *profit and loss sharing* adalah RM. Puti Minang Grup, jadi rekan usaha (karyawan) tidak mendapat nominal gaji tertentu melainkan mendapat bagian dari hasil riil jalannya perusahaan.

2.Masalah Penelitian

Berdasarkan cara pandang ekonomi konvensional, upah adalah beban yang harus ditanggung pengusaha/pemodal, sehingga pemodal selalu menginginkan beban (upah) yang ringan. Sedangkan dari perspektif buruh, upah adalah sumber pendapatan untuk kesejahteraan hidup, sehingga buruh menginginkan upah yang tinggi, agar kesejahteraan hidupnya meningkat. Dari perbedaan cara pandang inilah, selamanya upah konvensional dengan model umr tidak akan pernah menjadi solusi dan akan selalu menimbulkan masalah.

Sesungguhnya islam dengan sistem moneternya telah mengajarkan sistem *profit and loss sharing(PLS)* untuk mengatasi permasalahan pengupahan. *Profit and loss sharing PLS* adalah

proporsi pembagian hasil usaha dalam ukuran prosentase atas kemungkinan keuntungan/kerugian riil yang akan diperoleh pihak-pihak yang bekerja sama. Jumlah nominal upah dengan sistim *profit and loss sharing* akan berfluktuasi sesuai dengan kondisi usaha (untung, rugi, juga *brek even point*/ pulang pokok), namun model ini kurang disuarakan

Sistim moneter islam dengan ciri bersinerginya sektor moneter dengan sektor riil menjawab masalah ini dengan instrumen *profit and loss sharing*. Di Propinsi Lampung Salah satu *umkm* yang mengaplikasikan *PLS* adalah RM. Puti Minang Group. Jadi rekan usaha (karyawan) tidak mendapat nominal gaji tertentu, tetapi mendapat proporsi bagi hasil, sedangkan besaran nominal upahnya akan diketahui setelah bisnis dijalankan. Ternyata dengan aplikasi *profit and loss sharing* sangat bagus untuk perkembangan usaha, kesejahteraan buruh dan kenyamanan pengusaha.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan yang akan dibahas adalah: Puti Minang Group tidak menggunakan upah konvensional (UMR/upah harian), *Apakah dengan sistim profit and loss sharing dapat memberikan nominal upah yang lebih besar daripada upah konvensional (UMR dan Upah harian)? Permasalahan kedua* berkaitan dengan produktifitas yaitu apabila model konvensional jenis pekerjaan yang sama akan dapat memperoleh upah yang sama dimanapun pekerjaan itu dilakukan sehingga tidak akan memicu produktivitas, lalu bagaimana dengan model bagi hasil? Apakah dengan model bagi hasil akan memberikan upah yang sama/beda untuk jenis pekerjaan yang sama dengan tempat pekerjaan yang berbeda?

Tujuan Penelitian ini adalah :

Penelitian ini bertujuan untuk: membuktikan apakah dengan sistim *profit and loss sharing* dapat memberikan nominal upah yang lebih besar daripada upah konvensional (UMR dan Upah harian). Tujuan selanjutnya adalah untuk mengetahui Apakah dengan model bagi hasil akan memberikan upah yang sama/beda untuk jenis pekerjaan yang sama dimanapun pekerjaan itu dilakukan

B. LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

1. Teori Bagi hasil(*Profit-loss sharing*).

Bagi hasil adalah proporsi pembagian hasil usaha dalam ukuran prosentase atas kemungkinan keuntungan / kerugian riil yang akan diperoleh pihak-pihak yang bekerja sama. Jumlah nominal bagi hasil akan berfluktuasi sesuai dengan keuntungan riil dari pemanfaatan dana. Menurut Karim (2007: 116-117), nisbah bagi hasil yaitu pedoman pembagian usaha bila usaha tersebut menghasilkan untung. Selain disepakati pembagian untung, juga disepakati penanggungian biaya, bila biaya ditanggung oleh pelaksana, maka yang dilakukan adalah bagi penerimaan (*revenue sharing*), dan bila disepakati biaya ditanggung oleh pemodal berarti yang dilakukan adalah bagi untung (*profit sharing*)

Menurut Muhammad (2002:42) yang dimaksud sistem bagi hasil adalah kerjasama antara pemilik modal dan pengusaha untuk saling berbagi keuntungan atau kerugian, sehingga dengan adanya kerjasama ekonomi akan terbangun pemerataan dan kebersamaan.

Menurut Yuomidin (2006: 12) bagi hasil adalah model sistem kerjasama yang membagi hasil berdasarkan pada tingkat laba-rugi perusahaan.

Menurut Jusmaliani (2005 : hlm 54), bagi hasil (*profit and loss sharing*) adalah model kerjasama antara dua pihak dalam menjalankan usaha, pihak pemodal(investor) dan pengusaha yang memberikan andil keahlian, keterampilan, untuk mengelola usaha, dengan ketentuan kedua pihak berhak atas hasil yang akan dicapai, dan penentuan hak berdasarkan prosentase karena tidak ada yang dapat memastikan keuntungan dan bukan atas besarnya dana yang diinvestasikan.

Menurut Nafik (2007 : hal 11-13) sistem bagi hasil merupakan alat pengikat antara pengusaha dan pekerja, merupakan satu sumber penting dan permanen dari perolehan keuntungan yang akan menghasilkan efisiensi yang lebih besar bagi para pekerja industri, karena ada bagian keuntungan yang mereka peroleh diharapkan akan lebih giat dan tekun untuk memelihara barang-barang dan alat-alat produksi. Sehingga ketika mereka semakin giat bagian untuk mereka akan meningkat dan pengusaha memperoleh hasil keuntungan yang meningkat. Bahwa pengupahan biasa mengakibatkan pemborosan material maupun spiritual dan tidak ditemui dalam bagi hasil. Sistem bagi hasil dapat diterapkan dalam empat model. *Pertama*, bagi sistem hasil berdasarkan pendapatan (*Revenue Sharing System, RSS*). *Kedua*, sistem bagi hasil berdasarkan laba kotor (*Gross Profit Sharing System(GPSS)*). *Ketiga*, sistem bagi hasil berdasarkan laba operasi bersih (*Operating Profit Sharing System, OPSS*). Dan *keempat*, sistem

bagi hasil berdasarkan laba bersih (*Net Profit Sharing System*, NPSS). Letak masing-masing model bagi hasil dapat dilihat pada Tabel 2 pada Lampiran 2;

Menurut Afzalurrahman (1997: hal 323), riba atau bunga diharamkan dan jual beli diperbolehkan karena ada alasan mendasar yaitu ketidakadilan, dalam jual beli terdapat imbalan untuk tenaga kerja, sedangkan bunga pendapatannya tidak berhubungan dengan kerja atau hasil kerja, dalam perdagangan pemilik modal selain menginginkan keuntungan tapi juga menanggung resiko kerugian, tapi dalam hal pinjaman uang, maka seluruh kerugian ditanggung oleh orang yang menggunakan tenaga kerja, sedangkan pemilik modal menghitung untungnya saja yaitu bunga, bahkan sekalipun peminjam dalam keadaan rugi. Berikutnya keuntungan yang peroleh dalam perdagangan adalah melalui inisiatif, kerja keras, dan merupakan hasil dari proses penciptaan nilai yang jelas, sedangkan riba tidak demikian.

Sistem bagi hasil lebih adil karena dalam sistem ini tidak ada pihak yang melakukan eksploitasi dan predatori, baik dalam kondisi ekonomi membaik maupun ekonomi yang memburuk. Paradigma bagi hasil ini sesuai dengan hukum Allah (*sunnatullah*) tentang hasil usaha manusia di keesokan harinya, semua itu adalah ketentuan dan hak Allah. Manusia tidak dapat mengetahuinya dengan pasti seperti yang disebutkan dalam surat Al Luqman ayat 34 tersebut. Sistem bagi hasil yang diterapkan dalam ekonomi Islam, tidak ada pihak yang pasti menerima pendapatan, dan tidak ada pihak yang belum pasti menerima pendapatan. Atau, tidak ada pihak yang bebas risiko.

Dalam Islam, hubungan antara majikan-pekerja idealnya adalah hubungan antara saudara sesama makhluk Allah, seorang pekerja tidak boleh dibebani dengan tugas yang terlalu berat atau sulit di luar kemampuannya, namun pekerja juga tidak boleh berbuat *dholim* terhadap majikannya dengan menyalahkannya. Model bagi hasil sangat menghargai nilai manusia dan sesuai dengan *fitroh* berusaha, dimana hasil riil yang akan menjadi patokan dalam pengupahan. Dengan Model bagi hasil pengusaha tidak menjadikan upah sebagai biaya, karena yang menjadi biaya sesungguhnya adalah biaya-biaya yang muncul dalam rangka menghasilkan laba. Tanpa mengganggu biaya upah berarti pengusaha akan punya kesempatan banyak untuk pengembangan usaha / ekspansi usaha.

Di sisi lain, model bagi hasil akan memotivasi karyawan untuk menghasilkan laba yang paling banyak karena semakin besar laba yang diperoleh akan berdampak pada besarnya bagi hasil yang diterima, dan semakin kecil laba yang diperoleh, maka semakin sedikit bagi hasil yang diterima. Model bagi hasil akan memotivasi, sehingga dengan sistem bagi hasil ini, karyawan

dengan pekerjaan yang sama akan dapat memperoleh hasil riil yang berbeda pada cabang usaha yang berbeda. Model upah bagi hasil melatih karyawan tidak begitu peduli dengan jabatan pekerjaan, tetapi justru akan sangat peduli dengan hasil riil usaha yang dijalankan karena hasil ini yang akan dibagikan.

b. Hipotesis

Dengan kerangka fikir di atas dapat ditarik benang merah bahwa sistem upah bagi hasil terhindar dari konflik penentuan upah antara pengusaha dan pekerja. Dengan model upah bagi hasil ini, maka akan menimbulkan motivasi yang tinggi untuk meningkatkan produktifitas agar memperoleh hasil yang lebih besar. Hasil yang besar akan berdampak pada bagi hasil yang akan diterima, sehingga dengan model bagi hasil, maka nominal bagi hasil akan melebihi nominal upah konvensional (UMR dan upah harian). Selain itu dengan sistem bagi hasil akan memberikan bagi hasil yang berbeda untuk pekerjaan yang sama apabila dikerjakan ditempat yang berbeda-beda. Berdasarkan kerangka berfikir di atas, dengan metode deduksi, maka pernyataan hipotesisnya adalah

1. Ho : Rata-rata nominal bagi hasil maksimal sama dengan upah minimum.

Ha : Rata-rata nominal bagi hasil lebih besar dari pada upah minimum.

2. Ho : Rata-rata nominal bagi hasil maksimal sama dengan upah harian.

Ha : Rata-rata nominal bagi hasil lebih besar dari pada upah harian.

3. Ho : Jenis pekerjaan yang sama bila dikerjakan dilokasi yang berbeda akan menghasilkan nominal bagi hasil yang sama

Ha : Jenis pekerjaan yang sama bila dikerjakan dilokasi yang berbeda akan menghasilkan nominal bagi hasil yang berbeda

C. METODA PENELITIAN

Berdasarkan tingkat explanasinya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-komparatif, penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran tentang suatu keadaan secara jelas tanpa adanya perlakuan objek yang diteliti, komparatif berarti bersifat membandingkan. Sedangkan berdasarkan tujuannya, penelitian ini adalah penelitian terapan. Menurut Sekaran (1994: hal 6), bila penelitian diarahkan untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah, maka penelitian tersebut dinamakan penelitian terapan. Menurut Suriasumantri (1985: hal 15), penelitian terapan adalah penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah- masalah kehidupan praktis.

Data yang digunakan adalah laporan bagi hasil keuangan Puti Minang Group tahun 2009 dan 2015, data UMR Lampung 2009 dan UMR 2015 dari BPS Propinsi Lampung, dan upah harian pada usaha yang sejenis dari RM.Kemang Group. Data tentang UMR termuat pada Lampiran 1, sedangkan bagi hasil dan upah harian termuat di lampiran terakhir 22 dan 23.

Alat analisis yang digunakan untuk uji hipotesis adalah alat uji rata rata dengan satu sampel (*one sample t-test*), *analisis two sample t-test Assuming Equal Variances*, serta uji anova (*analysis of varians*) berupa *Anova: Two-Factor Without Replication*, *uji t test Paired Samples Statistics*. Rincian masing-masing penggunaannya terhadap pemecahan masalah dapat dilihat pada Lampiran 3.

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Perbandingan Antara Bagi Hasil Dengan Upah Minimum

4.1.1. Perbandingan Antara Bagi Hasil Dengan Upah Minimum Tahun 2009

Untuk mengetahui perbandingan antara bagi hasil dengan upah minimum tahun 2009 dipergunakan alat analisis *one sample t-test*. Dengan alat bantu software spss 15 dengan input UMR 2009 (Rp.691.000) data Lampiran 23 kolom 1, diperoleh hasil sebagaimana tabel 4 pada Lampiran 4:

One-Sample Test						
Test Value = 691000						
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
bg2009	7.159	62	.000	888666.67	640535.6	1136798

Dari tabel diketahui , t hitung =7.159,lebih besar dari t tabel =1.679 kesimpulannya berarti tolak H0, jadi dapat disimpulkan memang benar dengan tingkat keyakinan 95% secara statistic terbukti secara signifikan bahwa rata-rata upah bagihasil 2009 lebih besar dari pada upah minimum regional 2009.

4.1.2. Perbandingan Antara Bagi Hasil Dengan Upah Minimum Tahun 2009 Tanpa Memasukkan Data Bagi Hasil Untuk Manajer

Hasil perbandingan antara bagi hasil 2009 dengan upah minimum 2009 tanpa menyertakan data bagi hasil untuk manajer, data Lampiran 23 kolom 3 dengan data Lampiran 1, umr 2009 adalah Rp.691.000 dengan menggunakan alat analisis *one sample t-test* diperoleh hasil seperti Tabel 5 di Lampiran5 .

One-Sample Test

	Test Value = 691000					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
bg2009xmjr	7.552	60	.000	739163.93	543375.3	934952.6

Dari tabel 5 di atas diketahui , t hitung =7.552, lebih besar dari t tabel =1.679 kesimpulannya berarti tolak H0, jadi memang benar dengan tingkat keyakinan 95% secara statistic terbukti secara signifikan bahwa rata-rata upah bagi hasil 2009 tanpa memasukkan bagi hasil manajer lebih besar dari pada upah minimum regional 2009.

4.1.3. Perbandingan Antara Bagi Hasil Dengan Upah Minimum Tahun 2015

Hasil perhitungan perbandingan antara bagi hasil dengan upah minimum tahun 2015 dengan menggunakan alat analisis uji *one sample t-test* . Dengan menggunakan data Lampiran 23 kolom 2, dan data umr 2015 Pada Lampiran 1 adalah Rp. 1.581.000, maka diperoleh hasil Pada Tabel 6 Lampiran 6:

One-Sample Test

	Test Value = 1581000					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
bg2015	10.496	62	.000	1452500.0	1175873	1729127

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai t hitung =10.496, lebih besar dari t tabel nilainya =1.679 berarti tolak H0, jadi memang benar dengan tingkat keyakinan 95% secara statistic terbukti secara signifikan bahwa rata-rata upah bagi hasil 2015 lebih besar dari pada upah minimum regional 2015.

4.1.4. Perbandingan Antara Bagi Hasil Dengan Upah Minimum Tahun 2015 Dengan Mengeluarkan Data Bagi Hasil untuk Manajer

Adapun hasil perbandingan antara bagi hasil dengan upah minimum 2015 tanpa menyertakan data bagi hasil untuk manajer dengan menggunakan alat analisis *one sample t-test*. Dengan menggunakan data Lampiran 23 kolom 4, dan data umr 2015 pada Lampiran 1 adalah Rp. 1.581.000, maka diperoleh hasil Pada Tabel 7 Lampiran 7:

One-Sample Test

	Test Value = 1581000					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
bg2015xmjr	11.257	60	.000	1292090.2	1062491	1521689

Diketahui , t hitung =11.257, lebih besar dari t tabel =1.679 kesimpulannya berarti tolak H_0 , jadi memang benar dengan tingkat keyakinan 95% secara statistik terbukti secara signifikan bahwa rata-rata upah bagi hasil 2015 tanpa memasukkan bagi hasil untuk manajer lebih besar dari pada upah minimum regional 2015

4.2 Perbandingan Antara Bagi Hasil Dengan Upah Harian

4.2.1 Perbandingan Antara Bagi Hasil 2009 Dengan Upah Harian Tahun 2009 Dengan *data rata-rata* bagi hasil tanpa kategori

Untuk mengetahui perbandingan antara bagi hasil 2009 dengan upah harian tahun 2009 dipergunakan alat *analisis two sample t-test Assuming Equal Variances*. Data bagi hasil diperlakukan dengan dua cara yaitu dengan dijumlahkan atau dengan dirata-rata. Data yang diolah menggunakan data pada Lampiran 22 kolom 1 dan 7. Dengan menggunakan alat bantu software spss 15 diperoleh hasil perhitungan sebagaimana tertera pada Lampiran 8. Tabel 8:

Tabel 8. t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances

	Variable 1	Variable 2
Mean	1983111	1287500
Variance	1.19E+12	2.9233E+11
Observations	12	12
Pooled Variance	7.41E+11	
Hypothesized Mean Difference	0	
df	22	
t Stat	1.979303	
P(T<=t) one-tail	0.030215	
t Critical one-tail	1.717144	
P(T<=t) two-tail	0.060431	
t Critical two-tail	2.073873	

Hipotesis yang diajukan (H_a) adalah Rata –rata Upah bagi hasil 2009 lebih besar dari upah harian 2009. Model hipotesis ini berarti akan menguji satu arah yaitu sisi sebelah kanan. Berdasarkan hasil perhitungan di atas yang tertera di tabel 7 di atas nilai t stat = 1.979303 lebih besar dari nilai t critical one tail =1.717144, berarti H_0 ditolak.

Jadi dapat disimpulkan secara statistik dengan alfa 5% (tingkat kepercayaan 95%) dengan menggunakan data bagi hasil yang dirata-rata menunjukkan bukti bahwa rata-rata upah bagi hasil 2009 lebih besar dari pada upah harian tahun 2009.

4.2.2. Perbandingan Antara Rata-Rata Bagi Hasil 2009 Dengan Upah Harian Tahun 2009 Dengan Data Jumlah bagi hasil tanpa katagori

Alat analisis yang dipergunakan *two sample t-test Assuming Equal Variances* untuk melihat perbandingan antara bagi hasil 2009 dengan upah harian tahun 2009. Data yang diolah menggunakan data pada Lampiran 22 kolom 1 dan 6. Dengan menggunakan alat bantu software spss 15 diperoleh hasil perhitungan sebagaimana tertera pada Lampiran 9. Tabel 9:

	Variable 1	Variable 2
Mean	5949333.333	1287500
Variance	1.07083E+13	2.9233E+11
Observations	12	12
Pooled Variance	5.50031E+12	
Hypothesized Mean Difference	0	
df	22	
t Stat	4.868987498	
P(T<=t) one-tail	3.61942E-05	
t Critical one-tail	1.717144335	
P(T<=t) two-tail	7.23884E-05	
t Critical two-tail	2.073873058	

Hipotesis yang diajukan(Ha): Rata –rata Upah bagi hasil lebih besar dari upah harian. Dari hipotesis ini berarti akan menguji satu arah yaitu sisi sebelah kanan.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabe l8 di atas dapat terlihat bahwa nilai t stat = 4.868987498 lebih besar dari t critical one tail =1.717144, berarti Ho ditolak.

Jadi dapat disimpulkan secara statistic dengan alfa 5% (tingkat kepercayaan 95%) dengan menggunakan data bagi hasil yang dijumlahkan menunjukkan bahwa rata-rata upah bagi hasil 2009 lebih besar dari pada upah harian tahun 2009.

4.2.3. Perbandingan Antara Upah Bagi Hasil 2009 dengan Upah Harian 2009 Data Bagi Hasil Yang di Jumlahkan Dengan Katagori Jenis Pekerjaan

Setelah dapat diketahui secara umum bahwa rata-rata bagi hasil 2009 lebih besar daripada upah minimum, hal lain yang perlu untuk di ketahui yaitu apakah ada perbedaan antara rata-rata upah bagi hasil dengan upah harian menurut jenis pekerjaan (menguji kolom/*columns*). Selain itu yang perlu diketahui adalah apakah ada perbedaan rata-rata upah antar jenis pekerjaan menurut sistim pengupahan bagi hasil dan upah harian (menguji baris/*row*). Untuk menjawab permasalahan ini, maka digunakan alat analisis *anova* karena akan membandingkan lebih dari 2 kolom dengan beberapa katogori (12 jenis pekerjaan).

Data bagi hasil diperlakukan dengan dua cara yaitu dengan dijumlahkan atau dengan dirata-rata. Untuk tahun 2009 dengan menggunakan data bagi hasil yang dijumlahkan (data Lampiran 22 kolom 0,1,3,4 dan 5) berarti uji *anova* 5 kolom dengan 12 baris, dengan menggunakan alat bantu software spss 15 diperoleh output Perbandingan antara bagi hasil dengan upah harian tahun 2009 seperti pada Lampiran 10, Tabel 10 :

Tabel10. ANOVA

<i>Source of Variation</i>	<i>SS</i>	<i>df</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>P-value</i>	<i>F crit</i>
Rows	7.91E+13	11	7.19E+12	1.885665134	0.153864	2.81793
Columns	1.3E+14	1	1.3E+14	34.2052883	0.000111	4.844336
Error	4.19E+13	11	3.81E+12			
Total	2.51E+14	23				

Cara membaca tabel untuk nilai *Columns* artinya apakah ada perbedaan nominal antara bagi hasil dengan upah harian menurut jenis pekerjaan. Dari tabel 9 dilihat nilai *columns*, nilai *F* hitung= 34.2052883 lebih besar dari *F* kritis = 4.844336, berarti H_0 ditolak, jadi benar ada perbedaan nominal antara bagi hasil dengan upah harian menurut jenis pekerjaan

Cara baca tabel untuk nilai *Row* (baris) Apakah ada perbedaan rata-rata nominal upah antar jenis pekerjaan menurut sistem pengupahan bagi hasil dan upah harian. Dari tabel 9 di atas, terlihat nilai baris (*row*), nilai *F* hitung= 1.885665134 lebih kecil dari *F* kritis = 2.81793, berarti H_0 diterima, jadi tidak ada perbedaan rata-rata nominal upah antar jenis pekerjaan menurut sistem pengupahan bagi hasil dan upah harian. Dengan kata lain berdasarkan jenis pekerjaan maka rata-rata nominal upah menurut sistem pengupahan bagi hasil maupun upah harian adalah sama.

4.2.4 Perbandingan Rata-Rata upah Antara Bagi Hasil 2009 dengan Upah Harian Tahun 2009 Data rata-rata bagi hasil Dengan katagori Jenis Pekerjaan

Karena data bagi hasil 3 perusahaan sudah dirata-rata, maka tidak digunakan *tes Anova* untuk mengetahui perbandingan antara bagi hasil dengan upah harian 2009 tetapi dipergunakan alat *analisis two sample t-test Assuming Equal Variances*, karena hanya ada dua kolom (dua variabel) yang dibandingkan. Berdasarkan data pada Lampiran 22 (kolom 0,1, dan 7) dengan alat bantu software spss 15 uji t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances diperoleh output Perbandingan bagi hasil 2009 dengan upah harian tahun 2009 seperti pada Lampiran 11, Tabel 11.

Tabel 11.
Tabel 11.t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances

	<i>Variable 1</i>	<i>Variable 2</i>
Mean	1983110.833	1287500
Variance	1.18981E+12	2.9233E+11
Observations	12	12
Pooled Variance	7.4107E+11	
Hypothesized Mean Difference	0	
df	22	
t Stat	1.979302948	
P(T<=t) one-tail	0.030215462	
t Critical one-tail	1.717144335	
P(T<=t) two-tail	0.060430923	
t Critical two-tail	2.073873058	

Hipotesisnya : Rata –rata Upah bagi hasil 2009 lebih besar dari upah harian. Dari pernyataan hipotesis tersebut berarti menguji satu arah. Data yang diinput adalah data rata-rata bagi hasil dari 3 perusahaan. Dari tabel 10 di atas dapat dilihat nilai t stat = 1.979302948 lebih besar dari t critical one tail =1.717144335, berat Ho ditolak. Kesimpulannya jadi secara statistic dengan alfa 5% (tingkat kepercayaan 95%) dapat disimpulkan bahwa rata-rata nominal upah bagi hasil 2009 lebih besar dari pada upah harian tahun 2009.

4.2.5. Perbandingan Antara Bagi Hasil 2015 dengan Upah Harian Tahun 2015 Data rata-rata bagi hasil, tanpa katagori

Untuk mengetahui perbandingan antara bagi hasil dengan upah harian 2015 tanpa katagori dipergunakan alat *analisis two sample t-test Assuming Equal Variances*, berarti hanya colom(dua variabel) yang dibandingkan. Berdasarkan data pada Lampiran 22 (kolom 2, dan 12), dengan menggunakan alat bantu software spss 15 diperoleh hasil sebagaimana terlihat pada Tabel 12 Lampiran 12,

Tabel 12:
t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances

	Variable 1	Variable 2
Mean	3663416.667	2487500
Variance	1.36191E+12	1.1233E+11
Observations	12	12
Pooled Variance	7.3712E+11	
Hypothesized Mean Difference	0	
df	22	
t Stat	3.354927689	
P(T<=t) one-tail	0.00143146	
t Critical one-tail	1.717144335	
P(T<=t) two-tail	0.00286292	
t Critical two-tail	2.073873058	

Hipotesisnya : Rata –rata Upah bagi hasil 2015 lebih besar dari upah harian2015.. Dari tabel di atas dapat dilihat nilai t stat = 3.354927689 dan t critical one tail =1.717144335, berate Ho ditolak. Kesimpulannya jadi secara statistic dengan alfa 5% (tingkat kepercayaan 95%) dapat disimpulkan bahwa rata-rata upah bagi hasil lebih besar dari pada upah harian tahun 2015.

4.2.6. Perbandingan Rata-Rata upah Antara Bagi Hasil 2015 dengan Upah Harian Tahun 2015 Data bagi hasil yang dijumlah Tanpa Katagori

Untuk mengetahui perbandingan antara bagi hasil 2015 dengan upah harian 2015 dipergunakan alat *analisis two sample t-test Assuming Equal Variances*. Berdasarkan data pada Lampiran 22 (kolom 2, dan 11), dengan menggunakan alat bantu software spss 15 diperoleh hasil sebagaimana terlihat pada Lampiran 13, Tabel 13:

Tabel 13. t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances

	Variable 1	Variable 2
Mean	10990250	2487500
Variance	1.22572E+13	1.1233E+11
Observations	12	12
Pooled Variance	6.18476E+12	
Hypothesized Mean Difference	0	
df	22	
t Stat	8.374784539	
P(T<=t) one-tail	1.36888E-08	
t Critical one-tail	1.717144335	
P(T<=t) two-tail	2.73777E-08	
t Critical two-tail	2.073873058	

Dengan menggunakan input berupa jumlah bagi hasil dari ketiga PM, yang menjadi hipotesis adalah Rata –rata upah bagi hasil 2015 lebih besar dari upah harian. Dari pernyataan hipotesis tersebut berarti menguji satu arah. Dari tabel di atas dapat dilihat nilai t stat =

8.374784539 dan $t_{critical\ one\ tail} = 1.717144335$, berarti H_0 ditolak. Jadi dengan menggunakan data Jumlah bagi hasil **dari ketiga PM** secara statistic dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa rata-rata upah bagi hasil 2015 lebih besar dari pada upah harian tahun 2015.

4.2.7 Uji Perbedaan Rata-Rata Upah Antara Bagi Hasil 2015 dengan Upah Harian 2015 Memakai Data bagi hasil yang dijumlah Dengan Katagori Jenis pekerjaan

Setelah dapat diketahui secara umum bahwa rata-rata bagi hasil 2015 lebih besar daripada upah minimum 2015, hal lain yang perlu untuk di ketahui yaitu apakah ada perbedaan antara rata-rata upah bagi hasil dengan upah harian menurut jenis pekerjaan (menguji kolom/*columns*). Selain itu yang perlu diketahui adalah apakah ada perbedaan rata-rata upah jenis pekerjaan menurut sistim pengupahan bagi hasil dan upah harian (menguji baris/*row*). Untuk menjawab permasalahan ini, maka digunakan alat analisis *anova* karena akan membandingkan lebih dari 2 kolom dengan beberapa katogori (12 jenis pekerjaan).

Data bagi hasil diperlakukan dengan dua cara yaitu dengan dijumlahkan atau dengan dirata-rata. Untuk tahun 2015 dengan menggunakan data bagi hasil yang dijumlahkan data Lampiran 22 (kolom 0,2,8,9 dan 10) berarti uji *anova* 5 kolom dengan 12 baris, dengan mengguakan alat bantu software spss 15 diperoleh output Perbandingan antara bagi hasil dengan upah harian tahun 2009 seperti pada Lampiran 14. Tabel 14.

Tabel 14. ANOVA

<i>Source of Variation</i>	<i>SS</i>	<i>df</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>P-value</i>	<i>F crit</i>
Rows	8.01E+13	11	7.28E+12	1.430818	0.281211	2.81793
Columns	4.34E+14	1	4.34E+14	85.24516	1.63E-06	4.844336
Error	5.6E+13	11	5.09E+12			
Total	5.7E+14	23				

Untuk nilai kolom = apakah ada perbedaan antara rata-rata upah bagi hasil dengan upah harian menurut jenis pekerjaan= Kesimpulan, *anova* dua arah, membandingkan lebih dari 2 dengan beberapa katogori, dapat dilihat nilai colomns, nilai F hitung= 16.27806 dibandingkan dengan $F_{crit} = 4.844336$, berarti H_0 ditolak, jadi benar ada perbedaan rata-rata upah antara bagi hasil dengan upah harian menurut jenis pekerjaan

Nilai Row (baris) Apakah ada perbedaan rata2 upah antar jenis pekerjaan menurut sistim pengupahan bagi hasil atau upah harian. Kesimpulan, *anova* dua arah, membandingkan lebih dari 2 dengan beberapa katogori, dilihat nilai baris nilai F hitung= 1.430818 dibandingkan dengan F

kritis = 2.81793, berarti H_0 Tidak dapat ditolak (diterima), kesimpulan= jadi benar tidak ada perbedaan rata –rata upah antara jenis pekerjaan menurut bagi hasil maupun upah harian.

4.2.8 Uji Perbedaan Rata-Rata Upah Bagi Hasil 2015 dengan Upah Harian 2015 Dengan Data Rata-Rata bagi hasil dengan Katagori Jenis jenis pekerjaan

Karena data bagi hasil 3 perusahaan sudah dirata-rata, maka tidak digunakan *tes Anova* untuk mengetahui perbandingan antara bagi hasil dengan upah harian 2015 dengan katagori jenis pekerjaan. Aat *analisis* yang dipergunakan *two sample t-test Assuming Equal Variances*, karena hanya ada dua colom yang dibandingkan. Berdasarkan data pada Lampiran 22 (kolom 0,2, dan 12) dengan alat bantu software spsst 15 uji t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances diperoleh output Perbandingan bagi hasil 2015 dengan upah harian tahun 2015 seperti pada Lampiran Tabel 15 Lampiran 15.

Tabel 15. t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances

	<i>Variable 1</i>	<i>Variable 2</i>
Mean	3663416.25	2487500
Variance	1.36191E+12	1.1233E+11
Observations	12	12
Pooled Variance	7.3712E+11	
Hypothesized Mean Difference	0	
df	22	
t Stat	3.354926679	
P(T<=t) one-tail	0.001431463	
t Critical one-tail	1.717144335	
P(T<=t) two-tail	0.002862926	
t Critical two-tail	2.073873058	

Hipotesisnya : Rata –rata Upah bagi hasil 2009 lebih besar dari upah harian. Dari pernyataan hipotesis tersebut berarti menguji satu arah. Data yang diinput adalah data rata-rata bagi hasil dari 3 perusahaan. Dari tabel 10 di atas dapat dilihat nilai t stat = 3.354927689 lebih besar dari t critical one tail =1.717144335, berat H_0 ditolak. Kesimpulannya jadi secara statistic dengan alfa 5% (tingkat kepercayaan 95%) dapat disimpulkan bahwa rata-rata nominal upah bagi hasil 2015 lebih besar dari pada upah harian tahun 2015.

4.3 PERBANDINGAN DIANTARA PERUSAHAAN BAGI HASIL

4.3.1. Perbandingan Bagi Hasil Tahun 2009 dengan Bagi Hasil Tahun 2015

Untuk mengetahui apakah ada beda rata-rata bagi hasil 2009 dengan bagi hasil 2015 dipergunakan *uji t test Paired Samples Statistics*. Dengan menggunakan data pada Lampiran 23 membandingkan kolom 1 dan kolom 2, dengan menggunakan alat bantu software spss 15 diperoleh hasil seperti tertera pada Lampiran 16. Tabel 16.

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	bg2009 - bg2015	-1453833	792032.99561	99786.78	-1653304	-1254362	-14.569	62	.000

Hipotesis nol (H_0) = Rata-rata bagi hasil 2009 Lebih besar sama dengan bagi hasil 2015. Dan hipotesis alternatifnya (H_1) = Rata rata bagi hasil 2009 lebih kecil dari pada bagi hasil 2015. Berarti uji satu arah kiri.

Dari tabel terlihat nilai t hitung = -14.569, lebih kecil dari t tabel nilainya =-1.669 berarti tolak H_0 , jadi memang benar dengan tingkat keyakinan 95% secara statistic terbukti bahwa rata-rata upah bagi hasil 2009 lebih kecil dari pada bagi hasil 2015. Atau dengan kata lain dengan tingkat keyakinan 95% secara statistic signifikan upah rata-rata bagi hasil 2015 lebih besar dari pada bagi hasil 2009.

4.3.2 Uji beda Rata-Rata Bagi Hasil Tahun 2009 Diantara 3 Perusahaan Puti Minang Dengan Katagori Jenis Pekerjaan,

Untuk melihat apakah ada perbedaan bagi hasil diantara 3 PM tahun 2009 dengan katagori jenis pekerjaan menggunakan alat analisis *Anova: Two-Factor Without Replication*. Bedasarkan data pada Lampiran 22 (kolom 0,3,4,dan 5), dengan menggunakan alat bantu software spss 15 diperoleh hasil out put secara lengkap terlihat di Lampiran 17. Tabel 17

Tabel 17. ANOVA

Source of Variation	SS	df	MS	F	P-value	F crit
Rows	3.93E+13	11	3.57E+12	29.03308	1.5E-10	2.258518
Columns	2.1E+12	2	1.05E+12	8.555189	0.001784	3.443357
Error	2.7E+12	22	1.23E+11			
Total	4.41E+13	35				

Untuk nilai kolom = apakah ada perbedaan rata2 upah bagi hasil diantara perusahaan putiming menurut jenis pekerjaan. Anova dua arah, membandingkan lebih dari 2 dengan beberapa katogori (12 jenis pekerjaan), Dari output perhitungan di tabel 16 dilihat nilai colomns, nilai F hitung= 8.555189 lebih besar dari F *critis* = 3.443357, berarti Ho ditolak. Kesimpulan jadi dapat disimpulkan pada tahun 2009 dengan tingkat keyakinan95% secara statistic terbukti signifikan ada perbedaan rata-rata upah bagi hasil diantara perusahaan bagi hasil menurut jenis pekerjaan.

Untuk nilai baris (*row*) Apakah ada perbedaan rata-rata upah antar jenis pekerjaan diantara 3 perusahaan Puti Minang. Dari tabel pada nilai row nilai F hitung= 29.03308 lebih besar dari F *critis* = 2.258518, berarti Ho tolak. Kesimpulan jadi dapat disimpulkan tahun 2009 dengan tingkat keyakinan95% secara statistic terbukti signifikan ada perbedaan rata-rata upah antar jenis pekerjaan diantara 3 perusahaan Puti Minang

4.3.3 Uji beda Rata-Rata Bagi Hasil Tahun 2015 diantara 3 Puti Minang Dengan Katagori Jenis Pekerjaan,

Untuk melihat apakah ada perbedaan rata-rata bagi hasil diantara 3 PM tahun 2015 dengan katagori jenis pekerjaan menggunakan alat analisis *Anova: Two-Factor Without Replication*. Bedasarkan data pada Lampiran 22 (kolom 0,8,9 dan 10), dengan menggunakan alat bantu soft ware spss 15 diperoleh hasil out put secara lengkap terlihat di 18.Tabel 18

Tabel 18. ANOVA

<i>Source of Variation</i>	<i>SS</i>	<i>df</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>P-value</i>	<i>F crit</i>
Rows	4.49E+13	11	4.09E+12	32.67855	4.57E-11	2.258518
Columns	1.53E+12	2	7.65E+11	6.115014	0.00773	3.443357
Error	2.75E+12	22	1.25E+11			
Total	4.92E+13	35				

Untuk nilai kolom = apakah ada perbedaan rata2 upah bagi hasil diantara perusahaan menurut jenis pekerjaan. Kesimpulan, anova dua arah, membandingkan lebih dari 2 dengan beberapa katogori, dilihat dari nilai colomns, nilai F hitung= 6.115014 lebih besar dari F *critis* = 3.443357, berarti Ho ditolak. Kesimpulan jadi dapat disimpulkan pada tahun 2015 dengan tingkat keyakinan95% secara statistic terbukti signifikan ada perbedaan rata-rata upah bagi hasil diantara perusahaan bagi hasil menurut jenis pekerjaan.

Row (baris) Apakah ada perbedaan rata-rata upah antar jenis pekerjaan yang sama pada tempat yang berbeda. Kesimpulan dari tabel pada nilai row nilai F hitung= 32.67855 lebih besar dari F kritis = 2.258518, berarti Ho tolak, Kesimpulan jadi dapat disimpulkan tahun 2015 dengan tingkat keyakinan 95% secara statistik terbukti signifikan ada perbedaan rata-rata upah antar jenis pekerjaan diantara 3 perusahaan Puti Minang

4.3.4 Uji beda Rata-Rata Bagi Hasil Tahun 2009 dengan Bagi Hasil 2015 Pada Puti Minang 1 Dengan Katagori Jenis Pekerjaan,

Untuk melihat apakah ada perbedaan bagi hasil pada PM 1 antara tahun 2009 dengan bagi hasil tahun 2015 dengan katagori jenis pekerjaan dipergunakan alat analisis *Anova: Two-Factor Without Replication*. Berdasarkan data pada Lampiran 22 (kolom 0,3,dan8), dengan menggunakan alat bantu soft ware spss 15 diperoleh hasil out put secara lengkap terlihat di Lampiran 19, Tabel 19

Tabel 19. ANOVA

<i>Source of Variation</i>	<i>SS</i>	<i>df</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>P-value</i>	<i>F crit</i>
Rows	2.15E+13	11	1.95E+12	19.44346	1.23E-05	2.81793
Columns	1.69E+13	1	1.69E+13	168.4866	5.17E-08	4.844336
Error	1.1E+12	11	1E+11			
Total	3.95E+13	23				

Untuk nilai kolom = apakah ada perbedaan rata-rata bagi hasil antara tahun 2009 dengan 2015 menurut jenis pekerjaan. Kesimpulan, anova dua arah, membandingkan lebih dari 2 dengan beberapa katogori, dilihat dari nilai colomns, nilai F hitung= 168.4866 dibandingkan dengan F kritis = 3.443357, berarti Ho ditolak. Jadi dapat disimpulkan pada PM 1 dengan tingkat keyakinan 95% secara statistik signifikan terbukti ada perbedaan rata-rata upah bagi hasil antara tahun 2009 dengan 2015 menurut jenis pekerjaan.

Row (baris) Apakah ada beda rata-rata upah bagi hasil diantara jenis pekerjaan tahun 2009 dengan tahun 2015. Kesimpulan dari tabel pada nilai row nilai F hitung= 19.44346 dibandingkan dengan F kritis = 2.81793, berarti Ho tolak. Jadi dapat disimpulkan dengan tingkat keyakinan 95% secara statistik signifikan terbukti pada Perusahaan Putiminang 1 ada perbedaan rata-rata upah bagi hasil diantara jenis pekerjaan menurut tahun 2009 dan 2015.

4.3.5 Uji beda Rata-Rata Bagi Hasil Tahun 2009 dengan Bagi Hasil 2015 Pada Puti Minang 2 Dengan Katagori Jenis Pekerjaan,

Untuk melihat apakah ada perbedaan bagi hasil pada PM 2 antara tahun 2009 dengan bagi hasil tahun 2015 dengan katagori jenis pekerjaan dipergunakan alat analisis *Anova: Two-Factor Without Replication*. Berdasarkan data pada Lampiran 22 (kolom 0,4,dan 9), dengan menggunakan alat bantu soft ware spss 15 diperoleh output lengkap pada Lampiran 20. Tabel 20

Tabel 20. ANOVA

<i>Source of Variation</i>	<i>SS</i>	<i>df</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>P-value</i>	<i>F crit</i>
Rows	3.43E+13	11	3.12E+12	59.97879	08	2.81793
Columns	1.07E+13	1	1.07E+13	206.3293	1.8E-08	4.844336
Error	5.72E+11	11	5.2E+10			
Total	4.56E+13	23				

Untuk nilai kolom = apakah ada perbedaan rata-rata bagi hasil antara tahun 2009 dengan 2015 menurut jenis pekerjaan. Kesimpulan, anova dua arah, membandingkan lebih dari 2 dengan beberapa katogori, dilihat dari nilai colomns, nilai F hitung= 206.3293 dibandingkan dengan *F critis* = 4.844336, berarti *Ho* ditolak, jadi dapat disimpulkan pada PM 2 dengan tingkat keyakinan 95% secara statistic siqnifikan terbukti ada perbedaan rata-rata upah bagi hasil anatar tahun 2009 dengan 2015 menurut jenis pekerjaan.

Row (baris) Apakah ada beda rata-rata upah bagi hasil diantara jenis pekerjaan menurut tahun. Kesimpulan dari tabel pada nilai row nilai F hitung= 59.97879 dibandingkan dengan *F critis* = 2.81793, berarti *Ho* tolak, jadi dapat disimpulkan PM 2 dengan tingkat keyakinan 95% secara statistic siqnifikan terbukti ada perbedaan rata-rata upah bagi hasil diantara jenis pekerjaan menurut tahun 2009 dan 2015.

4.3.6 Uji beda Rata-Rata Bagi Hasil Tahun 2009 dengan Bagi Hasil 2015 Pada Puti Minang 3 Dengan Katagori Jenis Pekerjaan,

Untuk melihat apakah ada perbedaan bagi hasil pada PM 2 antara tahun 2009 dengan bagi hasil tahun 2015 dengan katagori jenis pekerjaan dipergunakan alat analisis *Anova: Two-Factor Without Replication*. Berdasarkan data pada Lampiran 22 (kolom 0, 5,dan 10), dengan menggunakan alat bantu soft ware spss 15 diperoleh output lengkap pada Lampiran 21 Tabel 21

Tabel 21. ANOVA

<i>Source of Variation</i>	<i>SS</i>	<i>df</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>P-value</i>	<i>F crit</i>
Rows	3.19E+13	11	2.9E+12	108.8947	1.38E-09	2.81793
Columns	2.46E+13	1	2.46E+13	923.0719	5.81E-12	4.844336
Error	2.93E+11	11	2.66E+10			
Total	5.68E+13	23				

Untuk nilai kolom = apakah ada perbedaan rata-rata bagi hasil antara tahun 2009 dengan 2015 menurut jenis pekerjaan. Kesimpulan, anova dua arah, membandingkan lebih dari 2 dengan beberapa katogori, dilihat dari nilai colomns, nilai F hitung= 923.0719 dibandingkan dengan *F critis* = 4.844336, berarti H_0 ditolak, jadi dapat disimpulkan pada PM 3 dengan tingkat keyakinan 95% secara statistic siqnifikan terbukti ada perbedaan rata-rata upah bagi hasil antara tahun 2009 dengan 2015 menurut jenis pekerjaan.

Row (baris) Apakah ada beda rata-rata upah bagi hasil diantara jenis pekerjaan menurut tahun. Kesimpulan dari tabel pada nilai *row* nilai F hitung= 108.8947 dibandingkan dengan *F critis* = 2.81793, berarti H_0 tolak, jadi dapat disimpulkan PM 3 dengan tingkat keyakinan 95% secara statistic siqnifikan terbukti ada perbedaan rata-rata upah bagi hasil diantara jenis pekerjaan menurut tahun 2009 dan 2015.

E.SIMPULAN DAN SARAN

1.Kesimpulan

1. Semua nominal rata-rata nominal bagi hasil yang digunakan Puti Minang Group tahun 2009 dan 2015 dapat melebihi nominal UMR pada tahun 2009 dan tahun 2015..
2. Semua nominal rata-rata bagi hasil yang digunakan Puti Minang Group tahun 2009 dan 2015 dapat melebihi upah harian pada usaha yang sejenis pada tahun 2009 dan 2015.
3. Model bagi hasil ternyata memberikan nominal berbeda untuk jenis pekerjaan yang sama ditempat yang berbeda, pada tahun 2009 dan 2015.

2.Saran

Beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah sebagai pemegang kebijakan supaya mulai memberlakukan kebijakan bagi hasil sebagai penentu upah karyawan,
2. Bagi pengusaha atau calon pengusaha dapat mencoba sistim bagi hasil untuk pengelolaan usaha
3. Bagi karyawan atau calon karyawan dapat mengusulkan penggunaan upah model bagi hasil,

- manakala dirasakan dampak buruk dari upah minimum, misalnya ketika usaha mulai sulit.
4. Hendaknya dilanjutkan untuk penelitian-penelitian yang berkaitan dengan pengupahan dengan model bagi hasil, sehingga dapat diketemukan model bagi hasil yang bernuansa modern/canggih dan sederhana.
 5. Bank Indonesia sudah saatnya mendasarkan seluruh instrumen kebijakan moneter berbasis sektor riil dengan aplikasi model profit and loss sharing.

REFERENSI

- Departemen Agama. Al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya. 2007.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2003. Bank Syariah (dari Teori ke Praktek). Jakarta: Gema Insani Press.
- Ash Shadr, Muhammad Baqir. 2008. Iqtishoduna Buku Induk Ekonomi Islam. Zahra Publishing House. Jakarta.
- Ash Siddiqieqy, Muhammad. 1996 Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam, Dana Bakti Prima Yasa. Yogyakarta
- BPS. 2014. Lampung Dalam Angka. BPS. Lampung.
- Chapra, M. Umer. 2000. Sistem Moneter Islam. Jakarta: Gema Insani Press
- Euis Amalia, 2009. Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam. Jakarta. Rajawali Press.
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk. 2006. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, Prenada Media Group, Jakarta.
- Haroen, Nasrun, 2007. Fiqih Muamalah, Penerbit Gaya Media Pratama, Jakarta,
- Haritsi Al, Jaribah bin Muhammad. 2008. Fikih Ekonomi Umar bin Al Khathab, Khalifa (pustaka Al kaustar), Jakarta
- Hasan, M. Ali. 2004. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Huda, Nurul. dkk. 2008. Ekonomi Makro Islam Pendektan Teoritis. Kencana. Jakarta.
- Husin Al, Syahri, 2002, Aplikasi Statistik Praktis Dengan SPSS for Windows, J&J Learning. Yogyakarta,
- Iqbal, Muhaimin. 2007. Mengembalikan kemakmuran Islam dengan Dinar dan Dirham. Spiritual Learning Center dan Dinar Club. Jakarta
- Jusmaliani. 2006. Aktivitas Ekonomi Berbasis Bagi Hasil sektor sekunder. LIPI. Jakarta
- Karim, Adiwarmanto, 2007. Bank Islam "Analisis Fiqih dan Keuangan", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2002. Ekonomi Islam Suatu Kajian Makro, III T Indonesia, Jakarta.
- _____, 2006. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Karomah umi. 2006. Aktivitas Ekonomi Berbasis Bagi Hasil sektor tersier. LIPI. Jakarta.
- Khan, Muhammad Akram. 1997. Ajaran Nabi Muhammad SAW Tentang Ekonomi. BMI. Jakarta

- Lewis, Mervyn K, dan Algaoud, Latifa M. 2001. Perbankan Syariah Prinsip, Praktik, Prospek, Penerbit : PT. Serambi Ilmu Semesta, Jakarta.
- Mansur, Husaini dan Idat Gunawan Dhani, 2007, Dimensi Perbankan dalam Al Qur'an. Visi Cita Kreasi. Jakarta.
- Mannan, M.A. 1997. Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa.
- Marzuki, Drs., **Metodologi Riset**, BPFE, UII, Yogyakarta, 1997 M.
- Metwally. 1995. Teori dan Model Ekonomi Islam. Bangkit Daya Insana. Cijantung. Jakarta
- Muhammad. 2000. Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah. Yogyakarta: UII Press
- _____, 2002. Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam. Jakarta: Salemba Empat.
- Munrokhim, dkk. 2008. Ekonomi Islam. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Mushlih Al, Abdullah, dan Shalah ash-Shawi. 2004. Fiqih Ekonomi Keuangan Islam. Darul Haq. Jakarta
- Qardhawi, Yusuf. 2001. Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam. Robbani press. Jakarta
- Qorashi, Syarief Baqir. 2007. Keringat Buruh, Hak dan Peran Pekerja Dalam Islam. Al-Huda. Jakarta.
- Sakaran, Uma, 1984. Research Methods for Busines, Southern illionis, University of Carbondle
- Sasono, 1994. Perbarun Sistim Upah. Departemen Tenaga Kerja dan CIDES. Jakarta
- Simanjuntak, 1996. Teori dan sistim Pengupahan. Harapan Pembina Sumberdaya Manusia. Jakarta.
- Suhendi, Hendi. 2002. Fiqh muamalah. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Syafe'i, Rahmat. 2006. Fiqih Muamalah. Pustaka Setia. Bandung
- Sabiq, Sayyid. 1987. Fiqih Sunnah. Jilid 13. Pustaka, Jawa Barat
- Sugiono, 2004, Metode Penelitian Bisnis, Alfabet, Bandung.
- Sutrisno Hadi, **Metodologi Research**, Cet. VII, Yogyakarta, Gama, 1986 M.
- Undang-Undang Ketenagakerjaan. 2003. Sinar Grafika. Jakarta.
- Wiroso. 2005. Jual Beli Murabahah. UII Press. Yogyakarta
- Jurnal, Artikel, Makalah Seminar, Tesis, Hasil Penelitian**
- Basu. 1999. Household labour Supply, Unemployment, and Minimum Wage. World Bank Policy Paper 2049. Washington.
- Bappenas, 2001, Upah Minimum ; Sebuah Kajian tentang Dampaknya Terhadap Penciptaan Lapangan Kerja Di Masa Krisis, Bappenas, Jakarta.
- Couch, 1999, Distribution and Employment Infact of Raising The Minimum Wage. FRBSF Economic Latter. Sanfransisco. CA 94120.
- Dwiastuti, Dwi, 2007, Aktivitas Ekonomi Berbasis Bagi Hasil Dalam Sektor Tersier: Studi Kasus di sub Perhotelan. P2E LIPI. Jakarta.
- Iskandarsyah, Triyana. 1996. Pengaruh Upah Minimum Terhadap Pengangguran di Indonesia 1988-1993. Tesis. UI. Jakarta.
- Jusmaliani. 2005, Mengenal kembali Kegiatan Ekonomi Berbasis Bagi Hasil. P2E LIPI. Jakarta.

- _____,2006, Pola bagi hasil Dalam Perekonomian. P2E LIPI. Jakarta.
- _____,2006, Potensi Pengembangan Pola Bagi Hasil. P2E LIPI. Jakarta.
- _____,2007, Aktivitas Ekonomi Berbasis Bagi Hasil Di Sektor Tersier: Rekomendasi Kebijakan. P2E LIPI. Jakarta.
- Kapiantari, Adriatni, 2002. Studi dan Rekomendasi Kebijakan Upah Minimum bagi Buruh, perkembangan upah minimum 1996 – 1999. UI. Jakarta.
- Listiani, Nurlia. 2006. Persepsi Masyarakat Terhadap Aktivitas Ekonomi Berbasis Bagi Hasil Pada Sektor Manufaktur. P2E LIPI. Jakarta.
- Macperson,2002, The Employment Infact Of Acomprehensive Living Wage Laweridence From Florida. Employmen Policies Institute. Florida State University.
- Mulyaningsih, Yani, 2005, Aktivitas Ekonomi Berbasis Bagi Hasil; Revenue Sharing. P2E LIPI. Jakarta.
- _____,2006, Ekonomi Berbasis BagiHasil Dalam sektor Sekunder Di Daerah Penelitian; Kasus industri Manufaktur. P2E LIPI. Jakarta.
- _____, 2007, Aktivitas Ekonomi Berbasis BagiHasil Dalam Sektor Tersier: Studi Kasus di sub Sektor Ruman Makan dan Restoran. P2E LIPI. Jakarta.
- Muhammad Yasir Yusuf, 2008. Aplikasi Investasi Perbankan Syariah antara Harapan dan Kenyataan(Suatu Kajian Terhadap praktek Mudharobah ,Musyarokah, dan murabahan). Unair. Surabaya.
- Nafiq, Muhammad,2008. Model Perhitungan Nisbah Pada Sistim Bagi Hasil. Unair. Surabaya.
- Ngadi,2003. Pengaruh Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Dan Kesempatan Kerja di Indonesia. UI.Jakarta.
- Septia, Yeni, 2006, Beberapa Kendala Dalam Pola Kemitraan Usaha Berbasis Bagi Hasil Di Sektro Sekunder. P2E LIPI. Jakarta.
- Saget. 2001.Is The Minimum Wages an Effective Tool to Promote Decen Work and Reduce Poverty? The experience or selected Developing Countries. Employmen Paper 2001/13. International Labour Office.
- Thoha, Muhammad, 2005, Profit and loss Sharing. P2E LIPI. Jakarta.
- Yuniarti, Irma Putri,2007, Aktivitas Ekonomi Berbasis BagiHasil Dalam Sektor Tersier: Studi Kasus di sub Telekomunikasi. P2E LIPI. Jakarta.
- Yaumudin, Karomah Umi,2007, Aktivitas Ekonomi Berbasis Bagi Hasil Di Sektor Tersier: Sebuah Pengantar. P2E LIPI. Jakarta.
- Yan Orgianus dan Oktofa Yudha Sudrajad, 2008. Rekayasa Model bagi Hasil Dan Bagi Resiko Usaha Berdasar Pola Bagi Hasil. Unair. Surabaya

Lampiran 1.

Tabel 1. Perkembangan UMR Provinsi Lampung Selama 20 Tahun

N0	Thn	Umr (Rp)	Perubahan (%)	Thn	Umr (Rp)	Perubahan (%)
1	2015	1.581.000	13.01	2005	405.000	7.28
2	2014	1.399.000	21.65	2004	377.500	7.85
3	2013	1.150.000	17.95	2003	350.000	12.90
4	2012	975.000	14.03	2002	310.000	14.81
5	2011	855.000	11.47	2001	270.000	40.62
6	2010	767.500	10.99	2000	192.000	20
7	2009	691.000	11.99	1999	160.000	10.34
8	2008	617.000	11.17	1998	145.000	15.07
9	2007	555.000	9.90	1997	126.000	10.52
10	2006	505.000	24.69	1996	114.000	-

Sumber : BPPS Lampung 2015

Lampiran 2.

Tabel 2. Posisi Pembayaran Bagi Hasil Setiap Model Pada Laporan Laba Rugi

Keterangan	Nilai rupiah	Posisi pembayaran bagi hasil setiap model
Pendapatan(revenew)	Xx	RSS
- HPP	XX	
Laba Kotor	XX	GPSS
- biaya tetap dan biaya lainnya	XX	
Laba operasi Bersih	XX	OPSS
Zakat*		
Laba bersih sebelum pajak		
pajak		
zakat		
Laba Bersih setelah zakat dan pajak		NPSS

Sumber : Nafik Muhammad (2007: 11-13)

Lampiran 3.

Tabel 3. Permasalahan dan Alat Analisis yang dipergunakan

No	Permasalahan yang akan diuji	Alat Analisis yang dipergunakan
1	Perbedaan rata-rata bagi hasil dengan upah minimum 2009 dan tahun 2015 dengan data keseluruhan	<i>One sample t-test</i>
2	Perbedaan rata-rata bagi hasil dengan upah minimum 2009 dan tahun 2015 dengan pengecualian data bagi hasil manajer	<i>One sample t-test</i>
3	Perbedaan bagi hasil dengan upah harian tahun 2009 dan tahun 2015 dengan data rata-rata maupun dengan data jumlah	<i>Two sample t-test Assuming equal varians</i>
4	Perbedaan bagi hasil dengan upah harian tahun 2009 dan tahun 2015 dengan katagori jenis pekerjaan dengan menggunakan data rata-rata bagi hasil	<i>two sample t-test Assuming Equal Variances.</i>
5	Perbedaan bagi hasil dengan upah harian tahun 2009 dan tahun 2015 dengan katagori jenis pekerjaan dengan menggunakan data jumlah bagi hasil	<i>Anova</i>
6	Perbandingan bagi hasil 2009 dengan bagi hasil 2015	<i>Uji t-test paired sample</i>
7	Perbandingan diantara 3 perusahaan bagi hasil dengan katagori jenis pekerjaan untuk tahun 2009 dan 2015	<i>Anova</i>
8	Perbandingan bagi hasil antara tahun 2009 dengan bagi hasil tahun 2015 pada perusahaan 1 dengan katagori jenis pekerjaan	<i>Anova</i>
9	Perbandingan bagi hasil antara tahun 2009 dengan bagi hasil tahun 2015 pada perusahaan 2 dengan katagori jenis pekerjaan	<i>Anova</i>
10	Perbandingan bagi hasil antara tahun 2009 dengan bagi hasil tahun 2015 pada perusahaan 3 dengan katagori jenis pekerjaan	<i>Anova</i>

Lampiran 4.

Tabel 4. **Out put Perbandingan Antara Bagi Hasil Dengan Upah Minimum Tahun 2009**

One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
bg2009	63	1579667	985246.30947	124129.4

One-Sample Test

	Test Value = 691000					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
bg2009	7.159	62	.000	888666.67	640535.6	1136798

Lampiran 5.

Tabel 5. **Output Perbandingan Antara Bagi Hasil Dengan Upah Minimum Tahun 2009 Tanpa Memasukkan Data Bagi Hasil untuk Manajer**

One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
bg2009xmjr	61	1430164	764465.30726	97879.75

One-Sample Test

	Test Value = 691000					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
bg2009xmjr	7.552	60	.000	739163.93	543375.3	934952.6

Lampiran 6.

Tabel 6. Output Perbandingan Antara Bagi Hasil Dengan Upah Minimum Tahun 2015

One-Sample Statistics						
	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean		
bg2015	63	3033500	1098395.483	138384.8		

One-Sample Test						
	Test Value = 1581000					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
bg2015	10.496	62	.000	1452500.0	1175873	1729127

Lampiran 7.

Tabel 7. Output Perbandingan Antara Bagi Hasil Dengan Upah Minimum Tahun 2015 Dengan Mengeluarkan Data Bagi Hasil untuk Manajer

One-Sample Statistics						
	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean		
bg2015xmjr	61	2873090	896477.96733	114782.2		

One-Sample Test						
	Test Value = 1581000					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
bg2015xmjr	11.257	60	.000	1292090.2	1062491	1521689

Lampiran 8.

Tabel 8. t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances

	<i>Variable</i>	
	<i>1</i>	<i>Variable 2</i>
Mean	1983111	1287500
Variance	1.19E+12	2.9233E+11
Observations	12	12
Pooled Variance	7.41E+11	
Hypothesized Mean Difference	0	
df	22	
t Stat	1.979303	
P(T<=t) one-tail	0.030215	
t Critical one-tail	1.717144	
P(T<=t) two-tail	0.060431	
t Critical two-tail	2.073873	

Lampiran 9

Tabel 9. t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances

	<i>Variable 1</i>	<i>Variable 2</i>
	Mean	5949333.333
Variance	1.07083E+13	2.9233E+11
Observations	12	12
Pooled Variance	5.50031E+12	
Hypothesized Mean Difference	0	
df	22	
t Stat	4.868987498	
P(T<=t) one-tail	3.61942E-05	
t Critical one-tail	1.717144335	
P(T<=t) two-tail	7.23884E-05	
t Critical two-tail	2.073873058	

Lampiran 10.

Tabel 10. Anova: Two-Factor Without Replication

<i>SUMMARY</i>	<i>Count</i>	<i>Sum</i>	<i>Average</i>	<i>Variance</i>
Row 1	2	15423000	7711500	5.9656E+13
Row 2	2	12237000	6118500	2.99306E+13
Row 3	2	9998000	4999000	2.4486E+13
Row 4	2	8346000	4173000	1.42899E+13
Row 5	2	7930000	3965000	1.21525E+13
Row 6	2	7030000	3515000	9.37445E+12
Row 7	2	5863000	2931500	7.08008E+12
Row 8	2	5043000	2521500	5.25852E+12
Row 9	2	4573000	2286500	4.72166E+12
Row 10	2	3803000	1901500	2.6519E+12
Row 11	2	3560000	1780000	1.5488E+12
Row 12	2	3036000	1518000	1.17965E+12
Column 1	12	71392000	5949333	1.07083E+13
Column 2	12	15450000	1287500	2.9233E+11

ANOVA

<i>Source of Variation</i>	<i>SS</i>	<i>df</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>P-value</i>	<i>F crit</i>
Rows	7.91E+13	11	7.19E+12	1.885665134	0.153864	2.81793
Columns	1.3E+14	1	1.3E+14	34.2052883	0.000111	4.844336
Error	4.19E+13	11	3.81E+12			
Total	2.51E+14	23				

Lampiran 11.

Tabel 11. t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances

	<i>Variable 1</i>	<i>Variable 2</i>
Mean	1983110.833	1287500
Variance	1.18981E+12	2.9233E+11
Observations	12	12
Pooled Variance	7.4107E+11	
Hypothesized Mean Difference	0	
df	22	
t Stat	1.979302948	
P(T<=t) one-tail	0.030215462	
t Critical one-tail	1.717144335	
P(T<=t) two-tail	0.060430923	
t Critical two-tail	2.073873058	

Lampiran 12.

Tabel 12. t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances

	<i>Variable 1</i>	<i>Variable 2</i>
Mean	3663416.667	2487500
Variance	1.36191E+12	1.1233E+11
Observations	12	12
Pooled Variance	7.3712E+11	
Hypothesized Mean Difference	0	
df	22	
t Stat	3.354927689	
P(T<=t) one-tail	0.00143146	
t Critical one-tail	1.717144335	
P(T<=t) two-tail	0.00286292	
t Critical two-tail	2.073873058	

Lampiran 13.

Tabel 13. t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances

	<i>Variable 1</i>	<i>Variable 2</i>
Mean	10990250	2487500
Variance	1.22572E+13	1.1233E+11
Observations	12	12
Pooled Variance	6.18476E+12	
Hypothesized Mean Difference	0	
df	22	
t Stat	8.374784539	
P(T<=t) one-tail	1.36888E-08	
t Critical one-tail	1.717144335	
P(T<=t) two-tail	2.73777E-08	
t Critical two-tail	2.073873058	

Lampiran 14.

Tabel 14. Anova: Two-Factor Without Replication

<i>SUMMARY</i>	<i>Count</i>	<i>Sum</i>	<i>Average</i>	<i>Variance</i>
Row 1	2	21566000	10783000	1.21E+14
Row 2	2	17998000	8999000	7.2E+13
Row 3	2	16747000	8373500	6.44E+13
Row 4	2	14983000	7491500	4.59E+13
Row 5	2	14441000	7220500	4.09E+13
Row 6	2	13715000	6857500	3.71E+13
Row 7	2	11567000	5783500	2.29E+13
Row 8	2	10392000	5196000	1.74E+13
Row 9	2	10941000	5470500	2.27E+13
Row 10	2	10023000	5011500	1.7E+13
Row 11	2	9692000	4846000	1.35E+13
Row 12	2	9668000	4834000	1.49E+13
Column 1	12	29850000	2487500	1.12E+11
Column 2	12	1.32E+08	10990250	1.23E+13

ANOVA

<i>Source of Variation</i>	<i>SS</i>	<i>df</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>P-value</i>	<i>F crit</i>
Rows	8.01E+13	11	7.28E+12	1.430818	0.281211	2.81793
Columns	4.34E+14	1	4.34E+14	85.24516	1.63E-06	4.844336
Error	5.6E+13	11	5.09E+12			
Total	5.7E+14	23				

Lampiran 15.

Tabel 15. Anova: Two-Factor Without Replication

<i>SUMMARY</i>	<i>Count</i>	<i>Sum</i>	<i>Average</i>	<i>Variance</i>			
Row 1	2	9188666	4594333	5.08E+12			
Row 2	2	7999333	3999667	2E+12			
Row 3	2	7382333	3691167	1.96E+12			
Row 4	2	6794333	3397167	9.72E+11			
Row 5	2	6613666	3306833	7.36E+11			
Row 6	2	6271666	3135833	6.86E+11			
Row 7	2	5455666	2727833	2.15E+11			
Row 8	2	4964000	2482000	1.08E+11			
Row 9	2	5047000	2523500	3.59E+11			
Row 10	2	4741000	2370500	1.46E+11			
Row 11	2	4730666	2365333	2.66E+10			
Row 12	2	4622666	2311333	8.93E+10			
Column 1	12	29850000	2487500	1.12E+11			
Column 2	12	43960995	3663416	1.36E+12			
ANOVA							
<i>Source of Variation</i>	<i>SS</i>	<i>df</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>P-value</i>	<i>F crit</i>	
Rows	1.21E+13	11	1.1E+12	2.965767	0.042482	2.81793	
Columns	8.3E+12	1	8.3E+12	22.31841	0.000625	4.844336	
Error	4.09E+12	11	3.72E+11				
Total	2.45E+13	23					

Lampiran 16.

Tabel 16. Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	bg2009	1579666.6667	63	985246.30947	124129.36738
	bg2015	3033500.0000	63	1098395.48301	138384.82330

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	bg2009 & bg2015	63	.716	.000

Paired Samples Test

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	bg2009 - bg2015	-1453833	792032.99561	99786.78	-1653304	-1254362	-14.569	62	.000

Lampiran 17.

Tabel 17. Anova: Two-Factor Without Replication

<i>SUMMARY</i>	<i>Count</i>	<i>Sum</i>	<i>Average</i>	<i>Variance</i>
Row 1	3	13173000	4391000	6.71E+11
Row 2	3	9987000	3329000	6.38E+11
Row 3	3	8498000	2832667	2.57E+11
Row 4	3	6846000	2282000	1.73E+11
Row 5	3	6430000	2143333	2.38E+11
Row 6	3	5680000	1893333	1.33E+11
Row 7	3	4813000	1604333	1.74E+10
Row 8	3	4143000	1381000	6.84E+10
Row 9	3	3823000	1274333	1.23E+11
Row 10	3	3053000	1017667	6.57E+10
Row 11	3	2660000	886666.7	1.91E+10
Row 12	3	2286000	762000	1.25E+09
Column 1	12	20865000	1738750	7.23E+11
Column 2	12	27748000	2312333	1.58E+12
Column 3	12	22779000	1898250	1.51E+12

ANOVA

<i>Source of Variation</i>	<i>SS</i>	<i>df</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>P-value</i>	<i>F crit</i>
Rows	3.93E+13	11	3.57E+12	29.03308	1.5E-10	2.258518
Columns	2.1E+12	2	1.05E+12	8.555189	0.001784	3.443357
Error	2.7E+12	22	1.23E+11			
Total	4.41E+13	35				

Lampiran 18.

Tabel 18. Anova: Two-Factor Without Replication

<i>SUMMARY</i>	<i>Count</i>	<i>Sum</i>	<i>Average</i>	<i>Variance</i>		
Row 1	3	18566000	6188667	4.26E+11		
Row 2	3	14998000	4999333	4.68E+11		
Row 3	3	14047000	4682333	1.2E+11		
Row 4	3	12283000	4094333	4.78E+10		
Row 5	3	11741000	3913667	2.82E+10		
Row 6	3	11165000	3721667	6.63E+10		
Row 7	3	9167000	3055667	4.45E+10		
Row 8	3	8142000	2714000	1.31E+11		
Row 9	3	8841000	2947000	1.28E+11		
Row 10	3	7923000	2641000	1.99E+11		
Row 11	3	7442000	2480667	2.48E+11		
Row 12	3	7568000	2522667	2.33E+11		
Column 1	12	41019000	3418250	1.33E+12		
Column 2	12	43794000	3649500	1.59E+12		
Column 3	12	47070000	3922500	1.42E+12		
ANOVA						
<i>Source of Variation</i>	<i>SS</i>	<i>df</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>P-value</i>	<i>F crit</i>
Rows	4.49E+13	11	4.09E+12	32.67855	4.57E-11	2.258518
Columns	1.53E+12	2	7.65E+11	6.115014	0.00773	3.443357
Error	2.75E+12	22	1.25E+11			
Total	4.92E+13	35				

Tabel 19. Anova: Two-Factor Without Replication

<i>SUMMARY</i>	<i>Count</i>	<i>Sum</i>	<i>Average</i>	<i>Variance</i>		
Row 1	2	9200000	4600000	1.42E+12		
Row 2	2	6783000	3391500	1.83E+12		
Row 3	2	6621000	3310500	2.01E+12		
Row 4	2	6428000	3214000	2.47E+12		
Row 5	2	5994000	2997000	2.38E+12		
Row 6	2	5674000	2837000	2.53E+12		
Row 7	2	4719000	2359500	1.23E+12		
Row 8	2	3654000	1827000	5.22E+11		
Row 9	2	4247000	2123500	1.51E+12		
Row 10	2	3069000	1534500	7.63E+11		
Row 11	2	2773000	1386500	6.31E+11		
Row 12	2	2722000	1361000	7.32E+11		
Column 1	12	20865000	1738750	7.23E+11		
Column 2	12	41019000	3418250	1.33E+12		
ANOVA						
<i>Source of Variation</i>	<i>SS</i>	<i>df</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>P-value</i>	<i>F crit</i>
Rows	2.15E+13	11	1.95E+12	19.44346	1.23E-05	2.81793
Columns	1.69E+13	1	1.69E+13	168.4866	5.17E-08	4.844336
Error	1.1E+12	11	1E+11			
Total	3.95E+13	23				

Lampiran 20.

Tabel 19. Anova: Two-Factor Without Replication

<i>SUMMARY</i>	<i>Count</i>	<i>Sum</i>	<i>Average</i>	<i>Variance</i>		
Row 1	2	11978000	5989000	9.06E+11		
Row 2	2	8518000	4259000	9.22E+11		
Row 3	2	7603000	3801500	1.72E+12		
Row 4	2	6647000	3323500	6.42E+11		
Row 5	2	6604000	3302000	7.15E+11		
Row 6	2	5763000	2881500	6.46E+11		
Row 7	2	4563000	2281500	5.69E+11		
Row 8	2	4414000	2207000	5.79E+11		
Row 9	2	4203000	2101500	4.37E+11		
Row 10	2	4054000	2027000	1.03E+12		
Row 11	2	3604000	1802000	1.15E+12		
Row 12	2	3591000	1795500	1.98E+12		
Column 1	12	27748000	2312333	1.58E+12		
Column 2	12	43794000	3649500	1.59E+12		
ANOVA						
<i>Source of Variation</i>	<i>SS</i>	<i>df</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>P-value</i>	<i>F crit</i>
Rows	3.43E+13	11	3.12E+12	59.97879	3.43E-08	2.81793
Columns	1.07E+13	1	1.07E+13	206.3293	1.8E-08	4.844336
Error	5.72E+11	11	5.2E+10			
Total	4.56E+13	23				

Lampiran 21.

Tabel 21. Anova: Two-Factor Without Replication

<i>SUMMARY</i>	<i>Count</i>	<i>Sum</i>	<i>Average</i>	<i>Variance</i>
Row 1	2	10561000	5280500	2.78E+12
Row 2	2	9684000	4842000	1.51E+12
Row 3	2	8321000	4160500	1.42E+12
Row 4	2	6054000	3027000	2.17E+12
Row 5	2	5573000	2786500	1.87E+12
Row 6	2	5408000	2704000	2.2E+12
Row 7	2	4698000	2349000	1.48E+12
Row 8	2	4217000	2108500	1.81E+12
Row 9	2	4214000	2107000	2.76E+12
Row 10	2	3853000	1926500	2.42E+12
Row 11	2	3725000	1862500	2.3E+12
Row 12	2	3541000	1770500	2.17E+12
Column 1	12	22779000	1898250	1.51E+12
Column 2	12	47070000	3922500	1.42E+12

<i>ANOVA</i>						
<i>Source of Variation</i>	<i>SS</i>	<i>df</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>P-value</i>	<i>F crit</i>
Rows	3.19E+13	11	2.9E+12	108.8947	1.38E-09	2.81793
Columns	2.46E+13	1	2.46E+13	923.0719	5.81E-12	4.844336
Error	2.93E+11	11	2.66E+10			
Total	5.68E+13	23				

Tabel 22. Data bagi hasil dan upah harian berdasarkan jenis pekerjaan Tahun 2009 dan 2015

Kategori	Upah harian(per bulan)			Bagi Hasil 2009(rata-rata per bulan)			Bagi Hasil 2015(rata-rata per bulan)					Rata-rata	
	1 Tahun 2009	2 Tahun 2015		3 PM 1	4 PM 2	5 PM 3	6 Total	7 rata-rata	8 PM1	9 PM2	10 PM 3		11 Total
jenis pekerjaan													
Pimpinan harian	2250000	3000000	5444000	6662000	6460000	6460000	18566000	6188667	5444000	6662000	6460000	18566000	6188667
Ka. Juni Masak	2250000	3000000	4348000	4938000	5712000	5712000	14998000	4999333	4348000	4938000	5712000	14998000	4999333
Bag. Belanja	1500000	2700000	4314000	4730000	5003000	5003000	14047000	4682333	4314000	4730000	5003000	14047000	4682333
Bendahara	1500000	2700000	4325000	3890000	4068000	4068000	12283000	4094333	4325000	3890000	4068000	12283000	4094333
Kasir	1500000	2700000	4088000	3900000	3753000	3753000	11741000	3913667	4088000	3900000	3753000	11741000	3913667
Ketua Sift	1350000	2550000	3962000	3450000	3753000	3753000	11165000	3721667	3962000	3450000	3753000	11165000	3721667
Bag. Gerobak	1050000	2400000	3143000	2815000	3209000	3209000	9167000	3055667	3143000	2815000	3209000	9167000	3055667
Bag. Tengah	900000	2250000	2338000	2745000	3059000	3059000	8142000	2714000	2338000	2745000	3059000	8142000	2714000
Bag. Murnan	750000	2100000	2991000	2569000	3281000	3281000	8841000	2947000	2991000	2569000	3281000	8841000	2947000
Ast. Juni masak	750000	2100000	2152000	2745000	3026000	3026000	7923000	2641000	2152000	2745000	3026000	7923000	2641000
Driver	900000	2250000	1948000	2559000	2935000	2935000	7442000	2480667	1948000	2559000	2935000	7442000	2480667
Cuci Piring	750000	2100000	1966000	2791000	2811000	2811000	7568000	2522667	1966000	2791000	2811000	7568000	2522667

Keterangan:

Kolom 1 = upah harian tahun 2009

Kolom 2 = upah harian tahun 2015

Kolom 3 = rata-rata bagi hasil tahun 2009 perusahaan Puti Minang 1

Kolom 4 = rata-rata bagi hasil tahun 2009 perusahaan Puti Minang 2

Kolom 5 = rata-rata bagi hasil tahun 2009 perusahaan Puti Minang 3

Kolom 6 = jumlah total rata-rata bagi hasil tahun 2009 tiga perusahaan Puti Minang

Kolom 7 = rata-rata bagi hasil tahun 2009 tiga perusahaan Puti Minang

Kolom 8 = rata-rata bagi hasil tahun 2015 perusahaan Puti Minang 1

Kolom 9 = rata-rata bagi hasil tahun 2015 perusahaan Puti Minang 2

Kolom 10 = rata-rata bagi hasil tahun 2015 perusahaan Puti Minang 3

Tabel 23. Rata-rata Bagi hasil tahun 2009 dan Tahun 2015

No karyawan	Rata-rata Bagi Hasil Tahun 2009	Rata-rata Bagi Hasil Tahun 2015	Rata-rata Bagi Hasil Tahun 2009 kecuali data manajer	Rata-rata Bagi Hasil Tahun 2015 kecuali data manajer
	1	2	3	4
1	3756000	5444000	2103000	4348000
2	2103000	4348000	2307000	4314000
3	2307000	4314000	2436000	4325000
4	2436000	4325000	1906000	4088000
5	1906000	4088000	1712000	3962000
6	1712000	3962000	1576000	3143000
7	1576000	3143000	1316000	2338000
8	1316000	2338000	1208000	2991000
9	1208000	2991000	1256000	2011000
10	1256000	2011000	852000	2011000
11	852000	2011000	917000	2152000
12	917000	2152000	693000	1948000
13	693000	1948000	765000	1966000
14	765000	1966000	765000	1966000
15	5316000	6662000	3580000	4938000
16	3580000	4938000	2873000	4730000
17	2873000	4730000	2757000	3890000
18	2757000	3890000	2704000	3900000
19	2704000	3900000	2313000	3450000
20	2313000	3450000	1428000	2815000
21	1428000	2815000	1541000	2745000
22	1541000	2745000	1484000	2569000
23	1484000	2569000	1634000	2745000
24	1634000	2745000	1309000	2559000
25	1309000	2559000	1748000	2791000
26	1748000	2791000	1104000	2563000
27	1104000	2563000	1074000	2576000
28	1074000	2576000	994000	2211000
29	994000	2211000	1138000	2241000
30	1138000	2241000	1191000	2236000
31	1191000	2236000	884000	259500
32	884000	259500	878000	2228000
33	878000	2228000	1575000	2575000
34	1575000	2575000	741000	2245000
35	741000	2245000	741000	2317000
36	741000	2317000	1045000	2375000

37	1045000	2375000	834000	2447000
38	834000	2447000	1669000	2745000
39	1669000	2745000	1669000	2745000
40	1669000	2745000	800000	2308000
41	800000	2308000	800000	2244000
42	800000	2244000	800000	2211000
43	800000	2211000	4101000	646000
44	4101000	646000	3310000	5003000
45	3972000	5712000	1986000	4068000
46	3310000	5003000	1820000	3753000
47	1986000	4068000	1655000	3753000
48	1820000	3753000	1489000	3209000
49	1655000	3753000	1489000	3059000
50	1489000	3209000	1158000	3281000
51	1489000	3059000	1158000	3026000
52	1158000	3281000	933000	2935000
53	1158000	3026000	827000	2811000
54	933000	2935000	827000	2831000
55	827000	2811000	827000	2831000
56	827000	2831000	790000	2833000
57	827000	2831000	790000	2814000
58	790000	2833000	750000	2780000
59	790000	2814000	750000	2904000
60	750000	2780000	730000	2730000
61	750000	2904000	730000	2770000
62	730000	2730000		
63	730000	2770000		

Dampak Krisis Keuangan ASIAN 1997-1998 dan Krisis Keuangan Global 2008 terhadap Bank Syariah di Indonesia

Daniar

Mahasiswa Pascasarjana

Program Doktoral Ekonomi Islam Universitas Airlangga

ABSTRAK

Krisis keuangan Asian 1997-1998 dan krisis keuangan global 2008 memberikan dampak bagi stabilitas ekonomi nasional. Berbagai kebijakan pemerintah telah dilakukan, di antaranya melalui kebijakan BI terhadap industri perbankan agar terhindar dari bahaya likuiditas yang memperburuk kondisi perekonomian. Dampak kebijakan BI terhadap bank syariah pada saat krisis keuangan dapat dijelaskan dengan melihat indikator-indikator bank, di antaranya yaitu pertumbuhan pembiayaan, penghimpunan DPK, rasio FDR, NPF, ROA, ROE dan BOPO. Hasilnya, dua periode krisis keuangan yang terjadi di Indonesia berdampak terhadap industri perbankan syariah dengan karakteristik yang berbeda. Perbedaan tersebut terletak pada sistem perbankan syariah dan dampak krisis keuangan terhadap sektor ekonomi riil domestik.

Kata Kunci: *Krisis keuangan, perbankan syariah, pembiayaan, dana pihak ketiga.*

1. Pendahuluan

Krisis keuangan yang terjadi di Thailand pada bulan Maret sampai Juni 1997 mulai menyebar ke beberapa negara Asia Timur seperti Indonesia, Malaysia dan Republik Korea atau biasa disebut Korea Selatan pada awal Juli 1997. Penyebaran krisis keuangan memberikan pukulan berat bagi perekonomian negara-negara tersebut, sehingga Indonesia secara khusus mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi secara negatif sebesar 13,7% hingga tahun 1998. Konsekuensi dari dampak krisis keuangan ini, memaksa Bank Indonesia untuk membebaskan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat dan valuta asing lainnya di pasar valuta asing. Keputusan tersebut membawa nilai tukar rupiah berfluktuasi dengan bebas (*free floating*) dan tertekan serta merosot tajam dari Rp 2.350,- menjadi Rp 16.000,- per USD, atau mengalami depresiasi hampir 600% pada awal tahun 1998, namun menguat kembali pada bulan Mei tahun 1999 berkisar Rp 8000 (Tarmidi 1999). Merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang sangat tajam, yang mengalami *overshooting* yang sangat jauh dari nilai nyatanya, disusul kemudian dengan pembekuan bank oleh pemerintah dan usaha penyehatan bank dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang dianggap penuh dengan manipulasi sehingga menambah besar nilai utang pemerintah adalah penyebab krisis keuangan yang terus berkepanjangan.

Belum terasa lama usaha pemerintah secara terus menerus untuk menstabilkan nilai tukar rupiah pada tingkat nilai pertukaran yang lebih riil, tepat pada tahun 2008 atau 10 tahun kemudian terjadi krisis keuangan di Amerika Serikat yang mempengaruhi negara-negara besar di Eropa seperti Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, Belanda, Islandia, dan beberapa negara di kawasan Asia Pasifik seperti Cina, Singapura, Jepang, Australia, Philipina, dan Taiwan. Sekalipun Indonesia bukan salah satu negara yang mengalami krisis keuangan secara langsung, namun dampaknya dapat dirasakan. Sebab beberapa perusahaan bank dan non bank di Indonesia ada yang berinvestasi melalui pembelian saham dan obligasi di institusi-institusi keuangan Amerika Serikat. Dampak lainnya terjadi penurunan likuiditas, naiknya tingkat suku bunga, harga komoditas yang menurun, nilai tukar rupiah yang melemah, dan lesunya pasar modal akibat melemahnya sumber dana investor.


Pemerintah melalui Bank Indonesia telah menempuh beberapa langkah, yaitu dengan memperkuat likuiditas sektor perbankan sebagai antisipasi pengeringan likuiditas global, menjaga pertumbuhan kredit pada tingkat yang sesuai untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan terkait neraca pembayaran. Selain itu, Lembaga Penjamin Simpanan

memperkuat protokol implementasi *financial safety net* dan peran *lender of the last resort* dengan tetap memperhatikan aspek *governance* yang diiringi dengan percepatan pemerintah dalam pembahasan UU jaring pengaman sektor keuangan (JPSK). Pemerintah juga mengeluarkan Perpu tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang BI dan Perpu tentang Perubahan Atas UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang LPS. Kebijakan lain BI juga dengan penyederhanaan aturan Giro Wajib Minimum (GWM) sebagai bentuk suport perbankan terhadap kondisi likuiditas perbankan akibat dari krisis keuangan global (Sudarsono 2009).

Dukungan BI terhadap industri perbankan pada saat-saat krisis terjadi adalah bentuk salah satu kebijakan pemerintah dalam menjaga perekonomian nasional. Krisis yang terjadi cukup menjadikan pengusaha di industri perbankan harus lebih berhati-hati dalam pengelolaan keuangan terkait fungsi bank sebagai lembaga intermediari di masyarakat. Sejumlah 16 bank dalam likuidasi (BDL) pada 1 November 1997 berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank. Lain halnya dengan bank konvensional yang mendapat BLBI dari pemerintah, Bank Muamalat yang merupakan satu-satunya bank syariah pada saat krisis keuangan terjadi tahun 1997-1998 juga ikut terseok-seok dalam perjalanannya. Bahkan tidak mendapatkan BLBI dari pemerintah pada saat tercatat rasio pembiayaan macet (NPF) lebih dari 60%, sebaliknya berhasil bangkit dari keterpurukan hanya dalam waktu tiga tahun pasca krisis terjadi dan meraih predikat bank devisa yang memperkokoh perseroan bank syariah pertama di Indonesia (Wijaya 2015).

Keberhasilan bank syariah dalam menghadapi krisis keuangan Asian 1997-1998 menarik perhatian bagi pengusaha dan investor perbankan terhadap sistem perbankan dengan sistem syariah. Terlihat dalam Gambar 1 tumbuhnya jumlah bank syariah dari tahun ke tahun di Indonesia.

2. Gambar 1.1 Tahun Berdirinya Bank Syariah di Indonesia



Sumber: website 12 bank syariah di Indonesia

Selain 12 Bank Umum Syariah (BUS), juga tercatat 22 Unit Usaha Syariah (UUS), 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dengan total jaringan kantor sebanyak 2.934 (OJK 2015). Namun berdasarkan data dalam gambar 1 di atas dapat diketahui secara jelas bahwa bank syariah yang telah berdiri pada saat krisis keuangan Aasian 1997-1998 terjadi berjumlah satu bank, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BM). Sepuluh tahun kemudian, pada saat krisis keuangan global melanda Indonesia di tahun 2008 jumlah bank syariah telah berkembang dengan total jumlah 7 bank syariah.

2. Rumusan Masalah

Dua periode krisis keuangan yang terjadi dalam masa satu dasawarsa di Indonesia sangat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu faktor diantaranya adalah terganggunya industri perbankan akibat terjadinya krisis keuangan tersebut. Bagaimana dampak guncangan krisis keuangan 1997-1998 dan krisis keuangan global 2008 ini terhadap industri perbankan syariah? Dan bagaimana respon bank syariah dalam menghadapi dan mengatasi kedua krisis tersebut?

3. Metodologi Penelitian

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan pendekatan kualitatif dilakukan peneliti untuk mengkaji dampak krisis keuangan Asian 1997-1998 dan krisis keuangan global 2008 terhadap bank syariah serta bagaimana respon bank syariah dalam menghadapi dan mengatasi kedua krisis tersebut. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang mempelajari masalah-masalah yang ada serta tata cara kerja yang berlaku dengan tujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang berlaku dengan cara mencatat dan menganalisa serta menginterpretasikan kondisi bank syariah pada saat krisis terjadi.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu mempelajari sejumlah teks-teks tertulis dalam bentuk *hard-copy* dan *soft-copy edition* seperti buku-buku yang ditulis berdasarkan hasil penelitian dan pemikiran ilmiah, jurnal ilmiah, tesis, makalah ilmiah yang telah dipresentasikan dalam pertemuan ilmiah,

buku teks, buku laporan dengan nama penulis atau organisasi, buku perundangan dan hukum, artikel di koran cetak atau elektronik, entri dalam ensklopedi dan kamus, dan data sekunder lainnya untuk mendapatkan kerangka teori yang menjadi landasan dalam penelitian.

2.3 Teknik Analisis Data

Peneliti mengumpulkan data-data dan menganalisa data yang diperoleh kemudian mengambil kesimpulan untuk menjawab pokok permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam menganalisa peneliti menggunakan teknik analisis model Miles dan Huberman dengan tiga macam cara yaitu reduksi data (*data reduction*), model data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verificasion*) (Emzir 2010).

4. Tinjauan Pustaka

Basri (2013) dalam penelitiannya tentang respon Asian dalam menghadapi krisis keuangan tahun 1997-1998 dan krisis keuangan global 2008 dengan judul "*A Tale of Two Crises: Indonesia's Political Economy*" dan Tambunan (2010) dalam "*The Indonesian Experience with Two Big Economic Crises*" membahas tentang perbedaan mendasar terjadinya kedua krisis tersebut di Indonesia serta bagaimana sikap pemerintah dalam menanggulangi kedua krisis itu. Kesimpulan dari penelitian ini menerangkan bahwa Indonesia lebih mampu bertahan dalam menghadapi krisis keuangan global 2008 dibandingkan dengan krisis keuangan Asian 1997-1998. Keberhasilan Indonesia untuk *survive* pada saat krisis keuangan global dijelaskan dalam empat kategori. Pertama adalah sumber datangnya krisis, kedua kondisi nilai tukar valuta asing, ketiga langkah kebijakan ekonomi pemerintah dalam menanggulangi krisis, dan yang terakhir arah kebijakan politik ekonomi yang terjadi pada saat kedua krisis itu berlangsung. Selain hal tersebut, faktor terbesar Indonesia mampu bertahan menghadapi krisis keuangan global 2008 adalah faktor keberuntungan.

Sudarsono (2009) juga menjelaskan tentang dampak pengaruh krisis keuanggan global 2008 terhadap perbankan di Indonesia. Fokus penelitian adalah kondisi sektor keuangan Indonesia masa krisis, dan dampaknya terhadap industri perbankan syariah dan bank konvensional. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dampak krisis keuangan global mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia dan industri perbankan secara tidak langsung.

Namun bank syariah lebih stabil dibandingkan bank konvensional pada saat krisis tersebut berjalan. Dengan kesimpulan lain bahwa bank syariah memiliki kondisi keuangan yang konsisten dan efisien dalam menghadapi krisis keuangan global.

Masahiro Kawai *et al* (2013) dalam *“Financial Crises: Nine Lessons From East Asia”* meneliti tentang krisis keuangan yang terjadi di Asia pada tahun 1997-1998. Penelitian ini lebih difokuskan kepada penemuan model kebijakan, pengelolaan, manajemen, resolusi krisis dan penemuan kerangka keuangan internasional baru berbasis regional atau wilayah yang mampu mencegah dan mendeteksi atau meminimalisir apabila terjadi krisis keuangan kembali dimasa mendatang. Sundaram (2008) menambahkan dengan terjadinya krisis keuangan 1997-1998, seharusnya banyak pelajaran yang bisa diambil untuk menghadapi krisis keuangan yang mungkin terjadi kembali pada masa mendatang. Perbedaan ideologi dan politik yang mendasari sebuah negara sudah seharusnya mendukung sepenuhnya dalam pengaturan tata kelola dan sistem keuangan yang benar. Terutama dengan memperkuat kebijakan makroekonomi yang masih lemah, diantaranya kebijakan fiskal dan moneter.

Hasil penelitian lain (Razet *et al* 2012) dalam *“Global Financial Crises and Economic Growth: Evidence from East Asian Economies”* yang membahas pengarus krisis keuangan 1997-1998 dan 2008 terhadap ekonomi Asia Timur membuktikan bahwa kedua krisis yang terjadi memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Asia Timur. Namun, besarnya krisis 2008 relatif lebih kecil dampaknya bila dibandingkan dengan tahun 1997. Mudahnya krisis yang terjadi saat ini merupakan dampak ekonomi liberal, sehingga dapat menular dengan cepat dan menjadi bencana keuangan global dalam waktu yang singkat. Peneliti menyarankan dengan membangun benteng pertahanan suatu negara untuk mengkonter krisis global dengan fundamental ekonomi yang kuat. Mishkin (1999), Chowdhry and Goyal (2000) juga menambahkan bahwa krisis tidak hanya timbul dari persoalan ekonomi. Namun lebih kepada para pelaku ekonomi yang tidak beretika hingga berdampak pada stabilitas keuangan sebuah negara.

Lain halnya dengan usaha kecil dan menengah (UKM), Fuabashi (2013) menjelaskan bahwa krisis keuangan 2008 tidak memberikan dampak besar bagi UKM. Sebab dengan terjadinya krisis tersebut, produk-produk yang dihasilkan UKM mengalami peningkatan penjualan di pasar. Sebaliknya, produk impor mengalami penurunan akibat krisis yang terjadi, sehingga para pengusaha asing tidak mampu mengeksport produk mereka ke Indonesia. Namun masyarakat merespon produk-produk UKM agar mampu bersaing dengan produk impor dalam

mutu kualitas barang, sehingga pada saat krisis berlalu masyarakat tidak kembali berpaling dari produk-produk lokal.

Dari berbagai penelitian di atas, sejumlah peneliti belum membahas secara langsung dampak kedua krisis keuangan yang terjadi pada tahun 1997-1998 dan 2008 terhadap industri perbankan syariah secara khusus. Peneliti mencoba menganalisa dampak dua krisis keuangan yang terjadi terhadap industri perbankan syariah dan mencoba menemukan pelajaran baru untuk dijadikan pengalaman berharga saat digunakan dalam memutuskan kebijakan industri perbankan syariah dalam menghadapi krisis keuangan di masa yang akan datang, dan bagaimana seharusnya bank syariah merespon krisis tersebut sesuai dengan prinsip syariah yang menjadi dasar operasionalnya.

5. Sejarah Krisis Keuangan

5.1 Krisis Keuangan Asian 1997-1998

Krisis yang berawal dari merosotnya nilai tukar baht Thailand pada tanggal 2 Juli 1997, bagai bola salju yang terus meluncur seperti lepas kendali, bagai sebuah layang-layang yang lepas talinya. Serta merta dalam hitungan minggu menyebar ke Indonesia, Malaysia, Philippines dan disusul Korea Selatan pada bulan November 1997 (Sundaram 2008). Hanya dalam waktu setahun, prestasi pencapaian ekonomi dalam dua dekade terbalik dan tenggelam begitu saja. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun-tahun terakhir 1967-1996 mencapai 7,6% (Basri 2013) pupus begitu saja. Menjadi sebuah tragedi perekonomian yang berlangsung sangat tragis dan suram dalam sejarah perekonomian Indonesia. Tak dapat dielakkan lagi, enam bulan berjalannya krisis menyebabkan hiruk pikuk perekonomian yang semakin buruk dalam tempo yang singkat dan dirasakan oleh masyarakat dan dunia usaha secara nyata. Bahkan berlanjut dengan krisis sosial dan politik disaat bangsa yang lain gegap gempita menyongsong milenium ketiga.

Bagi perbankan, krisis ini menimbulkan kesulitan likuiditas yang sangat luar biasa akibat hancurnya Pasar Uang Antar Bank (PUAB). Bank Indonesia berusaha membantu dengan mempertahankan kestabilan sistem perbankan dan pembayaran untuk kelangsungan ekonomi nasional. Pemerintah melakukan pengetatan Rupiah dengan menaikkan suku bunga dan pengalihan dana BUMN/yayasan dari bank-bank ke Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Dampaknya suku bunga pasar uang ikut melambung tinggi dan kekeringan likuiditas perbankan pun terjadi. Masyarakat sebagai pemilik dana pihak ketiga merasa panik dan turun kepercayaannya terhadap bank. Maka terjadi penarikan dana secara besar-besaran yang semakin

2008 • Proceedings ICIEF'15, Mataram, 25-27 of August 2015

menambah kesulitan likuiditas perbankan. Akibat dari hal tersebut pembayaran terancam macet dan kelangsungan ekonomi nasional terguncang. Untuk penyelesaian kekacauan ini, IMF atas undangan Indonesia ikut membantu dengan melakukan LoI (*Letter of Intent*) pertama pada 31 Oktober 1997, yaitu program pemulihan krisis dengan menjamin pembayaran kembali uang deposit. Disusul kemudian LoI kedua pada 15 Januari 1998 setelah hancurnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang berdampak pada lesunya dunia usaha, termasuk faktor lainnya adalah kerusuhan Mei 1998 yang merusak pusat-pusat perdagangan di berbagai kota besar. Dilanjutkan dengan LoI ketiga pada tanggal 8 April 1998 dengan program stabilisasi rupiah, dan LoI keempat 25 Juni 1998 dengan melakukan revisi target-target ekonomi dan penyediaan jaringan pengamanan sosial (BI2007).

5.2 Krisis Keuangan Global 2008

Timbulnya bencana krisis keuangan global dipicu dari transaksi surat kredit perumahan atau *subprime mortgage* di AS dengan bunga rendah pada tahun 2001-2005. Sehingga mendorong masyarakat AS untuk berinvestasi di sektor properti dengan mengandalkan pinjaman bank bersuku bunga rendah tersebut. Penyaluran *subprime mortgage* akhirnya mengalami peningkatan besar dari USD 200 miliar pada tahun 2002 menjadi USD 500 miliar pada tahun 2005.

Bentuk *subprime mortgage* yang bisa diperjualbelikan kepada pihak lain dengan sistem bunga, kemudian dijual kembali dalam bentuk *portfolio mortgage*, dan disekuritkan lagi dalam bentuk *mortgage backed securities* (MBS) yang bisa diturunkan (*derivative*) lagi menjadi *collateral debt obligation* (CDO) dengan nilai yang berlipat ganda dari nilai riil perumahan yang menjadi jaminan, akan menimbulkan *bubble* yang sangat rawan dan memacu gejolak ekonomi (Sudarsono:2009). Hal tersebut dibuktikan pada saat Bank Sentral meningkatkan suku bunga pada tahun 2004, seluruh konsumen dan nasabah mengalami *default* atau gagal bayar sehingga terjadi penyitaan oleh bank yang kemudian melahirkan peningkatan kredit macet bank dan mempengaruhi kesehatan likuiditas bank tersebut. Kondisi ini diperburuk dengan menurunnya kepercayaan masyarakat dengan penarikan dana pihak ketiga secara besar-besaran dan menyeret perusahaan-perusahaan besar kelas dunia yang menjadi investor bangkrut dan ambruk karena tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank. Diantara perusahaan tersebut yaitu perusahaan prekreditan rumah Fannie Mae dan Freddie Mac, Lehman Brothers sebuah perusahaan investasi terbesar dan tertua yang berdiri pada tahun 1844 di Alabama AS dan menjadi salah satu Bank Investasi terbesar di New York juga tumbang. Disusul berikutnya Washington Mutual (WaMu), Merrill Lynch dan perusahaan asuransi *American International Group* (AIG) yang

kemudian ikut runtuh akibat dampak buruk krisis tersebut. Pernyataan kebangkrutan Lehman Brothers pada September 2008 adalah awal penyebaran krisis *subprime mortgage* pada perekonomian global termasuk Indonesia.

6. Pembahasan

6.1 Dampak Krisis Keuangan Asien 1997-1998 terhadap Bank Syariah


Fungsi bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat adalah sebagai lembaga penghimpun dan penyaluran dana, serta pelaksana kebijakan moneter dan sebuah lembaga yang ikut berperan secara aktif dalam membantu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Berdasarkan fungsi tersebut dapat dijelaskan secara lebih luas bahwa bank merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan. Sehingga apabila terjadi krisis keuangan sedikit banyak mempengaruhi industri perbankan.

Dua krisis keuangan 1997-1998 dan 2008 yang memaksa BI untuk mengeluarkan kebijakan dengan meningkatkan suku bunga SBI dan BI rate, yaitu 7,8% pada Juli 1998, dan 9,5% pada Oktober 2008, sebagai bentuk langkah peredaman inflasi akibat turunnya nilai rupiah terhadap dolar. Pada satu hal kebijakan tersebut sangat efektif dalam mengurangi *money supply*, namun disisi lain kenaikan SBI 1997-1998 dan BI rate 2008 berdampak pada kenaikan suku bunga kredit dan deposito dalam industri perbankan. Akibatnya terhadap sektor riil adalah penurunan produktifitas masyarakat karena timbul *cost push inflation* yang lahir dari *interest rate-price spiral*. Dan juga apabila tingkat suku bunga (deposito) bank sudah terlalu tinggi, dana produktif masyarakat juga ikut terserap ke perbankan dan menyebabkan timbulnya stagnasi dan penurunan output produksi. Lebih berbahaya lagi apabila terjadi *negatif spread* di sektor industri perbankan itu sendiri (Atmadja 1999). Namun hal tersebut tidak sepenuhnya terjadi bagi industri perbankan syariah yang menggunakan sistem jual beli (*bai'*) dengan pola margin berdasarkan *fixed rate* yang ditetapkan didalam awal kontrak sehingga tidak bisa berubah sewaktu-waktu seperti sistem bunga.

Bahkan sebaliknya, bank syariah merupakan angin segar bagi para investor disaat krisis keuangan terjadi, karena *margin* yang dibebankan lebih rendah dibandingkan beban bunga yang melonjak tinggi. Keadaan ini menyebabkan peningkatan pengeluaran dana pembiayaan pada bank syariah. Dalam catatan pertumbuhan pembiayaan, DPK dan aktiva Bank Muamalat (BM) dari tahun 1996 sampai 2000 menjelaskan bahwa dana pembiayaan terus meningkat dari Rp 312,16 miliar di tahun 1996 menjadi Rp 462,09 miliar atau 32% di tahun 1998. Adapun DPK bergerak dengan nilai fluktuatif, dari Rp 386,68 miliar di tahun 1996, naik menjadi Rp 463,27

miliar di tahun 2007, kemudian merosot 15% di tahun berikutnya menjadi Rp 391,5 miliar. Kemerosotan ini dipicu akibat dunia usaha yang tidak dinamis, dan kondisi sosial politik yang tidak kondusif dan terus bergejolak sebagai dampak meluasnya pengangguran dan kemiskinan akibat dari melemahnya kegiatan produksi dan investasi di hampir seluruh sektor ekonomi.

Grafik 6.1.1 Pertumbuhan Pembiayaan, Dana Pihak Ketiga dan Aktiva Bank Syariah 1996-2000 (Miliar Rupiah)




Sumber: data olahan dari laporan Bank Muamalat 1996-2000.

Akibat besarnya volume pembiayaan yang disalurkan BM pada tahun 1998, namun di sisi lain Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami penurunan akibat lesunya dunia usaha serta isu sosial dan politik yang bergejolak hebat saat krisis keuangan terjadi, berakibat pada peningkatan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Semakin tinggi FDR berarti semakin meningkatnya ekspansi pembiayaan BM. Terlihat bahwa BM pada tahun 1998 mengalami peningkatan sebesar 107,15% melebihi batas maksimal yang telah ditentukan BI sebesar 100%. Namun jika tidak diimbangi dengan pengumpulan DPK, atau dalam bahasa lain DPK menurun maka hal tersebut menggambarkan kurang baiknya posisi likuiditas BM. Sebab kenaikan FDR selain penurunan DPK dan modal bank akibat pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP).

Posisi likuiditas BM tersebut semakin diperburuk dengan tingginya rasio *Non Performing Financing* NPF BM mencapai angka 65,61% pada tahun 1998. Semakin besar NPF, maka semakin besar penurunan pendapatan yang diterima. Kenaikan tersebut bersumber dari pembiayaan macet terimbas dampak krisis keuangan sistemik yang merusak tatanan perekonomian nasional. Tercatat kerugian BM mencapai Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah bahkan kurang dari sepertiga modal setor awal, yaitu Rp 39,3 miliar. Namun, berkat bantuan *Islamic Development Bank* (IDB) pada 21 Juni 1999, BM dapat bertahan dan berhasil

melewati masa-masa yang penuh tantangan tersebut (BM 2003). Dalam tiga tahun kemudian, 2001, NPF BM kembali mencapai 6,18%.

Grafik 6.1.2 Perkembangan Kualitas Pembiayaan Perbankan Syariah 1995-2001 (persen)




Sumber: data olahan laporan bank muamalat 1995-2001

Dampak berikutnya adalah penurunan *Return on Assets* (ROA) BM, yaitu rasio yang menggambarkan keuntungan besarnya tingkat keuntungan suatu bank dan gambaran penggunaan asset yang baik. Semakin besar tingkat rasio ROA BM, berarti semakin baik kinerja BM disebabkan besarnya profitabilitas dari pengelolaan modal yang dimiliki. Pada saat krisis terjadi, ROA BM menurun drastis dari angka 1,28% di tahun 1997 menjadi -23,94% di tahun 1998. Namun apabila dibandingkan dengan rata-rata perbankan nasional pada saat yang sama, BM pada tahun 1998 masih menjadi yang terbaik. Pendapatan pos margin dari bagi hasil tetap positif sebesar Rp 2,557 miliar. BM masih mampu menyisakan pendapatan bersih dari produk pembiayaan sebesar 0,55% dari total dana yang disalurkan. Pendapatan tersebut masih dianggap baik dibandingkan pendapatan bank konvensional yang mengalami kerugian 13,63% akibat dari dampak krisis keuangan di Indonesia (Sahara et al 2008). Disinilah letak keadilan prinsip *margin* atau bagi hasil yang menjadi landasan operasional produk perbankan syariah. Tidak terjadi pembengkakan seperti bank lain yang menggunakan sistem bunga.

Sedangkan *Return on Equity* (ROE), rasio yang menggambarkan besarnya tingkat keuntungan suatu bank dan jauhnya bank tersebut dari kondisi kemingkinan bermasalah, semakin besar ROE semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga memungkinkan bank jauh dari kondisi bermasalah. ROE BM pada saat krisis keuangan 1997-1998 terjadi menurun secara drastis mencapai angka yang fenomenal sepanjang sejarah BM berdiri, berkisar -271,94%. Keterpurukan BM pada saat krisis dapat kembali setahun kemudian

pada tahun 1999, mencapai angka positif di poin 3,98%. Pada saat dimana bank konvensional mengalami *negative spread*, bank syariah mampu menunjukkan kestabilan dan perbaikan kinerjanya dengan masih meraih keuntungan di saat krisis keuangan terjadi.




Sumber: data olahan laporan bank muamalat 1995-2001

6.2 Dampak Krisis Keuangan Global 2008 terhadap Bank Syariah

Pada saat krisis keuangan global 2008, total jumlah pembiayaan dan DPK perbankan syariah menunjukkan angka pertumbuhan, meskipun mengalami perlambatan di beberapa triwulan terakhir di tahun 2008. Penyaluran pembiayaan secara konsisten terus tumbuh meningkat dari Rp 27,944 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp 38,195 miliar pada tahun 2008. Sekalipun bank syariah berupaya menekan laju pertumbuhan pembiayaan dengan memperketat persyaratan persetujuan pencairan biaya. Demikian juga DPK, sepanjang tahun 2008 masih menunjukkan angka pertumbuhan yang tinggi sebesar 31,56%. Sumber DPK yang mengalami penurunan terjadi pada golongan nasabah korporasi yang menurun di triwulan ketiga tahun 2008 menjadi 3,99% dari 18,47% di triwulan ketiga di tahun 2007. Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan DPK pada triwulan ketiga tahun 2008, secara umum pertumbuhan DPK berada pada angka yang relatif tinggi.


Grafik 6.2.1 Pertumbuhan DPK dan Pembiayaan Bank Syariah Tahun 2006-2010



Sumber: laporan statistik perbankan syariah 2010

Peningkatan tersebut tidak lepas dari usaha bank syariah yang telah meningkatkan margin bagi hasil DPK pada produk murabahah dari 16.93% di tahun 2007 menjadi 19.38% di akhir tahun 2008 yang merupakan upaya untuk menghindari likuiditas akibat krisis keuangan global dan mempertahankan loyalitas deposan.

Grafik 6.2.2 Tingkat Margin Pembiayaan Bank Syariah 2006-2010(persen)



Sumber: laporan statistik perbankan syariah Desember 2011

Dengan besarnya tingkat bagi hasil yang diberikan bank syariah, terbukti mampu menyerap dana masyarakat sebagai sumber pendanaan bank syariah. Terlihat pada tahun 2006-2010, dana masyarakat yang telah diserap bank syariah dari urutan terbesar berasal dari deposito, diikuti dengan tabungan dan giro. Artinya, masyarakat tertarik dengan pola bagi hasil yang tinggi di bank syariah, sehingga selain faktor keamanan, umpan dengan tingginya tingkat bagi hasil mampu membantu bank syariah dalam menyerap DPK.

Tabel 6.2.1 Deposit Funds Bank Syariah Tahun 2006-2010 (Miliar Rupiah)

		Bank Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS)				
		2006	2007	2008	2009	2010
Deposit Funds	Giro	3,416	3,750	4,238	6,202	9,056
	Tabungan	6,430	9,454	12,471	16,475	22,908
	Deposito	10,826	14,807	20,143	29,595	44,072
	Total	20,672	28,012	36,852	52,271	76,036

Sumber: laporan statistik perbankan syariah 2011

Besarnya tingkat bagi hasil ini sebagai bentuk upaya mempertahankan likuiditas bank syariah sekalipun tidak sebesar tingkat bunga bank konvensional. Namun langkah tersebut dapat meminimalkan keluarnya DPK dan beralih ke bank konvensional.

Tabel 6.2.2 Tingkat Imbalan Bagi Hasil/Fee/Bonus Giro, Tabungan dan Deposito Bank Syariah dan Tingkat Bunga Bank Konvensional


Jenis		2005		2006		2007		2008	
		BS	BK	BS	BK	BS	BK	BS	BK
Giro		1.16	-	1.27	-	1.07	-	1.18	2.90
Tabungan		3,96	4,85	3,72	4,38	3,32	3,48	3,61	3,33
Deposito	1 bln	7,86	11,98	8,96	8,96	7,63	7,19	8,22	10,75
	3 bln	8,03	11,73	9,81	9,71	7,93	7,42	9,10	11,16
	6 bln	8,82	10,17	9,57	10,7	8,25	7,65	8,36	10,34
	12 bln	9,35	10,95	9,99	11,63	8,34	8,24	8,34	10,43

Sumber: Bank Indonesia 2009

Namun, akibat dari pertumbuhan jumlah pembiayaan yang tidak didukung dengan pertumbuhan DPK secara signifikan menyebabkan FDR mencapai level 103,65%. Namun

besarnya rasio FDR juga dapat diartikan bahwa ekspektasi keuntungan bank syariah lebih besar dari produk pembiayaan. Dibandingkan pada krisis yang terjadi pada tahun 1997-1998, bank syariah yang saat itu masih berjumlah 1 bank, yaitu Bank Muamalat, mencapai rasio FDR sebesar 107,15%, namun rasio NPF juga mencapai lebih dari 60%. Keadaan yang berbeda dialami bank syariah pada saat krisis keuangan global 2008, dimana tumbuhnya pembiayaan, kualitas pembiayaan perbankan dari portofolio pembiayaan di tahun 2008 juga ikut meningkat. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari penurunan persentase *non performing finance* (NPF) perbankan syariah dari 4.05% di tahun 2007 menjadi 1.42% di tahun 2008.

Grafik 6.2.5 Perkembangan Kualitas Pembiayaan Perbankan Syariah 2006-2010 (persen)



Sumber: laporan statistik perbankan syariah 2010

Pada umumnya, krisis keuangan menjadikan tingkat pengembalian pembiayaan menurun. Namun tidak dengan perbankan syariah, kinerja pembiayaan bila dilihat dari rasio FDR dan NPF relatif tidak terpengaruh oleh krisis keuangan global yang terjadi. Artinya, kemampuan para pengusaha untuk membayarkan kewajibannya di bank syariah relatif tidak bermasalah.

Pada saat krisis keuangan global 2008 juga berdampak pada menurunnya nilai ekspor Indonesia. Kendati Indonesia termasuk salah satu negara Asia yang telah terdiversifikasi dan tidak tergantung pada negara maju seperti Amerika, Eropa dan Jepang, namun porsi ekspor terbesar Asia masih tertuju kepada Amerika Serikat sebesar 63% (Sihono, 2009). Besarnya nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat adalah 12,5% setelah Jepang. Pada bulan Januari sampai Agustus 2008, nilai ekspor nonmigas Indonesia yang mencapai 73,54 miliar dolar AS, 8,5 miliar dolar atau 11,54% berhasil diserap AS. Namun, pasca krisis keuangan yang melanda AS berdampak terhadap nilai ekspor Indonesia ke negeri paman sam tersebut. Dari berbagai hasil industri yang di ekspor ke AS, 10 terbesar diantaranya mengalami penurunan nilai ekspor.

Penurunan terbesar pada karet 48%, kimia dasar 32%, selanjutnya besi baja, mesin dan otomotif 30%, disusul makanan dan minuman 29%.

Tabel 6.2.3 Nilai Ekspor Hasil Industri Non Migas Indonesia ke AS (dalam USD)


No	Hasil Industri	2008	2009
1	Tekstil	3.796.091.942	3.479.813.510
2	Karet	2.004.467.508	1.035.554.826
3	Elektronik	887.062.790	1.211.149.986
4	Makanan dan Minuman	787.837.932	562.396.564
5	Kulit, Barang Kulit dan Sepatu	459.434.010	452.560.405
6	Pengolahan Kayu	692.505.133	585.852.323
7	Besi Baja, Mesin dan Otomotif	576.768.110	401.568.196
8	Alat-alat Listrik	277.998.278	223.843.765
9	Kimia Dasar	306.149.254	207.279.763
10	Pulpen dan Kertas	285.515.628	270.285.814

Sumber: Statistik Industri Kemenperri RI 2008-2009.

Dengan penurunan nilai ekspor tersebut berdampak pada pendapatan perusahaan-perusahaan dalam negeri yang bergerak dalam pemenuhan barang-barang ekspor. Dampaknya menyebabkan turunnya kemampuan pembayaran pada industri perbankan secara optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari penurunan prosentase *return on assets* (ROA) dan *return on equity* (ROE) pada tahun 2008. Dimana ROA industri perbankan syariah hanya sebesar 1.42% dan ROE sebesar 38,79% bila dibandingkan tahun 2007 dimana ROA mencapai 2.07% dan ROE sebesar 40,38%. Kondisi tersebut menyebabkan tekanan pada profitabilitas terhadap perbankan syariah dan menyebabkan penurunan kinerja yang dapat dilihat dari rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) yang meningkat di tahun 2008 sebesar 81.75% dari 76.54% di tahun 2007. Namun angka tersebut masih di bawah bank konvensional yang menembus angka 88.9% di tahun 2008. Diantara penyebab lain naiknya nilai BOPO bank syariah adalah besarnya

biaya operasional bank syariah yang mengadakan ekspansi jaringan kantor sehingga memerlukan investasi yang cukup besar (BI, 2008).

Grafik 6.2.4 Perkembangan Profitabilitas Perbankan Syariah 2006-2010 (persen)



Sumber: laporan statistik perbankan syariah 2010

Di sisi internal, bank syariah juga telah mengantisipasi risiko likuiditas dengan mengupayakan penambahan modal dari pemegang saham. Sehingga secara prinsip, seluruh perbankan syariah telah memenuhi modal inti minimum sebesar Rp 80 miliar. Bahkan pada Desember 2008, rata-rata modal inti minimum setiap bank mencapai Rp200 miliar, sebuah pencapaian target melebihi dua kali lipat dari target persyaratan modal minimum bank sebesar Rp 100 miliar yang harus dipenuhi pada tahun 2010 (BI 2008).

7. Kesimpulan

Krisis keuangan Asian 1997-1998 dan krisis keuangan global 2008 mempengaruhi indikator-indikator makro ekonomi Indonesia, seperti nilai tukar, suku bunga dan aktifitas ekonomi riil domestik. Masa periode kedua krisis tersebut juga berdampak pada industri perbankan syariah. Krisis keuangan Asian 1997-1998 berdampak pada pertumbuhan pembiayaan yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan DPK ditambah dengan NPF yang mencapai rasio tinggi sehingga tingkat kesehatan pembiayaan dalam kondisi buruk, ditambah dengan penurunan ROA dan ROE pada angka yang sangat rendah membawa bank syariah kepada bahaya likuiditas. Hal berbeda terjadi pada saat krisis keuangan global 2008, besarnya pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah pada saat krisis keuangan global 2008 diikuti dengan tingkat kesehatan pembiayaan yang masih dipelihara dengan baik. Meskipun pada tahun 2008 DPK mengalami perlambatan, namun masih pada angka yang relatif tinggi. Begitupun tingkat ROA dan ROE mengalami penurunan prosentasi, namun masih pada tingkatan yang aman.

Dari perbedaan kondisi perbankan syariah pada masa kedua krisis keuangan terjadi di atas dapat diartikan, bahwa perubahan nilai tukar dan suku bunga tidak memberikan pengaruh terhadap perbankan syariah, sejalan dengan pertumbuhan pembiayaan pada bank syariah pada saat kedua krisis tersebut terjadi. Bank syariah yang menggunakan sistem margin tidak mengalami perubahan setiap saat seperti halnya bunga yang naik atau turun berdasarkan suku bunga. Pembuktian lainnya juga, bahwa krisis keuangan tidak berdampak pada kemampuan nasabah untuk membayarkan kewajibannya di bank syariah, sejalan dengan penurunan NPF bank syariah pada saat krisis keuangan 2008 terjadi. Namun berbeda halnya terhadap NPF bank syariah pada saat krisis keuangan 1997-1998. Tingginya NPF disebabkan pada krisis pada aktifitas riil ekonomi domestik akibat dari krisis keuangan yang memicu pada ketidakpastian politik dan sosial yang menjelma menjadi krisis kepercayaan masyarakat dan investor terhadap dunia perbankan. Dengan kata lain, krisis keuangan berdampak pada industri perbankan syariah apabila krisis tersebut berdampak besar terhadap sektor riil.

8. Rekomendasi

Belajar dari kondisi industri perbankan syariah pada masa krisis keuangan 1997-1998 dan krisis keuangan global 2008, beberapa hal yang seharusnya dilakukan industri perbankan syariah antara lain:

1. Berusaha terus meningkatkan pemahaman masyarakat dan preferensi menggunakan produk perbankan syariah agar semakin tinggi minat masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam ini untuk tidak sekedar hanya menggunakan bank syariah, tetapi cinta dengan bank syariah. Sehingga tercapai positioning khas perbankan syariah sebagai “bukan hanya sekedar bank” (*beyond banking*). Dengan demikian, secara mandiri stabilitas bank syariah akan terbentuk dan turut mendukung stabilitas sistem keuangan nasional secara signifikan.
2. Meningkatkan kemampuan eksplorasi dan pengawasan pada sektor-sektor ekonomi riil dalam skala nasional dan daerah, sehingga dapat memprediksi pergerakan arah ekonomi sebagai bentuk pertimbangan dalam menentukan kebijakan arus pembiayaan dan penghimpunan dana agar tepat sasaran.
3. Krisis keuangan dalam konteks syariah adalah malapetaka yang timbul akibat praktik *gharar*, *maisir*, dan *riba* yang diharamkan. Semakin jauh bank syariah dari praktik-praktik tersebut, semakin dekat pula bank syariah dalam mencapai tujuan.

REFERENSI

- Anshori, Abdul G., Desember 2008, *Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi Praktek Perbankan Syariah*, La-Riba: Jurnal Ekonomi Islam, Volume II, Nomor 2.
- Atmadja, Adwin S, Mei 1999, *Inflasi di Indonesia: Sumber-sumber Penyebab dan Pengendaliannya*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 1, No. 1, 54-67.
- Bank Indonesia (BI), 2007, *Sejarah Bank Indonesia: Moneter Periode 1997-1998*, <http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/museum/sejarah-bi/bi/Documents/f0c4cdd061e4493fafa0cadf16ec4235SejarahMoneterPeriod19971999.pdf>.
- _____ (BI), 2008, *Laporan Perkembangan Bank Syariah 2008*, Direktorat Perbankan Syariah, Jakarta.
- _____ (BI), 2011, *Laporan Statistik Perbankan Syariah 2011*, <http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Default.aspx>.
- Basri, MC, March 2013, *A Tale of Two Crises: Indonesian's Political Economy*, JICA Research Institute, Working Paper No. 57.
- Chowdhry, Bhagwan, and Amit G., 2000, *Understanding the Financial Crisis in Asia*, Pacific-Basin Finance Journal 8, 135-152. [www.elsevier.Comrlocatereconbase](http://www.elsevier.com/locate/reconbase).
- Emzir, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kawai, Masahiro, Richard N., and Sergio L. S., June 2001, *Financial Crisis: Nine Lessons From East Asia*, Policy Research Working Paper 2610, Washington DC: World Bank.
- Kementerian Perindustrian RI, 2008-2009, *Perkembangan Ekspor 31 Kelompok Hasil Industri ke Amerika Serikat*. http://kemenperin.go.id/statistik/query_negara.php?negara=amerika+serikat&jenis=e.
- Mishkin, Frederic S., 1999, *Lessons from the Asian Crisis*, Journal of International Money and Finance, 709-723, www.elsevier.com/locate/jimonfin.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mei 2015, *Islamic Banking Statistics*, Financial Services Authority, Republic of Indonesia, Bank Licensing and Banking Information Department.
- Raz, Arisyi F, Tamarinda P. K. I., Dea K. A., and Syalinda C., September 2012, *Global Financial Crises and Economic Growth: Evidence from East Asian Economies*, Bulletin of Monetary, Economics and Banking. Jakarta.
- Sahara, Ratna, Nunung N. H., 2008, *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Mu'amalat Indonesia Periode 1992-1998 dan 1999-2006*, Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia.
- Setiadi, Edy, 2015, *OJK dan Perbankan Syariah Gelar Expo iB Vaganza 2015*, Siaran Pers Kepala Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, www.ojk.go.id.
- Sihono, Teguh, April 2009, *Dampak Krisis Finansial Amerika Serikat terhadap Perekonomian Asia*, Jurnal Ekonomi dan Pendidikan, Volume 6 Nomer 1.
- Sudarsono, Heri, Juli 2009, *Dampak Krisis Keuangan Global terhadap Perbankan di Indonesia: Perbandingan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah*, Jurnal Ekonomi Islam La-Riba, Volume III, Nomor 1.
- Sundaram, Jomo K., August 2008, *Obstacles to Implementing Lessons from the 1997-1998 East Asian Crisis*, DESA Working Paper No. 66, Economic and Social Affairs.

Tambunan, Tulus T. H., August 2010, *The Indonesian Experience with Two Big Economic Crises*, Modern Economic 1, 156-167, Published Online November 2010 (<http://www.SciRP.org/journal/me>).

Tarmidi, Lepi T, Maret 1999, *Krisis Moneter Indonesia: Sebab, Dampak, Peran IMF dan Saran*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan.

Bank Muamalat (BM), 2003, *Laporan Tahunan 2003*, <http://www.bankmuamalat.co.id/uploads/default/files/4d1e5ae6c46cc1960ca551b928d5a8e2.pdf>.

Determinants of Ar-Rahnu Development in Malaysian Financial Institution: The Study of Customer Relationships

Rafidah binti Mohd Azli

ABSTRACT

Ar-Rahnu or Islamic pawn broking is one of the credit facilities that based on *Qardhul Hasan* (benevolence loan) and *Ujrah* (service charge). The development and growth of *Ar-Rahnu* in Malaysia is turn out to be popular discussion among economist and academicians. The first of *Ar-Rahnu* institution introduced is *Muassasah Gadaian Islam Terengganu* (MGIT) in 1993. Recently, there are 19 of *Ar-Rahnu* institution operated in Malaysia regardless the banking and non-banking sectors. In addition, the increment of total financing and storage fee of this product served by several Islamic banks is proved via annual reports and media. Therefore, the objective of this research is to examine the determinants of customer relationships towards the demand of *Ar-Rahnu*. The most significant factors that contributes to the development of *Ar-Rahnu* is studied extensively. Several samples of Islamic banks are selected. In order to conduct this research, the survey of self-administered questionnaire will be distributed among the customers of *Ar-Rahnu*. The SPSS and comparative data analysis are recognized to be the effective method in performing the result. As the contribution of this research, it is expected to produce three novelties: First, new insights of determinant factors for *Ar-Rahnu* development. Second, Customer Relationships Management (CRM) in *Ar-Rahnu* industry. Third, a model of Customer Relationships Framework by giving integrated conceptual framework in marketing research area.

CHAPTER ONE

INTRODUCTION

1.1 Background

Development is a normative concept and synonym for improvement of policy, national and international (Seers 1970). Whereas, recently the concept of development is revised according to the new concern namely economic history, industrialization and modernization, “people-centered” development, sustainability, political, civil liberties and ethics (Ingham 1993).

Development of pawnbroking plays an important role in providing funds for micro and small enterprises. Micro enterprises are critical for balanced and sustainable of economic growth. In Malaysia, microenterprises constitute 78.7% of all business in Malaysia and employ over 1.2 million employees. Malaysia has been ranked by the World Bank as “Getting Credit” among 183 countries. In 2009, there were 449, 703 micro-borrowers amounting to RM2.4 billion given by government agencies and formal financial system. By this, Malaysia is recognized for its efforts to enhance access to financing (Bnm 2009). From the facts, it shows that Malaysia as one of the Muslim country has the high potential of constituting the Islamic microfinance industry by giving some products which based on Islamic contract.

In the other words, Islamic microfinance has the objectives to enhance the Islamic society and promote the values. Furthermore, the institution aimed to provide credit through debt financing, provision of equity, saving schemes, money transfers and insurance. These include the debt facilities of Qardhul Hassan (benevolence loan). Ar-Rahnu or Islamic pawn-broking is one of the credit facilities that based on Qardhul hasan and Ujrah (service charge) with collateral. There are also some other Islamic contracts which underlie the Islamic microfinance namely; Murabahah (mark up trade finance), Salam (forward purchase credit), Istisna’ (project financing), as well as the facilitation of operational leases, Ijarah (leasing) which eliminates the need for micro enterprises to tie up their scarce capital resources in equipment or buildings.

Conventional pawn shop is a product of microfinance which provides very small secured loans to millions of low-income individuals. In United States, pawn broking clearly acting a key role into credit markets. In 1988, for example, there were roughly 6900 pawnshops in the United States, more than twice the number of savings and loans or about one pawnshop for every two commercial banks (Caskey 1991). Most states standardize pawnshop interest rates and other charges, such as storage or insurance fees. Including these fees, implied interest rate ceilings

range from 1.5 percent a month to 25 percent a month across states. A few states enforce no ceilings, and the ceilings are widely overlooked in some others. In more than half the states, pawnshops charge implicit interest rates on standard size loans of 120 percent APR or more (Caskey 1991).

In the West Asian countries, the political change which taking root in the region has given good cause for the people to hope for better future. Microfinance is recognized as financial services that can rejuvenate the struggling economies. According to World Bank's 25% of woman population who registered for small business are come from the Middle East. The leader in this field is Jordan's Micro fund For Women. The aim of the Fund is to help release the potential latent in the country's poor by giving them access to capital. The Islamic microfinance in Jordan also gains the popularity when the total financing is worth \$2 billion at the end of 2012. The rebuilding of some regions in West Asian countries can be succeed if the entrepreneur involved themselves in the small-sized business. In Iraq for example, over \$800 million has been loaned to start small and medium sized enterprises (Seymour 2012).

In the context of Malaysia, Ar-Rahnu pawn-broking scheme is an Islamic Mortgage which plays the role in providing financing access to small business to obtain financial resources. It is considered as one of the financial services that will contribute towards greater financial inclusion. The first of Ar-Rahnu institution introduced in 1993 in Terengganu through the Muassasah Gadaian Islam Terengganu followed by Kelantan and subsequently widely executed during the same year through the Ar-Rahnu scheme involving Bank Kerjasama Rakyat Malaysia or Bank Rakyat as the implementing institution and Yayasan Pembangunan Ekonomi Malaysia or YAPEIM. Recently, there are 19 of Ar-Rahnu institution in Malaysia that provide the service and exchange facilities.

The development of Ar- Rahnu in Malaysia is turn out to be the popular discussion among economist and academicians. The growth of the Ar-Rahnu financing is acknowledged by the microfinance institutions and it is recorded in the annual reports. The Ar-Rahnu institutions regardless the banking or non-banking sectors have been proved that the total financing using this product is increased in every year. Bank Rakyat for instance, has experience the increase in financing balance since the Ar-Rahnu is introduced to the society in 1993. According to the annual report of the said bank, the financing of Ar-Rahnu is increased from RM 872,000, demanded by 58, 463 customers in 1993 to RM 1, 126.89 million in 2010 (Rakyat 2010). This followed by several of Islamic bank that offer the Ar-Rahnu product. Agrobank with the Islamic subsidiaries recorded the increment of Ar-Rahnu financing with amount of RM 63, 208, 235

million in 2004 and blown up to RM 948.4 million for 89% of total microcredit in 2011(Agrobank 2011). In addition, in the year of 2010, the total financing balance of Agrobank reached RM242.74 million, indicating an increase of RM174 million compared to 2009(Agrobank 2010). Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) has a good track record of Ar-Rahnu financing with the increasing amount from RM13,897 million in 2010 to RM47,352 million in the next year(Bimb 2011). The Islamic pawnshop micro-credit financing scheme run by Ar Rahnu Malaysian Islamic Economic Development Foundation (Ar- Rahnu YAPEIM) has also grown in popularity not only among Muslims but also non-Muslims. As a non-banking sector of Islamic microfinance, it is figured out RM7.98 billion in loans under the pawn broking system had been given out to 5.2 million to customers nationwide since its inception in 1993(Mb 2011). It is very important to study the factors of Ar-Rahnu development in Malaysia.

Nevertheless, the development and growth of Ar-Rahnu performed by Islamic banking sector is become the preference of this research. In the meantime, the accomplishment of non-banking sectors are not be denied.

The previous researches show that there were limited of study in the area of Islamic microfinance and Ar-Rahnu. For the last twenty years, the main corpus of the Ar-Rahnu body of knowledge was argued to address central issues such as the marketing, public awareness and the locations of this scheme(Bhatt&Sinnakkannu 2008; Yaacob et al. 2012). Recently, many of the Ar-Rahnu research conducted to discover the issue of public awareness, perception and satisfaction. The lack of knowledge and awareness from the side of customers are among the famous statement of problem in these studies. In addition, pawnshops, as the informal organization, got the less recognition status of MFIs from the government sector. As evidence, to be presented here the relevant studies which contributing knowledge to the Islamic microfinance area in the case of Ar-Rahnu transaction.

Determinant factors of customer's preferences for pawnshop were studied. The perceptions of the customers and pawnbrokers in Malaysia were explored. The socio-economic consequences become the focus of the research. This includes the impact of Ar-Rahnu on the socio-economy of the Malaysia society(Abdul-Razak 2011). The factors that make people bring the relative usefulness and contribution of Ar-Rahnu as means for financial assistance were evaluated(Ahmad et al. 2012). The factors of Ar-Rahnu usage intention among Muslim women are studied because there is a potential indication that the facility has remained unnoticed by customers(Amin 2011). The research of customers' usage intention among Muslim and non-

Muslim customers towards Ar-Rahnu in Malaysia also conducted by Appanan and Doris (2011), Muhamat, Rosly et al (2011) and Amin and Chong (2011).

Previous studies also demonstrate the contribution of knowledge in the determinant factor of efficiency of Ar-Rahnu as Islamic microfinance's product in Malaysia. The competition for Ar-Rahnu in providing and distributing funds to the society cannot be avoided. Thus, it is an important issue for Ar-Rahnu to operate efficiently in order to serve the society (Maamor 2008). Ar-Rahnu plays an important role in providing funds for micro and small enterprises. However, these enterprises could not be reached if Ar-Rahnu is not efficient (Maamor&Ismail 2010). In addition, it is found that, change of leadership resulted in unstable efficiencies in the microfinance organization. Leadership with expertise and experience achieved positive organizational outcome, as measured through indicators such as outreach and operating efficiency (Sow Hup 2010). So far, however, the study of Ar-Rahnu efficiency is not critical and sufficient to search for key jobs. Determination of the significant factors must be done exceedingly well for an Ar-Rahnu banking sector to be successful. Thus, the new factor of Ar-Rahnu development can be highlighted through the study of its efficiency.

The product features of Ar-Rahnu has been one of the major interest of researchers (Muhamat et al. 2011). The debt contract is almost impossible to be implemented in Islamic banking system nowadays as it will lead to an interest, so a modification process on the innovating sale contracts that have a commercial value for the bank is the only way for management to offer a debt-based contract to the people (Sharif et al. 2013). The best model of Ar-Rahnu services for cooperatives pertaining to Malaysia scenario is suggested as some entrepreneurs prefer to use the service as they can pawn their gold to get instant cash with less risk (Ibrahim, Yaacob et al. 2012). From the above discussion, within a considerable number of studies in the literature examined Ar-Rahnu, most of these models of Ar-Rahnu studies were from qualitative method.

From the literature reviews, it can be stressed that the Ar-Rahnu industry should be observed in distinctive way. The research on the Ar-Rahnu development in the perspective of macro and micro factors is still in scarce. The macro factors can be identified as the demographic, government, natural environment and regulation. Whereas, the micro factors can be recognized as the financial management, product features, staff competency, service quality, locality, network, leadership and innovation of the product. The relationship between these macro and micro factors and Ar-Rahnu institution development become the grey area.

In the context of Malaysia, Ar-Rahnu patronage cannot be judged or described as a merely microcredit facility which the objective is to give the financial assistance to the poor people and small enterprises. In fact, it has been commercialize as the investment industry. The gold is only the valuable pledged items that can be applied in the transaction of Ar-Rahnu. So, we can say that Ar-Rahnu become a profitable institution because it provide the space for gold investment. The question may be raised here is, which one is the most significant factor of Ar-Rahnu development in Malaysia? Either the factor of customer demand on capital aid to run small business or the factor of customer demand on investment space of gold exchange? Second issue is the regulation of Islamic pawn broking is not been specified by the law. One of the Ar-Rahnu development factors is the bank deregulation of the product. This phenomenon needs the accurate justification. The generalization of the act between the conventional and Islamic pawn broking in Malaysia may lead to the duplication of the riba-based transaction. Meanwhile, there is a theory of pawn broking, the less regulation of pawn broking imposed on customer the more demand on the product. So the question is how to stabilize between these two settings in order to maintain the growth. The third issue is, the comparative study of Islamic microfinance development between Malaysia and the West Asian countries is imperative but it seems that the area of research is not widely explored. Therefore, the comparative study of Ar-Rahnu's product of between Islamic banks in Malaysia and Jordan will be arranged. Jordan is one of the Middle East which involved in Islamic microfinance industry. The comparative study is needed to evaluate the factors of development between these two regions of Muslim world.

In summary, in pole position of the report on the *Ar-Rahnu* development in Malaysia, plus with the literature reviewed and the issues pointed, therefore, it can be pointed out that the study of relationship among macro and micro factor of economy and *Ar-Rahnu* development is considered as vital to the Islamic economic development area.

1.2 The Statement of Problem

The establishment of *Ar-Rahnu* in Malaysia has been started since 1992. The objective of this microfinance product is to substitute the conventional pawn broking which has been practiced by Malaysian residence since 19th century. The conventional pawn broking is characterized by charging excessive interest rate and organizing the exploitative activities. Side by side, the Islamic pawn broking provide the instant cash to Muslim and non-Muslim by simple and fair modus operandi nurtured by the Islamic principles and at the meantime it can avoid the borrowers from going to the loan sharks (Abdul-Razak 2011).

Because of the attainment of progress in Ar-Rahnu industry, many of the researchers debate about some aspects of the development indicator. For the last twenty years, the main corpus of the Ar-Rahnu body of knowledge and literature was address the customer awareness, satisfaction and perception. In the meantime, the research about management and the staff of Ar-Rahnu institutions determination factor were studied according to their competency and efficiency. Therefore, the gap of the research can be identified. The separation of the areas of research (public awareness and management) is considered insufficient to evaluate the development of Ar-Rahnu as one of the Islamic microfinance potential product. To examine the growth of Ar-Rahnu, it will only consider sufficient when there is a combination of public and management study in order to find or decide the most significant factor that influence the development. There is a need to build a new research with the objective to study the factors in a comprehensive manner.

1.3 Objective of study

1. To examine the determinants of customer-staff relationships towards the demand of Ar-Rahnu
2. To examine the determinants of customer-bank relationships towards the demand of Ar-Rahnu
3. To examine the determinants of customer- social rapport relationship towards the demand of Ar Rahnu

1.4 Research Question

1. What are the determinants of customer-staff relationships towards the demand of Ar-Rahnu ?
2. What are the determinants of customer-bank relationships towards the demand of Ar-Rahnu ?
3. What are the determinants of customer- social rapport relationship towards the demand of Ar Rahnu?

1.5 Scope of study

This research concentrates on the causal study of *Ar-Rahnu* development and the attributes that determined the significant factors of *Ar-Rahnu*. The factors are divided into two; macro factors and micro factors. The division of the factors is based on the previous literature with addition from the researcher's readings. This research also conducting the comparative

study between the *Ar-Rahnu* products based on Malaysian and Middle East Islamic financial institutions.

1.5.1 Macro factors

This research will evaluate the factors in order to create a model of *Ar-Rahnu*. From the literature review, the macro factors that can be addressed as macro factors are the demographic, religion, government, natural environment and regulation factors.

1.5.2 Micro factors

The micro factors of *Ar-Rahnu* are; financial management, locality, service quality, staff competency, network, attitude, subjective norm and leadership.

1.6 Limitation of study

This research has certain limitation that can't be avoided. The sample is limited in selective *Ar-Rahnu* institution of Islamic banking, and the respondent also will be selected in a small numbers within every of the bank. It is because of the time constrained that conditioned by the academic requirement and procedure.

1.7 The Contribution and Significance of study

The finding of the research will give three major novelties as the contribution to Ar-Rahnu industry:

1. New insights of determinant factors for Al-Rahnu development.
2. Customer Relationships Management (CRM) in Al-Rahnu industry
3. A model of Customer Relationships Framework by giving integrated conceptual framework in marketing research area.

1.7.1 Significance to the Bank

The study of Ar-Rahnu factor of development is very important to the Islamic microfinance industry. It is essential for the Islamic bank to accomplish a better model. Managers implicitly know and consider these macro and micro factors as the key area when they set goals. So, any activity or initiative that the Islamic bank undertakes must ensure consistently high performance in these key areas; otherwise the bank may not be able to achieve its goals and consequently may fail to accomplish its mission.

1.7.2 Significance to the Cooperative and Company

The finding of the study will be benefited not only to the Islamic bank but all the cooperatives and companies produce the service of *Ar-Rahnu*. It will be benefited the cooperative in order to plan and achieve the mission by taking into account the Islamic behavioral, attitude and spiritual instrument.

1.8 Conclusion

From the explanation above, it can concluded that the research of *Ar-Rahnu* development in macro and micro factor perspective will be focused on the three objective of study and research questions which the scope is on factors evaluation. It is based on the some research gap identified from the previous literatures which are; the lack of study in factor evaluation as compared with the study of customers' awareness and satisfaction. The upward growth of *Ar-rahnu* financing and profit via storage fee in terms of the determinants factor is still questionable. Because of the lack of determinant factor of the key jobs in *Ar-Rahnu* industry, this research takes the opportunity to study about modeling and the evaluation of the factor. This research is estimated to contribute the new perspective and improvement to the *Ar-Rahnu*.

Inovasi Produk Perbankan Syariah: Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR)

Nisa Mutiara

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kediri,
Kediri, Indonesia

Email: nisa.kediri888@gmail.com

Raditya Sukmana

Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan mengevaluasi implementasi dari Pembiayaan Usaha Syariah (Pusyar) PT. BPRS Kota Mojokerto sebagai wujud persiapan masyarakat Kota Mojokerto menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Studi fenomenologi ini lebih terfokus kepada sinergi antara lembaga pemerintah dan non pemerintah yang tergabung dalam Pusyar ini sehingga program ini bisa berjalan secara maksimal dan mampu meningkatkan produktifitas UMKM yang syariah dan meningkatkan penerimaan infaq shodaqoh serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Mojokerto pada umumnya. Peneliti mewawancarai 5 pihak yang terkait dalam terwujudnya Pusyar yakni; Walikota Mojokerto, Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi dan Perdagangan Kota Mojokerto, Direktur PT. BPRS Kota Mojokerto, Kepala Badan Amil Zakat Kota Mojokerto, dan Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Kota Mojokerto dan 3 orang penerima Pusyar dari 3 industri yang berbeda. Hasil penelitian ini menunjukkan kerja yang maksimal untuk meningkatkan penerimaan infaq dan shodaqoh serta meningkatkan produktifitas serta jumlah UMKM di Kota Mojokerto, walaupun masih sedikit masyarakat Kota Mojokerto yang mengikuti Pusyar ini.

Kata Kunci: *Kebijakan keuangan, Sinergi, Pembiayaan Usaha Syariah, dan Infaq Shodaqoh.*

Saat ini Bangsa Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akan diberlakukan akhir tahun 2015 ini. Terdapat 4 hal yang akan menjadi fokus MEA, fokus yang pertama adalah menjadikan kawasan Asia Tenggara menjadi sebuah wilayah kesatuan pasar dan berbasis produksi, fokus kedua membentuk kawasan ekonomi dengan tingkat kompetensi yang tinggi, fokus ketiga membentuk kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata, dengan memprioritaskan pada usaha kecil menengah, fokus keempat membangun sebuah sistem untuk meningkatkan koordinasi terhadap negara-negara anggota. Salah satu resiko yang akan muncul adalah *competiton risk* bilamana produk yang lebih berkualitas dari sesama negara Asia Tenggara menjadi leluasa masuk ke Indonesia, yakni dapat mengancam industri lokal sehingga berdampak meningkatkan defisit neraca perdagangan bagi Negara Indonesia sendiri.

Banyak hal yang sedang dipersiapkan pemerintah, baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam memperkuat pasar produk lokal. Kebijakan keuangan menjadi hal penting bagi pengembangan dan penguatan industri lokal. Baru-baru ini pada acara *Capacity Building and Training Workshop on Financing SMEs: Sharing Ideas for Effective Policies* pada tanggal 15 - 16 Oktober 2014 di Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan *Asian Development Bank Institute (ADBI)*, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Bapak Halim Alamsyah, menekankan pentingnya peran UMKM bagi perekonomian Indonesia. "Tercatat 99,9% unit usaha di Indonesia adalah UMKM dimana 98% nya adalah unit usaha mikro. UMKM sendiri menyerap 97,2% tenaga kerja di Indonesia. Kontribusi terhadap perekonomian juga signifikan yakni sekitar 57,84% dari Produk Domestik Bruto,". "Dari sisi regulasi, BI mewajibkan perbankan agar 20% dari total kredit harus disalurkan kepada UMKM paling lambat tahun 2018. Kewajiban ini dilakukan bertahap sejak 2015 sampai 2018 masing-masing sebesar 5%, 10%, 15% dan 20%".

Begitu pula dengan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto dengan membuat terwujudnya sinergi antara PT. BPRS Syariah Kota Mojokerto, Badan Amil Zakat Kota Mojokerto, Disekoperindag Kota Mojokerto dan Masyarakat Ekonomi Syariah Kota Mojokerto dalam sehingga dapat menghadirkan produk perbankan syariah dengan nama Pembiayaan usaha Syariah (Pusyar). Pembiayaan Usaha Syariah (Pusyar) PT. BPRS Kota Mojokerto adalah pembiayaan syariah yang diperuntukkan usaha mikro kecil dan menengah sesuai syariah dan bermodal di bawah 250 juta dengan menggunakan akad Murabahah (jual beli), dimana margin, biaya administrasi dan biaya asuransi dibayar oleh Badan Amil Zakat Kota Mojokerto. Pusyar ini adalah bentuk kerjasama antara PT. BPRS Kota Mojokerto dengan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Mojokerto, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kota Mojokerto serta Dinas Koperasi,

2032 • Proceedings ICIEF'15, Mataram, 25-27 of August 2015

Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mojokerto sejak tahun 2012 hingga sekarang.

Stiglitz pernah menulis bahwa ada pemahaman yang sama dalam banyak hal terhadap sistem ekonomi dan politik yang keduanya berdasar ketidakadilan. Pemerintah di seluruh dunia tidak mengatasi masalah ekonomi yang utama, salah satunya pengangguran tetap. Semua berpikir bahwa pemilihan langsung akan bekerja untuk rakyat, jika pemerintah ingat bahwa mereka bertanggung jawab kepada rakyat, namun kenyataannya pemilihan langsung hanya berdampak lebih besar pada kalangan atas sehingga sistem ekonomi dan politik bisa dikatakan tidak adil. (Stiglitz: 2011). Oleh karena itu Program Pusyar diharapkan salah satu cara yang mampu mengatasi masalah ekonomi yang utama, yaitu pengangguran dengan memperkuat UMKM syariah sehingga mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak dan bahkan menambah jumlah UMKM syariah yang baru.

Hal yang dilakukan di atas sesuai dengan peranan pemimpin Islam yang seharusnya. Dimana pemimpin Islam tidak hanya terfokus kepada masyarakat atas, namun justru bertugas untuk melindungi dan memperkuat ekonomi masyarakat bawah. Sesuai Al-Qur'an dengan Surat Al-Baqarah (2: 205) menyatakan dengan tegas bahwa Allah tidak menyukai adanya manusia yang berbuat kerusakan di bumi (merusak tanaman dan binatang ternak) dan berbuat anarki/kebinasaan. Nabi Muhammad SAW juga menekankan pada pentingnya pembentukan organisasi dan pemerintahan diantara masyarakat Islam. Umar bin Khattab, Khalifah ke-2, menyatakan bahwa tidak ada yang mengorganisir masyarakat tanpa "imam" (pemerintahan) dan tidak ada "imam" tanpa kepatuhan. Imam Syafii, (150–204 H) menyatakan bahwa harus ada kesepakatan diantara para muslim untuk menunjuk seorang khalifah. Ibnu Hanbal, menekankan pada ketidakhadiran seorang pemimpin muslim dapat menyebabkan *disorder* (kesalahan perintah).

Al-Qur'an 2:30 : Manusia sebagai khalifah di bumi yang ditunjuk oleh Allah, 6:165 : Allah menjadikan manusia sebagai penguasa-penguasa di bumi, dan menjadikannya sebagai ujian. Oleh karena itu, kedaulatan Tuhan dapat terlihat akan penegakan apa yang diperintah Tuhan oleh seluruh pemimpin agama sesuai Al-Qur'an dan sunnah rasul/hadist melalui proses demokrasi dan konsultasi dengan ummah (pemimpin agama). Sesuai 42:38 : mematuhi seruan Tuhan, mendirikan shalat, memutuskan urusan dengan musyawarat, menafkahkan rezki kepada yang berhak. Misi dari Rasulullah SAW didefinisikan dalam Al-Qur'an adalah sebagai pelindung dan penolong bagi seluruh umat manusia (2:107), termasuk mengembangkan hidup yang baik (*hayat tayyibah*) dan kesejahteraan (*falah*), ketentraman dan meringankan kesulitan,

menggenerasikan kemakmuran, memelihara kasih sayang, memastikan terbebas dari tindakan korupsi, kelaparan, ketakutan, dan tegangan jiwa. Rasulullah SAW pernah bersabda "Siapapun penguasa yang bertanggung jawab pada hubungan sesama muslim tetapi tidak berjuang dengan tulus untuk memperbaiki kehidupan sesama muslim maka tidak masuk surga bersama kami". Umar Bin Khattab, khalifah ke-2, pernah menulis surat kepada Gubernur Abu Musa, bahwa orang terbaik di wilayahnya adalah yang mampu mengentaskan kesulitan masyarakatnya. Islam telah menentukan tujuan dan nilai-nilai atas semua aspek kehidupan manusia termasuk aspek sosial, aspek ekonomi dan aspek politik. *The Islamic Way Of Life* menjadi tujuan utama, tidak dapat diwujudkan tanpa organisasi masyarakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Umar Chapra : 1979). Sedangkan dana untuk mewujudkan kesejahteraan, bersumber dari: zakat, pendapatan dari Sumber Daya Alam, pajak dan pinjaman.

Negara Indonesia adalah negara hukum. Otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Kewenangan pemerintah telah dibagi berdasarkan urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas serta kepentingan strategis nasional dan tergantung pada klasifikasi urusan, letak atau lokasi urusan pemerintahan. Sehingga jika berada di dalam suatu daerah Kabupaten atau Kota adalah menjadi urusan Bupati atau Walikota.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Peneliti mencoba mendeskripsikan implementasi Program Pusyar PT. BPR Kota Mojokerto melalui kerjasama dengan BAZ Kota Mojokerto, Disperindag Kota Mojokerto dan MES Kota Mojokerto. Lokasi penelitian dilakukan di keempat lembaga baik pemerintah dan non pemerintah yang terkait, serta wawancara terhadap penerima Program Pusyar.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan penelaahan dokumen dilakukan di masing-masing lokasi industri kecil dan dilakukan pada tanggal 15-22 Juni 2015. Instrumen yang digunakan oleh peneliti ketika melakukan observasi; dan b) pedoman wawancara yang digunakan untuk menggali opini dari pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan program tersebut serta penerima program Pusyar. Program Pusyar diikuti oleh 174

orang pada Tahun 2014 di beberapa UMKM Unggulan yang ada di Kota Mojokerto. Oleh karena itu peneliti akan mewancarai 3 orang penerima Pusyar dari berbagai kegiatan usaha yang berbeda yakni di daerah sentra industri unggulan Kota Mojokerto, yakni sepatu, batik dan kue onde-onde.

Pembiayaan Usaha Syariah (Pusyar) PT. BPRS Kota Mojokerto dan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Mojokerto

Pemerintah Kota Mojokerto di bawah kepemimpinan Walikota Drs. H. Mas'ud Yunus. Mereka bersama-sama menggagas produk perbankan untuk bantuan modal UMKM dengan nama Pembiayaan Usaha Syariah atau lebih dikenal dengan nama Pusyar. Sesuai dengan Nota Kesepahaman Nomor: 034/B/BPRS-KM/IV/2013 atau Nomor : 453.01/BAZ-KOTA MR/IV/2013 atau Nomor: 188.4/411//417.305/2013 atau Nomor: 01/SK/MES/IV/2013 yang didalamnya mengatur tugas masing-masing dalam pelaksanaan program Pusyar bagi Usaha Kecil Menengah dan Industri Kecil Menengah Kota Mojokerto, antara lain :

1. PT. BPRS Kota Mojokerto bertugas untuk memberikan pinjaman kepada UKM dan IKM Kota Mojokerto peserta Program Pembiayaan Usaha Syariah (Pusyar),
2. BAZ Kota Mojokerto bertugas untuk menanggung margin, biaya administrasi dan biaya asuransi yang menjadi tanggungan UKM dan IKM peserta Program Pusyar,
3. Disperindag Kota Mojokerto bertugas untuk menentukan, menyeleksi UKM dan IKM calon peserta Program Pusyar dan melakukan verifikasi terhadap UKM dan IKM untuk ditetapkannya sebagai peserta Program Pusyar,
4. MES Kota Mojokerto bertugas untuk membina UKM dan IKM peserta Program Pusyar dalam hal manajemen usaha, pengawasan dan pemasaran berbasis syari'ah.

Pembiayaan Usaha Syariah adalah bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi UMKM Syariah dan mengurangi pengangguran pada umumnya. UMKM Syariah adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang tidak bertentangan dengan aturan Islam, antara lain tidak berhubungan hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT, misalnya usaha karaoke atau cafe yang menjual minuman keras atau usaha rumah makan yang menjual babi.

Program Pusyar ini menggunakan akad Murabahah sesuai dengan Peraturan OJK No. 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah adalah jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih (margin) sebagai laba sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Dalam hal ini yang menanggung margin, biaya administrasi dan biaya asuransi yang menjadi tanggungan UKM dan IKM peserta Program Pusyar adalah Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Mojokerto dari pos penerimaan Infaq Shadaqoh. Oleh karena itu Pusyar ini diberikan secara bergulir atau bergantian, dimaksudkan agar semua dapat mendapatkan Pusyar ini. Program Pusyar ada sejak tahun 2012, berikut ini adalah data perkembangan Total Realisasi Pusyar dari tahun 2012 – 2014:

Realisasi Pusyar dari Tahun 2012 - 2015		
Tahun	Jumlah Penerima	Total Realisasi
2012	120	990,000,000
2013	117	968,300,000
2014	174	1,440,500,000
Jumlah	411	3,398,800,000

Sumber : PT. BPRS Kota Mojokerto


Dari data di atas dapat kita ketahui bahwa realisasi Pusyar (bergulir) masih sangat terbatas pada 411 orang, bila dibandingkan dengan jumlah penduduk 136.677 orang (Data Bapenda Tahun 2014) atau sekitar hanya 0,3% saja. Karena pencairan Pusyar tidaklah mudah, yakni harus seiring dengan Infaq Shodaqoh yang diperoleh BAZ untuk mendukung Program Pusyar ini, oleh karena itu peranan BAZ sangat penting disini.

Dengan Program Pusyar ini, BAZ Kota Mojokerto harus bisa mengalokasikan dan memastikan bahwa dana infaq shodaqoh mencukupi untuk menanggung margin, biaya administrasi, dan biaya asuransi yang bervariasi. Berikut ini Data Perolehan ZIS yang diperoleh BAZ dari Tahun 2009 sampai dengan 2014:

Tahun	Zakat	Infaq Shodaqoh	Jumlah ZIS
2009	0	75,000,000	75,000,000
2010	222,424,625	130,033,875	352,458,500
2011	509,149,646	267,332,838	776,482,484
2012	664,110,892	317,624,331	981,735,223
2013	575,568,836	324,377,900	899,946,736
2014	665,544,808	304,588,614	970,133,422
Total	2,636,798,807	1,418,957,558	4,055,756,365

Sumber : Badan Amil Zakat Kota Mojokerto


Grafik Pengumpulan ZIS Tahun 2009-2014



Dari data dan grafik di atas dapat kita simpulkan bahwa penerimaan ZIS dari tahun 2009 sampai 2014 meningkat sangat tajam, dari hanya 75 juta di awal tahun 2009 menjadi 970 juta di tahun 2014. Hal ini menunjukkan upaya BAZ Kota Mojokerto dalam menghimpun ZIS dari masyarakat sangat baik, didukung pula birokrasi kepemimpinan di level Pemerintah Kota Mojokerto yang mendukung sepenuhnya. Dukungan Pemerintah Kota Mojokerto dapat dilihat melalui dikeluarkannya Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 54 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pemungutan Zakat Pendapatan, Infaq dan Shodaqoh bagi PNS, Karyawan

BUMN/BUMD, anggota DPRD dan warga Mojokerto. Peraturan Walikota ini seluruh gaji PNS Pemerintah Kota Mojokerto mulai tahun 2010 dipotong Zakat untuk disetorkan kepada BAZ.

Dukungan Pemerintah Kota Mojoroto sangat penting bagi jalannya Program Pusyar ini, terutama dalam meningkatkan penerimaan infaq shodaqoh pada BAZ Kota Mojokerto. Dari upaya tersebut dapat diketahui keseriusan Pemerintah Mojokerto dalam mendukung program-program BAZ Kota Mojokerto, dimana salah satunya adalah Program Pusyar. Berikut ini adalah alur pengajuan Pusyar di PT. BPRS Kota Mojokerto dan peranan penting BAZ Kota Mojokerto:



Keterangan :

- a. Nasabah mengajukan permohonan Pusyar ke PT. BPRS Kota Mojokerto,
- b. Petugas PT. BPRS Kota Mojokerto melakukan BI checking, survey dan analisa,

- c. Petugas PT. BPRS Kota Mojokerto membuat surat rekomendasi ke BAZ Kota Mojokerto dan Diskoperindag Kota Mojokerto melalui petugas Program Pusyar di BAZ kota Mojokerto,
- d. Petugas PT. BPRS Kota mengantar surat rekomendasi persetujuan kepada BAZ Kota Mojoerto dan kepada Diskoperindag melalui petugas BAZ Kota Mojokerto,
- e. BAZ Kota Mojokerto melakukan survey dan analisa,
- f. Diskoperindag Kota Mojokerto memberikan surat balasan berupa surat persetujuan kepada PT. BPRS Kota Mojokerto melalui petugas Pusyar yang ada di BAZ Kota Mojokerto jika calon peserta pusyar tidak ada tunggakan kredit Program UMKM di Diskoperindag Kota Mojokerto,
- g. BAZ Kota Mojokerto menerbitkan surat persetujuan setelah melakukan survey kebenaran data dan analisa kecukupan infaq shodaqoh dan meneruskan surat persetujuan Diskoperindag Kota Mojokerto ke PT. BPRS Kota Mojokerto,
- h. PT. BPRS Kota Mojokerto melakukan penagihan margin, biaya administrasi dan biaya asuransi atas pencairan Pusyar nasabah ke BAZ Kota Mojokerto,
- i. PT. BPRS melakukan pencairan Pusyar ke nasabah setelah margin, biaya administrasi dan biaya asuransi di bayar oleh BAZ Kota Kediri,
- j. BAZ memberikan copy surat pencairan Pusyar kepada MES Kota Mojokerto untuk kemudian diikutkan dalam program pembinaan UKM dan IKM dalam hal manajemen usaha, pengawasan dan pemasaran yang berbasis syariah.

Evaluasi Program Pusyar

Pusyar khusus diperuntukkan usaha mikro kecil dan menengah yang permodalannya di bawah 250 juta dan diberikan secara bergilir, dengan kisaran pinjaman Rp. 750.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000,-, jangka waktu 12 bulan sampai dengan 18 bulan dan pinjaman boleh perorangan maupun berkelompok. Hal ini tentunya bertujuan agar Program Pusyar mampu menyentuh ke perekonomian masyarakat yang paling bawah. Sebagai bentuk perbaikan terus menerus terhadap Program Pusyar, BAZ Kota Mojokerto memberikan edukasi kepada penerima

Pusyar agar apabila pendapatan mereka melebihi nisab yakni setara dengan 85 gram emas atau sekitar Rp. 42.500.000,- (asumsi harga per gram emas = Rp. 500.000,-) agar membayar zakat, dan infaq shodaqoh bila mampu, namun baru berjalan di tahun 2014. Hal ini bisa dilihat melalui adanya penerima Pusyar yang telah mampu membayar infaq shodaqoh sehingga menandakan bahwa penerima Pusyar tersebut telah naik kesehataraannya, dari mustahiq menjadi muzakki. Berikut data penerima Pusyar yang telah mampu ikut serta membayar infaq shodaqoh dari tahun 2012-2014:

Tahun	Pembayar Infaq Shodaqoh dari Peserta Pusyar
2012	0
2013	0
2014	55
Total	55

Keberhasilan program Pusyar juga dapat kita lihat juga melalui peningkatan jumlah UMKM yang ada di Kota Mojokerto. Berikut data jumlah UMKM mulai tahun 2011-2014:

REKAPITULASI UMKM DI KOTA MOJOKERTO

NO	JENIS USAHA	2011	2012	2013	2014
1	Usaha Rumah Makan/Depot	15	25	37	45
2	Usaha Jasa Travel	11	16	21	24
3	Usaha Jasa Percetakan/Sablon	87	92	117	142
4	Usaha Jasa Bengkel/Las/Service	173	195	225	240
5	Usaha Jasa Jahit/Konveksi	143	159	186	216
6	Usaha Jasa Salon/Rias Pengantin/Potong Rambut	129	148	173	198

7	Usaha Sepatu/Alas Kaki	217	271	304	358
8	Usaha Makanan/Minuman	294	241	285	335
9	Usaha/Pengrajin Batik	19	21	42	58
10	Usaha/Pengrajin Meubel	9	14	18	21
11	Usaha Lainnya	29	34	42	49
TOTAL		1126	1216	1450	1686

Dari peningkatan UMKM di atas dapat kita ketahui bahwa keseriusan pemerintah Kota Mojokerto bersama masyarakat Kota Mojokerto dalam memperkuat sektor UMKM Syariah secara menyeluruh melalui Program Pusyar ini, meliputi pendanaan, pembinaan maupun pemasaran mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Mojokerto pada umumnya.

Seiring dengan perkembangan UMKM Syariah penerima Program Pusyar, dalam wawancara kami terhadap penerima Pusyar di sentra unggulan Sepatu, Batik dan Onde-Onde (kue) dapat kami ketahui bahwa kebutuhan modal mereka naik mengingat omset penjualan yang seiring naik. Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kota Mojokerto berhasil membimbing dan membantu pemasaran mereka, sehingga industri kecil mereka sekarang menjadi industri menengah. Hal ini dilihat dari omzet mereka yang melebihi Rp. 50.000.000,- per tahunnya. Oleh karena itu PT. BPRS Kota Mojokerto dan BAZ Kota Mojokerto, mendampingi mereka melalui Program Pusyar Jilid II dengan nominal pinjaman antara Rp. 10.000.000 – Rp. 50.000.000,- yang akan diluncurkan pada tahun 2015 ini.

MES Kota Mojokerto telah bekerja keras baik dalam membantu pemasaran maupun pembinaan manajemen usaha syariah. Namun dalam keterbatasan tenaga dan dana tentunya masih banyak kekurangan, misalnya pembinaan tentang harga produk UMKM syariah penerima Program Pusyar iniseharusnya lebih murah namun tetap berkualitas baik, dibandingkan yang tidak mendapat Program Pusyar dengan jenis produk yang sama, karena harga tersebut tanpa ditambah oleh biaya pinjaman, mengingat biaya pinjaman ditanggung oleh BAZ Kota Mojokerto. Oleh karena itu perlu kiranya harga juga termasuk dalam pembinaan UMKM syariah penerima Program Pusyar ini.

Dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan pendampingan kepada penerima Program Pusyar atas transaksi yang mengandung riba, hendaknya MES Kota Mojokerto bekerja sama

dengan PT. BPRS Kota Mojokerto menyebutkan dalam akad pencairan Pusyar tentang pernyataan pelaku usaha syariah penerima Program Pusyar untuk tidak bersedia meminjam modal ke rentenir (pinjaman ke perorangan atau koperasi dengan bunga tinggi). Hal ini sebagai upaya kampanye anti rentenir yang meresahkan masyarakat sekaligus menjaga kemampuan bayar para penerima Program Pusyar. Oleh karena itu Program Pusyar ini tanpa disadari tidak hanya memberdayakan UMKM Syariah tetapi juga dapat menekan inflasi, walaupun jumlah penerima Program UMKM belum terlalu banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, 2013
- Sayyid Abul A'la Mawdudi, *Islamic Perspectives*, The Islamic Foundation, English, 1979
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan ke-13. Alfabeta. Bandung
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- <http://www.adb.org/features/asean-economic-community-12-things-know>
- <http://www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Pages/Dorong-Pembiayaan-UMKM-BI-dan-ADBI-Workshop.aspx>
- <http://www.ojk.go.id/peraturan-ojk-tentang-penyelenggaraan-usaha-pembiayaan-syariah>
- <http://www.adb.org/features/asean-economic-community-12-things-know>
- <http://www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Pages/Dorong-Pembiayaan-UMKM-BI-dan-ADBI-Workshop.aspx>
- <http://www.ojk.go.id/peraturan-ojk-tentang-penyelenggaraan-usaha-pembiayaan-syariah>
- M. Umar Chapra, *The Future of Economics – An-Islamic Perspective*, The Islamic Foundation, Nairobi-Kenya, 2000
- Undang-Undang NO. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM
- Hurriyatul Alfi, **Efektifitas Program Pembiayaan Badan Amil Zakat (BAZ) Pada Kota Mojokerto terhadap Usaha Peserta Pembiayaan Syariah**, Universitas Islam Negeri Surabaya, 2014
- Joseph E Stiglitz, *The Price of Inequality*, WW Norton & Company, New York, 2013
- Strauss, A. and Corbin, J., 1990, *Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques*, Newbury Park: Sage.
- Strauss, A., 1987, *Qualitative Analysis for Social Scientist*, Cambridge: Cambridge University Press.

Islamic Bank, Murabahah, Rahn, and Salam: A Proposed Structure for Regulation and Risk Management in Islamic Commodity Hedging

Bambang Tutuko

Head of Sharia Economic Department,
Universitas Internasional Semen Indonesia

Raditya Sukmana

Head of Master Science in Islamic Economic Program, Airlangga University

ABSTRACT

Purpose - The objective of this paper is to propose regulation for hedging in the commodity market. It has been aware that to mitigate the risk, the companies should hedge the price at the spot price and delivery of the goods and payment are done in the future and certainly this is against shariah. For that to be Shariah compliance, Salam is adopted whereby the payment is done at the time when the contract is signed and delivery later. This concept has been further modified by Suwailem that the value of the transaction has to be the anchor, and this is called Value Based Salam (VBS). This paper extends from this Salam and VBS standpoint.

Design/methodology/approach – The paper relies on the qualitative approach, explain the current method of conventional hedging, and critically evaluate it from the Islamic perspective and propose shariah compliance hedging based on the existing literature study.

Findings – While original Salam tends to be in favor for the buyer side and the VBS tends to favor for the seller, this paper attempts to provide alternative method that eventually benefit the seller and the buyer. Islamic Banks may play an important intermediary role in modifying this Salam and VBS to be more favorable for both buyer and seller in term of risk management. In this paper, the Salam and VBS are modified and combined with murabahah and rahn.

Practical Implication – This paper provides benefit for the policy maker which regulates the commodity market to develop an adjusted regulation which include Islamic Banks in order to make hedging activities using Salam more favorable for both buyer and seller.

Originality/Value – This paper is a pioneer study undertaking conceptual development on the role of Islamic Banks as an intermediary institution for hedging activities in the commodity market.

Keywords: *Hedging, Salam, Risk, Islam, Banks, Commodity*

I. Introduction

The recent Indonesian economic growth has consistently stood around 6% annually. Last two years the economic grew for more than 6 percent and last year slightly decline to 5.8% based on the data from Indonesian Statistical bureau. This remarkable Indonesian economic performance is contributed significantly by the increase in the middle class income. The World Bank states that the number of middle class people in Indonesia in 2010 amounted to 56.5% of the total population (about 135 million people). This figure rose sharply when compared to 1999 data, at which time the population of the middle class in Indonesia was estimated at 25% of the total population. According to the research by Standard Chartered Bank, the number of people whose income is IDR 240 million/year, or who invest IDR 150 million/year are as many as 4 million people. These numbers beat South Korea which amounted to only 3.2 million people. (Husodo, 2012:7).

Given the excess money that the middle class has, they look for investment alternatives such as investment in money market, capital market, commodity market, property market, and other business sectors. This fact, of course, enforces a significant development of the financial services industry, for example, the development on the commodity trading.

In the era of globalization and free trade, competition is getting tougher. Therefore, the Indonesian businessmen are expected to take steps in an efficient and effective risk management through the trading activities to anticipate the fluctuations in commodity prices. Commodity Futures Trading is one of the trading tools that can be utilized by businesses, including farmers, small businesses, and small producers, to hedge the risk of price fluctuations. Farmers and small producers generally are not able to use futures trading means. At most, they can only hedge by using the Commodity Futures Trading. Their interests can be organized through cooperatives, marketing group, or a partnership with farmers and entrepreneurs of small producers. (ACT No.32/1997).

Commodity Futures Trading, in addition to function as a hedge of the risk of price fluctuations, also serves as a mean of forming an effective commodity prices. The occurred pricing information can be used as a benchmark and reference for commodity market participants, including farmers and small producers, in order to manage their businesses.

Indonesia is a major producer and supplier of a few primary commodities, such as agricultural commodities, plantation, forestry, fishery, mining and energy which often

experience price fluctuations at any time. It is inherent in the system of production and marketing of primary commodities. Consequently, Indonesia should be ready to face the uncertainty of business in the global economy.

Commodity Futures Trading was instrumental in managing the risk of commodity trading. However, the principle of transactions that are used in futures trading is against the Sharia rule. The separation between the physical commodity market prices and futures prices has created an opportunity to make a speculation in futures trading. Thus, the function of futures as a hedging instrument has turned into the arena of mere speculation, which is loaded with gambling and gharar transaction which certainly violates the Islamic principles.

Ibnu Taimiyah has divided risk into two categories : a commercial risk and a gambling risk. First, a commercial risk is a risk commonly faced by trader (buy goods from producers and sells them to customers). He is facing the risk that the goods cannot be sold. He is losing the price that he paid to the producer, the transportation cost from the warehouse of the producer to his shop and other prices that may incur. This kind of loss is natural for the merchant or trader. And notice that this kind of risk is associated with wealth creation activities. Second, it is the gambling risk that can also refer to the zero sum games in which no additional wealth is being created. This type of risk is prohibited by Allah and his messenger (Omar, Abduh, and Sukmana, 2012:211)

Islam requires us to preserve wealth, this is one of the goals in life. If we define risk as a possibility of loss, certainly, it is not desirable. However, in order for us to do a good deed, there are two things we should ensure. The first thing is to value the good deed and the second is to recognise the hardship attached to the good deed. Hence risk or hardship alone cannot determine the value. Generally, Islam allows risk with the following three conditions : 1. It is inevitable; 2. It is insignificant; 3. It is unintentional. (Omar, Abduh, and Sukmana, 2012:212).

The closest Islamic instrument for hedging is the Salam contract. Basically, a salam contract is a contract to buy and sell commodities in which the buyer pays the full amount at the time of the contract and receives the goods in the future. These two conditions prevent the contract from being used for speculative purposes. Unlike a conventional forward contract in which the money and goods change hands in the future, in this salam contract, money changes hands at the time the salam contract is signed. The advantage of this is that seller (which can be a farmer) can receive the money earlier. However, in the salam contract, the only party that faces a credit risk is the buyer. This is so since, the buyer has already paid the full amount of the money

up front. Hence he will face a credit risk if the seller (which is the farmer) fails to deliver the goods.

With regard to the alternative instrument for hedging that is Shariah-compliant, Suwailem has offered a technique termed as Value-Based Salam (VBS). It still uses the Salam contract but with slight modifications from the previous contract. One of the problems in the salam contract is the price at maturity. The market price at the future can be higher or lower than the expected price. If the price is very much higher than the expected price, then the buyer will get benefits as he buys at a relatively cheaper price. Meanwhile, the seller will be at a loss and the high increase in price certainly wipes out the advance payment that he received from the buyer. The fluctuation in price is the main factor that emerges solution to the problem, which should be covered by the VBS. The VBS has been approved by Ibnu Taimiyah. The advantage of this arrangement is that the buyer is able to hedge against the price fluctuation of the future goods (in this case the buyer has already paid in advance the full amount of payment). If the price in maturity declines, the quantity that has to be delivered will rise. It is because in this Value-Based Salam (VBS), instead of the quantity, the value is the thing that has to be determined up front. Value is the multiplication of the unit price times the quantity.

The main criticism that can be raised of this VBS is there is still possibility that buyer will receive less goods when the commodity price at maturity rises. The problem occurs because the buyer could have signed a selling contract to deliver 100 tonnes of commodity for instance, but he receives less than 100 tonnes of that underlying commodity due to the rising price at maturity date of the VBS contract signed. The quantity is not well-specified at maturity. Hence it violates the usual salam contract.

The objective of this paper is to propose a multi-instrument structure for shariah-compliant commodity hedging, in order to make more favorable hedging that benefits both buyer and seller. These proposed multi-instrument includes the role of Islamic Bank in which has the authority to produce multi Islamic transactions such as : murabaha and rahn. This paper tries to combine salam contract with murabaha and rahn to minimize risks that still existed in the salam contract itself and in the Value-Based Salam (VBS). Islamic Bank is expected to perform its role as an intermediary institution between the parties involved in commodity trading and hedging, such as : financing the farmers using rahn contract and warehouse receipt as collaterals, accommodate the buyer to buy commodities with murabaha contract, signs salam contract with the seller and also with other Islamic Banks to mitigate risks.

The structure of this paper is as follows, after introduction, it describes and evaluates traditional Salam and Value-Based Salam contract. Next, it proposes the main ideas in which explaining the important role of Islamic Bank in combining salam contract with murabahah, rahn, and warehouse receipt to develop an Islamic commodity hedging, and evaluates its advantages. It will end with the conclusions which basically mentions the importance of government to have policy to create significant progress for Islamic commodity hedging.

II. Salam and Value-Based Salam as an Islamic Forward and Futures Contract

Salam Contract

The basic function of forward and futures contract is actually similar that is to mitigate the risk of the fluctuation of the price in the future time. The differences are that the forward is over the counter (no standardized) and tailor made between the buyer and the seller while future trading is regulated and standardized. Hence, in the discussion of the Islamic contract, we will combine the discussion of forward and futures.


Kind of forward contract were available at the time of the Imam Malik in 179H (Suwailem, 2006). At that time, salam (forward) contracts were allowed by Maliki school to be traded in a secondary market. However, in the case of agricultural product, to be specific the food commodities such as barely, dates, salt and wheat were not allowed to be traded in the secondary market as had been instructed by Prophet (peace be upon him) that food cannot be sold without being possessed (owned) in advance. To conclude, tradable forward were already in place more than 1000 years ago.

The feature of forward and futures contract which are against the shariah is on the payment of the money and the delivery of the goods. These two things are happening in the future. In both contract, when the contract is signed by buyer and seller, there is no money changing hand at that point in time. They only agreed on the futures price (not the market price in the future). It is a price whereby buyer has to pay to the seller on the settlement date (maturity date). While the buyer obliges to pay the money the seller also has to make a delivery of the goods. This feature is forbidden in shariah.

The closest Islamic instrument to the forward and futures contract is the Salam contract. Basically, salam contract is a contract of buy and sell of commodities in which the buyer pay the

full amount at the time of the contract and receive the good in the future. These two conditions prevent the contract from being used for the speculative purposes.

**Figure 1.
SALAM**



For example, a trader is specialist in selling oranges, it has a variety of quality of oranges from the lowest price to most expensive price. This trader has made agreement to all retail stores in Indonesia.

Since this is a big order, he has to make a greater planning, and furthermore he does not want to disappoint the retail store. In order to do so, he can use salam contract to the orange farmer. In this contract, he is required to give the full amount of money, at the beginning of the contract, to the farmer. The farmer can use the money to buy necessary material for oranges to grow, such as seed, fertilizer etc. Alternatively, the farmer can save the money but he has to find oranges (by buying elsewhere i.e to other oranges farmer) and send to the trader on the maturity date with the same quality. This is salam contract in essence.

Omar, Abduh, and Sukmana (2012) explained, unlike forward contract which the money and the goods change hand at the future, this salam, money change at the time when the salam contract is signed. The advantage of this is that, the seller (which can be a farmer) can receive money earlier. In term of the credit risk between forward and salam, there is also different. In the forward contract, either party can be defaulted at the maturity date. It means that neither the buyer does have cash to pay to the seller nor the seller could deliver the good as has been stipulated in the contract. Hence either party, in the forward contract, faces a credit risk.

However, in the salam contract, the only party which face a credit risk is the buyer. This is so since, the buyer has already paid the full amount of the money upfront. Hence he will face

credit risk if the seller (which is the farmer) fails to deliver the good. So in terms of the number of parties which face risk, salam is better as the risk is only borne by the buyer, while in forward contract both parties face risk.

Moreover, Omar, Abduh, and Sukmana (2012) mentioned that another difference is on the price, in the forward contract, both parties have to consider all the cost that might occur from the signed date to the maturity date, for instance of the costs are the spot price and the storage cost. In the case of gold being the underlying asset, both parties have to be considered the storage cost of the gold until the maturity date. Conversely, in the salam contract, the price that has to be considered is the spot price minus a discount. This is because seller has a flexibility as of the range of grade or range of quality of the good that is about to be delivered.

For example, a salam contract would require seller to deliver the coffee with the A quality or if it is not possible then quality of B. At the maturity date, the seller has to give his best effort to provide coffees with the A quality. Once the seller does so, then the remaining will be the coffee which has the quality of B. So seller could not be blamed if for example more than 50% are the coffee with with B quality as the seller has put his best effort.

But, the flexibility given by buyer to seller is not free from cost for buyer. This flexibility leads to the introduction of the term called “cheapest to deliver”. This term means that the seller opts to choose the cheapest good as possible. For instance, given the range of the quality of coffee that the seller has to deliver, the seller may attempt choose the quality of B which is less quality than A hence it is cheaper. This flexibility in the range of grade will be compensated with the discount in the initial price.


Value-Based Salam Contract

With regard to the alternative instrument to the futures contract which is shariah compliant, Suwailem has offered a technique termed as Value-Based Salam (VBS). It still uses the salam contract but with slight modification from the above.

On the problem in the salam contract is the price at the maturity. The price at the future can be higher or lower than the expected price. If the price is very much higher than above the expected price, then, buyer will get benefit as he buys with a relatively cheaper price. Meanwhile, the seller will be at loss and the high increase in price is certainly wipes out the advance payment that he receives from the buyer. The fluctuation in price is the main factor which emerges the

futures market. As futures is not Islamically acceptable hence it cannot be a solution to the problem (Omar, Abduh, and Sukmana, 2012).

Figure 2.
VALUE-BASED SALAM (VBS)



The Value Based Salam works in an arrangement as follow : The buyer of a commodity pays full in advance for the salam contract to the seller. Assume that agreed total price is IDR 110 millions for cocoa. In the usual salam, the quantity of the cocoa, such as number of kilograms (kg) to be delivered at maturity, has to be agreed at the time when salam contract was signed. In this value based salam, instead of the quantity, the value is the thing which has to be determined upfront. Value is the multiplication of the unit price times the quantity or number of kilograms times price per kilogram.

In one circumstance, both parties, buyer and seller has reached to an agreement of the salam contract in which one of the point is that on the maturity the cocoa is valued as much as IDR 110 millions. Hence, the buyer will have to pay IDR 100 millions for the cocoa which both value at the maturity as IDR 110 millions.

At the maturity, the quantity of the cocoa (kg) will depend on the cocoa price at that point in time. Let say the price of cocoa at maturity is IDR 10.000 per kg, then the quantity of cocoa that has to be delivered would be 11.000 kilograms (IDR 110 millions divided by IDR 10.000).

This kind of salam has been approved by Ibn Taymiah. The advantage of this arrangement is that the buyer is able to hedge against the price fluctuation of the future goods (in this case buyer has already pay in advance the full amount of payment). In the case in which the price in maturity declines, then the quantity that has to be delivered will rise.

This arrangement is certainly raised some criticism as it uses the salam contract in which all specification, such as price, quantity, maturity has to be agreed upfront. There are two criticism that can be raised in this Value-Based Salam:

1. Quantity is not well specified at the maturity. Hence it violates the usual salam contract.
2. Essentially it is money for money. Which indirectly, it is a riba.

Suwailem has some response on this two criticism:

1. He argues that the quantity that has to be identified at the beginning is to avoid or eliminating the possibility of dispute. If dispute is absent then the condition need not be observed. Value of commodity is determined (US\$ 11000) then there will be no dispute as all variables is determined from market.
2. With regard to the indirect way of riba. The value based salam is not riba, neither in form or in substance. At maturity, the buyer receives good and not money. This arrangement also differs from murabaha. In murabaha, bank buys spot and sells to the customer deferred for a markup. This value based salam, bank buys deferred from seller (farmer) and sell spot (to the buyer/customer). Essentially, murabaha and value based salam is equivalent, the only difference is the sequence of steps.
3. Value based salam also differs from controversial contract such as inah and tawarruq. Both Inah and tawarruq, commodity used can be generated without limit. It means that the same commodity can be reused so many times hence a huge debt can be created without upper limit. Nevertheless, it is impossible for that commodity to be reused in the salam as well as value based salam contract. This is so since at the time when goods/commodity is delivered the debt will no longer exist. Hence commodity in this salam cannot generate debt. The instrument has a self regulate on the amount of the debt being created. This is consistent with the nature of the Islamic finance that every single instrument must have an underlying asset so that bubble could not automatically be created. This characteristics is unique in Islamic finance which differs from conventional one in which debt can grow indefinitely which can be more than the size of all the real economy.

III. Murabahah

Murabahah is a particular kind of sale where the seller expressly mentions the cost of the sold commodity he has incurred, and sells it to another person by adding some profit thereon. Thus, Murabahah is not a loan given on interest; it is a sale of a commodity for cash/deferred price.

The Bai' Murabahah involves purchase of a commodity by a bank on behalf of a client and its resale to the latter on cost-plus-profit basis. Under this arrangement the bank discloses its cost and profit margin to the client. In other words rather than advancing money to a borrower, which is how the system would work in a conventional banking agreement, the bank will buy the goods from a third party and sell those goods on to the customer for a pre-agreed price. Murabahah is a mode of financing as old as Musharakah. Today in Islamic Bank world-over 66% of all investment transactions are through Murabahah.

An argument that arises in Murabahah is that profit or interest both are the same and Murabahah financing is the same as conventional banking. Islamic scholars however argue that in several respects a Murabahah financing structure is quite different to an overdraft organized along conventional lines and the former offers several benefits to the bank and its customers. Depositors are made to share in profits of the bank as a result of this financing. The basic difference is however the Aqd or the contract which covers the Islamic conditions. If the contract has interest element then it will be void.

Following are the rules governing a Murabahah transaction:

1. The subject of sale must exist at the time of the sale. Thus anything that may not exist at the time of sale cannot be sold and its non-existence makes the contract void.
2. The subject matter should be in the ownership of the seller at the time of sale. If he sells something that he has not acquired himself then the sale becomes void.
3. The subject of sale must be in physical or constructive possession of the seller when he sells it to another person. Constructive possession means a situation where the possessor has not taken physical delivery of the commodity yet it has come into his control and all rights and liabilities of the commodity are passed on to him including the risk of its destruction.
4. The sale must be instant and absolute. Thus a sale attributed to a future date or a sale contingent on a future event is void. For example, 'A' tells 'B' on 1st January that he will sell his car on 1st February to 'B', the sale is void because it is attributed to a future date.

5. The subject matter should be a property having value. Thus a good having no value cannot be sold or purchased.
6. The subject of sale should not be a thing used for an un-Islamic purpose.
7. The subject of sale must be specifically known and identified to the buyer. For Example, 'A' owner of an apartment building says to 'B' that he will sell an apartment to 'B'. Now the sale is void because the apartment to be sold is not specifically mentioned or pointed to the buyer.
8. The delivery of the sold commodity to the buyer must be certain and should not depend on a contingency or chance.
9. The certainty of price is a necessary condition for the validity of the sale. If the price is uncertain, the sale is void.
10. The sale must be unconditional. A conditional sale is invalid unless the condition is recognized as a part of the transaction according to the usage of the trade.

Step by step Murabahah financing :

1. The client and the institution sign an overall agreement whereby the institution promises to sell and the client promises to buy the commodity from time to time on an agreed ratio of profit added to the cost. This agreement may specify the limit up-to which the facility may be availed.
2. An agency agreement is signed by both parties in which the institution appoints the client as his agent for purchasing the commodity on its behalf.
3. The client purchases the commodity on behalf of the institution and takes possession as the agent of the institution.
4. The client informs the institution that it has purchased the commodity and simultaneously makes an offer to purchase it from the institution.
5. The institution accepts the offer and the sale is concluded whereby ownership as well as risk is transferred to the client.

All the above conditions are necessary to effect a valid Murabahah. If the institution purchases the commodity directly from the supplier, it does not need any agency agreement. The most essential element of the transaction is that the commodity must remain in the risk of the institution during the period between the third and the fifth stage. The above is the only way by which this transaction is distinguished from an ordinary interest-based transaction.

There are some studies investigate murabahah financing practice in Indonesia. Usanti (2013) investigate standard contract in murabahah financing in Islamic banking. She explained that in the practice of Islamic banking, murabahah financing contract is poured in the form of standard contract, recipient customer of financing facilities that are not given the opportunity to negotiate a clause in murabaha financing agreement. The existence of standard clauses in murabaha financing in Islamic Bank are not in conflict with Islamic principles. Standard contract on murabaha financing in some Islamic Bank have loaded clauses that match the characteristics of the murabaha financing and have a minimum load requirement which must exist in the contract as specified in the Fatwa from National Islamic Council formulated in Bank Indonesia Regulation.

Cahyono (2011) investigates the application of fatwa from National Shariah Council (DSN MUI) on murabahah compared to murabahah financing practice in Islamic micro finance (LKMS) in Surakarta, Central Java, Indonesia. Cahyono (2011) shows that application of the DSN MUI fatwa compared to the practice of murabaha financing murabaha conducted by LKMS in Surakarta during the period of 2010, has not been fully applied, especially on general provisions as to the type or Murabaha models.

Moreover, Buchori, et al. (2004) in Ascarya (2007: 221-222) explain comparison of main characteristics murabahah in classical literature and practice in Indonesia. Principal characteristics which will be compared covers : the purpose of the transaction; transaction stage; transactions process; status of ownership of the goods at the time of contract; calculation of margin rate; the nature of the goods by the customer ordering; tenor; method of payment transaction; collateral and disclosure of cost price and margin.

IV. Rahn Contract and Warehouse Receipt as Collaterals

The term “rahn” is commonly used in fiqh al-muamalah, i.e. a chapter in Islamic law considering economic matters. Rahn means to detain debtor’s certain properties as a guarantee or collateral for the loan debtor borrows. The detained properties must have economic values, so that detaining creditor has a guarantee to get back all of or a part of his receivable (Antonio, 2001). Simply we can say that rahn is a loan guarantee or pawning.

Recently, Islamic Bank adopt the rahn in two different forms, i.e. guarantee for other financing and product itself. In the latter form, Islamic Bank may receive properties such as gold and other valuable goods for debts they lend.

Hence, we understand that Islamic Bank work in similar ways with conventional pawnshop. Despite similarities, however, there are fundamental differences between the two. As Syafi'i Antonio said, among the differences is that in rahn, mortgages or debtor's charged with no interest but entrustment cost, conservancy cost, and custody cost, as well as appraisal cost. Here, whereas interest can accumulate, costs of rahn can be paid once and specified in advance (Maulidia, 2003).

The data mentioned that Perum Pegadaian (Indonesia state-owned pawnshop) attains turnover up to IDR 5.6 billions in 2001, though the amount targeted was only IDR 4.2 billions (Jawa Pos Daily, 2002). In 2002, Perum Pegadaian targets its turnover to grow up to IDR 6.6 billions (nearing 30 percent increase). Viewing such an auspicious performance, Perum Pegadaian intends to expand its business by opening 40 new branches, which are 10 offices in Jakarta and peripheries and 30 offices in Kalimantan and Sulawesi islands. Thus, at the end of 2002, Perum Pegadaian will have 745 branch offices throughout Indonesia.

It is, of course, cheering up. If rahn performance is maximized, the development of Islamic Banking will certainly increase and Islamic Bank will have additional profits, with which they can expand their networks and technology to maintain their operations.

Warehouse Receipt as Collateral in Rahn

In Indonesia, the first warehouse for warehouse receipt system was built in Jombang, East Java, Indonesia, and was inaugurated on Tuesday, March 25, 2008. The warehouse will be used to store the regional commodities like grain, rice and corn. For the pilot warehouse receipt system, BAPPEBTI (Indonesian Commodity Futures Trading Supervisory Board) has organized pilot projects in four production centers, namely Indramayu, Banyumas and Jombang for grain, while in Gowa is for corn.

Overall, in 2009, the Ministry of Trade together with the Regional Government has built 41 warehouses to support Warehouse Receipt System. The warehouses were constructed in 34 districts and 10 provinces that are tailored to the potential of the commodity area. Some

provinces of whom are West Java, Central Java, East Java, South Sulawesi, Gorontalo, Aceh, and West Sumatera.

Development of the warehouse in different potential commodity areas is a realization of the seriousness of the Government to implement the use of warehouse receipt systems in Indonesia. However, the warehouse receipt system must have the support of the banking sector. The warehouse receipts should be used as collateral in a bank or other financial institution, so that farmers can obtain financing and have enough capital to make the purchase of seeds and other materials for the next planting season.

Warehouse receipt can be used as collateral if the loan meets the requirements set forth in the UU SRG (Indonesian Warehouse Receipt System Act), in which :

1. Warehouse receipts has to be issued by a business that has obtained approval from Warehouse Supervisory Board.
2. Warehouse receipts can only be loaded one loan guarantees, collateral assignee must notify the binding agreement Receipt Warehouse as to guarantee rights and business registration center storage.
3. The imposition of rights guarantee to warehouse receipts is made by the Agreement of Rights Guarantee.

As of one credit guarantees, warehouse receipt systems can be classified into collateral material, due to meet the characteristics of the material guarantees which are : the direct links to the above particular items; can be maintained against anyone; always follow the objects and transefable to other owners.

The implementation of Warehouse Receipt System (SRG) can boost economic growth in the region and nationally by growing the real sector through the provision of access to financing for businesses, especially farmers / SME with a warehouse receipt without requiring other collateral. This was disclosed by the head of the Indonesian Commodity Futures Trading Supervisory Board (BAPPEBTI), Edi Sutriyono while opening as well as providing guidance on the socialization of the Warehouse Receipt System (SRG), at 25 February 2014, in Denpasar, Bali.

He explained that the government is very interested in improving product quality commodities in the country by creating of a trade finance instrument that can be easily used by business people, especially farmers/SME, to guarantee their commodities in order to obtain

working capital. Financing is extremely useful for farmers to finance next on farming, including the purchase of fertilizers, seeds, and the cost of daily life, while for businesses to increase capital financing efforts, so that they remain capable of adding value to the product even though the capital is limited.

The Warehouse Receipt System (SRG) was created as one of the instruments in the trade finance system that provides the legal umbrella lending by financial institutions, both banks and non-banks with collateral warehouse receipts only, without requiring any other collateral. The closest Islamic contract in this scheme of financing is Rahn, using the Warehouse Receipt as its collateral. The next chapter is our main idea of this paper.

V. The Proposed Structure for Indonesian Islamic Commodity Hedging

This chapter aims to propose a structure for the Islamic commodity Hedging. It adopts several Islamic financial contracts³ aiming to mitigate the risk and eventually benefit both buyers and sellers.

Futures contract is useful for hedging in commodity, but it is against shariah principles due to:

1. Buy-on-margin situation.
2. Separation between physical commodity market and futures market.
3. Both goods delivery and the price is set in the future. It has given possibility for maysir to happen.
4. Both parties involved in futures contract, have an option either to hold the contract until maturity (do the goods delivery) or to liquidate it before maturity. This leads to gharar.

As well as futures, forward contract also violates Islamic rules as the payment and goods delivery both happen in the future. The Islamic principles bay (trading) is payment or goods delivery, one of them should happen in present. And the closest Islamic contract for hedging is Salam contract.


³ But not several contracts in one transaction as this violates the shariah principles

On the problem in the salam contract is the price at the maturity. The price at the future can be higher or lower than the expected price. If the price is very much higher than above the expected price, then, buyer will get benefit as he buy with a relatively cheaper price. Meanwhile, the seller will be at loss and the high increase in price is certainly wipes out the advance payment that he receives from the buyer. Moreover, the buyer will face credit risk when seller fails to deliver the goods at maturity.

So far, the challenge to propose a shariah-compliant hedging technique to favor both buyer and seller, is still open. This paper proposes a structure with the existence of Islamic Bank that plays an intermediary role between buyer and seller. Islamic Bank can be authorized to sign murabahah, rahn, and salam. This paper proposes an Islamic hedging structure combining murabahah, rahn, and salam contract.

The structure for Islamic commodity hedging works as follow :

Figure 3.
PROPOSED STRUCTURE FOR ISLAMIC COMMODITY HEDGING



The Buying Hedge Structure

1. For Example, On 18 June 2014, the cocoa Farmer A, as seller, postpones to sell its commodity to wait for the best price, meanwhile they store it to warehouse (authorized warehouse as regulated in UU SRG – Indonesian Warehouse Receipt System Act).
2. The warehouse office issues a Warehouse Receipt (WR), in which price, quality, and quantity of cocoa was written at that day (18 June 2014).
3. The farmer request financing facility to Islamic Bank, say Islamic Bank “A”, using the WR as a collateral. For example : the cocoa stored in warehouse was 5000 kgs (5 tonnes), C001 quality (for example), and the price was IDR 20.000 per kg, so the WR was also valued IDR 100 millions (WR date 18 June 2014).
4. The bank agrees to finance 70% of WR values which is IDR 70 million in cash to farmer. The arrangement between farmers and Islamic Bank using WR as collateral is to some extent similar to the concept of Rahn (pawning). And the farmer agrees to pay the costs arising from the rahn. The rahn period is adjusted to match with the next farmer’s harvest period, for instance 6 months (maturity date 18 December 2014). The bank keeps the WR until the rahn period comes to an end (when the farmer is able to repay back the rahn financing).
5. The Islamic Bank receives the same financing situation from other farmers using WR. Now, the bank has numbers of WRs with its specific quantities, quality (C001), and prices. The bank lists and announces those mortgaged cocoa with its specifications.
6. The buyer intends to buy the cocoa C001 which was listed and announced by the bank, in a murabahah basis (payment in the future), to hedge the price. On 5 July 2014, the buyer agreed to buy cocoa valued at IDR 110 millions (5 tonnes x spot price IDR 22.000 per kg).
7. The bank agrees and buys the cocoa from the farmer at spot price IDR 22.000 per kg. The rahn is completed. The cocoa now belongs to the bank. And the bank can sell it to buyer.
8. The bank sells the cocoa at IDR 110 millions + IDR 5 millions (murabahah profit) = IDR 115 millions. The buyer agrees and signs the murabahah agreement with the bank for 6 months period (maturity date 5 January 2015). When the Murabahah is signed, the bank will deliver the cocoa to the buyer, and the buyer will storage the cocoa in its warehouse. In this arrangement, the buyer can now buy the cocoa in a “buy-on-margin”-like which commonly happens in futures market. Murabahah plays its role as a “buy-on-margin” to attract buying hedge.

The Selling Hedge Structure

1. On 5 August 2014, Farmer Bintends to sell and deliver 5 tonnes (5000 kgs) of cocoa (C001 quality) in 6 months (selling hedge). Suppose spot cocoa price is IDR 25.000 per kg times 5 tonnes, so it is valued IDR 125 millions.
2. The bank agrees to buy, and issues Salam contract with 6 months maturity date (delivery date 5 February 2015). The bank then asks for seller's asset as a collateral in case seller fails to deliver the cocoa at maturity. The bank pays full advance payment to seller at discount price times quantity, which is IDR 120 millions. The seller's asset hold by the bank should be valued at least IDR 125 millions. This salam can only be issued exclusively to farmers after a comprehensive appraisals conducted by the Islamic Bank.
3. Later, the bank (Islamic Bank "A") signs another salam contract with other buyer (with cocoa C001 as the underlying asset), suppose Islamic Bank "B", to sell the cocoa in future delivery (6 months, maturity date 5 February 2015). The agreed salam value is IDR 125 millions, and Islamic Bank "B" as buyer pays IDR 120 millions as full advance payment to Islamic Bank "A" as seller.
4. On 5 February 2015, when both Salam contract expires, the seller will deliver the exact amount of cocoa to the bank and accomplish the first salam contract.
5. At the same time, the bank will deliver this cocoa to Islamic Bank "B" as buyer in the second salam contract.
6. In case of Islamic Bank "A" have difficulties to issues the second Salam, it will receive the cocoa delivered by seller on 5 February 2015, store it in warehouse and keep the Warehouse Receipt (WR).
7. The bank then can apply financing to other Islamic Bank using WR in Rahn basis. And Islamic Bank B will assign financing facility to Islamic Bank A.
8. Or, the bank can make an open offering of cocoa to potential buyers in spot market, to buy it in Murabahah basis.

VI. Analysis of the Proposed Structure

This proposed structure has already given several advantages in commodity hedging, which are:

1. Farmers which has already had the commodity, can find the best price to sell its commodity, and finance its cashflow using Rahn contract with Islamic Bank. This rahn requires the Warehouse Receipts as collateral.

2. Islamic Bank will receive profits from costs paid by farmers due to rahn contract issued.
3. Buyers can buy the commodity with spot price and make payment in Murabahah basis (payment in the future). It is “buy-on-margin”-like which is commonly happen in futures contract.
4. Credit risk faced by buyers if the seller fails to deliver commodity at maturity is eliminated because the commodity has already provided by Islamic Bank.
5. Farmers (sellers) can sell its commodity in deferred delivery basis (salam basis) to Islamic Bank and receive a full payment in advance with discount.
6. Farmers will still can make profits due to the rising price at maturity date, because they have already hedged their profit when Salam contract was signed.
7. The appraisals from the Islamic Bank is the solution key for risk associated by sellers due to the rising price at maturity.

It is clearly explained that Islamic Bank plays a significant role in structuring Islamic commodity hedging which have possibility to favor both buyer and seller. Combining murabahah, rahn, and Salam contract in hedging can minimize the risks faced by buyer (seller fails to deliver the goods at maturity) and risks faced by seller (rising price at maturity).

VII. Conclusion

This paper aims to propose structure for the Islamic Hedge commodity trading. As we aware, the traditional salam contract which is pretty much close to the operation of Islamic hedge tend to favor the seller (for example the farmer). Meanwhile Suwailem has proposed Value Based Salam which basically in favor of the buyer and not to the seller. This propose structure is designed in a such way that benefit both buyer and seller. It adopts the contract of rahn, mudharabah and make use of warehouse receipt as collateral. This paper will benefit the policy makers particularly the shariah council and the government to further design the Islamic commodity trading industry in a more active role for the country economic activity.

REFERENCES

- Annual report Global Islamic Finance Report (2010).
- Antonio, Syafi'i (2000). Bank Syariah dari Teori ke Praktek. Jakarta: Gema Insani Press (1999).
Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum. Jakarta: Tazkia Institute.

- Archer, A., and Karim, R.A.A (2002),” Islamic Finance, Innovation and growth”, Euromoney books.
- Ascarya. 2007. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada Bank Indonesia. 2012. Islamic Banking Statistics.
- Baderi, Muhammad Arifin. 2012. Fatwa DSN MUI Vs Praktek Perbankan Syariah, Majalah Pengusaha Muslim. Edisi 25.
- Bank Jatim Pilot Project Intermediasi Sistem Resi Gudang. 2010. <http://www.resigudang.com/Home/tabid/36/mid/373/newsid373/17/Default.aspx>.
- BRI. 2008. Sistem Resi Gudang : Peluang, Tantangan, dan Hambatan. Makalah pada Seminar Nasional Sistem Resi Gudang, Pengembangan Alternatif Pembiayaan dengan Sistem Resi Gudang. Hotel Borobudur. Jakarta.
- Buchori, et al. 2004. Standarisasi Akad Bagi Perbankan Syariah. Laporan Hasil Kajian Direktoral Perbankan Syariah. Bank Indonesia.
- Cahyono, Andi. 2011. Aplikasi Fatwa DSN-MUI Tentang Murabahah Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Surakarta, Periode Tahun 2010, Tesis, Magister Studi Islam Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Global Islamic Finance Report (2010),” Islamic Derivative, theory and practice.
- Hasan, A (2007),” Islamic Structured Products: Issues and Challenges”, paper presented at Muzakarah pakar-pakar syariah, Kuala Lumpur Islamic Finance Forum Nikko Hotel 9 November 2007.
- Hasan, F. 2008. Potensi Penerapan Sistem Resi Gudang di Indonesia. Institute for Development of Economic and Financing (INDEF). Makalah pada Seminar Nasional Sistem Resi Gudang, Pengembangan Alternatif Pembiayaan dengan Sistem Resi Gudang. Hotel Borobudur. Jakarta.
- Hull, John C., 2002, *Fundamentals of Futures and Options Markets*, Prentice Hall Inc., Upper Saddle River, New Jersey.
- Jarrow, R., S. Turnbull, 2000, *Derivative Securities*, Second Edition, South-Western College Publishing, Ohio, USA.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2014. Siaran Pers. Sistem Resi Gudang : Alternatif Pembiayaan Efektif Bagi Petani. Denpasar. Indonesia.
- Khan, M. Fahim, 1997, *Islamic Futures and Their Markets, with Special Reference to their Role in Developing Rural Financial Market*, Research Paper No. 32, Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, Jeddah, Saudi Arabia.
- Kolb, Robert W., 2000, *Financial Derivatives*, New York Institute of Finance, USA.
- Lindahl, M., 1992, *Minimum Variance Hedge Ratios for Stock Index Futures : Durations and Expectation Effects*, Journal of Futures Markets, vol.12(1), pp.33-53.
- Maulidia, Lidia Rahmah. 2003. The Optimizing of Rahn Service for The Development of Islamic Banking In Indonesia. IQTISAD : Journal of Islamic Economics. Vol.4 No.2. pp 169-179.
- Obiyathullah, B., 1999, *Derivative Instruments and Islamic Finance*, International Journal of Islamic Financial Services, 1, no. 1.
- Omar, Mohd. Azmi, M. Abduh, R. Sukmana, 2012, *Fundamentals of Islamic Money and Capital Markets*, Wiley Finance Series, Singapore.

- Resi Gudang Petani Bisa Jadi Jaminan Kredit. 2010.
http://bisnis.vivanews.com/news/read/7166-resi_gudang_petani_bisa_jadi_jaminan_kredit.
- Ross, S. A., R. W. Westerfield, and B. D. Jordan, 1995, *Fundamentals of Corporate Finance*, 3rd ed. New York : Irwin.
- Ryandono, M. N. H (2009),” Bursa Efek & Investasi Syariah”. Serambi.
- Securities Commission (2007),” Guidelines on the offering of structured products”
- Serah Terima Gudang Sistem Resi Gudang Untuk Wilayah Indonesia Timur. 2010.
<http://www.resigudang.com/Home/tabid/36/mid/373/newsid373/44/Default.aspx>.
- Shihab, M.Q (2002),”Tafsir Al Misbah” Lentera Hati.
- Sidik, Fajar, Lutfi Zaenudin, Sumatra Jadi Prioritas Resi Gudang, 2010.
<http://bataviase.co.id/detailberita-10434895.html>.
- Suwailem, S (2006),” Hedging, in Islamic Finance”,Islamic Development Bank, Occasional paper no 10, May.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang (Indonesia Warehouse Receipt System Act).
- Usanti, Trisadini Prasastinah. 2013. Akad Baku Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah, Jurnal Perspektif Volume XVIII. No. 1 Tahun 2013. Edisi Januari.
- Vogel, F.E., and Hayes, S.L III (1998),” Islamic Law and Finance, Religion,Risk and Return,” Kluwer Law International.

Pengurusan Harta Al-Mafqud di Malaysia dan Pihak-Pihak yang Terlibat

Mariyatul Qibtiyah Binti Haji Mohamad
ria_qish05@yahoo.com

Dr. Noralfishah Binti Sulaiman
nora@uthm.edu.my

KANZU Research, Department of Real Estate Management,
Faculty of Technology Management and Business,
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia,
86400 Parit Raja, Batu Pahat, Johor, Malaysia
Tel.: +60124725014/+60196623110

ABSTRAK

Imam as-Syafie mendefinisikan al-mafqud sebagai orang yang tidak didengar ikhabarnya, dan kemungkinan besarnya dia telah mati. Secara konseptualnya, penyelidik mendefinisikan al-mafqud sebagai orang yang hilang melalui pelbagai cara sama dan bersebab atau tidak bersebab dan tiada khabar berita dalam tempoh yang lama serta telah ada usaha untuk mengenal pasti dan mencarinya. Harta al-mafqud pula merupakan harta yang masih ada pemilik (al-mafqud) namun pemiliknya tidak dapat menguruskan harta tersebut kerana telah diisytiharkan hilang dan memerlukan bantuan dari pihak yang bertanggung-jawab untuk menguruskannya. Antara tanggungjawab yang perlu dilaksanakan adalah seperti mengenal pasti semua perkara yang berkaitan dengan harta al-mafqud seperti pemilik harta al-mafqud, status harta al-mafqud, jenis harta al-mafqud, kondisi harta al-mafqud, pengurusan harta al-mafqud pengambilalihan semua urusan yang tergendala sejak ketiadaan al-mafqud apabila individu tersebut telah diisytiharsah sebagai al-mafqud oleh undang-undang serta menguruskan pembahagian harta al-mafqud setelah Mahkamah Syariah mengisytiharkan al-mafqud meninggal dunia. Di Malaysia, pihak yang terlibat dalam menguruskan harta al-mafqud adalah seperti ahli keluarga al-mafqud, Baitul mal, Jabatan Perdana Menteri (JPM), Mahkamah Syariah melalui Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM), Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Amanah Raya dan Institusi Kewangan dan Perbankan yang terlibat. Justeru, artikel ini bakal membincangkan tentang pihak-pihak yang terlibat dalam pengurusan harta al-mafqud ini di Malaysia serta peranan dan tanggungjawab mereka-mereka yang terlibat dalam menguruskan harta al-mafqud di Malaysia.

Kata kunci: *Al-mafqud, harta al-mafqud, pengurusan dan pihak yang terlibat*

PENGENALAN

Artikel ini akan membincangkan tentang kaedah pengurusan harta al-mafqud dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengurusan harta al-mafqud. Terdapat pelbagai situasi berbeza yang berkaitan dengan isu harta al-mafqud seperti situasi yang terjadi sehingga wujudnya situasi mengapa al-mafqud tidak mampu menguruskan hartanya sehingga perlu diuruskan oleh pihak-pihak lain yang bertanggungjawab. Selain membincangkan isu pihak yang terlibat atau berhak menguruskan harta al-mafqud, artikel ini juga turut menerangkan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh pihak-pihak bertanggungjawab yang telah dikenal pasti untuk menguruskan harta al-mafqud tersebut.

Tujuan artikel ini ditulis adalah untuk memudahkan pengurusan terhadap harta al-mafqud supaya tidak lagi menjadi isu yang berat setelah difahami proses dan tatacara yang sesuai dilaksanakan jika kesesungguhnya berlaku pada masa akan datang. Di negara Malaysia, harta al-mafqud sedia ada akan dapat diuruskan dengan lebih mudah dengan izin Allah jika pihak yang bertanggungjawab menguruskannya dapat dikenal pasti dan cara menguruskannya telah difahami.

Secara umumnya, harta al-mafqud akan dijaga atau diwarisi oleh waris yang paling hampir dengan al-mafqud itu ahli keluarga al-mafqud (Wan Harun, 2015). Namun begitu, jika tiada waris, maka institusi yang bertanggungjawab seperti Baitulmal berhak menguruskan harta tersebut mengikut prosedur yang telah ditetapkan (Wan Harun, 2015; Bernama, 2013). Selain itu, terdapat beberapa pihak lain yang berkepentingan dalam menguruskan harta al-mafqud seperti Jabatan Perdana Menteri (JPM), Jawatan kuasa Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM), Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Amanah Raya dan juga Institusi Kewangan dan Perbankan.

DEFINISI AL-MAFQUD

Imam as-Syafie mendefinisikan 'al-mafqud' di dalam Kitab al-Umm (6:182) sebagai orang yang tidak didengar ikhabarnya, dan kemungkinan besarnya dia telah mati (E-Fatwa, 2014). Menurut karangan Dr. Mustaffa al-Khan, Dr. Mustafa al-Bughadan Ali al-Syarbaji di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji, cetakan keenam 1426H/2005, istilah 'al-mafqud' bererti orang yang hilang dari pada tempat asalnya dalam tempoh yang lama sehingga terputus berita mengenainya dan tidak ada orang yang tahu menenainya dan tidak diketahui juga samada dia

masih hidup ataupun telah meninggal dunia (MahkamahTinggiSyariah Terengganu, 2008). Secara konseptualnya, penyelidik menyimpulkan bahawa al-mafqud adalah sebagai orang yang hilang melalui pelbagai cara samada bersebab atau tidak bersebab dan tiada khabar berita dalam tempoh yang lama serta telah ada usaha untuk mengenal pasti dan mencarinya.

Harta al-mafqud pula merupakan harta yang masih ada pemilik (al-mafqud) namun pemiliknya tidak dapat menguruskan harta tersebut kerana telah diisytiharkan hilang dan memerlukan bantuan dari pihak yang bertanggungjawab untuk menguruskannya (Berita Sarawak, 2013). Secara umumnya, harta al-mafqud terbahagi kepada dua jenis iaitu harta peribadi dan harta milikan bersama orang lain, malah harta yang dimiliki seseorang atau mempunyai pemilik, sesuatu harta itu tidak boleh diguna, diambil ataupun diagihkan sesuka hati tanpa kebenaran atau tanpa sebab yang munasabah sekalipun kepada waris pemilik harta tersebut (Abdullah, 2014).

Pihak yang bertanggungjawab pula merujuk kepada ahli waris terdekat al-mafqud sebagaimana yang diterangkan berkenaan ahli waris didalam al-Quran (QS, 4:11-12). Akan tetapi, jika ahli waris terdekat tidak mampu menguruskannya, maka pihak Baitulmal bertanggungjawab untuk menguruskannya (Bernama, 2013) sebagaimana yang telah dijelaskan mengikut hukum Islam. Berdasarkan Kitab Raudhah al-Talibin karangan Imam An-Nawawi jilid 5, halaman 6-7 yang bermaksud "*Sekiranya si mati tidak meninggalkan waris fardu, dan tidak meninggalkan waris asabah, maka hendaklah diwarisi oleh dzawil arham itu tidak mewarisi dan tidak juga dipulangkan lebih harta, iaitu dalam keadaan bilamana urusan Baitulmal ditadbir dengan baik dan diperintah oleh pemimpin yang adil*" (Wan Harun, 2015). Namun begitu, segala urusan berkaitan al-mafqud dan pengurusan harta al-mafqud perlu melalui perundangan negara (Abdullah, 2014) masing-masing. Di Malaysia, pihak yang akan terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menguruskan harta al-mafqud adalah seperti pihak di JPM, JKSM, JAKIM, AmanahRaya dan juga Institusi Kewangan dan Perbankan di Malaysia. Pengurusan harta al-mafqud yang lemah akan menyebabkan kedudukan kewangan negara turut terkesan jika harta-harta al-mafqud yang berada di dalam atau di luar negara yang dimiliki oleh rakyat Malaysia tidak diuruskan dengan baik.

STATUS AL-MAFQUD

Islam telah menggariskan beberapa kaedah bagi menangani permasalahan al-mafqud, iaitu orang yang tidak diketahui samada masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Hal ini


kerana, menurut kaedah Fiqh, pensabitan kematian seseorang mempunyai kesan dan implikasi yang besar daripada perspektif syarak (Abdullah, 2014). Para ulama telah bersepakat untuk menetapkan suatu tempoh waktu untuk mencari al-mafqud melalui pelbagai kaedah sebelum memutuskan samada al-mafqud itu telah meninggal dunia (Utusan Malaysia, 2014).

Status al-mafqud terbahagi kepada dua kategori. Kategori pertama ialah hilang yang berisiko besar untuk terkorban seperti berperang, ditimpa bencana atau kemalangan. Manakala kategori kedua pula hilang tetapi berisiko untuk mati adalah kecil seperti belajar, berniaga, melancong atau bekerja di luar negara (Abdullah, 2014).

Oleh sebab tiada nas yang khusus di dalam al-Quran dan sunnah berkaitan penetapan tempoh-tempoh tertentu secara tetap, maka para ulama mempunyai pendapat berbeza berkenaan tempoh penetapan penantian al-mafqud (Abdullah, 2014). Mazhab Syafie mengatakan bahawa tempoh orang hilang adalah selama 90 tahun (Abdullah, 2014). Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahawa tempoh orang hilang ialah selama 90 tahun dengan situasi bahawa jangka waktu tersebut orang-orang seusia dengan dia di daerahnya sudah wafat iaitu orang yang hilang boleh diputuskan kematiannya bila orang sebayanya di kawasan tempat asalnya telah meninggal dunia (Abdullah, 2014). Mazhab Maliki pula berpendapat bahawa waktu orang hilang adalah 70 tahun (Abdullah, 2014). Manakala Mazhab Hanbali berpendapat bahawa batas waktu orang hilang adalah selama empat tahun sahaja (Abdullah, 2014). Ringkasnya, majoriti imam masyhur ini berpendapat kadar penentuan kematian al-mafqud adalah berdasarkan hayat orang yang sebaya atau mengikut kadar umur seseorang boleh hidup mengikut situasi masing-masing kecuali Imam Hanbali yang hanya menetapkan selama empat tahun sahaja dalam menentukan batas waktu orang hilang (Abdullah, 2014).

Berdasarkan kaedah semasa, Mahkamah Syariah di Malaysia menetapkan tempoh penantian al-mafqud adalah selama empat tahun (Harun, 2014) manakala Mahkamah Sivil Malaysia menetapkan tempoh penantian al-mafqud ialah selama tujuh tahun (Abd Hamid, 2014). Hal ini berdasarkan kaedah teknologi terkini yang semakin moden dan memudahkan kaedah pencarian al-mafqud berbanding zaman dahulu (Abdullah, 2014). Seiring dengan kecanggihan sistem teknologi maklumat pada masa kini seperti kenderaan, alat telekomunikasi, penggunaan jentera, peralatan makmal sains dan perubatan, alat pengesanan radar dan lain-lain lagi, teknik pencarian dan tempoh mengesan kedudukan al-mafqud akan mengambil masa yang lebih singkat berbanding zaman dahulu. Maka, penulis berpendapat bahawa tempoh masa empat tahun adalah memadai supaya tidak membebankan pihak waris dan lain-lain pihak yang terlibat tidak perlu

menunggu dalam tempoh yang terlalu lama bagi menyelesaikan dan mengesahkan segala urusan yang ada kaitan dengan al-mafqud seperti pembahagian harta pusaka ataupun syer syarikat.



Rajah 1: Rumusan Jangkamasa Had Umur al-Mafqud dan Tempoh Penantian Kepulangan al-Mafqud

Sumber: Penyelidik, (2015)

PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT

Apabila mahkamah telah memutuskan bahawa al-mafqud telah meninggal dunia, maka kematiannya dianggap berlaku pada masa keputusan mahkamah dikeluarkan. Hakim boleh menghukum atau mengisytihar al-mafqud sebagai orang yang telah mati dengan mengeluarkan pernyataan ‘anggapan kematian’ kepada al-mafqud setelah terdapat bukti yang sah di sisi syarak tentang kematiannya ataupun setelah berlalu tempoh menunggu yang munasabah. Dari aspek perkahwinan, status perkahwinan al-mafqud kekal sebagaimana sebelum kehilangannya dan segala harta serta hak milik al-mafqud kekal menjadi miliknya yang tidak boleh dibahagikan kepada waris-warisehingga beliau telah terbukti meninggal dunia (Mohamed Said, 2014). Manakala dari aspek pewarisan harta pusaka, bahagian al-mafqud dalam harta pusaka

pewarisnya itu hendaklah ditangguhkan atau ditahan pemberiannya sehinggalah terbukti dia masih hidup atau telah diisytiharkan meninggal menurut undang-undang. Sekiranya dibuktikan atau diisytiharkan al-mafqud telah meninggal dunia, bahagian al-mafqud dalam harta pusaka pewarisnya itu hendaklah diserahkan kepada pewaris lain yang berhak (Mohamed Said, 2014).

Oleh sebab harta al-mafqud masih kekal menjadi milik al-mafqud selagi al-mafqud belum kembali atau sebelum diputuskan kematian al-mafqud oleh pihak mahkamah, maka harta al-mafqud perlu diuruskan oleh pihak yang bertanggungjawab sebagai mewakili al-mafqud dalam menguruskan hartanya semasa ketiadaannya (Bernama, 2013). Al-mafqud tidak dapat menguruskan segala harta dan hak miliknya disebabkan al-mafqud itu tidak berada di tempat yang sepatutnya dan tidak diketahui kedudukannya.

AHLI WARIS AL-MAFQUD

Ahli waris al-mafqud adalah individu-individu terdekat yang perlu bertanggungjawab dalam menguruskan harta al-mafqud. Ahli waris al-mafqud adalah seperti suami/isteri, ibu, bapa, anak lelaki, anak perempuan, abang, kakak, adik lelaki, adik perempuan, datuk, nenek, saudara kandung, bapa saudara seibu, bapa saudara sebapa, ibu saudara seibu, ibu saudara sebapa, anak saudara seibu, anak saudara sebapa, cucu dari keluarga sebelah ibu dan bapa serta keturunan kepada al-mafqud yang ada pertalian darah sebagaimana yang telah dinyatakan dengan jelas didalam al-Quran (QS, 4:11-12).

Antara urusan yang perlu diuruskan oleh ahli waris al-mafqud adalah seperti mengambil alih segala urusan seperti pengendalian urusan keluarga al-mafqud (anak, isteri dan ibubapa al-mafqud), urusan pembayaran pinjaman dan cukai al-mafqud, urusan pengendalian perniagaan/syarikat al-mafqud serta urusan pengendalian beberapa perkara berkaitan yang lain. Jika ahli waris tidak berkemampuan untuk menguruskan harta al-mafqud disebabkan tiada ilmu, tiada pengalaman atau tiada kepakaran, maka ahli keluarga atau waris al-mafqud perlu berhubung untuk mendapatkan maklumat dari pihak berwajib seperti Baitulmal, JPM, JAKIM, JKSM, AmanahRaya serta Institusi Kewangan dan Perbankan untuk membantu menyelesaikan urusan yang perlu, serta melantik pihak yang berkaitan sebagai wakil yang bertanggungjawab untuk menguruskan segala urusan bagi pihak al-mafqud yang selalunya adalah peguam syarie. Wakil tersebut akan bertanggungjawab menjaga dan menguruskan harta al-mafqud seperti menguruskan harta sendiri namun wakil tidak boleh mengambil keuntungan yang diperolehi sebaliknya hanya boleh mengambil wang sebagai upah kerana menyelesaikan/mengendalikan

urusan bagi pihak al-mafqud (Rosly, 2014). Wakil juga perlu menyerahkan kembali semua harta dan keuntungan yang diperoleh kepada al-mafqud jika al-mafqud kembali, atau menyerahkan kepada ahli waris al-mafqud jika al-mafqud diisytiharkan meninggal dunia oleh pihak Mahkamah Syariah (Mohamed Said, 2014). Selaku wakil, sikap amanah, jujur serta telus perlu ada bagi mengelak berlakunya sebarang perkara yang tidak diingini dan boleh memudaratkan pelbagai pihak.

BAITULMAL

Baitulmal berperanan menguruskan harta-harta untuk urusan kebajikan (Rosly, 2014). Antara agensi yang terlibat berkaitan dengan pengurusan Baitulmal adalah seperti Jabatan Waqaf, Zakat dan Haji (JAWHAR), Majlis Agama Islam Negeri (MAIN), Agensi Mengurus Zakat (AMZ), Yayasan Waqaf Malaysia (YWM), World Zakat Organization (WZO) dan sebagainya yang bertujuan mempromosikan produk dan perkhidmatan Baitulmal serta melaksanakan projek-projek yang menjana pendapatan kepada fakir miskin sehingga mampu berdikari selain meningkatkan tahap kesedaran masyarakat melalui instrumen seperti wakaf, sedekah jariah, zakat, hibah, wasiat dan nazar yang berperanan sebagai pengurusan kewangan serta pelaburan ibadat untuk akhirat (Mohd, 2011).

Harta al-mafqud juga termasuk didalam harta yang boleh digunakan untuk urusan kebajikan jika pemiliknya (al-mafqud) tidak dapat dikesan dalam sesuatu tempoh dan waris pemilik (al-mafqud) harta tersebut juga tidak dapat dikesan dan tiada tuntutan daripada mana-mana pihak yang benar-benar layak. Jika al-mafqud tiada pewaris, maka semua harta yang tidak dituntut akan diserahkan kepada pihak Baitulmal (Utusan Online, 2013). Pihak Baitulmal berperanan untuk menjaga harta yang diwakafkan. Tan Sri Dr Ibrahim Lembut mengatakan bahawa; "*Wang yang tidak dituntut itu tidak boleh dicairkan atau diwakafkan, sebaliknya ia perlu diserahkan kepada seseorang atau sesebuah institusi supaya harta itu dapat diuruskan untuk manfaat bersama*" (Berita Sarawak, 2013). Baitulmal bertindak sebagai pemegang amanah kepada harta wakaf dan juga harta yang tiada pemilik kerana Baitulmal bertanggungjawab menjaga segala harta negara (Rosly, 2014). Baitulmal telah mula beroperasi pada masa Khalifah Abu Bakar as-Siddiq, kemudian ditubuhkan secara rasmi oleh Kalifah Umar al-Khattab sebagai sebuah institusi kewangan atau perbendaharaan negara (Rosly, 2014). Baitulmal ditubuhkan untuk menyelenggara harta negara dan juga berperanan sebagai tempat untuk menyimpan barangan berharga. Walaupun Baitulmal telah ditubuhkan sejak zaman Nabi

Muhammad SAW, namun Rasulullah tidak gemar menyimpan barang-barang berharga. Maka pada masa itu, Baitulmal hanya berfungsi dalam bentuk yang mudah. Peranan Baitulmal semakin terserlah setelah negara Islam makin berkembang dan banyak wilayah baru dibuka seperti Wilayah Iraq, Wilayah Syiria dan Wilayah Mesir (Rosly, 2014). Selain itu, akibat kejayaan ekspedisi ketenteraan pada zaman pemerintahan Khalifah Umar al-Khattab, peranan institusi Baitulmal semakin bertambah. Sumber-sumber Baitulmal adalah seperti harta *fay*, *ghanimah*, zakat, *jizyah*, *kharaj* dan *usyur* (Rosly, 2014).

Antara kepentingan Baitulmal ialah membasmi kemiskinan. Kemiskinan dibasmi melalui aktiviti zakat. Zakat dibahagikan kepada dua jenis iaitu zakat fitrah dan zakat harta. Semual hasil zakat akan diagihkan kepada golongan yang layak menerima wang zakat iaitu 8 golongan asnaf (fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, ibnu sabil) merupakan yang telah digariskan di dalam al-Quran (QS, 9:60). Baitulmal juga berperanan menyediakan keperluan-keperluan asas seperti masjid, jalan raya, hospital, rumah tumpangan dan sebagainya. Keperluan asas dari aspek ekonomi pula adalah seperti pembinaan terusan dan sistem pengairan untuk kegunaan pertanian. Bantuan kewangan juga diberikan untuk membina institusi pendidikan seperti pusat asuhan kanak-kanak, sekolah, madrasah, pondok, kolej dan juga universiti (Rosly, 2014). Hal ini bertujuan memberi peluang kepada masyarakat yang kurang berkemampuan untuk turut serta mendalami ilmu dunia dan ilmu akhirat iaitu ilmu-ilmu dalam bidang akademik dan keagamaan. Selain itu, Baitulmal juga memberi bantuan kewangan kepada rakyat yang ingin menambahkan pendapatan melalui aktiviti-aktiviti perkhidmatan, perdagangan dan pertanian. Pada zaman Khalifah Umar al-Khattab, golongan *Ahl al-Ayyam* dan pegawai-pegawai kerajaan telah dilantik untuk menguruskan tanah-tanah *sawafi* (tanah tidak bertuan) (Rosly, 2014). Pihak-pihak yang diamanahkan untuk menguruskan tanah tersebut akan dibayar gaji tetap melalui Baitulmal. Hasil pendapatan tanah-tanah itu disimpan di Baitulmal dengan tujuan untuk melicinkan pentadbiran empayar Islam pada zaman tersebut.

Oleh sebab Khalifah Umar al-Khattab sangat prihatin terhadap rakyatnya dan mentadbir serta menguruskan harta negara dengan sistematik, diceritakan bahawa harta zakat pada zaman Khalifah Umar al-Khattab terlalu banyak kerana tiada yang layak untuk menerima bantuan zakat disebabkan ekonomi rakyat pada zaman tersebut berjalan lancar. Oleh itu, harta al-mafqud yang dianggarkan bernilai RM66 billion di mana kira-kira RM6.6 billion dalam bentuk wang dan lebih RM50 billion lagi dalam bentuk aset berupa tanah dan hartanah tunai (Berita Sarawak, 2013) itu wajar diserahkan kepada Baitulmal jika tiada pemilik dan tiada waris setelah sesuatu tempoh yang telah ditetapkan supaya pihak Baitulmal dapat membantu menguruskan harta-harta tersebut untuk kepentingan bersama umat Islam. Wang yang ada di Baitulmal boleh digunakan untuk

menampung perbelanjaan negara untuk manfaat bersama (Berita Sarawak, 2013). Malah, dengan adanya Baitulmal, bukan sahaja taraf hidup masyarakat Islam dapat ditingkatkan malah ekonomi negara dapat dipulihkan dan dibangunkan sejajar dengan negara Malaysia yang sedang menuju ke arah menjadi sebuah negara maju dan bebas hutang.

JABATAN PERDANA MENTERI (JPM)

JPM memainkan peranan penting dalam memutuskan segala keputusan berkaitan semua perkara yang berkaitan dengan negara. Harta al-mafqud juga berada di bawah tanggungjawab pihak JPM. Hal ini berikutan al-mafqud merupakan rakyat Malaysia dan urusan ekonomi al-mafqud juga melibatkan harta negara Malaysia. Justeru, pihak JPM yang diwakili oleh Datuk Seri Jamil Khir Baharom telah mencadangkan supaya satu jawatankuasa khas ditubuhkan bagi menguruskan harta al-mafqud (Bernama, 2013). Beliau mencadangkan jawatankuasa ini ditubuhkan berikutan harta-harta al-mafqud masih belum dapat disahkan secara rasmi berikutan al-mafqud hanya diisytiharkan hilang, dan ada tempoh tertentu yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Syariah berlandaskan pendapat ulama yang muktabar. Selain itu, kes-kes di mahkamah yang masih belum selesai juga sentiasa dipantau oleh pihak JPM termasuk kes-kes terbengkalai yang melibatkan al-mafqud berikutan tiada bukti, maklumat dan pihak bertanggungjawab yang tampil untuk membantu menyelesaikan perkara tersebut (Bernama, 2013). Selain itu, segala kes dan urusan yang melibatkan al-mafqud tidak dapat diselesaikan serta-merta selagi al-mafqud tidak kembali atau pihak Mahkamah Syariah tidak membuat pernyataan status ‘anggapan kematian’ kepada al-mafqud untuk membolehkan pihak waris membahagikan harta kepada waris-waris yang berhak menerima harta-harta al-mafqud melalui pembahagian harta pusaka (Mohamed Said, 2014).

Justeru, pihak JPM mencadangkan penubuhan Jawatankuasa Al-Mafqud bagi menguruskan harta-harta al-mafqud sementara dalam tempoh penantian kepulangan al-mafqud. Hal ini disebabkan harta al-mafqud masih belum layak diserahkan kepada pihak Baitulmal kerana harta tersebut kemungkinan masih bertuan dan ada pewaris (Bernama, 2013). Maka satu jawatankuasa khas perlu ditubuhkan bagi menjalankan tanggungjawab menguruskan harta-harta al-mafqud sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Khalifah Umar al-Khattab sewaktu melantik jawatankuasa khas (*Ahl al-Ayyam* dan pegawai kerajaan) untuk menguruskan tanah-tanah *sawafi* (tidak bertuan) (Rosly, 2014). Pada zaman tersebut, Khalifah Umar al-Khattab telah menetapkan supaya jawatankuasa khas tersebut dibayar kadar upah yang tetap sebagai gaji

kerana menguruskan tanah tidak bertuan tersebut. Misi ini dapat diadaptasikan dalam Jawatankuasa Al-Mafqud sebagaimana yang telah dicadangkan oleh pihak JPM. Maka, harta al-mafqud akan dapat diuruskan dengan baik, pihak yang menguruskan harta al-mafqud akan diberi upah yang tetap dan al-mafqud atau waris al-mafqud juga akan mendapat kembali harta tersebut jika al-mafqud kembali atau diisytiharkan meninggal dunia, setelah ditolak kadar upah kepada pihak yang menguruskannya semasa ketiadaan al-mafqud.

JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA (JKSM)

Menurut maklumat yang dikeluarkan oleh pejabat Mufti Wilayah Persekutuan (PWMP) melalui penerbitan Bayan Linnas (2015), JKSM telah ditubuhkan sejak tahun 1998 dan kini akan membina sebuah Akademi Kehakiman Syariah Malaysia (AKSM). Pusat latihan itu bertujuan untuk melatih para Pegawai Syarie secara khusus yang dilengkapi pelbagai kemudahan seperti penempatan, dewan dan kolam renang untuk memudahkan kehadiran dan kunjungan Pegawai-pegawai Syarie dari dalam dan luar negara. Pihak JKSM juga mengadakan perbincangan setiap dua tahun, dan pada tahun ini (2015), satu persidangan bertemakan “Al-Mafqud: Transformasi, Mekanisme Dan Perundangan” telah diadakan pada bulan Jun, 2015 yang lalu (JKSM, 2015). Persidangan tersebut membincangkan isu-isu al-mafqud iaitu harta peninggalan orang hilang dari aspek pengurusan kes, harta dan sabitan bagi orang yang hilang atau ghaib. Berdasarkan maklumat dari JPM, lebih RM 60 billion harta dan wang tunai ditinggalkan oleh orang Islam yang telah meninggal dunia dan masih belum dituntut adalah meliputi wang di dalam akaun bank serta hartanah.

Pihak JKSM akan menjalankan siasatan dan bertanggungjawab dalam mencari jalan penyelesaian bagi mencari dan mengenalpasti harta al-mafqud yang dianggarkan bernilai berbillion ringgit (Bernama, 2013). Justeru, JKSM telah bekerjasama dengan JAKIM telah menubuhkan jawatankuasa bagi mencari penyelesaian mengenai harta al-mafqud (Berita Sarawak, 2013). Apabila berlaku kejadian orang hilang dalam tempoh yang lama, orang hilang tersebut akan digelar al-mafqud (Berita Sarawak, 2013). Al-mafqud kebiasaannya akan memiliki harta peribadi atau harta bersama (harta yang dikongsi dengan saudara-mara melalui pusaka atau harta perkongsian melalui perniagaan). Harta al-mafqud seluruh negara adalah dalam bentuk tanah, wang tunai, harta boleh alih, kenderaan dan saham (Bernama, 2013). Oleh sebab pemilik harta tidak dapat dikesan walaupun dokumen hak milik wujud, harta berkenaan disifatkan sebagai tergantung atau dalam kedudukan kawasan perantaraan tanpa pengawasan secara hitam

putih (Bernama, 2013). Jawatankuasa yang telah diwujudkan akan menentukan di mana harta-harta itu akan ditempatkan, cara pengurusan dan pentadbir yang terlibat. Jika sudah cukup tempoh menunggu dan al-mafqud masih tidak ditemui juga, maka pihak mahkamah perlu mengeluarkan pernyataan 'anggapan kematian' terhadap al-mafqud supaya segala urusan berkaitan harta al-mafqud dapat diuruskan urusan pembahagian dan sebagainya (Abd Hamid, 2014).

Pihak JKSM menawarkan 3 jenis perkhidmatan iaitu perkhidmatan teras, perkhidmatan atas talian dan perkhidmatan intranet. Perkhidmatan teras meliputi prosedur dan proses mahkamah dan bahagian sokongan keluarga. Perkhidmatan atas talian seperti E-Syariah. Manakala perkhidmatan intranet seperti webmail E-Syariah, sistem meja bantuan dan lain-lain lagi. JKSM sentiasa menambahbaik perkhidmatan yang ditawarkan seperti projek E-Faraid melalui E-Syariah (Berita Sarawak, 2013) bagi memudahkan pengguna mengira harta pusaka mengikut bahagian masing-masing dalam masa yang sangat singkat jika disertakan maklumat yang lengkap.

Pihak Mahkamah Syariah mempunyai bidangkuasa dalam hal-hal yang berkaitan dengan wasiat, hibah, wakaf, sah taraf anak, perkahwinan, harta sepencarian dan juga nasab (Wan Harun, 2015). Berdasarkan Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri-Negeri atau Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 (Akta 505). Kes-kes harta pusaka yang dikendalikan oleh mahkamah syariah adalah berkaitan kes-kes penentuan waris dan bahagian setiap orang waris yang dikeluarkan dalam "Sijil Faraid". Urusan pembahagian harta pusaka orang Islam sebenarnya merupakan perkongsian bidangkuasa antara Pentadbir Tanah dan Mahkamah Sivil disatu pihak dan Mahkamah Syariah pula disatu pihak yang lain (Wan Harun, 2015). Pembahagian harta pusaka adalah kombinasi daripada undang-undang sivil dan undang-undang Islam/hukum syarak. Undang-undang Islam/hukum syarak yang berkaitan dengan urusan pembahagian harta pusaka adalah seperti hukum faraid, hukum wasiat, hukum hibah, harta sepencarian dan sah taraf anak/anak angkat (Wan Harun, 2015).

Urusan berkaitan al-mafqud, harta al-mafqud dan juga pengurusan harta al-mafqud perlulah dirujuk di mahkamah syariah terlebih dahulu sebelum segala urusan lanjut dilaksanakan kerana hanya keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah sahaja yang sah dan boleh digunakan untuk sebarang urusan seperti tuntutan harta pasangan al-mafqud, pembahagian harta pusaka, perkahwinan baru bagi isteri kepada al-mafqud dan lain-lain lagi (Abd Hamid, 2014). Semua urusan ini hanya boleh dilaksanakan selepas pihak Mahkamah Syariah mengeluarkan pernyataan 'anggapan kematian' bagi al-mafqud jika al-mafqud tidak kembali

setelah tempoh penantian tamat iaitu selama 4 tahun yang disertakan dengan usaha mencari dan mengesan al-mafqud tidak berhasil. ‘Anggapan kematian’ hanya akan dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah berdasarkan maklumat-maklumat dan sumber-sumber yang sahih (Abd Hamid, 2014).

JAWATANKUASA KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM)

Pihak JPM iaitu Datuk Seri Jamil Khir Baharom menyatakan bahawa JKSM akan bekerjasama dengan JAKIM bagi mewujudkan jawatankuasa teknikal bagi mengenalpasti pendekatan yang selaras dengan hukum agama (Rajagopal, 2013). Hal ehwal berkaitan hukum agama perlu melalui satu badan khas atau individu yang alim dalam bidang agama. Hanya mereka yang benar-benar faqih dalam bidang agama sahaja layak menentukan sesuatu hukum dengan merujuk kepada sumber rujukan utama iaitu al-Quran dan hadis. Justeru satu badan berwajib yang telah lama wujud telah dipertanggungjawabkan untuk bertindak sebagai badan yang memberi keputusan dan jalan penyelesaian dari segi hukum-hakam yang berkaitan agama. Badan yang dimaksudkan adalah JAKIM. JAKIM bertindak sebagai penyelesai masalah dari segi hukum agama iaitu ahli-ahli agama yang dikenali sebagai mufti akan mengeluarkan satu pernyataan akhir bagi sesuatu perkara yang khilaf setelah perbincangan antara mufti-mufti yang terlibat. Penyelesaian adalah termasuk dari segi hukum penetapan tempoh menunggu kepulangan al-mafqud, ahli waris yang bertanggungjawab terhadap harta al-mafqud, halatuju harta al-mafqud jika tiada waris dan pelbagai masalah yang timbul berkaitan al-mafqud serta pengurusan harta al-mafqud. Jika harta-harta al-mafqud yang meninggal tanpa pewaris, harta tersebut akan diberi kepada Baitulmal (Bernama, 2013).

AMANAHRAYA

AmanahRaya menyediakan perkhidmatan peramanahan dan penjagaan perkhidmatan korporat. AmanahRaya bermatlamat menjadi penyedia perkhidmatan pilihan daripada peramanahan dan penjagaan perkhidmatan korporat untuk kedua-kedua pelaburan tempatan dan global. Semua harta yang tidak bertuan (tidak dapat dikesan pemiliknya) untuk suatu tempoh yang ditetapkan akan diserahkan kepada pihak AmanahRaya (Wan Harun, 2015). Setelah harta tidak bertuan diserahkan kepada pihak AmanahRaya, harta itu masih boleh dituntut oleh waris al-mafqud sekiranya cukup bukti yang mengesahkan waris itu adalah benar. Namun, pihak

AmanahRaya hanya mengendalikan harta si mati/al-mafqud yang berstatus anggapan kematian yang hanya meninggalkan harta alih sahaja. Harta alih tersebut mestilah mempunyai nilai yang tidak lebih dari RM 600,000 berdasarkan kepada Akta Perbadanan Amanahraya Berhad (Akta 532) (Wan Harun, 2015). Contoh harta alih yang dimaksudkan adalah seperti wang simpanan si mati/al-mafqud berstatus ‘anggapan kematian’ yang meninggalkan wang simpanan di institusi kewangan (BSN, ASB, Tabung Haji, KWSP), kenderaan (kereta, motosikal atau motokar pelbagai jenis) saham, dividen dan sebagainya (Wan Harun, 2015).

INSTITUSI KEWANGAN DAN PERBANKAN NEGARA

Institusi kewangan dan perbankan negara bertanggungjawab terhadap segala urusan berkaitan kewangan negara samada di dalam ataupun di luar negara. Segala urusan melibatkan pelaburan dan sebagainya perlulah melalui Bank Negara Malaysia (BNM). Apabila harta al-mafqud tiada pewaris, maka pihak bertanggungjawab perlu menguruskan harta al-mafqud sementara al-mafqud masih belum ditemui. Berdasarkan maklumat daripada pihak JPM, kerjasama dari pelbagai pihak amat diperlukan dalam usaha melaraskan harta yang dianggarkan bernilai lebih RM60 billion yang terdiri daripada wang simpanan dan hartanah. Oleh sebab pihak JKSM telah menubuhkan satu jawatankuasa khas yang dipertanggungjawabkan menguruskan harta al-mafqud, maka pihak dari Institusi Kewangan dan Perbankan perlu memberi kerjasama dan memainkan peranan yang penting kerana semua harta yang berkaitan kewangan dan perbankan perlu melalui proses di pihak Institusi Kewangan dan Perbankan terlebih dahulu. Antara urusan-urusan yang melibatkan Institusi Kewangan dan Perbankan adalah seperti simpanan, pelaburan, pembiayaan, pinjaman, saham dan lain-lain lagi.

KESIMPULAN

Artikel ini membincangkan tentang pihak-pihak yang terlibat dalam menguruskan harta al-mafqud. Walaupun tujuan utama hanyalah untuk menguruskan harta al-mafqud, namun terlalu banyak urusan yang perlu diambilkira dan pelbagai pihak/institusi yang perlu dilibatkan dalam usaha mengenalpasti harta-harta al-mafqud. Justeru, pihak JPM telah mengambil satu langkah yang sangat wajar dengan meluluskan pihak JKSM supaya menubuhkan Jawatankuasa Al-Mafqud yang akan bertanggungjawab dalam menguruskan harta al-mafqud. Fungsi jawatankuasa al-mafqud ini amat penting kerana masih banyak lambakan kes di mahkamah yang

tidak dapat diselesaikan berikutan pihak yang terlibat tiada selain lambakan harta alih dan harta tidak alih yang tergendala atau tidak diuruskan dengan baik disebabkan tiada badan khusus yang boleh dirujuk oleh ahli keluarga al-mafqud atau waris al-mafqud untuk menyelesaikan masalah berkaitan al-mafqud secara khusus.

RUJUKAN

1. Abd Hamid. M. H. (2014, Jun). ANGGAPAN KEMATIAN AL-MAFQUD MENURUT UNDANG-UNDANG SIVIL DAN SYARIAH: SATU PENILAIAN SEMASA(AI-Mafqud According To Civil And Syariah Laws: A Current Appraisal). *Makalah*. Dicapai pada Jun, 2015, dari Kuala Lumpur, Malaysia:
<http://jurnalkanun.dbp.my/wordpress/wp-content/uploads/2014/08/2-Anggapan-Kematian.pdf>
2. Abdullah. H. (2014, Mei 1). Hukum *mafqud* tentukan status mangsa MH370. *Utusan Malaysia*. Dicapai pada Jun, 2015, dari Bahagian Sumber Maklumat dan Penerbitan, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM):
http://ww1.utusan.com.my/utusan/Bicara_Agama/20140501/ba_02/Hukum-mafqud-tentukan-status-mangsa-MH370
3. Al-Quran. (2007). Al-Quran dan Terjemahan. *Rasm Uthmani*. Pustaka Darul Iman, Kuala Lumpur.
4. Berita Harian. (2013, Februari 5). Maklum Balas “JAKIM Tubuh Jawatankuasa Kesan Harta ‘Al-Mafqud’”. *Berita Harian*. Dicapai pada Jun, 2015, dari Portal Rasmi Jabatan Perdana Menteri:
<http://www.jpm.gov.my/userfiles/file/JAKIM%20tubuh%20jawatankuasa%20kesan%20harta%20al-mafqud.pdf>
5. Berita Sarawak. (2013, September 10). Projek Al Mafqud urus harta orang Islam tidak dituntut. *Utusan Borneo*. Dicapai pada Jun, 2015, dari BORNEO POST online:
<http://www.theborneopost.com/2013/09/10/projek-al-mafqud-urus-harta-orang-islam-tidak-dituntut/>
6. E-Fatwa. (2014). Tragedi MH370. *Google search*. Dicapai pada Jun 23, 2015, dari Portal Rasmi Fatwa Malaysia (E-Fatwa):
<http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/tragedi-mh370>
7. Harun. S (2014, April 22) Tangguh Umum Status Penumpang dan Kru MH370. *HarakahDaily*. Dicapai pada Jun, 2015, dari
<http://m.harakahdaily.net/index.php/berita-utama/27303-tangguh-umum-status-penumpang-dan-kru-mh370> @ <http://rziibranblog.blogspot.com/2014/04/lansiran-google-tangguh-22.html>
8. Laman Web Rasmi AmanahRaya. *Google search*. Dicapai pada Julai 30, 2015, dari Carian Google:
<http://www.arb.com.my/bm/index.asp>

9. Laman Web Rasmi Baitulmal. *Google search*. Dicapai pada Julai 30, 2015, dari Carian Google:
www.maiwp.gov.my/ @ <http://www.ipb.edu.my/> @ <https://www.tbs.org.my/> @ www.baitulmal.org/
10. Laman Web Rasmi JAKIM. *Google search*. Dicapai pada Julai 30, 2015, dari Carian Google:
<http://www.islam.gov.my/>
11. Laman Web Rasmi JKSM. *Google search*. Dicapai pada Julai 30, 2015, dari Carian Google:
<http://www.jksm.gov.my/jksmv2/>
12. Laman Web Rasmi JPM. *Google search*. Dicapai pada Julai 30, 2015, dari Carian Google:
<http://www.jpm.gov.my/post/modules/main/index.php>
13. Mohamed Said. N. L. (2014, Mei 1). Kedudukan *mafqud* dalam pewarisan. *Utusan Malaysia*. Dicapai pada Jun, 2015, dari Bahagian Sumber Maklumat dan Penerbitan, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM):
http://www1.utusan.com.my/utusan/Bicara_Agama
14. Mohd. A. C. (2011, September 30). Menzahirkan agenda transformasi fungsi baitulmal. *Kegemilangan ekonomi ummah zaman Khalifah Umar Abdul Aziz boleh direalisasikan di Malaysia*. Dicapai pada Julai 30, 2015, dari JAWHAR-MOBILE:
<http://www.jawhar.gog.my/index.php/ms/pelbagai/artikel-pilihan/57-menzahirkan-agenda-transformasi-fungsi-baitulmal>
15. Opir, A. (2014, Mac 26). MH370: BERAPA LAMA TEMPOH ‘MAFQUD’?. Dicapai pada Jun 23, 2015, dari <http://www.hjanhar.blogspot.com>
16. Puan Zalina binti Hj. Awang @ Mamat & Puan Siti Maszuriyati binti Aziz. (2008). DALAM PERKARA PERMOHONAN ANGGAPAN KEMATIAN. Kelthom binti Mohd Amin. *Kes Talib bin Shaari*. Dicapai pada Mac, 2015, dari Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Terengganu, Kuala Terengganu, di Capaian Google:
syariah.terengganu.gov.my/doc/al-mafqud.docsahta
17. Rajagopal. M. (2013, Januari 15). ‘Bincang harta al-mafqud’. JKSM urus harta al-mafqud. *Harian Metro/ Berita Harian*. Dicapai pada Julai 31, 2015, dari Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia:
http://www.jksm.gov.my/jksmv2/index.php?option=com_content&view=article&id=703:bincang-harta-al-mafqud&catid=45:keratan-akhbar&Itemid=177&lang=en
18. Rosly E. (2014, April 8). Imtinan Khansa. *TERANGKAN PERANAN DAN KEPENTINGAN BAITULMAL DALAM MEMBANGUNKAN NEGARA ISLAM*. Dicapai pada Julai 29, 2015, dari <http://www.intinankhansa21.blogspot.com>
19. Bernama. (2013, Januari 14). Jamil Khir: Jawatankuasa bincang harta al-mafqud ditubuh. *Sinar Harian*. Dicapai pada Jun, 2015, dari Sinar online:
<http://www.sinarharian.com.my/nasional/jamil-khir-jawatankuasa-bincang-harta-al-mafqud-ditubuh-1.121196>
20. Wan Harun. W. A. H. (tidak dinyatakan tarikh). *Isu-isu Pembahagian Harta Pusaka Orang Islam Dalam Konteks Perundangan Malaysia*. Dicapai pada Jun, 2015, dari Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Negeri Perak:
<http://www.islam.gov.my/sites/default/files/22.pusaka.pdf>

Isu dalam Menguruskan Harta Al-Mafqud di Malaysia

Mariyatul Qibtiyah Binti Haji Mohamad
ria_qish05@yahoo.com

Dr. Noralfishah Binti Sulaiman
nora@uthm.edu.my

KANZU Research, Department of Real Estate Management,
Faculty of Technology Management and Business,
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia,
86400 Parit Raja, Batu Pahat, Johor, Malaysia
Tel.:+60124725014/+60196623110

ABSTRAK

Isu al-mafqud kini menjadi isu yang sering diperkatakan dewasa ini. Pada masa kini, Malaysia memiliki harta al-mafqud yang dianggarkan berjumlah RM6.6 billion di institusi perbankan dalam bentuk wang yang melibatkan 18 juta orang penyimpan dan dianggarkan lebih RM50 billion lagi dalam bentuk aset berupa tanah dan hartanah tunai tidak dituntut. Harta al-mafqud di seluruh Malaysia boleh wujud dalam bentuk tanah, wang tunai, harta boleh alih, kenderaan dan saham. Harta ini tidak dapat diuruskan dan disifatkan sebagai tergantung (tanpa pengesahan hitam putih) kerana pemiliknya (al-mafqud) tidak dapat dikesan. Selain itu, dokumen yang tidak lengkap serta kurangnya kerjasama daripada pihak terlibat juga menjadi asbab harta al-mafqud tidak dapat diuruskan. Antara isu yang paling ketara diperkatakan di Malaysia berhubung harta al-mafqud ialah apabila berlakunya kehilangan pesawat MH370 kerana melibatkan bilangan al-mafqud yang paling ramai dalam sejarah penerbangan di Malaysia. Akan tetapi al-mafqud bukanlah hanya berlaku kepada mereka yang terlibat dalam nahas seperti yang dinyatakan tersebut. Hal ini kerana berdasarkan definisi al-mafqud, terdapat pelbagai perkara yang menyebabkan kehilangan seseorang itu untuk diiktiraf sebagai al-mafqud. Namun pengiktirafan ini lazimnya dibuat mengikut tempoh ketiadaannya setelah mendapat pengesahan undang-undang dan pihak berwajib. Tujuan artikel ini ditulis adalah untuk membincangkan secara komprehensif pelbagai isu berkaitan al-mafqud di Malaysia supaya masyarakat dan pihak-pihak yang menguruskannya memahami dengan lebih jelas tentang al-mafqud selain saling mengambil langkah yang sewajarnya bagi mengelakkan daripada berlakunya urusan pengurusan harta al-mafqud yang tertanggung atau terbengkalai.

Kata kunci: *Al-mafqud, harta al-mafqud, pengurusan dan isu al-mafqud*

PENGENALAN

Artikel ini mengutarakan isu-isu yang wujud dalam pengurusan harta al-mafqud. Tujuan artikel ini ditulis adalah untuk memudahkan pengurusan terhadap harta al-mafqud iaitu dari aspek mengenalpasti al-mafqud, harta al-mafqud dan cara menguruskan harta al-mafqud. Setelah difahami isu-isu dan perkara-perkara yang berkaitan dengan al-mafqud serta harta al-mafqud, maka tindakan dalam menangani sebarang masalah dalam urusan harta al-mafqud akan menjadi lebih mudah.

Secara umumnya, harta al-mafqud akan dijaga atau diwarisi oleh waris yang paling hampir dengan al-mafqud iaitu ahli keluarga al-mafqud. Namun begitu, jika tiada waris, maka institusi yang bertanggungjawab seperti Baitulmal berhak menguruskan harta tersebut mengikut prosedur yang telah ditetapkan (Bernama, 2013 dan Rosly, 2014). Selain itu, terdapat beberapa pihak lain yang berkepentingan dalam menguruskan harta al-mafqud seperti Jabatan Perdana Menteri (JPM), Jawatankuasa Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM), Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), AmanahRaya dan juga Institusi Kewangan dan Perbankan.

DEFINISI AL-MAFQUD

Menurut kamus arab, perkataan 'mafqud' bermaksud 'hilang'. Jika mengikut sebutan dalam Bahasa Arab, tambahan 'al' (huruf *alif* dan *lam*) pada perkataan mafqud telah menukar maksud perkataan 'mafqud' (hilang) tersebut menjadi '*isim*' (kata nama) iaitu 'al-mafqud' yang bermaksud 'orang yang hilang' (Berita Sarawak, 2013). Manakala Imam as-Syafie mendefinisikan al-mafqud sebagai orang yang tidak didengari khabarnya, dan kemungkinan besarnya dia telah mati (E-Fatwa, 2014). Mahkamah Tinggi Syariah Terengganu (2008) menyatakan bahawa menurut karangan Dr. Mustaffa al-Khan, Dr. Mustafa al-Bugha dan Ali al-Syarbaji di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji, cetakan keenam 1426H/2005, istilah 'al-mafqud' bererti orang yang hilang daripada tempat asalnya dalam tempoh yang lama sehingga terputus berita mengenainya dan tidak ada orang yang tahu mengenainya dan tidak diketahui juga samada dia masih hidup ataupun telah meninggal dunia (Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Terengganu, 2008). Secara konseptualnya, al-mafqud merupakan orang yang hilang melalui pelbagai cara samada bersebab atau tidak bersebab dan tiada khabar berita dalam tempoh yang lama serta telah ada usaha untuk mengenalpasti dan mencarinya.

Harta al-mafqud merupakan harta yang masih ada pemilik (al-mafqud) (Bernama, 2013). Oleh sebab sesuatu harta itu tidak boleh diguna, diambil ataupun diagihkan sesuka hati tanpa kebenaran pemilik atau tanpa sebab yang munasabah sekalipun kepada waris pemilik harta

tersebut (Mohamed Said, 2014), maka penyelidik mengutarakan isu-isu yang berkaitan dengan al-mafqud, harta al-mafqud dan pengurusan harta al-mafqud dengan tujuan membantu memudahkan urusan pengendalian harta al-mafqud semasa ketiadaan al-mafqud.

Penyelidik berjaya menemui beberapa isu berkaitan al-mafqud, justeru penyelidik mengklasifikasikan isu-isu yang diperoleh kepada tiga kategori iaitu isu berkaitan al-mafqud, isu berkaitan harta al-mafqud dan isu berkaitan pengurusan harta al-mafqud.

ISU-ISU BERKAITAN AL-MAFQUD

(1) Isu Tempoh Anggapan Kematian

Abd Hamid(2014) mendapati bahawa berlaku ketidakseragaman pada peruntukan undang-undang dalam tempoh membentuk anggapan kematian mafqud diMahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil, malah waris al-mafqud yang beragama Islam boleh ke mahkamah Sivil bagi mendapatkan pengisytiharan anggapan kematian al-mafqud. Menurut Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang menegaskan didalam HarakahDaily (2014), bahawa Islam memberi tempoh selama empat tahun untuk mensabitkan kematian al-mafqud (Harun, 2014). Berdasarkan kes mahkamah pula, tempoh empat tahun hanya diambilkira sekiranya tiada apa-apa berita mengenainya (al-mafqud) samada dari ahli keluarga, sahabat atau orang lain setelah berita kehilangan al-mafqud disebarkan atau setelah usaha mencari al-mafqud dilaksanakan(Abd Hamid, 2014). Tempoh yang diperuntukan oleh Mahkamah Syariah ialah empat tahun (Harun, 2014)manakala tempoh yang diperuntukan oleh Mahkamah Sivil pula ialah tujuh tahun(AbdHamid, 2014). Sebagaimana keputusan perbincangan Jawatankuasa Majlis Fatwa Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia kali ke-99, 2012, wang yang tidak dituntut terletak di bawah kategori harta tidak bermusim (*ghayr dharwiyyah*) dengan memasukkan *aqad tabarru'* dalam terma perjanjian untuk diuruskan oleh Baitulmal supaya boleh dimanfaatkan untuk masalah umat Islam (Rosly, 2014).

Para ulama telah bersepakat untuk menetapkan suatu tempoh waktu untuk mencari al-mafqud melalui pelbagai kaedah sebelum memutuskan bahawa al-mafqud itu telah meninggal dunia. Namun para ulama mempunyai pendapat berbeza berkenaan tempoh penetapan penantian al-mafqud kerana tiada nas yang khusus di dalam al-Quran dan sunnah berkaitan penetapan tempoh-tempoh tertentu secara tetap(Abdullah, 2014). Mazhab Syafie mengatakan bahawa tempoh orang hilang adalah selama 90 tahun (Abdullah, 2014). Ulama Mazhab Hanafi berpendapat selama 90 tahun dengan situasi bahawa jangka waktu tersebut orang-orang seusia dengan dia di daerahnya sudah wafat (Abdullah, 2014) iaitu orang yang hilang boleh diputuskan kematiannya bila orang sebayanya di kawasan tempat asalnya telah meninggal dunia(Pejabat

Mufti Wilayah Persekutuan, 2015). Mazhab Maliki pula berpendapat bahawa waktu orang hilang adalah 70 tahun. Manakala Mazhab Hanbali berpendapat bahawa batas waktu orang hilang adalah selama 4 tahun sahaja (Abdullah, 2014 dan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, 2015). Ringkasnya, majoriti imam muktabar ini berpendapat kadar penentuan kematian al-mafqud adalah berdasarkan hayat orang yang sebaya atau mengikut kadar umur seseorang boleh hidup mengikut situasi masing-masing kecuali Imam Hambali yang hanya menetapkan selama empat tahun sahaja dalam menentukan batas waktu orang hilang (Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, 2015).

Berdasarkan kaedah semasa, Mahkamah Syariah di Malaysia menetapkan tempoh penantian al-mafqud adalah selama empat tahun (Harun, 2014) manakala Mahkamah Sivil Malaysia menetapkan tempoh penantian al-mafqud ialah selama tujuh tahun (Abd Hamid, 2014). Hal ini berdasarkan kaedah teknologi terkini yang semakin moden dan memudahkan kaedah pencarian al-mafqud berbanding zaman dahulu (Abdullah, 2014) seperti penggunaan alat pengesan yang canggih, alat telekomunikasi yang boleh berhubung jarak jauh dalam tempoh yang singkat, kenderaan yang boleh bergerak hampir ke semua lokasi dengan mudah dan lain-lain lagi.

(2) *Isu Status Al-Mafqud*

Status al-mafqud terbahagi kepada dua kategori. Kategori pertama ialah hilang yang berisiko besar untuk terkorban seperti berperang, ditimpa bencana atau kemalangan. Manakala kategori kedua pula hilang tetapi berisiko untuk mati adalah kecil seperti belajar, berniaga, melancong atau bekerja di luar negara (Abdullah, 2014). Status 'al-mafqud' berbeza pada setiap situasi yang berlainan. Dari aspek perkahwinan, status perkahwinan al-mafqud kekal sebagaimana sebelum kehilangannya dan segala harta serta hak milik al-mafqud kekal menjadi miliknya yang tidak boleh dibahagikan kepada waris-waris (Mohamed Said, 2014). Manakala dari aspek pewarisan harta pusaka, bahagian al-mafqud dalam harta pusaka pewarisnya itu hendaklah ditangguhkan atau ditahan pemberiannya sehinggalah terbukti dia masih hidup (Mohamed Said, 2014). Wahbah az-Zuhaily (1989; 420-421) mengemukakan pendapatnya bahawa al-mafqud boleh mendapat hak dalam pembahagian harta pusaka dalam tempoh penantiannya (Abdullah, 2014) iaitu proses pembahagian tidak dijalankan selagi al-mafqud masih dalam tempoh penantian (Mohamed Said, 2014). Selain itu jika pembahagian harta terpaksa dilakukan atas sebab-sebab tertentu yang dinyatakan pihak keluarga al-mafqud, harta al-mafqud akan diasingkan mengikut jumlah yang layak diterima oleh al-mafqud dari harta pusaka tersebut, namun harta tersebut akan diagihkan kepada waris al-mafqud jika al-mafqud diisytiharkan berstatus 'anggapan kematian' oleh pihak mahkamah (Abd Hamid, 2014). Sekiranya dibuktikan

atau diisytiharkan al-mafqud telah meninggal dunia, bahagian al-mafqud dalam harta pusaka pewarisnya itu diserahkan kepada pewaris lain yang berhak (Mohamed Said, 2014).

(3) Isu Status Isteri Al-Mafqud

Menurut Imam as-Syafie, isteri kepada al-mafqud seeloknya menunggu kepulangan suami (al-mafqud) dalam tempoh yang telah ditetapkan iaitu selama 4 tahun (Berita Sarawak, 2013). Isteri al-mafqud boleh membuat permohonan perceraian di Mahkamah Syariah jika isteri al-mafqud berhajat untuk berkahwin lagi setelah tamat edah (Berita Sarawak, 2013). Namun segala keputusan yang sah di sisi Islam adalah setelah Mahkamah Syariah mengeluarkan kenyataan. Hal ini kerana telah terdapat kes di mana pihak Mahkamah Tinggi telah mengeluarkan pernyataan 'anggapan kematian' kepada al-mafqud, namun pernyataan itu tidak boleh diguna untuk urusan pernikahan semula (isteri al-mafqud) kerana pihak Mahkamah Syariah belum memutuskan 'anggapan kematian' terhadap al-mafqud (Abd Hamid, 2014). Selain itu, pasangan yang berpisah sebelum kehilangan pasangannya (al-mafqud), kes tuntutan harta sepencarian juga sering berlaku.

(4) Isu Al-Mafqud Kembali Selepas Anggapan Kematian

Al-mafqud berhak mendapat kembali semua hartanya yang telah diagihkan atas budi bicara pihak yang telah menerima bahagian dari harta pusaka untuk al-mafqud (Mohamed Said, 2014). Al-mafqud perlu membuat permohonan di mahkamah untuk mengesahkan kepulangan al-mafqud. Al-mafqud juga perlu mengesahkan semula identitinya di Jabatan Pendaftaran Negara.

(5) Isu Anggapan Kematian Al-Mafqud

Apabila mahkamah telah memutuskan bahawa al-mafqud telah meninggal dunia, maka tarikh kematiannya (al-mafqud) dianggap berlaku pada masa keputusan mahkamah dikeluarkan. Hakim boleh menghukum atau mengisytihar al-mafqud sebagai orang yang telah mati setelah terdapat bukti yang sah di sisi syarak tentang kematiannya ataupun setelah berlaku tempoh menunggu yang munasabah. Anggapan kematian hanya akan dikeluarkan oleh pihak mahkamah setelah urusan mencari al-mafqud telah dilakukan oleh pihak keluarga dan juga pihak berwajib (Abd Hamid, 2014). Selain itu, anggapan kematian akan dikeluarkan oleh pihak mahkamah setelah tempoh penantian berlalu iaitu selama 4 tahun dan tiada sebarang berita berkaitan al-mafqud yang didengari dari saudara-mara, sahabat atau individu yang mengenali al-mafqud dalam tempoh tersebut. Muzakarah berpendapat bahawa penumpang pesawat MH370 tersebut boleh dianggap telah terkorban namun pengesahan atau pensabitan kematian hendaklah diputuskan oleh mahkamah berdasarkan peruntukan undang-undang sedia ada (E-Fatwa,

2014). Anggapan kematian yang sah digunakan adalah anggapan kematian yang dikeluarkan oleh pihak Mahkamah Syariah sahaja (Abd Hamid, 2014).

(6) *Isu Pihak-Pihak Yang Terlibat*

Oleh sebab harta al-mafqud masih kekal menjadi milik al-mafqud selagi al-mafqud belum kembali atau sebelum diputuskan kematian al-mafqud oleh pihak mahkamah, maka harta al-mafqud perlu diuruskan oleh pihak yang bertanggungjawab sebagai mewakili al-mafqud dalam menguruskan hartanya semasa ketiadaannya (Bernama, 2013). Al-mafqud tidak dapat menguruskan segala harta dan hak miliknya disebabkan al-mafqud itu tidak berada di tempat yang sepatutnya dan tidak diketahui kedudukannya (E-Fatwa, 2014). Antara pihak yang terlibat adalah seperti ahli waris terdekat al-mafqud, Baitulmal, JPM, JKSM, JAKIM, AmanahRaya dan Institusi Kewangan dan Perbankan Negara.

(7) *Isu Pengisytiharan Status 'Al-Mafqud'*

Telah timbul persoalan mengapa pihak berwajib lambat mengumumkan status 'mafqud' kepada orang yang hilang. Pengasas bersama Flight Radar 24, Mikael Robertsson menyuarakan pendapat beliau iaitu "*pengisytiharan 'hilang' terhadap mangsa MH370 diumumkan lebih awal iaitu sekitar 5 atau 6 bulan selepas tragedi tersebut berlaku*" (Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, 2015). Beliau berkata demikian kepada Berita Harian ketika dihubungi di Sweden (2015). Beliau berpendapat sedemikian kerana berdasarkan maklumat yang diterima, tiada sebarang bukti yang memberikan petunjuk positif bahawa penumpang atau anak kapal terselamat (Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, 2015). Hal ini kerana, pihak berwajib di Malaysia hanya membuat pengumuman 'mafqud' terhadap mangsa-mangsa tersebut setelah hampir setahun tempoh berlalu sejak kejadian nahas berikut berlaku walaupun pihak yang bertanggungjawab menjalankan usaha mencari telah memberhentikan operasi pencarian lebih awal. Manakala Datuk Dr. Azharuddin yang ditugaskan sebagai Pengerusi Jawatankuasa Bertindak Teknikal Peringkat Tertinggi MH370 menyatakan bahawa "*Selepas 327 hari dan dengan segala data yang diperoleh adalah tidak mungkin untuk kesemua penumpang dan kru yang berada di dalam pesawat tersebut berpeluang untuk hidup*" (Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, 2015). Berdasarkan kedua-dua pernyataan di atas, penyelidik berpendapat tempoh pengisytiharan dibuat selepas tempoh setahun berlalu adalah lebih wajar berbanding tempoh 5 atau 6 bulan sebagaimana yang dicadangkan oleh Mikael Robertsson. Hal ini kerana, bagi penyelidik, tempoh 5 atau 6 bulan agak singkat seolah-olah telah berputus asa lebih awal sedangkan masih banyak cara, masa dan kaedah yang belum dicuba. Jika dilihat dari sudut pandangan keluarga mangsa, pastinya tempoh pencarian yang lebih lama akan lebih disukai.

Penyelidik juga berpendapat tiada masalah jika pengisytiharan 'mafqud' kepada mangsa MH370 lewat diumumkan kerana dalam Islam tiada nas yang khusus di dalam al-Quran dan hadis berkaitan tempoh pencarian atau penantian orang yang hilang (Abdullah, 2014). Islam menekankan konsep sabar dan tidak berputus asa. Maka para ulama muktabar (Imam Empat Mazhab) juga menyatakan tempoh penantian al-mafqud yang paling singkat adalah selama empat tahun (Abd Hamid, 2014). Ini menunjukkan bahawa Islam menggalakkan usaha untuk mencari dengan bersungguh-sungguh berbanding cepat membuat kesimpulan dan berputus asa terhadap sesuatu perkara.

ISU-ISU BERKAITAN HARTA AL-MAFQUD

(1) Isu Harta Untuk Diberikan Kepada Waris

Ahli keluarga yang ditinggalkan al-mafqud merupakan harta akhirat, manakala aset-aset yang ditinggalkan al-mafqud merupakan harta dunia yang akan diwarisi oleh ahli keluarganya sahaja kecuali wasiat dan hutang piutang yang berbaki. Harta yang dimiliki oleh seseorang hendaklah diberi (diutamakan) kepada ahli keluarga (waris) berbanding orang lain dan hanya 1/3 sahaja dari harta disedekahkan kepada orang lain (bukan ahli keluarga/waris). Rasulullah *Sallallahu Alaihi Wasallam* menasihatkan supaya kita meninggalkan anak-anak atau ahli keluarga kita dalam keadaan kaya-raya supaya mereka tidak meminta-minta pada orang lain sebagaimana yang telah dinyatakan dalam hadith Riwayat Baihaqi; "*Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam* bersabda yang maksudnya: *Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala telah mengurniakan sesuatu nikmat kepada hamba-Nya, Dia suka melihat kesan nikmat yang telah dikurniakan itu. Allah Subhanahu wa Taala benci melihat orang yang menzahirkan kekafiran dan orang yang meminta-minta serta Allah Subhanahu wa Taala mengasihi orang yang bersifat malu dan memelihara kehormatan*" (E-Hadith, 2011). Maka jelaslah di sini kita wajar melaburkan harta ke jalan yang baik supaya harta itu dapat dikembangkan seterusnya diwariskan kepada ahli keluarga kita. Manakala dari aspek isu al-mafqud, seandainya seseorang (al-mafqud) telah hilang, maka pihak yang terdekat (ahli keluarga/waris) perlu bertanggungjawab menguruskan harta al-mafqud tersebut supaya aliran tunai individu, perniagaan dan negara dapat berjalan dengan lancar.

(2) Isu Harta Gagal Agih

Menurut kajian Abdul Rashiddan Ahmad (2013) mereka mendapati kira-kira RM42 bilion harta pusaka orang Islam gagal diagihkan kepada waris yang sah disebabkan masalah tertentu. Manakala maklumat yang dikeluarkan oleh JPM pula, lebih RM 60 billion harta orang Islam (tidak dituntut) yang terdiri daripada simpanan di akaun bank dan juga dalam bentuk

hartanah. Seterusnya, penyelidik juga menemui maklumat terkini melalui berita/akhbar berkaitan Jawatankuasa al-Mafqud bahawa Malaysia memiliki harta al-mafqud yang dianggarkan berjumlah RM6.6 billion di institusi perbankan dalam bentuk wang yang melibatkan 18 juta orang penyimpan dan dianggarkan lebih RM50 billion lagi dalam bentuk asset berupa tanah dan hartanah tunai tidak dituntut (Berita Sarawak, 2013). Harta al-mafqud di seluruh Malaysia boleh wujud dalam bentuk tanah, wang tunai, harta boleh alih, kenderaan dan saham (Berita Sarawak, 2013 dan Berita Harian, 2013). Menurut Datuk Seri Jamil Khir Baharom, harta ini tidak dapat diuruskan dan disifatkan sebagai tergantung (tanpa pengesahan hitam putih) atau berada pada kedudukan 'kawasan perantaraan' (Bernama, 2013) kerana pemiliknya (al-mafqud) tidak dapat dikesan.

(3) Isu Halatuju Harta Al-Mafqud

Berdasarkan maklumat dari E-Fatwa JAKIM (2012), pengurusan wang dan harta milik orang Islam yang tidak dituntut akan diuruskan oleh kementerian kewangan yang bertindak sebagai Baitulmal. Penyelidik berpendapat bahawa satu agensi khas perlu ditubuhkan untuk menguruskan segala urusan berkaitan pengurusan harta al-mafqud secara khusus supaya masalah harta tidak dituntut berjaya diselesaikan (Rosly, 2014). Hal ini boleh diselesaikan jika pihak berwajib atau pihak tertentu menguruskan harta al-mafqud untuk dikembangkan dalam tempoh empat tahun penantian, dan dalam masa yang sama urusan mengenalpasti waris al-mafqud dijalankan.

Setelah waris dikenalpasti, beberapa ujian pertalian darah dan sejarah keluarga perlu dijalankan untuk mengesahkan waris tersebut adalah benar (Abdullah, 2014), jika tiada waris yang ditemui juga dalam tempoh empat tahun tersebut, penyelidik mencadangkan tempoh penantian waris menuntut harta dilanjutkan mengikut tempoh tiga tahun berikutnya sepertimana tempoh penantian mafqud mengikut undang-undang sivil (Abd Hamid, 2014). Jika tiada waris yang menuntut juga, penyelidik berpendapat harta tersebut wajar diwakafkan semuanya untuk masalah ummah dan pada masa yang sama, al-mafqud boleh mendapat manfaat berbentuk ganjaran pahala berterusan dari hartanya yang telah diwakafkan setelah kematiannya. Penulis mendapati pihak JKSM dan JAKIM bercadang untuk menubuhkan jawatankuasa bagi mencari penyelesaian harta al-mafqud pada Januari 2013. Pada September 2013, JKSM akan melancarkan Projek Al-Mafqud bagi menguruskan harta orang Islam yang tidak dituntut.

Terkini, 2015, JKSM telah menubuhkan pusat latihan khas bagi melatih Pegawai Syarie di Malaysia supaya lebih berpengetahuan dan berpengalaman dalam bidang undang-undang dan kehakiman di Malaysia. Selain itu juga, pada 10 Jun 2015, pihak JKSM telah mengadakan persidangan yang membincangkan tentang 'Isu Al-Mafqud'. Hal ini kerana harta al-mafqud

masih belum layak diserahkan kepada pihak Baitulmal ataupun AmanahRaya untuk menguruskan semua harta tidak dituntut tersebut (Bernama, 2013) kerana ada tempoh dan syarat yang telah ditetapkan di dalam Islam. Tempoh tersebut ialah selama empat tahun bagi undang-undang Islam dan tujuh tahun bagi undang-undang sivil (Abd Hamid, 2014). Manakala syarat yang ditetapkan adalah harta-harta tersebut tiada pemilik dan tiada pewaris. Maka, tindakan JPM bagi menubuhkan satu jawatankuasa khas (Jawatankuasa Al-Mafqud) yang mengendalikan semua harta tidak dituntut dan harta-harta al-mafqud (Berita Harian, 2013) ini adalah sangat memberangsangkan. Malah, dengan penubuhan jawatankuasa ini juga, kes-kes yang tergendala yang masih berbaki di mahkamah akan dapat diuruskan dengan lebih baik (Bernama, 2013) dan orang awam juga akan mudah mendapat maklumat tentang segala urusan yang berkaitan dengan al-mafqud dan harta-harta yang tidak dituntut.

(4) Isu Perancangan Harta dan Pembahagian Harta Pusaka

Harta pusaka al-mafqud hanya boleh dibahagikan kepada warisnya apabila al-mafqud telah meninggal dunia ataupun telah diisytiharkan meninggal dunia oleh pihak mahkamah. Abdul Rashid dan Ahmad(2013), menemui perancangan pengurusan harta dalam Islam terbahagi kepada dua, iaitu perancangan harta semasa hidup dan pembahagian harta selepas kematian pemilik harta. Perancangan harta semasa hidup adalah seperti hibah, wasiat, wakaf dan nazar manakala pembahagian harta selepas kematian pula ialah pemberian harta pusaka mengikut kaedah faraid (Abdul Rashid dan Ahmad, 2013). Selain itu, dalam situasi al-mafqud menerima harta pusaka, sesetengah pendapat mencadangkan pemberian pusakan al-mafqud ditangguhkan sehingga tarikh kepulangan al-mafqud atau tempoh yang ditetapkan undang-undang kerana dikhuatiri samada al-mafqud masih hidup ataupun telah meninggal dunia (Mohamed Said, 2013). Namun penyelidik berpendapat bahawa harta tersebut perlu dibahagi samarata mengikut kadar yang ditentukan mengikut kaedah faraidsebagaimana yang telahdinyatakan di dalam al-Quran (QS, 4:11-12)kerana al-mafqud juga mempunyai warisnya tersendiri. Jika al-mafqud mendapat bahagian harta dari pusaka tersebut, kemudian al-mafqud meninggal dunia atau disahkan meninggal dunia oleh pihak Mahkamah Syariah, maka harta itu boleh diwariskan kepada warisnya (waris al-mafqud) setelah dikembangkan nilainya. Harta faraid kini menjadi lebih mudah dari segi pemahaman dan kaedah pengurusannya melalui modul baharu E-Syariah iaitu projek E-Faraid yang telah diluluskan oleh Kerajaan Malaysia dan telah dilancarkan pada 30 Ogos 2013 yang lalu (Berita Sarawak, 2013).

ISU-ISU BERKAITAN PENGURUSAN HARTA AL-MAFQUD

Sepanjang pembacaan ilmiah dan carian awal berkaitan al-mafqud, penyelidik berjaya menemui isu-isu penting dan boleh dijadikan hujah yang kuat mengapa perlu diwujudkan badan khas untuk menguruskan harta mafqud. Antara isu-isu yang berkait rapat dengan pengurusan harta al-mafqud ialah;

(1) Isu Meneruskan Pengurusan Harta Al-Mafqud

Apabila seseorang individu itu hilang, hal ini secara langsung menunjukkan bahawa urusan terhadap arahan dan pengendalian ahli keluarga serta asetnya terhenti seolah-olah tiada pemimpin. Jika tiada pemimpin (pihak/individu) yang mengambil tindakan untuk menguruskan sesuatu harta, harta itu seolah-olah beku kerana tiada aliran tunai yang berlaku sedangkan terdapat pelbagai peluang dan cara untuk mengembangkan dan menambah nilai harta yang ada. Allah berfirman di dalam surah al-Insyirah ayat 7 yang bermaksud “*Maka apabila engkau telah selesai daripada sesuatu amal soleh, maka bersungguh-sungguhlah engkau mengerjakan amal soleh yang lain*” (QS, 94:7). Jelaslah disini bahawa setiap urusan yang dilaksanakan hendaklah diteruskan sehingga selesai, kemudian diteruskan dengan urusan yang lain pula. Akan tetapi, jika wujud sesuatu urusan (perkara) dan harta (barang), tetapi tiada yang menguruskannya (al-mafqud), maka seseorang atau pihak-pihak tertentu perlu mengambil tanggungjawab bagi pihak al-mafqud untuk menguruskan keluarga dan hartainggalan al-mafqud.

(2) Isu Tahap Sikap Ikhlas Individu/Institusi Dalam Menghadirkan Niat

Dewasa ini, pelbagai kes pecah amanah, rasuah, kecurian, penggodam, penculikan, pembunuhan dan pelbagai lagi kes yang tidak disebutkan di sini seringkali berlaku di negara kita. Kebanyakannya adalah disebabkan harta dan beberapa faktor sampingan lain. Dalam isu pengurusan harta al-mafqud, sifat jujur, benar, amanah dan menyampaikan perlu menjadi amalan utama bagi mengelakkan berlakunya penyelewengan terhadap harta yang diuruskan oleh wakil (pihak/individu) yang bertanggungjawab sepanjang ketiadaan pemilik harta tersebut iaitu al-mafqud. Harta yang diuruskan oleh pihak tertentu (Berita Sarawak, 2013) tidak boleh diambil walau sesen sekalipun oleh pihak yang menguruskan kecuali upah atas kudratnya kerana menguruskan harta tersebut.

(3) *Isu JAKIM Tubuh Jawatankuasa Kesan Harta Al-Mafqud*

Datuk Seri Jamil Khir Baharom telah memberi kenyataan dalam akhbar Berita Harian (2013) bahawa Jawatankuasa Kehakiman Syariah Malaysia JKSM dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia akan menubuhkan jawatankuasa bagi mencari penyelesaian mengenai harta mafqud dan juga mengesan harta mafqud yang dianggarkan bernilai berbilion ringgit. Justeru, Ketua Pengarah merangkap Ketua Hakim Syarie JKSM Tan Sri Dr Ibrahim Lembang menyatakan bahawa JKSM akan memperkenalkan model baharu dalam E-Syariah iaitu projek E-Faraid yang bertujuan menguruskan harta orang yang hilang atau tidak dapat dikesan (Berita Sarawak, 2013).

(4) *Isu Sikap Waris*

Setengah waris tidak mengambil tahu tentang isu pengurusan harta bagi orang yang hilang. Ada juga kes orang hilang yang berlaku akibat pertelingkahan atau perselisihan dalam keluarga, lalu pihak keluarga yang terlibat bersikap tidak ambil peduli. Ada juga kes yang berlaku di mana pihak keluarga bersikap mengundur diri dengan tujuan mengelak dari berlaku pertelingkahan dalam keluarga dan juga kesukaran untuk menghadirkan diri ke Mahkamah (Arinen, 2015) menyebabkan urusan terhadap pengurusan harta al-mafqud dan maklumat-maklumat berkaitan al-mafqud sukar dikenalpasti secara terperinci kerana sikap waris atau ahli keluarga yang tidak mahu memberi kerjasama.

(5) *Isu Dokumen Tidak Lengkap*

Akhbar Berita Harian (2013), melaporkan bahawa Datuk Seri Jamil Khir Baharom memaklumkan bahawa dokumen-dokumen yang ada hanyalah dokumen hak milik al-mafqud termasuk geran. Selain itu, beliau juga memberitahu bahawa cukai tahunan bagi harta al-mafqud tidak dibayar (Berita Harian, 2013). Menurut penyelidik, hal ini berlaku kerana tiada individu atau pihak tertentu yang mengambil tanggungjawab untuk mengambil alih urusan menguruskan aset-aset dan harta-harta mafqud tersebut. Tambah Datuk Seri lagi, harta al-mafqud disifatkan sebagai 'tergantung' atau dalam kedudukan 'kawasan perantaraan' tanpa pengesahan hitam putih apabila usaha mengesan pemiliknya tidak berjaya (Berita Harian, 2013). Penyelidik membuat andaian bahawa sekiranya urusan cukai al-mafqud tidak dibayar, ada kemungkinan urusan pembayaran dari aspek lain juga tidak dibayar seperti pinjaman pelajaran, pinjaman peribadi, pinjaman perniagaan, zakat dan sebagainya.

KESIMPULAN

Justeru, melalui artikel ini, penyelidik mendapati masih terdapat kelemahan dalam urusan menguruskan harta al-mafqud. Pihak-pihak berwajib perlu mengenalpasti dengan lebih terperinci pelbagai kaedah yang sesuai dari pelbagai aspek dan pendekatan yang berbeza dalam usaha mencari al-mafqud, mengenalpasti maklumat peribadi dan maklumat harta al-mafqud serta kaedah yang mudah difahami dan diaplikasi oleh masyarakat. Selain itu, perlu ada satu inisiatif kesedaran terhadap semua individu supaya mengendalikan harta peribadi dengan baik dan praktikal sebagai langkah persediaan jika berlaku perkara yang tidak diingini secara tiba-tiba. Antara langkah terpenting yang dicadangkan penyelidik ialah menjelaskan nama pewaris atau individu yang dipercayai untuk mengambil alih (sementara) atau menguruskan harta atau urusan keluarga (bagi pihak) sebagai langkah berjaga-jaga. Dengan adanya makluman wakil (pihak kedua) ini, maka urusan pengecaman dan mengenalpasti pemilik harta dan pewaris akan lebih mudah.

RUJUKAN

21. Abd Hamid. M. H. (2014, Jun). ANGGAPAN KEMATIAN AL-MAFQUD MENURUT UNDANG-UNDANG SIVIL DAN SYARIAH: SATU PENILAIAN SEMASA (Al-Mafqud According To Civil And Syariah Laws: A Current Appraisal). *Makalah*. Dicapai pada Jun, 2015, dari Kuala Lumpur, Malaysia:
<http://jurnalkanun.dbp.my/wordpress/wp-content/uploads/2014/08/2-Anggapan-Kematian.pdf>
22. Abdul Rashid. R. dan Ahmad. N. H. (2013) Pengurusan Harta Melalui Hibah. *Kepentingan dan Manfaat dari Pelbagai Aspek untuk Kemajuan Ummah* (Hibah Wealth Management: The Important And Benefit From Various Aspect For Ummah Development). Dicapai pada Jun, 2015, dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM):
<http://www.ukm.my/jhadhari/makalah/V5n12013/makalah06.pdf>
23. Abdullah. H. (2014, Mei 1). Hukum *mafqud* tentukan status mangsa MH370. *Utusan Malaysia*. Dicapai pada Jun, 2015, dari Bahagian Sumber Maklumat dan Penerbitan, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM):
http://ww1.utusan.com.my/utusan/Bicara_Agama/20140501/ba_02/Hukum-mafqud-tentukan-status-mangsa-MH370

24. Admin PMWP. (2015, Januari 31). "Isu Khas: Penjelasan Hukum Terhadap Mangsa MH37". *Bayan Linnas (Keterangan Umum Permasalahan Semasa)*. Dicapai pada Jun, 2015), dari Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan (PMWP):
http://www.muftiwp.gov.my/index.php?option=com_content&view=article&id=204:keputusan-hukum-terhadap-mangsa-mh370&catid=42&Itemid=334
25. Al-Quran. (2007). Al-Quran dan Terjemahan. *Rasm Uthmani*. Pustaka Darul Iman, Kuala Lumpur.
26. Arinen. A. (2015, Mei 12). PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG HARTA PUSAKA DI MAHKAMAH SYARIAH NEGERI SABAH. *BLOG ERAKITA "Perkongsiannya Maklumat Masa Kini"*. Dicapai pada Julai 31, 2015, dari Wordpress.com:
<https://erakita.wordpress.com/2015/05/12/pentadbiran-undang-undang-harta-pusaka-di-mahkamah-syariah-negeri-sabah/>
27. Berita Harian. (2013, Februari 5). Maklum Balas "JAKIM Tubuh Jawatankuasa Kesan Harta 'Al-Mafqud'". *Berita Harian*. Dicapai pada Jun, 2015, dari Portal Rasmi Jabatan Perdana Menteri:
<http://www.jpm.gov.my/userfiles/file/JAKIM%20tubuh%20jawatankuasa%20kesan%20harta%20al-mafqud.pdf>
28. Berita Sarawak. (2013, September 10). Projek Al Mafqud urus harta orang Islam tidak dituntut. *Utusan Borneo*. Dicapai pada Jun, 2015, dari BORNEO POST online:
<http://www.theborneopost.com/2013/09/10/projek-al-mafqud-urus-harta-orang-islam-tidak-dituntut/>
29. E-Fatwa. (2014). Tragedi MH370. *Google search*. Dicapai pada Jun 23, 2015, dari Portal Rasmi Fatwa Malaysia (E-Fatwa):
<http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/tragedi-mh370>
30. E-Hadith. (2011, September 27). Larangan Meminta-Minta Dan Menzahirkan Kefakiran. Dicapai pada Ogos 5, 2015, dari Department of Islamic Development Malaysia (JAKIM):
<http://www.islam.gov.my/en/node/24128>
31. Harun. S. (2014, April 22) Tangguh Umum Status Penumpang dan Kru MH370. *HarakahDaily*. Dicapai pada Jun, 2015, dari Carian Google:
<http://m.harakahdaily.net/index.php/berita-utama/27303-tangguh-umum-status-penumpang-dan-kru-mh370> @ <http://rziibranblog.blogspot.com/2014/04/lansiran-google-tangguh-22.html>
32. Laman Web Rasmi AmanahRaya. *Google search*. Dicapai pada Julai 30, 2015, dari Carian Google:

<http://www.arb.com.my/bm/index.asp>

33. Laman Web Rasmi Baitulmal. *Google search*. Dicapai pada Julai 30, 2015, dari Carian Google:

www.maiwp.gov.my/ @ <http://www.ipb.edu.my/> @ <https://www.tbs.org.my/> @ www.baitulmal.org/

34. Laman Web Rasmi JAKIM. *Google search*. Dicapai pada Julai 30, 2015, dari Carian Google:

<http://www.islam.gov.my/>

35. Laman Web Rasmi JKSM. *Google search*. Dicapai pada Julai 30, 2015, dari Carian Google:

<http://www.jksm.gov.my/jksmv2/>

36. Laman Web Rasmi JPM. *Google search*. Dicapai pada Julai 30, 2015, dari Carian Google:

<http://www.jpm.gov.my/post/modules/main/index.php>

37. Mohamed Said. N. L. (2014, Mei 1). Kedudukan *mafqud* dalam pewarisan. *Utusan Malaysia*. Dicapai pada Jun, 2015, dari Bahagian Sumber Maklumat dan Penerbitan, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM):

http://ww1.utusan.com.my/utusan/Bicara_Agama

38. Mohd. A. C. (2011, september 30). Menzahirkan agenda transformasi fungsi baitulmal. *Kegemilangan ekonomi ummah zaman Khalifah Umar Abdul Aziz boleh direalisasikan di Malaysia*. Dicapai pada Julai 30, 2015, dari JAWHAR-MOBILE:

<http://www.jawhar.gog.my/index.php/ms/pelbagai/artikel-pilihan/57-menzahirkan-agenda-transformasi-fungsi-baitulmal>

39. Puan Zalina binti Hj. Awang @ Mamat & Puan Siti Maszuriyati binti Aziz. (2008). DALAM PERKARA PERMOHONAN ANGGAPAN KEMATIAN. Kelthom binti Mohd Amin. *Kes Talib bin Shaari*. Dicapai pada Mac, 2015, dari Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Terengganu, Kuala Terengganu, di Capaian Google:

syariah.terengganu.gov.my/doc/al-mafqud.docsahta

40. Rosly E. (2014, April 8). Imtinan Khansa. *TERANGKAN PERANAN DAN KEPENTINGAN BAITULMAL DALAM MEMBANGUNKAN NEGARA ISLAM*. Dicapai pada Julai 29, 2015, dari <http://www.intinankhansa21.blogspot.com>

41. Bernama. (2013, Januari 14). Jamil Khir: Jawatankuasa bincang harta al-mafqud ditubuh. *Sinar Harian*. Dicapai pada Jun, 2015, dari Sinar online:

<http://www.sinarharian.com.my/nasional/jamil-khir-jawatankuasa-bincang-harta-al-mafqud-ditubuh-1.121196>

42. Wan Harun. W. A. H. (2015). *Isu-isu Pembahagian Harta Pusaka Orang Islam Dalam Konteks Perundangan Malaysia*. Dicapai pada Jun, 2015. Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Negeri Perak:

<http://www.islam.gov.my/sites/default/files/22.pusaka.pdf>

Mengukur Tingkat Likuiditas dan Risiko Likuiditas: Studi Kasus Pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2014

Ahmad Syathiri

Mahasiswa Program Doktor Ekonomi Islam Universitas Airlangga

Dr. Raditya Sukmana, M.A.

Ketua Program Magister Ekonomi Islam Universitas Airlangga

ABSTRAK

Pendahuluan: Untuk menjaga kepercayaan masyarakat, maka bank syariah harus mampu memberikan kinerja yang baik dan menjaga tingkat kesehatan bank baik dari sisi profitabilitas maupun dari sisi likuiditas. Namun dalam hal operasionalnya bank mungkin menghadapi risiko likuiditas akibat dari ketidakseimbangan antara jumlah aset dan liabilitas akibat dari tingginya target pencapaian rasio profitabilitas. Untuk mengurangi risiko likuiditas, bank perlu membuat kebijakan pengelolaan likuiditas dan memanfaatkan instrumen keuangan untuk mengatasi keadaan penarikan dana tak terduga oleh nasabah. Paper ini mencoba menganalisa tingkat likuiditas bank syariah di Indonesia dengan menggunakan *Current Ratio*, *Liquid Assets to Total Assets Ratio* dan *Liquidity Risk*.

Desain Riset dan Pengumpulan Data: Riset ini menggunakan data yang bersumber dari laporan Keuangan Bank Umum Syariah yang terpublikasi di Bank Indonesia. Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif yang menggambarkan rasio tingkat likuiditas dan risiko likuiditas masing-masing bank dan dilakukan analisis dengan bantuan alat ukur perhitungan nilai z-score.

Hasil: Nilai total z-score tertinggi di antara bank-bank tersebut berada pada angka 2,05 yang komposisi angka z-score rasio risiko likuiditas (LR) sebesar 1,22 dan nilai z-score rasio aset likuid (LATA) sebesar 0,88, namun rendah pada nilai z-score rasio lancar (CR) sebesar -0,04. Sedangkan nilai total z-score terendah berada pada angka -1,88 dengan komposisi nilai z-score rasio aset lancar (CR) sebesar -0,30, nilai z-score aset likuid dari total aset (LATA) sebesar -1,55, dan nilai z-score rasio risiko likuiditas (LR) sebesar -0,04.

Kata kunci: *Bank Syariah, Risiko Likuiditas, Aset Liquid dan Nilai Z-Score*

1. Pendahuluan

Sejak berdirinya Bank syariah di Indonesia dari tahun 1992 sampai saat ini telah berdiri 12 Bank Umum Syariah dan 22 Unit Usaha Syariah dengan 18 juta rekening nasabah (OJK, 2015). Sejalan dengan perkembangan bank syariah dan jumlah nasabah, bank syariah harus mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Dengan jumlah 85% dari populasi penduduk Indonesia adalah muslim, maka bank syariah mempunyai kesempatan untuk menjadi salah satu bank syariah terbesar secara global dan kepercayaan adalah kunci utama dalam mempertahankan pertumbuhan bank syariah (Setiadi, 2013).

Untuk menjaga kepercayaan masyarakat, maka bank syariah harus mampu memberikan kinerja yang baik dan menjaga tingkat kesehatan bank baik dari sisi profitabilitas maupun dari sisi likuiditas. Namun, untuk mencapai profitabilitas yang tinggi, bank syariah juga harus memperhatikan tingkat likuiditas, begitu juga sebaliknya bahwa mengelola likuiditas akan mempengaruhi tingkat profitabilitas bank (Muhammad, 2005: 65). Pengelolaan likuiditas bank dan menjaga ketahanan terhadap guncangan likuiditas sangat penting, namun kebijakan tersebut dapat mempengaruhi kemampuan bank untuk menghasilkan pendapatan, meningkatkan modal dan memberikan pembiayaan (Bordeleau and Christopher, 2010). Akan tetapi, rasio profitabilitas juga memiliki peran penting dalam perusahaan terkait dengan stakeholder, sehingga likuiditas dan profitabilitas mempunyai hubungan yang erat karena jika salah satu meningkat, maka satunya mengalami penurunan (Saleem and Ramiz, 2011). Sebaliknya, rasio profitabilitas juga mempengaruhi tingkat risiko likuiditas bank syariah (Akhtar, Khizer and Shama, 2011).

Untuk itu, dalam hal operasionalnya bank mungkin menghadapi risiko likuiditas akibat dari ketidakseimbangan antara jumlah asset dan liabilitas akibat dari tingginya target pencapaian rasio profitabilitas. Untuk mengurangi risiko likuiditas, bank perlu membuat kebijakan pengelolaan likuiditas dan memanfaatkan instrumen keuangan untuk mengatasi keadaan penarikan dana tak terduga oleh nasabah (Ismal, 2011: 52). Dengan adanya kebijakan bank sentral memberikan insentif Giro Wajib Minimum yang rendah bagi bank syariah yang memiliki pembiayaan yang tinggi mendorong bank syariah memiliki porsi yang besar dalam jumlah pembiayaan (Sukmana and Muhammad, 2012). Kebijakan Giro Wajib Minimum yang rendah dan porsi pembiayaan yang besar tentu akan berpengaruh terhadap ketersediaan aset likuid berupa giro di bank sentral. Ketika terjadi krisis keuangan, bank syariah memiliki struktur modal yang kuat dibanding bank konvensional, namun bank konvensional memiliki tingkat rasio likuiditas yang baik dibanding bank syariah. Ketika sebelum dan sedang terjadi krisis, bank

syariah memiliki rasio pembiayaan yang tinggi, namun memiliki rasio aset liquid yang rendah (Amba & Fayza, 2013). Dengan demikian, paper ini mencoba menganalisa tingkat likuiditas bank syariah di Indonesia dengan menggunakan *Current Ratio*, *Liquid Assets to Total Assets Ratio* dan *Liquidity Risk*.

2. Kerangka Teori

2.1. Definisi Likuiditas dan Risiko Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek atau hutang segera harus dibayar dengan harta lancar. Likuiditas juga merupakan gambaran kemampuan perusahaan mengkonversikan aset likuid menjadi kas dengan cepat dan mudah (Breley, Stewart and Alan, 2008: 77). Risiko likuiditas adalah risiko ketidakpastian atau kemungkinan perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendek atau pengeluaran tak terduga yang disebabkan oleh kekurangan uang tunai atau bentuk lain yang dapat diuangkan dengan mudah (Djohanputro, 2008: 110).

Risiko likuiditas bank dapat terjadi dalam dua kondisi yaitu ketika bank tidak mampu dalam memenuhi kewajiban jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau aset likuid yang dapat diagunkan karena para deposan menarik uang melebihi dari uang tunai bank. Kondisi lain risiko likuiditas bank adalah ketika peminjam gagal dalam memenuhi kewajiban ke bank (Ismal, 2011). Risiko likuiditas juga muncul karena adanya *mismatch* antara jumlah dana yang diterima dengan jumlah pembiayaan dan investasi yang dilakukan oleh bank (Chapra, & Habib, 2008: 78).

2.2. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan perbandingan antara total aktiva lancar dengan total utang lancar. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan menutupi utang jangka pendek dengan aktiva lancar (Samryn, 2012: 411). Rasio likuiditas bukan saja berguna bagi perusahaan yang akan membayar utang jangka pendek, tetapi juga berguna bagi perusahaan pemberi utang jangka pendek (Mayo, 2007: 189). Rasio likuiditas juga dapat dikatakan sebagai rasio kemampuan bank untuk membayar kembali pencairan dana deposan pada saat ditagih. Semakin tinggi rasio likuiditas, maka semakin likuid bank tersebut (Kasmir, 2010: 286).

2.2.1. *Current Ratio*

Rasio lancar mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban lancar dengan aset lancar. Rasio lancar yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki aset lancar yang cukup untuk membayar kewajiban lancar (Walter, 2012: 164). Rumus *current ratio* adalah:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Current Assets}}{\text{Current Liabilities}}$$

Aset lancar adalah aset yang diharapkan akan dikonversikan menjadi kas, dijual atau dikonsumsi selama dua belas bulan dalam siklus operasi bisnis. Aset lancar umumnya meliputi kas, investasi jangka pendek, beban dibayar di muka dan persediaan (Harrison, *et al*, 2012: 1). Untuk rasio keuangan bank, Aset lancar bank meliputi kas dan penempatan di Bank Sentral dan Bank Lainnya (Muhammad, 2005: 135 & 158).

Kewajiban lancar adalah kewajiban jatuh tempo dalam satu tahun atau siklus operasi normal. Kewajiban lancar umumnya meliputi utang usaha, wesel bayar jangka pendek, utang pajak penjualan, kewajiban akrual, gaji, dan pendapatan diterima di muka (Harrison, *et al*, 2012: 466). Untuk rasio keuangan bank, kewajiban lancar meliputi rekening giro wadiah, giro wadiah bank lain, kewajiban segera dan tabungan (Muhammad, 2005: 185).

2.2.2. *Liquid Assets to Total Assets Ratio*

Likuiditas bank dapat diukur menggunakan *liquid assets to total assets ratio* yaitu rasio membandingkan antara aset likuid terhadap total aset (Angora & Caroline, 2011). Rasio ini merupakan cerminan sejumlah aset yang mudah dikonversikan menjadi kas dengan cepat dari keseluruhan aset. Aset yang paling likuid disebut juga dengan *cash assets* yang meliputi kas, giro pada bank sentral, giro pada bank lainnya (bank koresponden), dan aktiva likuid dalam valuta asing (Kasmir, 2010: 286). Rumus *Liquid Assets to Total Assets Ratio*:

$$\text{LATA} = \frac{\text{Liquid assets}}{\text{Total Assets}}$$

2.2.3. *Liquidity Risk/Risiko Likuiditas*

Rasio *Liquidity Risk* merupakan rasio untuk mengukur risiko yang dihadapi bank apabila gagal untuk memenuhi kewajiban terhadap para deposan dengan aset likuid yang dimilikinya. Rasio liquidity risk membandingkan liquid assets yang telah dikurang short term borrowing

terhadap total deposit. Short term borrowong terdiri dari kewajiban segera dibayar dan kewajiban kepada bank lainnya (Kasmir, 2010: 291).

$$liquidity\ risk = \frac{Liquid\ assets - short\ term\ borrowing}{Total\ Deposit}$$

3. Desain Penelitian dan Pengumpulan Data

Studi ini mencoba menggambarkan tingkat likuiditas dan risiko likuiditas Bank Umum Syariah. Objek studi ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia yaitu PT. BNI Syariah (BNIS), PT. Bank Mega Syariah (BMS), PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), PT. Bank BCA Syariah (BBCAS), PT. Bank BRISyariah (BRIS), PT. Bank Jabar Banten Syariah (BJBS), PT. Bank Panin Syariah (BPS), PT. Bank Syariah Bukopin (BSB), PT. Bank Victoria Syariah (BVS). Sumber data yang digunakan sebagai input data untuk mengukur tingkat likuiditas dan risiko likuiditas adalah data laporan keuangan bulanan bank syariah yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia selama periode tahun 2014.

Analisis data menggunakan metode Descriptive Analysis dengan bantuan alat ukur z-score yang umumnya digunakan untuk mengukur tingkat risiko bank. Namun z-score juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat likuiditas dan risiko likuiditas seluruh bank yang menjadi objek riset. Nilai z-score yang tinggi mengindikasikan bank dalam kondisi likuid dan jauh dari risiko likuiditas (Khan, Harald, Eliza(2014). Berikut formula z-score (Suharyadi and Purwanto, 2012: 271):

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

- Z : skor Z atau nilai baku Current Ratio (CR), Liquid Asset to Total Assets Ratio (LATA), dan Liquidity Risk (LR)
- X : Nilai suatu pengamatan untuk Current Ratio (CR), Liquid Asset to Total Assets Ratio (LATA), dan Liquidity Risk (LR)
- μ : Nilai rata-rata untuk Current Ratio (CR), Liquid Asset to Total Assets Ratio (LATA), dan Liquidity Risk (LR)
- σ : Standar Deviasi untuk Current Ratio (CR), Liquid Asset to Total Assets Ratio (LATA), dan Liquidity Risk (LR)

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan perhitungan secara statistik berdasarkan nilai Current Ratio dan Liquid Assets To Total Assets Ratio yang merepresentasikan rasio

likuiditas dan perhitungan Liquid Assets minus Short Term Borrowing to Deposit yang merepresentasikan rasio risiko likuiditas. Untuk menilai tinggi rendahnya tingkat likuiditas dan risiko likuiditas, maka dilakukan perhitungan nilai rata-rata hitung, nilai terendah, dan nilai tertinggi selama satu periode 2014. Sebagai alat mengukur tingkat penyimpangan dari nilai rata-rata hitung terhadap data pengamatan bulanan, maka dilakukan perhitungan nilai standar deviasi. Sedangkan untuk menilai tingginya-rendahnya tingkat likuiditas antar bank, maka digunakan perhitungan nilai Z-Score yang bersumber dari total nilai z-core rata-rata Current Ratio, z-score Liquid Assets To Total Assets Ratio dan Z-score Liquidity Risk Ratio.

4.1. Current Ratio

Rasio ini menggambarkan kemampuan bank syariah dalam memenuhi kewajiban lancar dengan menggunakan aset lancarnya. Perhitungan rasio ini dilakukan berdasarkan nilai current ratio bulanan setiap bank selama periode 2014. Berikut hasil perhitungan Current Ratio sepuluh bank syariah:

Tabel.1.
Current Ratio

Bank/ Month	BNIS	BMS	BMI	BSM	BRIS	BBCAS	BJBS	BPS	BSB	BVS
Jan	52,31	61,45	99,15	116,96	97,20	181,78	457,4 0	246,0 0	134,37	411,26
Feb	54,17	44,66	101,11	132,39	85,14	154,94	322,0 4	357,6 8	0	475,11
Mar	46,64	73,32	104,73	137,83	18,11	148,26	607,0 0	171,7 0	171,32	460,20
Apr	48,42	77,33	129,92	137,58	99,03	148,17	338,6 0	119,0 6	155,04	1014,8 5
May	69,61	64,76	119,26	149,12	95,92	126,02	314,8 1	62,51	142,68	529,48
June	59,45	107,95	114,79	133,47	89,72	153,20	474,7 1	69,17	157,64	452,64
July	56,48	68,98	120,44	125,71	67,68	279,62	230,2 7	90,83	157,53	612,51
Aug	63,95	73,65	112,31	168,03	68,61	222,91	235,6 5	143,1 7	154,89	986,82
Sept	74,39	97,49	0	157,35	79,95	179,89	416,9 3	116,6 3	195,22	133,32
Oct	92,34	21,36	129,95	174,39	80,11	250,04	468,2 5	113,1 2	203,05	647,61
Nov	92,08	83,12	154,43	177,18	0	235,45	360,7 9	144,8 1	158,89	1392,6 3
Dec	91,71	90,85	179,47	187,67	94,83	255,88	149,8 5	149,8 5	226,44	637,52
Mean	66,79	72,08	124,14	149,81	79,66	194,68	364,6 9	148,7 1	168,82	646,16
Median	61,70	73,49	119,26	143,48	85,14	180,84	349,7 0	131,1 2	157,64	570,99
Min	46,64	21,36	99,15	116,96	18,11	126,02	149,8 5	62,51	134,37	133,32
Max	92,34	107,95	179,47	187,67	99,03	279,62	607,0 0	357,6 8	226,44	1392,6 3
STD	17,22	23,24	24,17	22,76	23,16	51,52	127,4 7	82,01	27,93	324,12

Sumber: Data diolah dari Laporan Perbankan Syariah Publikasi Bank Indonesia 2014

Pada tabel diatas, digambarkan nilai rata-rata hitung tertinggi dari current ratio adalah 646,16 (percent) dengan standar deviasi 324,12. Tingginya current ratio tersebut menandakan bahwa bank memiliki Current Asset sebanyak Rp. 6,46 untuk membayar per Rp. 1 Current Liability-nya. Namun, dengan standar deviasi sebesar 324,12 menandakan bahwa sebaran data setiap bulannya tidak merata dan terjadi selisih yang besar antara nilai rata-rata hitung dan nilai data pengamatan. Itu artinya bahwa Current Ratio selama satu periode tidak mengelompok mendekati nilai rata-rata, sehingga kepemilikan aset lancar sebesar 6,46 per 1 tidak dapat diartikan bank tersebut lebih likuid dibanding bank lainnya dan cenderung memiliki kemampuan membayar hutang yang tidak menentu dalam setiap bulannya.

Untuk nilai rata-rata hitung dari current ratio terendah adalah 66,79 (percent) dengan standar deviasi 17,22. Tingkat current ratio tersebut menandakan bahwa bank tersebut memiliki aset lancar sebesar Rp. 0,67 untuk membayar setiap hutang Rp. 1. Dengan nilai standar deviasi sebesar 17,22 dapat diartikan bahwa penyebaran data setiap bulan mengelompok mendekati nilai rata-rata hitungnya. Semakin kecil nilai standar deviasi maka semakin dekat data pengamatan dengan nilai rata-rata hitung (Suharyadi and Purwanto, 2012: 107). Dengan demikian dapat diartikan bahwa bank tersebut konsisten dalam setiap bulan memiliki rasio berada di sekitar 66,79 (percent). Sedangkan untuk nilai rata-rata hitung yang cukup tinggi dan standar deviasi cukup rendah adalah pada angka rasio 149,81 (percent) dengan standar deviasi 22,76. Itu artinya bank tersebut secara konsisten dalam setiap bulannya memiliki aset lancar sebesar Rp. 1,49 untuk setiap hutang lancar Rp. 1.

4.2. Liquid Assets to Total Asset

Rasio ini adalah perbandingan jumlah aset sangat likuid dari keseluruhan aset bank. Perhitungan rasio ini dilakukan berdasarkan nilai current ratio bulanan setiap bank selama periode 2014. Berikut hasil perhitungan Current Ratio sepuluh bank syariah:

Tabel. 2.
Liquid Assets to Total Assets Ratio

Bank/ Month	BNIS	BMS	BMI	BSM	BRIS	BBCAS	BJBS	BPS	BSB	BVS
Jan	8,19	6,60	5,01	8,04	6,17	10,75	5,73	4,34	13,23	4,54
Feb	7,74	6,52	6,38	7,75	5,98	9,52	8,42	4,06	0	4,81
Mar	6,77	6,32	6,35	6,93	6,04	10,76	7,58	3,57	13,12	4,55
Apr	7,01	6,06	7,00	7,96	6,58	9,23	7,87	3,66	13,00	6,23
May	9,74	5,93	7,24	7,34	6,71	8,54	7,64	3,85	12,99	5,28
June	8,18	5,92	7,12	7,68	6,75	7,71	7,05	3,13	12,84	4,85
July	7,89	6,12	7,71	7,88	8,09	11,10	6,28	3,50	13,03	6,05
Aug	9,01	9,37	6,93	7,67	6,57	3,85	3,63	3,38	4,99	4,39
Sept	11,15	6,83	0	6,67	6,44	10,88	6,40	4,14	10,39	4,22
Oct	12,18	6,50	7,46	6,52	6,85	11,52	8,95	5,04	9,13	4,51
Nov	7,64	6,77	7,35	6,36	0	8,19	11,06	4,32	10,58	4,16
Dec	6,92	6,87	7,58	6,58	6,45	6,15	4,25	4,25	9,99	1,14
Mean	8,53	6,65	6,92	7,28	6,60	9,02	7,07	3,94	11,21	4,56
Median	8,03	6,51	7,12	7,51	6,57	9,37	7,32	3,96	12,84	4,54
Min	6,77	5,92	5,01	6,36	5,98	3,85	3,63	3,13	4,99	1,14
Max	12,18	9,37	7,71	8,04	8,09	11,52	11,06	5,04	13,23	6,23
STD	1,70	0,92	0,77	0,63	0,57	2,30	2,03	0,53	2,56	1,27

Sumber: Data diolah dari Laporan Perbankan Syariah Publikasi Bank Indonesia 2014

Pada tabel di atas dapat digambarkan bahwa terdapat rata-rata hitung tertinggi dari rasio kepemilikan aset paling likuid sebesar 11,21 (percent) terhadap jumlah total aset yang dimiliki. Besaran nilai standar deviasi sebesar 2,56 menandakan rata-rata hitungya cukup mewakili dari data pengamatan setiap bulannya dalam satu tahun periode, sehingga data pengamatan secara mengelompok mendekati nilai rata-rata hitung. Untuk nilai rata-rata hitung terendah berada pada angka 3,94 (percent) dengan nilai standar deviasi sebesar 0,53 yang menandakan bahwa selisih nilai rata-rata hitung dengan data pengamatan setiap bulannya sangat kecil. Penting untuk dicermati bahwa besaran rasio aset paling likuid akan mempengaruhi terhadap terjadi risiko likuiditas yang disebabkan kecilnya kepemilikan aset yang dapat dikonversikan menjadi kas terhadap penarikan dana secara tiba-tiba oleh nasabah (Kasmir, 2010: 291).

4.3. Rasio Liquidity Risk

Rasio ini adalah rasio perbandingan jumlah aset likuid minus hutang jangka pendek/kewajiban segera yang harus dibayar terhadap total deposito. Rasio ini dihitung berdasarkan nilai rasio risiko likuiditas setiap bulam selama tahun 2014. Berikut tabel hasil perhitungan rasio risiko likuiditas:

Tabel. 3.
Liquidity Risk Ratio

Bank/ Month	BNIS	BMS	BMI	BSM	BRIS	BBCAS	BJBS	BPS	BSB	BVS
Jan	-3,82	7,21	4,85	7,29	6,82	12,30	6,32	5,69	-1,14	-5,29
Feb	-7,00	7,21	6,63	7,07	5,60	10,90	9,15	5,80	0	-2,15
Mar	-2,99	6,93	7,28	6,09	3,21	12,26	8,51	3,98	-2,14	0,80
Apr	-1,69	6,78	7,05	7,50	7,76	10,68	9,23	4,61	-5,73	4,64
May	1,74	6,68	8,20	6,77	6,99	8,78	8,61	5,88	-2,97	5,44
June	-5,89	7,02	8,04	7,17	6,95	8,91	8,27	-1,52	-7,31	-19,07
July	-5,49	6,48	8,61	7,51	8,26	14,32	6,49	0,32	-2,96	-8,54
Aug	0,13	10,43	7,67	7,02	6,70	4,77	3,36	1,45	-5,11	-14,49
Sept	4,68	7,89	0	5,83	7,04	14,27	7,53	4,37	-6,23	-14,09
Oct	6,41	7,29	8,06	5,62	7,30	14,86	9,56	6,04	1,96	-11,04
Nov	2,54	7,64	7,79	5,31	0	10,13	11,85	5,10	3,45	-5,00
Dec	2,97	8,12	8,33	5,98	7,13	7,47	4,97	4,97	-0,34	-7,96
Mean	-0,70	7,47	7,50	6,60	6,71	10,80	7,82	3,89	-2,59	-6,39
Median	-0,78	7,21	7,79	6,90	6,99	10,79	8,39	4,79	-2,96	-6,62
Min	-7,00	6,48	4,85	5,31	3,21	4,77	3,36	-1,52	-7,31	-19,07
Max	6,41	10,43	8,61	7,51	8,26	14,86	11,85	6,04	3,45	5,44
STD	4,43	1,05	1,06	0,78	1,33	3,03	2,27	2,47	3,41	7,68

Sumber: Data diolah dari Laporan Perbankan Syariah Publikasi Bank Indonesia 2014

Pada tabel tersebut didapat nilai rata-rata hitung rasio risiko likuiditas tertinggi berada pada angka 10,80 (percent) dengan standar deviaso 3,03. Pada rasio 10,80 (percent) mengindikasikan bahwa bank tersebut mampu menghadapi penarikan dana oleh nasabah hanya Rp. 0,11 per 1 dana nasabah setelah dikurangi kewajiban jangka pendeknya, dengan kata lain bahwa bank tersebut cukup berisiko pada tingkat likuiditas. Nilai standar deviasi sebesar 3,03 menggambarkan bahwa data pengamatan dalam setiap bulannya menyebar secara merata dan mendekati angka rata-rata hitungnya.

Untuk nilai rata-rata hitung terendah berada pada angka rasio -6,39 (percent) dengan standar deviasi 7,68. Rendahnya rasio tersebut mengindikasikan bahwa bank tersebut pada tingkat paling berisiko pada likuiditas bank. Namun, nilai standar deviaso sebesar 7,68 mengindikasikan bahwa penyebaran data menyebar secara tidak merata dan terjadi penyimpangan baku cukup tinggi. Artinya bahwa tersebut memiliki perbedaan yang sangat jauh dalam setiap bulannya dan terdapat dimana bank tersebut cukup kecil risiko likuiditas tetapi juga terdapat pada bulan lainnya bank tersebut memiliki risiko yang cukup besar.

4.4. Nilai Z-Score

Nilai z-score merupakan hasil perhitungan rasio kemampuan bank secara keseluruhan dalam menyiapkan aset likuid untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan penarikan dana secara tiba-tiba oleh nasabah. Perhitungan z-score diawali dengan menghitung rata-rata setiap rasio selama satu tahun yang kemudian dihitung z-score masing-masing. Sebagai referensi untuk penilaian secara keseluruhan, maka dilakukan penjumlahan dari setiap z-score rasio-rasio tersebut. Berikut hasil perhitungan total z-score keseluruhan bank yang diurutkan dari nilai tertinggi sampai terendah:

Tabel. 4
Z-Score

BANK	Z-Score of CR	Z-Score of LATA	Z-Score of LR	Total Z-Score
BBCAS	-0,04	0,88	1,22	2,05
BJBS	0,91	-0,05	0,67	1,54
BSB	-0,18	1,92	-1,22	0,52
BSM	-0,29	0,05	0,45	0,21
BMI	-0,43	-0,12	0,62	0,06
BMS	-0,73	-0,25	0,61	-0,37
BRIS	-0,68	-0,28	0,47	-0,49
BVS	2,49	-1,25	-1,91	-0,67
BNIS	-0,76	0,65	-0,87	-0,98
BPS	-0,30	-1,55	-0,04	-1,88
MIN				-1,88
MAX				2,05

Sumber: Data diolah dari Laporan Perbankan Syariah Publikasi Bank Indonesia 2014

Pada tabel di atas, nilai total z-score tertinggi berada pada angka 2,05 yang artinya bahwa bank tersebut cukup tinggi kemampuan menjadi tingkat likuiditas dibanding bank lainnya. Besaran tingkat z-score bank tersebut disebabkan oleh tingginya angka z-score rasio risiko likuiditas (LR) sebesar 1,22 dan nilai z-core rasio aset likuid (LATA) sebesar 0,88, namun rendah pada nilai z-score rasio lancar (CR) sebesar -0,04. Sedangkan nilai total z-score terendah berada pada angka -1,88 yang menandakan bahwa bank tersebut kurang mampu menjaga likuiditas dan rentan terhadap risiko likuiditas dibanding sembilan bank lainnya. Jika dilihat secara parsial, bahwa rendahnya nilai total z-score dikarenakan rendahnya nilai z-score rasio aset lancar (CR) sebesar -0,30, nilai z-score aset likuid dari total aset (LATA) sebesar -1,55, dan z-score rasio risiko likuiditas (LR) sebesar -0,04. Tinggi rendahnya tingkat likuiditas dan risiko yang dihadapi juga disebabkan oleh komposisi kepemilikan aset liquid dan kewajiban yang dimiliki seperti dalam tabel berikut ini:

Tabel.5.

BANK	WA_DPK	DPK_TK	KEL_TK	PENP_TA	KAS_TA
BBCAS	14,88	79,34	0,46	23,57	0,18
BJBS	5,02	82,26	0,68	18,01	0,54
BSB	12,20	75,93	13,11	17,67	0,82
BSM	12,07	87,23	1,53	15,37	2,08
BMI	10,52	83,23	0,67	10,00	1,46
BMS	15,81	84,61	0,33	8,46	1,39
BRIS	26,41	90,90	0,75	15,63	1,38
BVS	2,26	76,39	9,07	9,55	0,37
BNIS	17,49	80,49	9,03	8,69	0,71
BPS	16,67	70,04	1,14	16,74	0,15
MIN	2,26	70,04	0,33	8,46	0,15
MEDIAN	13,54	81,38	0,95	15,50	0,77
MAX	26,41	90,90	13,11	23,57	2,08


Ket: WA_DPK: Rasio Simpanan Wadiah terhadap Total DPK, DPK_TK: Rasio DPK terhadap Total Kewajiban, KEL_TK: Rasio Kewajiban Segera dan Lainnya terhadap Total Kewajiban, PENP_TA: Rasio Penempatan Pada BI dan Bank Lainnya terhadap Total Aktiva, KAS_TA: Rasio Kas terhadap Total Aktiva.

Merujuk pada tabel yang menunjukkan nilai tertinggi (Maximal), nilai tengah (median) dan terendah (Minimal)) terhadap keseluruhan bank, bank yang memiliki nilai z-score tertinggi memiliki Rasio Simpanan Wadiah terhadap Total Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 14,88 (percent) mendekati nilai median sebesar 13,54 (percent), Rasio Total DPK terhadap Total Kewajiban sebesar 79,34 (percent) mendekati nilai median sebesar 81,38 (percent), Rasio Kewajiban segera yang harus dibayar dan kewajiban lainnya dari Total Kewajiban sebesar 0,46 (percent) mendekati nilai terendah sebesar 0,33 (percent), Rasio Penempatan Pada Bank Indonesia dan Pada Bank Lainnya terhadap Total Aktiva sebesar 23,57 (percent) sebagai nilai tertinggi dan Rasio Kas terhadap Total Aktiva sebesar 0,18 (percent) mendekati nilai terendah sebesar 0,15 (percent).

Untuk bank dengan nilai z-score terendah memiliki Rasio Simpanan Wadiah terhadap Total Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 16,67 (percent) mendekati nilai median sebesar 13,54 (percent), Rasio Total DPK terhadap Total Kewajiban sebesar 70,04 (percent) sebagai nilai terendah, Rasio Kewajiban segera yang harus dibayar dan kewajiban lainnya dari Total Kewajiban sebesar 1,14 (percent) mendekati nilai median sebesar 0,95 (percent), Rasio Penempatan Pada Bank Indonesia dan Pada Bank Lainnya terhadap Total Aktiva sebesar 16,74 (percent) mendekati nilai median sebesar 15,50 (percent) dan Rasio Kas terhadap Total Aktiva sebesar 0,15 (percent) sebagai nilai terendah.

Besar kecilnya nilai total z-score tidak terlepas dari manajemen bank mengelola likuiditas, namun di samping itu bank juga dituntut untuk memaksimalkan kinerja bank dalam meningkatkan rasio profitabilitasnya. Pada dasarnya bahwa tingkat likuiditas berupa Current Assets (CR) yang rendah menandakan bahwa bank tersebut pada posisi kurang sehat, namun Current Assets yang tinggi juga menandakan bahwa bank tersebut tidak berupa untuk menyediakan dana untuk pembiayaan jangka pendek. (Mayo, 2007: 190). Jika dilihat dari bank yang memiliki risiko likuiditas cukup tinggi sebesar Z-Score 2,05 menyediakan dana untuk pembiayaan yang diukur rata-rata hitung Load to Deposit Ratio (LDR) hanya sebesar 35,42 (Percent), sedangkan bank yang memiliki nilai Z-Score terendah yakni sebesar -1,88 memiliki nilai rata-rata hitung LDR sebesar 65,68 (percent). Berikut Perbandingan nilai Z-Score terhadap nilai rata-rata hitung Load to Deposit Ratio:

Grafik. 1.



Sumber: Data diolah dari Laporan Perbankan Syariah Publikasi Bank Indonesia 2014

5. Kesimpulan

Berdasarkan analisa data tersebut diambil sebuah kesimpulan bahwa mengelola likuiditas sangat penting memperhatikan kemampuan bank dalam menjaga risiko likuiditas. Bank yang memiliki pembiayaan yang besar memiliki risiko likuiditas cukup tinggi. Untuk itu bank perlu menjaga keseimbangan antara jumlah pembiayaan, jumlah aset likuid dan dana pihak ketiga serta mampu menjaga posisi hutang jangka pendek. Pentingnya ketersediaan aset paling likuid adalah untuk menjaga keadaan dimana nasabah menarik dana dalam jumlah yang besar sehingga mengakibatkan bank dalam posisi rentan terjadi risiko likuidasi bank.

Daftar Pustaka

- Akhtar, Muhammad Farhan., Khizer Ali., and Shama Sadaqat. (2011), "Liquidity Risk Management: A comparative study between Conventional and Islamic Banks of Pakistan", *Interdisciplinary Journal of Research in Business*, Vol. 1, Issue. 1, pp. 35-44.
- Ali, Salman Syed. (2013), "State of Liquidity Management in Islamic Financial Institutions", *Islamic Economic Studies*, Vol. 21, No. 1, pp. 63-98.
- Amba, Muni Sekhar and Fayza Almkharreq. (2013), Impact of the Financial Crisis on Profitability of the Islamic Banks vs Conventional Banks- Evidence from GCC, *International Journal of Financial Research*, Vol. 4, No. 3.
- Angora, Alain and Caroline Roulet. (2011), Liquidity Assessment and the Use of Liquidity Ratio as Defined in the Basel III Accords to Identify Bank Distress, Université de Limoges, LAPE, 5 rue Félix Eboué, 87031 Limoges Cedex, France.
- Bordeleau, Etienne and Christopher Graham. (2010), The Impact of Liquidity on Bank Profitability, *Working Paper*, Bank of Canada.
- Breley, Richar A., Stewart C Myers., and Alan J. Marcus. (2008), *Dasar-dasar Manajemen Keuangan Perusahaan*, Alih Bahasa Bob Sabran, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Chapra, M. Umer and Habib Ahmed. (2008), *Corporate Governance: Lembaga Keuangan Syariah*, Penerjemah: Ikhwan Abidin Basri, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Djohanputro, Bramantyo. (2008), *Manajemen Risiko Korporat*, Penerbit PPM Manajemen, Jakarta.
- Harrison, Walter T. Harrison Jr, et al. (2012), *Akuntansi Keuangan*, diterjemahkan oleh Gina Gania, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Ismal, Rifki. (2011), *The Indonesian Islamic Banking*, Penerbit Gramata Publishing, Depok.
- Kasmir. (2010), *Manajemen Perbankan*, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Khan, Muhammad Saifuddin., Harald Scheule, and Eliza Wu (2014), The Impact of Bank Liquidity on Bank Risk Taking: Do high capital buffers and big banks help or hinder, *Finance Discipline Group*, University of Technology, Sydney.
- Mayo, Herbert B. (2007), *Basic Finance: An Introduction to Financial Institutions, Investments & Management*, 9th Edition, Thomson South-Western, United States.
- Muhammad. (2005), *Manajemen Dana Bank Syariah*, Penerbit Ekonosia UII, Yogyakarta.
- Saleem, Qasim and Ramiz Ur Rehman. (2011), Impacts of liquidity ratios on profitability: Case of oil and gas companies of Pakistan, *Interdisciplinary Journal of Research in Business*, Vol. 1, pp.95-98.
- Samryn,L.M. (2012), *Akuntansi Manajemen: Informasi Biaya Untuk Mengendalikan Aktivitas Operasi dan Investasi*, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Setiadi, Edy. (2013), Indonesia's Islamic Banking and Finance Development and Role of Sovereign Sukuk, *IIFM Industry Seminar on Islamic Capital and Money Market*, Bahrain.
- Suharyadi dan Purwanto S.K. (2012), *Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Sukmana, Raditya and Muhammad Kholid. (2012), An assessment of liquidity Policies with Respect to Islamic and Conventional Banks: A Case Study of Indonesia, *Qualitative Research in Financial Markets*, Vol. 5 No. 2, 2013, pp. 126-138.

No: D135-T05P18QS

Pengembangan Sukuk Negara Dengan Pendekatan Analytic Network Process-Benefit, Opportunity, Cost and Ratio

Nisful Laila

nisful.laila@gmail.com

Prof. Muslich Anshori

nora@uthm.edu.my

Program Doktor Ilmu Ekonomi Islam
Program Pascasarjana
Universitas Airlangga Surabaya

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sukuk dewasa ini sudah digunakan di banyak negara sebagai salah satu instrumen keuangan. Secara bahasa sukuk diterjemahkan dari bahasa Arab *sakk* (tunggal) atau *sukuk* (jamak) yang berarti dokumen. Sementara menurut *Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance Institution* (AAOIFI), Sukuk diartikan sebagai sertifikat yang mempresentasikan bukti bagian kepemilikan yang tak terbagi atas suatu asset berwujud, nilai manfaat, jasa atau kepemilikan asset suatu proyek atau kegiatan investasi tertentu. Berbeda dengan instrumen keuangan pada umumnya, sukuk memenuhi prinsip-prinsip syariah yang berarti sukuk tidak memiliki hal-hal yang dilarang dalam hukum Islam seperti: *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (spekulasi) dan unsur haram. Sukuk harus memenuhi akad-akad sesuai transaksi syariah dan berbasis asset riil.


Sukuk pertama kali diterbitkan pada tahun 2002 oleh pemerintah Malaysia. Sementara pada tahun yang sama sukuk korporasi diterbitkan di Indonesia. Setahun kemudian beberapa negara seperti Arab Saudi, Bahrain, Qatar, United Arab Emirates (UAE), United of Kingdom (UK), Jerman dan Pakistan menerbitkan *sovereign* sukuk atau sukuk pemerintah. Penyebaran sukuk ini relatif cepat karena sukuk dikenal memiliki keistimewaan sebagai instrumen keuangan yang selaras dengan hukum Islam (syariah), sementara pada masa tersebut bank-bank syariah memiliki kesulitan dalam menempatkan dananya, karena instrumen keuangan yang ada sebagian besar mengandung unsur bunga/riba yang karenanya tidak bisa digunakan oleh institusi keuangan Islam. Keistimewaan sukuk lainnya terletak pada sifatnya yang dapat diperjual belikan, dapat diperingkat dan memiliki fleksibilitas hukum. Keistimewaan lain sukuk adalah dapat ditawarkan kepada investor baik nasional maupun global dengan akad yang disesuaikan dengan kebutuhan serta dengan pengenaan pajak yang berbeda-beda (Huda, 2008). Sukuk juga diyakini sebagai instrumen keuangan yang lebih aman karena disyaratkan untuk memiliki *underlying asset* yang riil.

Pertumbuhan perekonomian global semenjak krisis keuangan global tahun 2008, menunjukkan *recovery* material meskipun masih terbilang rendah dan *fragile*. Perekonomian negara di kawasan Eropa, Amerika, Cina dan Jepang juga masih menunjukkan pertumbuhan yang melambat (Alamsyah, 2014). Melambatnya pertumbuhan ini meningkatkan kekhawatiran sekaligus tantangan, terutama bagi industri keuangan Islam untuk terus meningkatkan pertumbuhannya. Sistem keuangan Islam yang dianggap relatif lebih stabil, dan berbasis sektor riil mampu memberikan rasa aman karena diyakini memiliki daya tahan yang lebih tinggi terhadap krisis, sebagaimana ditunjukkan dalam krisis keuangan global di tahun 1997 dan 2008.

Pasar keuangan Islam hingga akhir tahun 2014 menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Perkembangan ini dipicu oleh perkembangan sukuk sebagai instrumen keuangan syariah yang relatif baru. Sukuk mulai banyak diterbitkan dalam berbagai mata uang guna menjangkau investor secara lebih luas. Sukuk juga mulai banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek pemerintah di berbagai negara. Dalam rangka mendorong pengembangan sukuk dan pasar Sukuk (*sukuk market*), beberapa negara bersedia mengubah Undang-undang dan sistem perpajakan mereka. Laporan *International Islamic Financial Market* (IIFM) menyebutkan bahwa penerbitan sukuk global sampai dengan Juli 2014 mencapai US\$668 *billion* dengan sukuk *outstanding* mencapai US\$303 *billion*, sedangkan penerbitan sukuk di tahun 2014 per bulan Juli mencapai US\$68 *billion*. Disisi lain, perkembangan asset perbankan Islam secara global juga dilaporkan meningkat menjadi US\$1.8 Triliun atau meningkat 16% per tahun.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki catatan penerbitan Sukuk yang menggembirakan. Diawali dengan fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah, Sukuk pertama kali diterbitkan oleh PT. Indosat guna membiayai ekspansi bisnisnya. Selanjutnya istilah sukuk yang merujuk pada istilah obligasi syariah mulai dikenal sejak tahun 2006 ketika Badan Pengawas Pasar Modal – Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) menerbitkan Peraturan Bapepam LK nomor IX.A.13 tentang penerbitan surat berharga syariah. Di tahun 2008 perkembangan sukuk semakin meningkat ketika pemerintah Indonesia melalui menteri keuangan mengambil bagian dengan menerbitkan Sukuk Negara berupa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).


Dalam perkembangannya Sukuk Negara menggunakan berbagai produk dengan akad yang berbeda-beda sesuai dengan peruntukan SBSN tersebut. Ijarah Fixed Rate (IFR) adalah jenis sukuk yang menggunakan akad sewa dengan tarif sewa yang tetap. Sedangkan Sukuk Ritel (SR) diterbitkan setahun setelah IFR, atau tahun 2009, dengan menggunakan skema yang sama dengan IFR dan ditujukan untuk menjangkau investor individu di Indonesia. Sedangkan Sukuk Nasional Indonesia (SNI) ditujukan untuk investor asing. Di tahun yang sama, penerbitan SR ini diikuti dengan penerbitan Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI), yang tidak diperdagangkan, namun sebagai *privat placement* dalam pengelolaan dana haji. Tahun 2011 pemerintah menerbitkan Sukuk Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S) atau yang dikenal sebagai Islamic T-Bills. Selanjutnya produk sukuk semakin variatif dengan diterbitkannya Project Based Sukuk (PBS) di tahun 2012. Perkembangan Sukuk Negara ditunjukkan dalam Gambar 1.1.



Gambar 1.1.
Perkembangan Sukuk Negara

Berbeda dengan Sukuk Negara, Sukuk korporasi meskipun menunjukkan tren perkembangan yang meningkat, tetapi tingkat pertumbuhannya tidak sebesar perkembangan Sukuk Negara. Sukuk korporasi merupakan sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan swasta. Sukuk ini diyakini memiliki kelebihan terkait luasnya investor yang bisa dijangkau, jika dibandingkan dengan obligasi yang biasa diterbitkan oleh perusahaan swasta. Hal ini dikarenakan sukuk bisa dibeli oleh semua kalangan baik institusi keuangan Islam maupun konvensional, sementara obligasi hanya bisa dibeli oleh institusi keuangan konvensional saja. Di Indonesia saat ini terdapat 32 perusahaan swasta yang menerbitkan sukuk korporasi dengan bidang usaha yang bervariasi, mulai bidang perbankan, *multifinance*, telekomunikasi, konstruksi hingga *consumer goods*.


Perkembangan sukuk korporasi yang beredar di Indonesia selama tahun 2013 sebesar 9,7% dan mencapai Rp. 9,5 triliun. Namun awal tahun 2014 jumlah ini turun menjadi Rp. 7 triliun dikarenakan adanya beberapa sukuk yang jatuh tempo dan tidak adanya penerbitan sukuk korporasi baru. Perkembangan sukuk korporasi ditunjukkan dalam Gambar 1.2.



Gambar 1.2.
Perkembangan Sukuk Korporasi di Indonesia

Perkembangan sukuk secara global menunjukkan bahwa semakin banyak negara yang turut menerbitkan sukuk. Terhitung sejak 2001 hingga Juli 2014, telah tercatat 28 negara yang menerbitkan sukuk global yang sebagian besarnya adalah negara-negara dengan populasi muslim yg mayoritas. Sebagaimana yang tercantum dalam Gambar 1.3. dominasi negara penerbit sukuk masih dipegang oleh Malaysia sebesar 67%, dilanjutkan dengan Saudi Arabia dan United Arab Emirates (UAE) yang sama-sama memiliki 8% penerbitan sukuk dari sukuk global yang ada. Baru pada urutan ke-4 Indonesia mencapai 4% yang diikuti oleh Qatar, Turki dan Sudan.

Penerbitan sukuk dalam mata uang Yuan Cina, Lira Turki dan Dollar Singapura serta Pounsterling Inggris merupakan perkembangan baru yang membawa optimisme akan semakin berkembangnya sukuk di kemudian hari.



Gambar 1.3.

Rincian Negara Penerbit Sukuk Global

Dari uraian di atas jelas tergambar bahwa Indonesia dengan populasi muslim terbesar di dunia hanya menempati urutan keempat dengan prosentase penerbitan sukuk global (4%) yang jauh tertinggal dari Malaysia (67%). Hal ini tentu meninggalkan tanda tanya, mengapa perkembangan sukuk di Indonesia tidak bisa semaju Negara tetangga Malaysia? Berbagai kajian tentang sukuk telah dilakukan, diantaranya oleh Hafiduddin (2007) yang meneliti tentang kemungkinan penggunaan sukuk untuk pembiayaan di bidang pertanian. Ascarya (2009) juga menulis tentang perbandingan perkembangan sukuk di Malaysia dan Indonesia. Di lain pihak Rusjdiana (2010) juga telah meneliti tentang persoalan seputar sukuk korporasi di Indonesia, sedangkan Musari (2012) meneliti tentang sukuk negara dan kesejahteraan suatu bangsa.

Beberapa jurnal internasional juga memuat hasil-hasil riset tentang sukuk, di antaranya penelitian tentang risiko keuangan dari Sukuk yang diteliti oleh Arsalan (2004), dilanjutkan dengan penelitian tentang implikasi keuangan dari sukuk terhadap pasar modal Islam oleh Nazar (2011). Peran sukuk terhadap pasar modal Islam juga ditulis akademisi dari Iran, Karimzadeh (2012), sementara perbedaan harga Sukuk dan obligasi yang dikaitkan dengan *debt market* diteliti oleh Safari, et al (2013).

Meskipun sudah banyak penelitian tentang sukuk, namun belum ada penelitian yang mendalam dan komprehensif untuk menjawab mengapa sukuk di Indonesia, khususnya Sukuk Negara, memiliki pertumbuhan yang relatif kecil dibandingkan sukuk di negara dengan penduduk mayoritas muslim lainnya. Mengingat besarnya peran sukuk dalam perekonomian suatu negara, maka sangat penting untuk dilakukan riset dimaksud.

1.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa masalah-masalah yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam pengembangan Sukuk Negara ?
2. Bagaimana alternatif solusi dari masalah – masalah pengembangan Sukuk Negara di Indonesia?
3. Bagaimana strategi yang harus diterapkan dalam pengembangan Sukuk Negara?
4. Hal-hal apakah yang paling berpengaruh dalam pengembangan Sukuk Negara di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa masalah-masalah yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam pengembangan Sukuk Negara.
2. Untuk merumuskan alternatif solusi dari masalah – masalah pengembangan Sukuk Negara di Indonesia.
3. Untuk menentukan strategi yang harus diterapkan dalam pengembangan Sukuk Negara.
4. Untuk mengetahui hal hal apakah yang paling berpengaruh dalam pengembangan Sukuk Negara di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan porsi Sukuk Negara sebagai sumber dana pembangunan negara Indonesia.

2. Bagi Regulator

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi regulator dalam menerapkan regulasi-regulasi yang memiliki pengaruh terhadap pengembangan industri keuangan syariah, khususnya sukuk Negara di Indonesia.

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan akademisi tentang kajian pengembangan sukuk Negara di Indonesia.

4. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para investor, praktisi dan pihak-pihak lainnya yang berkecimpung dalam industri keuangan syariah, khususnya sukuk Negara di Indonesia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Dasar Investasi

Dalam berbagai literatur ekonomi istilah investasi merujuk pada pengertian penundaan konsumsi saat ini untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode tertentu (Jogiyanto, 1998:5). Sementara Sharpe (1995:1), menyatakan bahwa investasi berarti mengorbankan dolar sekarang untuk dolar yang lebih banyak di masa yang akan datang. Dari definisi investasi tersebut, tersirat tiga unsur yang ada pada aktifitas investasi, yaitu, pertama, pengorbanan sumberdaya, kedua, adanya ketidakpastian, ketiga, adanya hasil atau pengembalian yang diharapkan di masa yang akan datang.

2.1.1. Investasi dalam Islam

Menurut Achsien (2000 : 6), “Investasi Islami dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Investasi yang langsung dilakukan secara individual untuk melakukan penempatan pada instrument halal yang tersedia. Investasi tidak langsung adalah dengan memanfaatkan jasa *intermediaries* yang juga dituntut Islami”. Sedangkan menurut Huda (2008: 18) konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan norma syariah, sekaligus merupakan hakikat dari sebuah ilmu dan amal, oleh karenanya investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim.

Islam sebagai agama yang mengatur segala aspek kehidupan, juga menyebutkan tentang investasi ini didalam al-Qur’an surat al-Hasyr ayat 18 yang terjemahannya sebagai berikut:

”Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Dari ayat di atas dapat ditarik kesimpulan agar manusia menghitung dan berintrospeksi diri sebelum diintrospeksi. Ayat tersebut juga menganjurkan agar manusia melihat apa yang telah disimpan (*invest*) untuk diri mereka dari amal saleh (*after here investment*) sebagai bekal menuju hari perhitungan amal pada hari kiamat untuk keselamatan mereka di depan Allah SWT.

2.2. Instrumen Investasi yang Sesuai Syariah

Terdapat berbagai instrument investasi di pasar modal yang dikategorikan tidak melanggar aturan syariah. Beberapa di antaranya (Huda,2008):

2.2.1. Saham Syariah

Saham merupakan bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan yang melakukan penawaran umum atas sahamnya (*go public*). Saham juga diartikan sebagai bukti penyertaan modal bagi pemegangnya pada suatu Perseroan Terbatas. Saham dinyatakan dalam nominal tertentu, tergantung yang tercantum dalam saham tersebut. Keuntungan yang bisa didapat pemegang saham berupa deviden dan *capita gain*. Deviden adalah laba perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sedangkan *capital gain* adalah potensi keuntungan yang bisa dinikmati pemegang saham jika melakukan penjualan saham di mana harga saham mengalami kenaikan dibandingkan dengan harga belinya.

Satau saham dinyatakan sebagai saham syariah jika memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam & LK No IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, khususnya ayat 1.a.3, yang menyatakan bahwa Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara, dan kegiatan usaha yang menjadi landasan penerbitannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal. Dalam peraturan yang sama, khususnya ayat 1.a.2, dijelaskan juga pengertian dari prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yaitu prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang pasar modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, sepanjang fatwa di maksud tidak bertentangan dengan Peraturan ini dan/atau Peraturan Bapepam dan LK yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI.

Untuk memudahkan investor dalam memilih saham / efek syariah, investor bisa merujuk pada Jakarta Islamic Index (JII), yang merupakan kumpulan 30 saham yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Kewenangan untuk memasukkan saham ke dalam JII dimiliki oleh Bapepam – LM dan DSN-MUI. Hal – hal yang dipertimbangkan dalam pemilihan saham tersebut adalah terkait

apakah produk dari emiten saham tersebut melanggar syariah atau tidak, juga terkait apakah emiten mendanai operasional perusahaannya dengan sumber dana yang berbasis bunga atau tidak.

2.2.2. Reksadana Syariah

Reksadana menurut Undang-undang Pasar Modal No 8. Tahun 1995 adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana masyarakat pemodal untuk diinvestasikan oleh Manajer Investasi dalam portofolio efek. Instrumen investasi bisa berupa saham, obligasi, deposito berjangka atau instrument pasar uang. Reksadana sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama yang memiliki dana terbatas dan yang memiliki pengetahuan terbatas mengenai investasi. Hal ini dikarenakan, dana masyarakat akan dikumpulkan (*pooling fund*) oleh Manajer Investasi (*fund manager*), sehingga meski modal investasi relatif kecil, masyarakat masih punya kesempatan untuk berinvestasi di pasar modal atau pasar uang, yang biasanya membutuhkan modal yang besar. Reksadana juga disukai oleh mereka yang tidak memiliki latar belakang ilmu ekonomi atau ilmu investasi. Manajer investasi yang ahli dan berpengalaman akan menjadi jembatan bagi investor untuk membuat keputusan kemana sebaiknya dana investor diinvestasikan. Selain itu reksadana biasanya juga diminati terkait rendahnya risiko yang ada dalam portofolio reksadana. Hal ini dikarenakan manajer investasi sudah mengukur risiko atas investasinya sehingga risiko reksadana biasanya lebih rendah dari risiko investasi di saham saja, atau risiko investasi di salah satu surat berharga lainnya.

Bersadarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 20/DSN-MUI/IX/2000 Reksadana Syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syaria Islam, baik dalam akad antara pemodal sebagai *rabbul maal* maupun dalam akad antara manajer investasi dengan pengguna investasi. Hal ini berarti instrumen keuangan yang dipilih untuk membentuk portofolio reksadana adalah harus instrument keuangan syariah yang bebas riba, gharar, dan maysir serta hal-hal lain yang dilarang syariat Islam.

Penghasilan investasi yang dapat diterima dalam reksadana syariah adalah dividen, *right* dan *capital gain*, apabila berinvestasi dalam saham. Untuk instrument investasi obligasi syariah (sukuk), bagi hasil yang diterima secara periodic yang berasal dari laba emiten, sedangkan dari deposito dapat berupa bagi hasil yang diterima dari bank-bank syariah.

2.2.3. Obligasi Syariah (Sukuk)

Berdasarkan *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI), Sukuk adalah sertifikat dengan nilai yang sama yang mewakili bagian kepemilikan yang sepenuhnya terhadap aset yang tangible, manfaat dan jasa atau kepemilikan dari aset dari suatu proyek atau aktivitas investasi khusus. Meskipun Sukuk seringkali disamakan dengan obligasi syariah, namun sejatinya sifat sukuk jauh dari obligasi itu sendiri.

Diterbitkannya sukuk pertama kali pada bulan Juni 2001 oleh Bahrain Monetary Agency (BMA), yang berupa sukuk salam jangka pendek (91 hari), disambut baik oleh pelaku pasar dan menghapus kesan bahwa sukuk berbeda dengan instrumen keuangan Islam lainnya yang selama ini dianggap tidak likuid dan kurang berkualitas.

2.3. Sukuk

2.3.1. Definisi Sukuk

Sukuk berasal dari bahasa Arab “*sak*” (tunggal) dan “*sukuk*” (jamak) yang memiliki arti mirip dengan sertifikat (*note*). Penggunaan kata tersebut dapat ditelusuri pada literatur Islam klasik, terutama pada aktivitas perdagangan internasional di wilayah muslim pada abad pertengahan bersamaan dengan kata *hawalah* (*transfer*/pengiriman uang) dan *mudharabah* (aktivitas bisnis persekutuan). Sejumlah penulis sejarah perdagangan Islam dari barat menyimpulkan bahwa kata-kata *Sakk* merupakan kata dari suara latin “*Cheque*” atau “*Check*” yang biasa dikenal dalam perbankan modern. Dalam pengertian praktis, *sukuk* merupakan bukti (*claim*) kepemilikan. Sebuah *sukuk* mewakili kepentingan, baik penuh maupun proporsional dalam sebuah atau sekumpulan aset (Hakim, 2005).

Di Indonesia, pada awalnya penggunaan istilah *sukuk* hanya populer di kalangan akademisi, *sukuk* lebih dikenal dengan istilah Obligasi Syariah. Namun, sejak peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM) No.IX.13.A mengenai Penerbitan Efek Syariah dan ditetapkannya UU. No.19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, istilah *sukuk* menjadi lebih sering digunakan.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional tahun 2004, Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga berjangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariaah berupa bagi hasil/margin/*fee* serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Tabel 2.1. Perbandingan *Sukuk* dan Obligasi

Deskripsi	<i>Sukuk</i>	Obligasi
Penerbit	Pemerintah dan korporasi	Pemerintah dan korporasi
Sifat instrument	Sertifikat kepemilikan / penyertaan atas suatu asset/ investasi	Instrumen pengakuan utang (surat hutang)
Penghasilan	Imbalan/ bagi hasil/ margin	Bunga / kupon/ <i>capital gain</i>
Jangka waktu	Pendek - menengah	Menengah- panjang
Underlying	Perlu	Tidak perlu
Price	<i>Market price</i>	<i>Market price</i>
Jenis investor	Syariah dan konvensional	Konvensional
Pihak yang terkait	Obligor, SPV, investor, <i>trustee</i>	<i>Obligor/ issuer</i> , investor
Penggunaan dana	Harus sesuai syariah	Bebas

Sumber : Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah

Dalam Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, *Sukuk* didefinisikan sebagai efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas: (1) kepemilikan aset berwujud tertentu; (2) nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu; atau (3) kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu.

2.3.2. Jenis-Jenis Akad *Sukuk*

Merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Obligasi Syariah, akad yang dapat digunakan dalam penerbitan Obligasi Syariah antara lain: *mudharabah (muqaradah)/qiradh, musyarakah, murabahah, salam, istisna, dan ijarah* (DSN, 2006).

1). Akad *Mudharabah* atau *Muqaradah (Trust Financing, Trust Investment)*

Mudharabah adalah perjanjian kerja sama usaha antara dua pihak dengan pihak pertama menyediakan modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Obligasi Syariah *Mudharabah* disebutkan bahwa Obligasi Syariah *Mudharabah* adalah Obligasi Syariah yang berdasarkan akad *mudharabah* dengan memperhatikan substansi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.7/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah*.

2). Akad Ijarah (Operational Lease)

Ijarah adalah sebuah kontrak yang didasarkan pada adanya pihak yang membeli dan menyewa peralatan yang dibutuhkan klien dengan uang sewa tertentu. Pemegang Surat Berharga *Ijarah* sebagai pemilik yang bertanggung jawab penuh untuk segala sesuatu yang terjadi pada milik mereka. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah *Ijarah* disebutkan bahwa Obligasi Syariah *Ijarah* adalah Obligasi Syariah berdasarkan akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Ditambah dengan memperhatikan substansi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*.

3). Akad Musyarakah (Partnership, Project Financing Participation)

Surat Berharga *Musyarakah* dibuat berdasarkan kontrak *musyarakah* yang hampir menyerupai Surat Berharga *Mudharabah*. Perbedaan utamanya adalah pihak perantara akan menjadi pasangan dari grup pemilik yang menjadi pemegang obligasi *Musyarakah* di dalam suatu perusahaan gabungan, yang pada *mudharabah*, sumber modal hanya berasal dari satu pihak. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* disebutkan bahwa pembiayaan *musyarakah* yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

4). Akad Salam (In-Front Payment Sale)

Salam adalah penjualan suatu komoditi, yang telah ditentukan kualitas dan kuantitasnya yang akan diberikan kepada pembeli pada waktu yang telah ditentukan di masa depan pada harga sekarang. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam* disebutkan bahwa jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu disebut dengan *salam*.

5). Akad Istisna (Purchase by order or manufacture)

Istisna adalah suatu kontrak yang digunakan untuk menjual barang manufaktur dengan usaha yang dilakukan penjual dalam menyediakan barang tersebut dari material, deskripsi dan harga tertentu. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istisna* disebutkan bahwa jual beli *istisna* yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni*) dan penjual (pembuat, *shani*).

6). Akad Murabahah (Deferred Payment Sale)

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN- MUI/IV/2000 tentang *murabahah* disebutkan bahwa pihak pertama membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama pihak pertama sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Kemudian nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

2.3.3. Risiko Sukuk

Secara umum, risiko pada *sukuk* mirip dengan risiko obligasi konvensional karena keduanya merupakan instrumen pada pasar modal. Menurut *Chartered Financial Analyst* (2007), risiko-risiko yang dihadapi investor *sukuk* sebagai berikut:

1). Risiko Tingkat Pengembalian (*Rate of Return Risk*)

Risiko tingkat pengembalian ada pada semua tipe *sukuk* dengan pengembalian tetap (*fixed rate*). Imbal hasil yang mengacu pada LIBOR atau *benchmark* konvensional lainnya membuat *return* pada *sukuk* dipengaruhi suku bunga. Sedangkan pada akad *mudharabah*, imbal hasil sangat bergantung pada kinerja perusahaan yang dapat naik dan turun.

2). Risiko Kredit (*Credit Risk*)

Risiko kredit pada *sukuk ijarah* dihadapi oleh investor disebabkan kegagalan pembayaran (*default*) atas sewa *underlying asset*. Kecenderungan *default* menjadi lebih besar karena mekanisme penjadwalan ulang atas hutang dengan imbal hasil/suku bunga lebih tinggi tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Risiko kredit pada *sukuk* harus dinilai secara independen khususnya jika pemberi pinjaman memiliki alternatif penggantian lain ketika *underlying asset* tidak dapat menutupi kerugian yang terjadi.

3). Risiko Nilai Tukar (*Foreign Exchange Rate Risk*)

Risiko nilai tukar dapat terjadi jika *return* atas pengelolaan *underlying asset* diberikan dalam mata uang asing. Penerbit dapat menghitung dan memberikan jaminan atas risiko tersebut dalam rangka melindungi investor dari pergerakan nilai tukar.

4). Risiko Tingkat Harga (*Price/Collateral Risk*)

Risiko tingkat harga terjadi ketika spesifikasi aset yang tercermin pada nilai penerbitan *sukuk* yang diajukan berbeda dengan nilai pasar sesungguhnya dan laporan atas nilai *underlying asset*. *Sukuk ijarah* paling rentan menghadapi risiko ini karena aset yang disewakan dapat mengalami depresiasi hingga dibawah harga pasar. Pengelolaan yang baik atas aset menjadi faktor penting dalam menghadapi risiko ini.

5). Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*)

Pertumbuhan pasar sekunder yang lambat membuat investor *sukuk* menghadapi risiko likuiditas. Kecenderungan membeli dan menahan (*buy and hold*) pada mayoritas investor *sukuk* membuat

mekanisme transfer kepemilikan *sukuk* tidak efisien. Hal ini terjadi pula pada *Sukuk Salam*, dimana aset yang mawadahi kontrak merupakan komoditas pertanian. Sehingga perdagangan pada sekuritas tersebut menimbulkan unsur spekulasi. *Zero Coupon Sukuk* seperti *Sukuk Istisna* dan *Murabahah* juga tidak dapat diperdagangkan dipasar sekunder karena mirip dengan jual beli hutang (*bai ad-dayn*) yang dilarang oleh mayoritas ulama.

6). Risiko Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance Risk*)

Perkembangan pasar yang pesat memungkinkan adanya struktur *sukuk* yang tidak memenuhi aspek syariah. Standarisasi dan perhatian atas aturan-aturan syariah pada *sukuk* dibuat dalam rangka melindungi investor muslim dari praktek-praktek yang prinsip-prinsip Islam

2.3.4. Jenis-Jenis Sukuk

a). Sukuk Korporasi

Berdasarkan lembaga yang menerbitkannya, sukuk dibagi dua jenis, yang pertama sukuk korporasi (*corporate sukuk*) atau disebut juga sukuk swasta. Sukuk jenis ini merupakan sukuk yang diterbitkan oleh swasta yang ditujukan untuk mendapatkan pendanaan guna membiayai suatu proyek tertentu. Di Indonesia sukuk yang terbit pertama kali adalah sukuk korporasi yang diterbitkan oleh Indosat di tahun 2002. Sampai dengan tahun 2014 ini emiten yang telah menerbitkan sukuk corporate mencapai 32 emiten dari berbagai macam jenis industri (Tabel 2.2.).


Tabel 2.2.
Daftar Emiten Sukuk Korporasi

o.	Kode	Deskripsi	Nama Emiten	Kode Emiten
1	ADHISM1CN1	SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I ADHI THP I TH2012	Adhi Karya (Persero) Tbk, PT	ADHI1
2	ADHISM1CN2	SUKUK MUDHARABAH BKLJT I ADHI TAHAP II TAHUN 2013	Adhi Karya (Persero) Tbk, PT	ADHI1
3	ADMFSM1ACN2	SUK. MDRBH BKL I ADIRA FINANCE THP II TH 2014 SR A	Adira Dinamika Multi Finance Tbk, PT	ADMF1
4	ADMFSM1BCN2	SUK. MDRBH BKL I ADIRA FINANCE THP II TH 2014 SR B	Adira Dinamika Multi Finance Tbk, PT	ADMF1
5	BBMISMSB1CN1	SUKUK SUB MDRBH BKLJT I THP I BANK MUAMALAT TH2012	Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk, PT	BBMI1
6	BBMISMSB1CN2	SUKUK SUB MDRBH BKLJ I THP II BANK MUAMALAT TH2013	Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk, PT	BBMI1
7	PPLN08C	OBLIGASI SYARIAH IJARAH PLN I TAHUN 2006	Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT	PPLN1
8	SIAGII02	SUKUK IJARAH ANEKA GAS INDUSTRI II TAHUN 2012	Aneka Gas Industri, PT	AGII1
9	SIAISA01	SUKUK IJARAH TPS FOOD I TAHUN 2013	Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, PT	AISA1
10	SIISAT01ACN1	SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP I TH 2014 SERI A	Indosat Tbk, PT	ISAT1

o.	Kode	Deskripsi	Nama Emiten	Kode Emiten
11	SIISAT01BCN1	SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP I TH 2014 SERI B	Indosat Tbk, PT	ISAT1
12	SIISAT01CCN1	SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP I TH 2014 SERI C	Indosat Tbk, PT	ISAT1
13	SIISAT05	SUKUK IJARAH INDOSAT V TAHUN 2012	Indosat Tbk, PT	ISAT1
14	SIKISAT04B	SUKUK IJARAH INDOSAT IV TH 2009 SERI B	Indosat Tbk, PT	ISAT1
15	SIKPPLN01	SUKUK IJARAH PLN II TAHUN 2007	Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT	PPLN1
16	SIKPPLN03A	SUKUK IJARAH PLN IV TAHUN 2010 SERI A	Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT	PPLN1
17	SIKPPLN03B	SUKUK IJARAH PLN IV TAHUN 2010 SERI B	Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT	PPLN1
18	SIKPPLN04A	SUKUK IJARAH PLN V TAHUN 2010 SERI A	Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT	PPLN1
19	SIKPPLN04B	SUKUK IJARAH PLN V TAHUN 2010 SERI B	Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT	PPLN1
20	SIKTPNI01	SUKUK IJARAH TITAN PETROKIMIA NUSANTARA I TH 2010	Lotte Chemical Titan Nusantara, PT	TPNI1
21	SIPPLN01ACN2	SUKUK IJARAH BKLJT I PLN TAHAP II TH 2013 SERI A	Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT	PPLN1
22	SIPPLN01BCN2	SUKUK IJARAH BKLJT I PLN TAHAP II TH 2013 SERI B	Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT	PPLN1
23	SIPPLN01CN1	SUKUK IJARAH BKLJT I PLN TAHAP I TH 2013	Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT	PPLN1
24	SISMRA01CN1	SUKUK IJARAH BKLJT I SUMMARECON AGUNG THP I TH2013	Summarecon Agung Tbk, PT	SMRA1
25	SISMRA01CN2	SUKUK IJARAH BKLJT I SUMMARECON AGUNG THPII TH2014	Summarecon Agung Tbk, PT	SMRA1
26	SISSMM01	SUKUK IJARAH SUMBERDAYA SEWATAMA I TAHUN 2012	Sumberdaya Sewatama, PT	SSMM1
27	SMADMF01BCN1	SUK. MDRBH BKLJT I ADIRA FINANCE THP I TH2013 SR B	Adira Dinamika Multi Finance Tbk, PT	ADMF1
28	SMADMF01CCN1	SUK. MDRBH BKLJT I ADIRA FINANCE THP I TH2013 SR C	Adira Dinamika Multi Finance Tbk, PT	ADMF1
29	SMBNII01CN1	SUKUK MUDHARABAH BKLJT I BANK BII THP I TAHUN 2014	Bank Internasional Indonesia Tbk, PT	BNII1
30	SMKBSBR01	SUKUK MUDHARABAH I BANK NAGARI TAHUN 2010	Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	BSBR1
31	SMKBSSB01	SUKUK MUDHARABAH BANK SULSELBAR I TAHUN 2011	Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, PT	BSSB1
32	SMKMYOR02	SUKUK MUDHARABAH II MAYORA INDAH TAHUN 2012	Mayora Indah Tbk, PT	MYOR1

Sumber : http://www.ksei.co.id/registered_securities/sukuk

Adapun perkembangan perdangannya di pasar sekunder menunjukkan aktifitas yang cukup progresif. Volume perdagangan harian sukuk korporasi di tahun 2013 mencapai Rp. 36 Triliun Rupiah. Meskipun tren volume transaksi menunjukkan peningkatan, namun secara frekuensi rata-rata transaksi per hari relatif sama. Hingga pertengahan tahun 2014 volume transaksi harian mengalami penurunan yang diakibatkan oleh sedikitnya penerbitan sukuk pada tahun tersebut, sementara transaksi harian secara rata-rata masih sama dengan tahun sebelumnya. Perkembangan Perdagangan Sukuk Korporasi ditunjukkan dalam Gambar 2.1.




Gambar 2.1.
Perdagangan Rata-rata Harian Sukuk Corporate

b). Sukuk Pemerintah (Sovereign) Sukuk

Sebagaimana namanya, sovereign sukuk ini adalah sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah dan karenanya juga dijamin oleh pemerintah. Di Indonesia sukuk ini bernama Sukuk Negara dan tergolong sebagai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Sukuk ini dianggap risk free karena pembayaran imbalannya dijamin oleh Undang-undang (UU) No. 19 tahun 2008 dan UU APBN. Penerbitan Sukuk Negara ditujukan sebagai pemenuhan

kebutuhan pemerintah akan dana guna membangun berbagai proyek konstruksi ataupun untuk keperluan pembangunan lainnya. Berdasarkan IIFM *Sukuk Report* tahun 2014, Sukuk Negara ini kepemilikannya didominasi oleh bank-bank konvensional dan perusahaan asuransi. Hal ini dikarenakan sukuk Negara dianggap bebas risiko. Sementara Bank Islam memiliki sukuk dengan jumlah yang relative rendah dan tetap stabil di bawah 10%.

Masih menurut IIFM *Sukuk Report* 2014, perkembangan perdagangan Sukuk Negara di pasar sekunder mencapai Rp. 509 Trilyun di tahun 2013, dan menunjukkan peningkatan sebesar 40% dibandingkan dengan tahun 2012. Hingga pertengahan 2014 perdagangannya mencapai Rp. 555 Trilyun, di mana peningkatan ini disebabkan oleh adanya penerbitan sukuk retail di bulan Maret 2014. Sementara itu rata-rata transaksi perdagangan harian juga mengalami peningkatan dari 69 transaksi perhari di tahun 2012, menjadi 75 transaksi perhari di tahun 2014. Gambar 2.2. menjelaskan secara lebih detil aktivitas perdagangan sukuk di pasar sekunder yang menunjukkan pergerakan perdagangan harian yang fluktuatif sepanjang tahun 2012 hingga tahun 2014.



Gambar 2.2.
Rata-rata Perdagangan Harian Sukuk Negara

2.3.5. Legalitas Syariah Sukuk

Sukuk sebagai salah satu instrumen dalam sistem keuangan Islam diterbitkan karena adanya ketentuan al-Quran dan al-Sunnah yang melarang riba, *maysir*, *gharar*, bertransaksi dengan kegiatan atau produk haram, serta terbebas dari unsur *tadlis*. Larangan tersebut ditegaskan dalam beberapa ayat dalam al-Qur'an yang berbicara tentang larangan riba. Allah swt. Menurunkan ayat mengenai riba dalam al-Qur'an secara bertahap, yaitu dalam surat al-Baqarah, surat Ali 'Imran, surat al-Nisa', surat al-Rum. Pengharaman riba dalam al-Quran diturunkan Allah swt sebagaimana Allah swt mengharamkan minuman keras, yaitu tidak mengharamkan secara sekaligus tetapi berangsur-angsur. Hal Ini dikarenakan masyarakat jahiliyah pada masa tersebut sudah sangat terbiasa dengan khamr maupun riba. Allah swt. dalam al-Quran surah Al-Baqarah (2): 219 tentang keharaman khamr, menyatakan bahwa khamr meskipun mengandung manfaat tetapi madaratnya lebih besar dan berbahaya daripada manfaat yang mungkin diperoleh. Demikian juga halnya dengan riba, yang mungkin ia mengandung manfaat tertentu pada sekelompok orang tertentu, tetapi secara makro, madarat dan bahaya riba lebih besar daripada manfaat yang ditimbulkannya.

Dalam sejumlah hadist nabi, juga dijelaskan tentang larangan akan riba. Jabir berkata bahwa Rasulullah SAW mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, "Mereka itu semuanya sama." (H.R. Muslim). Dari Abdullah bin Mas'ud r.a. dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda: "Riba itu ada 73 pintu, yang paling ringan diantaranya ialah

seperti orang yang menikahi ibunya dan riba yang paling berat ialah merampas kehormatan seorang Muslim”. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan ringkas dan Hakim yang sempurna dan disahkan. Hadist lain tentang larangan riba juga ditunjukkan dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Emas dengan emas yang sama jenisnya dan timbangannya. Perak dengan perak yang sama jenisnya dan timbangannya. Barangsiapa yang menambah atau minta tambah, itu adalah riba”. Diriwayatkan oleh Muslim.

Sementara itu, larangan terhadap kegiatan yang mengandung *maysir* dapat ditemukan pada QS Al-Maidah: 90

يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Jika larangan *maysir* disebutkan dengan jelas dalam al-Qur’an, larangan *gharar* tidak disebutkan dengan jelas dalam al-Qur’an. Gharar adalah perilaku terlarang yang harus dihindari dalam setiap transaksi. Kata *gharar* dan derivasinya, diulang 27 kali dalam al-Quran, akan tetapi al-Quran menggunakan untuk term dalam teologi dan keagamaan (*religious*). Oleh karena itu, para fuqaha tidak merefer al-Quran dalam kaitannya dengan larangan *gharar* dalam transaksi. Bahkan Vogel menandakan bahwa kata *gharar* dalam al-Quran tidak pernah disebutkan dalam kaitannya dengan transaksi. Akan tetapi penyebutan larangan transaksi secara batil dalam al-Quran (Q.S. al-Nisa’ (4): 29), terkandung juga di dalamnya unsur *gharar*, karena para ulama memahami makna transaksi batil adalah transaksi di mana di dalamnya terdapat elemen-elemen riba, gambling (*qimar*), *zulm*, *bakhs* (ketidakadilan dalam praktek transaksi komersial), *hiyal* (tipu daya), *gharar*, ketidakjelasan, dan objek akad yang ilegal.

Sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW terdapat banyak hadis yang menyatakan keharaman transaksi yang mengandung *gharar*. Kaharaman *gharar* dalam hadis ini merupakan suatu bentuk penjelasan khusus dari penjelasan al-Quran tentang larangan bertransaksi secara batil. Hadis Rasulullah SAW menjelaskan secara lebih terinci keharaman transaksi yang mengandung unsur *gharar*, akan tetapi tidak sampai menyebutkan secara detail definisi dan skope serta ukuran *gharar*, sehingga para ulama fiqh dahulu pun juga tidak menjelaskan secara detail ukuran dan skope *gharar*. Yang Jelas terdapat banyak hadis Rasulullah SAW yang jelas melarangnya, ada yang langsung menyebutkan jenis transaksi tertentu dan terkadang tidak. Di antara hadis-hadis tersebut artinya adalah sebagai berikut: “Rasulullah SAW melarang jual beli *gharar*”. (H.R.

Muslim), “Dilarang menjual ikan dalam laut, yang seperti itu gharar”. (H.R. Ibn Hanbal), Dari Abdullah bin Umar r.a., katanya: “Rasulullah melarang jual beli habl al-habla seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyyah”. (H.R. Bukhari), Dari Abdullah bin Umar r.a., katanya Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah kamu jual buah-buahan hingga nyata hasilnya, dan jangan kamu jual kurma basah dengan kurma kering”. (H.R. Bukhari). Dan lain-lain

Untuk transaksi yang mengandung unsur *bathil* (haram), sejumlah ayat seperti QS Al Baqarah: 188, QS Al Maa'idah: 38, QS Al Israa': 81, QS Al Muthaffiin: 1-3, dan QS An Nisaa': 81 secara tegas melarang. Begitu pula dalam QS An Nisaa': 29. Sedangkan untuk larangan *tadlis* tercermin pada QS Al-An'am: 152. Literatur lain menunjukkan bahwa legalitas sukuk bersumber utama dari QS Al-Baqarah: 282. Dewan fikih (*fiqh academy*) dari *Organization of the Islamic Conference* (OIC) dalam *The 4th Annual Plenary Session* February 1988 di Jeddah telah menyatakan bahwa syari'ah menuntut dokumentasi kontrak sebagaimana termuat dalam QS Al-Baqarah: 282. Suatu transaksi yang tidak dilakukan secara tunai (*cash*) harus diwakili oleh sebuah dokumentasi sebagai bukti transaksi yang menggambarkan adanya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Dewan fikih OIC memutuskan bahwa: (1) pengumpulan aset dapat direpresentasikan dalam sebuah catatan tertulis (*written note*) atau surat berharga (*bond*); (2) surat berharga atau catatan ini dapat dijual pada harga pasar (*market price*) sepanjang komposisi dari masing-masing kelompok aset, yang direpresentasikan dengan obligasi tersebut, meliputi mayoritas aset fisik dan hak finansial (*financial right*) dengan hanya minoritas yang menjadi uang tunai dan utang interpersonal.

Lebih jauh, QS al-Baqarah: 282 sesungguhnya juga merupakan dasar pelaksanaan akuntansi Islam. Melalui ayat ini, Allah mengajarkan perlunya kegiatan tulis menulis di setiap transaksi, khususnya pada transaksi yang dilakukan tidak secara tunai. Hamka dalam Tafsir Al-Azhar Juz 3 tentang ayat ini menunjukkan, setiap transaksi dalam berniaga harus ditulis secara baik dan benar. Hal demikian dapat menjadi informasi penting dalam aktivitas niaga di masa mendatang. Dengan adanya pencatatan setiap transaksi, semua pihak akan lebih mudah memberi pertanggungjawaban.

Instrumen akad dalam transaksi Sukuk Negara Ritel atau Surat Berharga Syariah Negara adalah Sale and Lease Back (*al-Bay' ma'al Isti'jar*). Instrumen ini berdasar fatwa DSN MUI No. 71/DSN-MUI/VI/2008. Transaksi ini diawali dengan penjualan (*sale*) hak manfaat atas Barang Milik Negara kepada investor yang melalui Perusahaan Penerbit SBSN (SPV). SPV menerbitkan Sukuk Negara Ritel kepada investor sebagai bukti kepemilikan hak manfaat atas barang yang diijarahkan (*underlying asset*) berupa BMN tadi. Kemudian investor melalui SPV menyewakan kembali (*lease back*) kepada pemerintah. Imbalan (kupon) yang diterima investor adalah dari

bisnis lease atau sewa aset BMN kepada pemerintah. Dengan kata lain, sewa yang dibayarkan oleh pemerintah merupakan imbal hasil yang diterima oleh investor. Di akhir periode, Perusahaan Penerbit akan membeli kembali Sukuk Negara Ritel dan menjualnya kembali ke Pemerintah.

Mekanisme akad Sale and Lease Back (*al-Bay' ma'al Isti'jar*) adalah sebagai berikut:

1. Akad yang digunakan adalah *Bay'* dan *Ijarah* yang dilaksanakan secara terpisah.
2. Dalam akad *Bay'*, pembeli boleh berjanji kepada penjual untuk menjual kembali kepadanya aset yang dibelinya sesuai dengan kesepakatan.
3. Akad *Ijarah* baru dapat dilakukan setelah terjadi jual beli atas aset yang akan dijadikan sebagai obyek *Ijarah*.
4. Obyek *Ijarah* adalah barang yang memiliki manfaat dan nilai ekonomis.
5. Rukun dan syarat *Ijarah* dalam fatwa *Sale and Lease Back* ini harus memperhatikan substansi ketentuan terkait dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.
6. Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad.
7. Biaya-biaya yang timbul dalam pemeliharaan Obyek *Sale and Lease Back* diatur dalam akad.

Penerbitan sukuk terlebih dahulu harus mendapatkan pernyataan kesesuaian prinsip syariah (*syariah compliance endorsement*) untuk meyakinkan investor bahwa sukuk telah distruktur sesuai syariah. Pernyataan syariah compliance tersebut dalam konteks Indonesia diperoleh dari Dewan Syariah Nasional – MUI. Untuk itu, DSN MUI telah mengeluarkan 4 fatwa terkait dengan penerbitan Sukuk Negara, yaitu:

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease Back
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara *Ijarah Sale and Lease Back*.

Dari berbagai jenis Sukuk Negara yang telah diterbitkan, masing-masing memiliki akad dan karakteristik yang berbeda-beda, dan dijelaskan dalam Gambar 2.3.

THE DEVELOPMENT OF <i>SUKUK</i> ISSUANCE AND THE OUTSTANDING <i>SUKUK</i>						
	IFR	SR	SNI	SPN-S	PBS	SDHI
Series	Islamic Fixed Rate	Retail <i>Sukuk</i>	<i>Sukuk</i> Negara Indonesia	Islamic T - Bills	Project Based <i>Sukuk</i>	Haji Fund <i>Sukuk</i>
Aqad		<i>Ijarah</i> Sale & Lease Back			<i>Ijarah</i> Asset to be Leased	<i>Ijarah al-Khadamat</i>
Underlying		State Owned Assets			Government Project	Haji Services
Coupon Rate	Fixed Rate					
Tradability	Tradable				Non-Tradable	
Issuance Methods	• Bookbuilding • Auction	Bookbuilding	Bookbuilding	Auction	Auction	Private Placement
Characteristics	IDR <i>Sukuk</i> for wholesale investors. Mid to long term tenors, semi annual coupon	IDR <i>Sukuk</i> for retail Indonesian investors, monthly coupon payment	USD denominated <i>Sukuk</i> , issued in international market, semi annual coupon	IDR <i>Sukuk</i> , mature in 6 months, discounted basis	IDR <i>Sukuk</i> , mid to long term tenors, semi annual coupon	Private placement, short term, monthly coupon

Source: DMO

Gambar 2.3
Perkembangan Penerbitan Sukuk Negara dan Sukuk Negara yang Beredar

2.4. Sukuk Negara

2.4.1. Definisi dan Arti Penting diterbitkannya Sukuk Negara

Menurut Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Negara Republik Indonesia, Sukuk Negara diterbitkan di Indonesia pada tahun 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Sukuk Negara adalah Surat Berharga Syariah Negara yang diterbitkan berdasar prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap asset SBSN, baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta Asing.

Menurut Hadiningdyah (2014), terdapat beberapa arti penting Sukuk Negara. Pertama, Sukuk Negara sebagai diversified funding sources, yang berarti bahwa Sukuk memberikan alternatif sumber dana bagi pemerintah. Jika sumber dana selama ini lebih banyak berasal dari hutang, maka kini pemerintah bisa mendapatkan sumber dana dari masyarakat investor tapi tidak berbasis hutang dan yang *comply* dengan syariah. Kedua, Sukuk Negara sebagai alat dalam manajemen likuiditas. Dengan diterbitkannya sukuk Negara, bank-bank Islam memiliki keleluasaan untuk memilih instrumen keuangan untuk *maintain* likuiditasnya. Selanjutnya Sukuk Negara juga sangat bermanfaat dalam memberikan pilihan (choices) bagi masyarakat investor untuk mendapatkan produk investasi yang aman dan sesuai dengan syariah. Terakhir, Sukuk Negara bermanfaat dalam hal dapat membiayai proyek-proyek infrastruktur yang sedang dikerjakan oleh pemerintah.


Sebagai wujud dari sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah, Sukuk Negara memiliki beberapa karakteristik. Pertama, Sukuk Negara adalah instrumen keuangan yang sudah dikaji secara

mendalam dan oleh DSN MUI telah mendapatkan predikat sesuai dengan syariah. Kedua, Sukuk Negara juga memiliki sifat *tradable* dan *non tradable*, tergantung jenis akad serta *term and conditions* sukuk tersebut. Ketiga, pembayaran imbalan Sukuk Negara dijamin oleh Undang-Undang dan dapat dilakukan per semester atau secara bulanan. Keempat, Sukuk Negara juga memungkinkan untuk dijual pada harga par, premium atau diskon serta pada saat jatuh tempo pelunasan dibayarkan secara penuh. Kelima, Sukuk Negara dapat diterbitkan dalam Rupiah atau dalam mata uang asing.

2.4.2. Struktur Sukuk Negara

Sukuk Negara memiliki struktur yang didesain secara khusus untuk memenuhi ekspektasi investor maupun Negara sebagai *issuer*. Beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan struktur Sukuk Negara meliputi beberapa hal. Pertama, dari perspektif Issuer, Sukuk Negara dipastikan agar memenuhi ketentuan yang ada dalam hukum positif Negara Indonesia, disamping juga harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada. Sukuk Negara juga didesain agar tidak terlalu rumit untuk dimengerti dan dilengkapi dengan untuk dokumen-dokumen transaksi yang dibutuhkan. Sebagai sebuah produk yang berbasis hukum Islam, maka Sukuk Negara harus pula memiliki *underlying assets*, untuk memastikan bahwa instrument sukuk tidak lahir atas dasar spekulasi. Faktor terakhir, Sukuk Negara didesain untuk mampu memenuhi fungsi dari sukuk itu sendiri, misalnya sebagai sumber dana untuk membangun infrastruktur tertentu.

Sedangkan dari perspektif investor, faktor-faktor yang dijadikan pertimbangan dalam menyusun sukuk Negara meliputi beberapa hal. Misalnya faktor *tenor, return, tradability, locally and globally accepted* serta *risk appetite*. Hal ini berarti Sukuk Negara didesain dengan tenor tertentu, apakah jangka pendek atau jangka panjang, juga diusahakan memberikan *return* tertentu, sesuai dengan preferensi insvestor. Disamping faktor tersebut, yang menjadi bahan pertimbangan adalah apakah Sukuk Negara dapat diperjual belikan di pasar uang dalam negeri maupun luar negeri. Faktor terakhir dari perspektif investor adalah selera investor akan risiko dari Sukuk Negara tersebut. Artinya, Sukuk Negara didesain memiliki risiko keuangan yang sesuai dengan target market investor sukuk Negara tersebut. Secara lebih lengkap faktor-faktor penentu struktur Sukuk Negara ditunjukkan dalam Gambar 2.4.



Sumber: Hardiningdiyah, 2014

Gambar 2.4.
Faktor-Faktor Penentu Struktur Sukuk Negara

Terdapat beberapa akad yang mendasari penerbitan Sukuk Negara. Penentuan akad Sukuk Negara disesuaikan dengan peruntukan sukuk Negara tersebut. Beberapa contoh penggunaan Sukuk Negara di tahun 2014 meliputi (Hardiningdiyah, 2014) :

1. Proyek Kereta Api Jalur Ganda (Double Track) Jurusan Cirebon – Kroya
2. Proyek Kereta Api Jalur Ganda (Double Track) untuk jalur utama pulau Jawa
3. Proyek Revitalisasi Penginapan Jamaah Haji Indonesia

Salah satunya adalah akad Ijarah (*Sale and Lease Back*). Skema Akad ini dijelaskan sebagai berikut:

I. Penerbit Sukuk Negara (Issuance):

1a. menjual asset milik pemerintah dari Ministry of Finance (MoF) Government of Indonesia (GoI) kepada SPV sebagai underlying assets sukuk

1b. SPV menerbitkan sukuk. Sukuk menunjukkan bagian saham dari Investor atas asset milik pemerintah

1c. dan 1d. Dana diteruskan kepada pemerintah melalui SPV dari investor


II. Pembayaran *coupon*:

- 2a. Penyewaan asset oleh pemerintah untuk digunakan dalam aktivitas operasional sehari-hari
- 2b. pembayaran sewa secara periodic atas asset oleh pemerintah sebagai *lessee* (*Musta'jir*) kepada investor sebagai *lessor* (*Mu'jir*) melalui agen pembayaran.

III. Masa Jatuh Tempo

3. Pembelian asset oleh pemerintah dari investor melalui SPV (Bai')
4. Pembayaran pembelian aset oleh pemerintah kepada investor melalui agen pembayaran
5. Sukuk jatuh tempo

Skema Sukuk Negara dengan akad Ijarah dijelaskan dalam Gambar 2.5.




Sumber: Hardiningdiah, 2014

Gambar 2.5.
Skema Sukuk dengan Akad Ijarah – Sale and Lease Back

Di samping Skema ijarah tersebut di atas, terdapat juga Sukuk Negara dengan akad Ijarah - Asset to be Leased dan Struktur akad Ijara - Al Khadamat. Skema detail kedua akad tersebut dijelaskan dalam Gambar 2.6. dan Gambar 2.7.


Ijarah Asset to be Leased



Sumber: Hardiningdiyah, 2014

Gambar 2.6.
Skema Sukuk dengan Akad Ijarah – Asset to be Leased

Ijarah al-Khadamat




Sumber: Hardiningdiyah, 2014

Gambar 2.7.

Skema Sukuk dengan Akad Ijarah Al-Khadamat

2.4.3. Distribusi Sukuk Negara

Sukuk Negara diterbitkan dalam dua mata uang, Rupiah dan US Dollar. Hingga Bulan Mei 2014, 77 % Sukuk Negara diterbitkan dalam Rupiah, sedangkan 23% dalam US Dollar. Sedangkan ditinjau dari Seri penerbitannya Sukuk Negara Didominasi oleh Sukuk Retail (SR) sebesar 48 Trilyun Rupiah atau 27% dari total penerbitan Sukuk Negara, diikuti dengan SNI sebesar 40 Trilyun Rupiah dan yang paling kecil porsinya adalah SPN-S sebesar 5 Trilyun Rupiah atau 3% dari total penerbitan Sukuk Negara. Ditinjau dari sifat tradabilitynya, sebagian besar Sukuk Negara merupakan Sukuk yang tradable atau bisa diperdagangkan, sebesar 80% dan mencapai 141 trilyun Rupiah, sisanya merupakan Sukuk yang tidak bisa diperjualbelikan. Gambaran distribusi Sukuk Negara secara rinci di jabarkan dalam Gambar 2.8.



Sumber: Direktorat Keuangan Islam, Kementerian Keuangan RI

Gambar 2.8.
Distribusi Sukuk Negara

2.5. Analytic Network Process (ANP)

2.5.1. Gambaran Umum ANP

Analytic Network Process atau ANP merupakan pendekatan baru metode kualitatif yang mulai banyak digunakan dalam penelitian mengenai fenomena ekonomi. Metode ini diperkenalkan pertama kali oleh Profesor Saaty pakar riset dari Pittsburgh University. ANP memiliki kelebihan dibandingkan dengan metodologi yang lain adalah kemampuannya melakukan pengukuran dan sintesis sejumlah faktor-faktor dalam hierarki atau jaringan. ANP merupakan pendekatan dalam proses pengambilan keputusan yang memberikan kerangka kerja umum dalam memperlakukan keputusan-keputusan tanpa membuat asumsi-asumsi tentang independensi elemen-elemen pada level yang lebih tinggi dari elemen-elemen pada level yang lebih rendah dan tentang independensi elemen-elemen dalam suatu level (Ascarya, 2007).

ANP memiliki beberapa fungsi utama, sebagaimana yang diutarakan oleh Ascarya (2005):

1. Menstruktur kompleksitas. Masalah yang memiliki kompleksitas tinggi akan lebih mudah diurakan jika sudah dilakukan strukturisasi. ANP digunakan untuk membantu menstruktur masalah sekompleks apapun masalah tersebut.
2. Pengukuran dalam skala rasio. Pengukuran ini penting untuk mencerminkan proporsi. Skala rasio semakin penting apabila prioritas tidak hanya digunakan untuk aplikasi pilihan, namun juga aplikasi-aplikasi lain, seperti aplikasi alokasi sumberdaya.
3. Sintesis. Menyatukan semua bagian menjadi satu kesatuan merupakan definisi sintesis. Karena mempertimbangkan unsur kompleksitas, situasi keputusan penting, alokasi sumberdaya dan prakiraan, seringkali melibatkan banyak sekali dimensi. ANP membantu melakukan pengukuran dan sintesis dalam banyak dimensi, bukan melalui sintesis secara intuitif.

2.5.2. Landasan ANP


ANP memiliki tiga aksioma yang menjadi landasan teorinya (Tanjung, 2013) :

1. Resiprokal. Aksioma ini menyatakan bahwa jika $PC(EA,EB)$ adalah nilai perbandingan pasangan dari elemen A dan B, dilihat dari elemen induknya C, yang menunjukkan berapa kali lebih banyak elemen A memiliki apa yang dimiliki elemen B, maka $PC(EB,EA) = 1/PC(EA,EB)$. Misalkan, jika A lima kali lebih besar dari B, maka B besarnya $1/5$ dari besar A.
2. Homogenitas. Aksioma ini menyatakan bahwa elemen-elemen yang dibandingkan sebaiknya tidak memiliki perbedaan terlalu besar, yang dapat menyebabkan kesalahan *judgements* yang lebih besar.
3. Aksioma ini menyatakan bahwa mereka yang mempunyai alasan terhadap keyakinannya harus memastikan bahwa ide-ide mereka cukup terwakili dalam hasil agar sesuai dengan ekspektasinya.

2.5.3. ANP BOCR (Benefit, Opportunity, Cost and Ratio)

Jaringan pengaruh BOCR adalah jaringan pengaruh (*impact network*) sebagaimana bentuk jaringan ANP pada umumnya. Jaringan pengaruh BOCR ini memiliki dua dua jaringan terpisah secara bagan, untuk pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh positif terdiri dari *benefit* bagi pengambil keputusan, dan *opportunities* yang merupakan *benefit*, tetapi belum pasti terjadi. Sedangkan jaringan pengaruh negatif terdiri dari *cost* yang bersifat pasti, serta *risk* yang merupakan ketidak-untungan yang bersifat belum pasti. Selanjutnya untuk tiap-tiap sub jaringan BOCR terdapat *cluster alternative* yang sama. Untuk melakukan analisis *benefit*, *opportunities*, *cost* dan *risk* sebagai analisis strategis, perhitungannya menggunakan *pairwise*

comparasion. Hasil dari beberapa alternative yang di prioritaskan didapat tiga hasil : kondisi umum B/C, pessimistic B/ (CxR), realistic (BxO)/ (CxR). Alternative terbaik yang dipilih dengan nilai *realistic* yang tinggi dan alternatif terpilih tersebut dipertimbangkan sebagai keputusan yang ditentukan dari alternatif lainnya. Jaringan analisa BCR secara lengkap dirangkum dalam Gambar 2.9.



Sumber :Ascarya (2010).

Gambar 2.9.
Jaringan Analisa BCR

2.5.4. Tahapan ANP

Dalam melakukan penelitian menggunakan metode ANP, perlu melakukan tiga tahapan (Tanjung, 2013). Pertama, membuat Kerangka Kerja ANP / Model Tahap awal ini peneliti melakukan dekomposisi masalah, yaitu memahami masalah yang akan diteliti. Masalah-masalah tersebut dapat dikaji melalui kajian pustaka, dan melakukan *indepth interview* terhadap beberapa pakar dan praktisi yang memiliki pemahaman atas permasalahan yg diteliti secara komprehensif. Masalah-masalah tersebut dikonstruksikan dalam suatu model agar memudahkan peneliti dan informan dalam memahami masalah yang kompleks. Setelah model selesai dilakukan validasi / konfirmasi model kepada salah satu model yang dianggap paling pakar dalam bidang yang sedang diteliti.

Tahapan kedua adalah kuantifikasi model. Dalam tahapan ini dilakukan pengaplikasian model pada software ANP untuk menyusun *pairwise comparison questionnaire*. Pertanyaan dalam kuesioner ANP berupa perbandingan antar elemen dalam cluster untuk mengetahui mana

dinartara keduanya yang lebih besar pengaruhnya (lebih dominan) dan seberapa besar perbedaannya. Skala numerik merupakan terjemahan dari penilaian verbal responden. Selanjutnya dilakukan survey responden (pakar, praktisi dan akademisi). Dalam tahap ini responden diminta menentukan prioritas yang paling penting atau yang memiliki pengaruh terbesar terhadap masalah yang diteliti. Definisi skala penilaian dan skala numerik dapat dilihat di table 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3.


Definisi Skala Penilaian dan Skala Numerik

Definition	Intensity of Importance
Equal Importance	1
Weak	2
Moderate importance	3
Moderate plus	4
Strong Importance	5
Strong Plus	6
Very strong or demonstrated importance	7
Very,very strong	8
Extreme importance	9

Sumber: Saaty (2006)

Tahapan terakhir adalah analisis hasil. Sebelum analisis dilakukan, perlu dilakukan kuantifikasi terhadap hasil dari kuesioner yang sudah diisi responden. Kuantifikasi dilakukan dengan melakukan input pada software lalu dicari nilai rata-rata dari jawaban responden. Hasil yang ada kemudian akan dihitung nilai *Kendall's coefficient of confidence*, guna menghitung *rater agreement*, yaitu nilai kesepakatan antara responden. Tahapan ini disebut juga dengan sintesis hasil. Setelah dilakukan sintesis, lalu dilakukan interpretasi hasil.

Ketiga tahapan dalam ANP dapat dirangkum dalam Gambar 2.10.



Sumber: (Ascarya, 2010)

Gambar 2.10.
Tahapan dalam ANP

2.5.5. Perbedaan ANP dan AHP

Pengambilan keputusan merupakan bagian penting dari ilmu manajemen. Tidak seperti saat ini, dahulu kala pengambilan keputusan mengandalkan pada instuisi dalam mencari solusi atas suatu masalah. Saat ini, masalah yang timbul semakin kompleks. Suatu masalah dapat menjadi penyebab atau disebabkan oleh masalah lainnya (*circulation causation*). Kini sudah banyak dikembangkan turunan-turunan dari ilmu manajemen seperti ilmu pengambilan keputusan, ilmu sistem informasi manajemen dan sebagainya.

Terkait pengambilan keputusan, pada umumnya terdapat tiga pendekatan penelitian:

1). Pendekatan Statistik

Pendekatan statistik umumnya digunakan untuk memberikan bukti empiris atas suatu hubungan variabel dengan variabel lain.

2). Pendekatan Berencana

Penyelesaian masalah dengan pendekatan berencana dilakukan melalui penetapan langkah-langkah secara berurutan dalam melakukan penelitian.

3). Pendekatan Sistem

Pendekatan sistem dalam pengambilan keputusan seringkali dikenal dengan *Decision Support System* (DSS). Pada tingkat direktif dan strategis dapat menggunakan pendekatan model konseptual yang lebih dikenal dengan *Soft System Methodology* (SSM). Sedangkan tingkat taktis

dan operasional dapat menggunakan pendekatan model manajerial yang lebih dikenal dengan *Hard System Methodology* (HSM).

Tabel 2.4. Teknik-Teknik Pendekatan Sistem

Soft System Methodology (SSM)	Hard System Methodology (HSM)
AHP (Analytic Hierarchy Process)	Forecasting
ANP (Analytic Network Process)	Sistem Dinamik
IMT	Teknik Heuristik
SAST	Teknik Optimasi
ANN	
ISM	
APP	

Sumber : Ascarya (2007)

Perbedaan AHP dan ANP berawal dari aksioma ketiga tentang **struktur hierarki** yang tidak berlaku untuk ANP. Aksioma ini menyatakan bahwa *judgements* (penilaian), atau prioritas dari elemen-elemen tidak tergantung pada elemen-elemen pada level yang lebih rendah. Aksioma ini mengharuskan penerapan struktur yang hierarkis. Tidak berlakunya aksioma ini untuk ANP berimplikasi pada beberapa hal, yang antara lain dapat dibaca pada tabel 2. dibawah.

Perbedaan pertama terletak pada struktur kerangka model yang berbentuk hierarki pada AHP dan berbentuk jaringan pada ANP. Hal ini membuat ANP dapat diaplikasikan lebih luas dari AHP. Bentuk jaringan ANP juga bisa sangat bervariasi dan lebih dapat mencerminkan permasalahan seperti keadaan yang sesungguhnya.

Tabel. 2.5. Perbedaan AHP dan ANP

NO	PERBEDAAN	AHP	ANP
1	Kerangka	Hierarki	Jaringan
2	Hubungan	Dependensi	Dependensi dan Feedback
3	Prediksi	Kurang Akurat	Lebih Akurat
4	Komparasi	Preferensi/Kepentingan	Pengaruh

		Lebih Subjektif	Lebih Objektif
5	Hasil	Matriks, Eigenvector	Supermatriks
		Kurang Stabil	Lebih Stabil
6	Cakupan	Sempit/Terbatas	Luas

Sumber: Ascarya (2007)

Kedua, dalam struktur hierarki hanya ada dependensi level yang lebih rendah kepada level yang lebih tinggi, sementara dalam struktur jaringan terdapat juga *feedback*. Dengan *feedback* alternatif dapat dependen terhadap kriteria, seperti pada hierarki, tetapi dapat pula dependen satu sama lain. Sementara kriteria sendiri dapat dependen pada alternatif dan pada satu sama lain.

Ketiga, *feedback* memperbaiki prioritas yang dihasilkan dari penilaian, dan membuat prediksi lebih akurat. Keempat, untuk melakukan komparasi dalam AHP seseorang bertanya mana yang lebih disukai atau lebih penting? Keduanya lebih kurang subyektif dan personal. Sementara itu untuk komparasi dalam ANP seseorang bertanya mana yang lebih berpengaruh? Hal ini membutuhkan observasi faktual dan pengetahuan sehingga menghasilkan jawaban valid yang lebih obyektif.

Kelima, hasil AHP adalah matriks dan *eigenvector* yang menunjukkan skala prioritas, sedangkan hasil ANP berupa supermatriks skala prioritas yang lebih stabil karena adanya *feedback*. Kestabilan hasil ANP telah dibuktikan oleh Iwan J. Azis dalam papernya (Azis, 2003), dimana masalah Trans Sumatra Highway dianalisis dengan menggunakan AHP dan ANP. Dari analisa sensitivitas yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa hasil ANP lebih stabil dan *robust* dari pada hasil AHP. Keenam, Cakupan AHP terbatas pada struktur yang hierarkis, sedangkan cakupan ANP meluas tak terbatas. AHP dengan asumsi-asumsi dependensinya tentang cluster dan elemen merupakan kasus khusus dari ANP.

2.6. Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberapa penelitian terkait dengan Sukuk yang sudah pernah dilakukan para peneliti dari berbagai negara:

1). Rusdiana, Jarkasih (2010) meneliti tentang sukuk perusahaan (corporate sukuk) yang ada di Indonesia, terkait dengan masalah-masalah pengembangan yang dihadapi, solusi

pengembangannya serta bagaimana strategi implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah Analytic Network Process (ANP), dan menghasilkan kesimpulan penelitian bahwa tantangan pengembangan corporate sukuk di Indonesia didominasi oleh pelaku pasar dan regulasi. Diantaranya pemahaman investor yang minimal akan sukuk, disamping faktor ketidakpastian pajak atas pendapatan dari sukuk membuat perkembangan sukuk korporasi menjadi kurang optimal.

2). Musari (2013) menulis tentang penggunaan Sukuk sebagai sumber pendanaan negara dan Pengaruhnya terhadap tingkat kesejahteraan negara tersebut. Studi Musari dilakukan di Indonesia, Malaysia dan Bahrain yang sudah cukup lama menjadikan sukuk sebagai salah satu sumber pendanaan negara. Kesimpulan dari penelitian Musari adalah terdapat hasil yang signifikan antara penggunaan sukuk dengan kesejahteraan

suatu negara.

3). Karimzadeh (2013) meneliti tentang Peran Sukuk dalam Pasar Modal Iran dalam *Arabian Journal of Business and Management Review (Oman Chapter)* dengan judul artikel “the Role of Sukuk in Islamic Capital Market: experience of Iran (1994-2011)”, menghasilkan kesimpulan bahwa perkembangan sukuk baik sukuk pemerintah maupun korporat di Iran sangat pesat. Karimzadeh merekomendasikan agar Iran mengadopsi beberapa kebijakan untuk mendorong perkembangan sukuk di pasar modal Iran diantaranya adalah, kebijakan peningkatan promosi tentang sukuk, kebijakan perpajakan atas sukuk serta kebijakan penyediaan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan sukuk terkait pasar moneter dan fiskal di Iran.

4). Khoutem (2014) meneliti tentang hubungan bank syariah dan pasar sukuk serta pengaruhnya terhadap pengembangan ekonomi, studi kasus pada Perekonomian Tunisia pasca revolusi yang diterbitkan dalam *journal of Islamic Accounting and Business Research*. Penelitian ini menganalisis dominasi investasi dalam bentuk tabungan yg ada di bank bank syariah dan dibandingkan dengan adanya pasar sukuk di Tunisia. Temuan penting dari penelitian ini adalah adanya kemudahan yang disediakan oleh bank syariah guna membiayai pembangunan ekonomi dan pemecahan masalah-masalah kemiskinan dan pengangguran. Temuan lainnya berupa adanya peningkatan peran lembaga intermediasi Syariah dengan adanya pasar sukuk, karena hal tersebut dapat menanggulangi permasalahan-permasalahan terkait mobilisasi pendanaan bank syariah, manajemen likuiditas dan investasi jangka panjang.

5). Nazar (2011) meneliti tentang sukuk dan implikasinya pada peraturan keuangan guna peningkatan pengembangan sukuk dalam pasar modal syariah di suatu negara. Hasil penelitian Nazar ini disampaikan dalam *the 8th International Conference on Islamic Economics and Finance* di Qatar. Temuan penting dari penelitian Nazar berupa adanya ketidaksesuaian sistem hukum barat jika digunakan untuk melindungi hak-hak pemegang sukuk jika terjadi sukuk *default*.

Beberapa hasil penelitian tersebut diatas dapat dirangkum dalam Tabel 2.6.

Tabel 2.6.
Daftar Penelitian Terdahulu


Peneliti, Tahun,	Judul	Temuan
Rusdiana, Jarkasih (2010)	mengurai masalah pengembangan sukuk korporasi di Indonesia dengan metode ANP	Tantangan pengembangan sukuk terbesar berada pada pelaku pasar dan regulasi sukuk yang ada
Musari (2013)	Analisis Sukuk Pemerintah dan dampaknya pada Kesejahteraan suatu Negara	Terdapat korelasi yang signifikan antara penggunaan sukuk sebagai salah satu sumber pendanaan negara dengan kesejahteraan negara tersebut
Karimzadeh (2013)	Role of Sukuk in Islamic capital market: experience of Iran (1994-2011)	Perlunya kebijakan peningkatan promosi tentang sukuk, kebijakan perpajakan atas sukuk serta kebijakan penyediaan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan sukuk terkait pasar moneter dan fiskal di Iran.
Khoutem (2014)	Islamic banks - Sukuk markets relationships and economic development The case of the Tunisian post-revolution economy	adanya kemudahan yang disediakan oleh bank syariah guna membiayai pembangunan ekonomi dan pemecahan masalah-masalah kemiskinan dan pengangguran. Temuan lainnya berupa adanya peningkatan peran lembaga intermediasi Syariah dengan adanya pasar sukuk, karena hal tersebut dapat menanggulangi permasalahan-permasalahan terkait mobilisasi pendanaan bank syariah, manajemen likuiditas dan investasi jangka panjang.
Nazar (2011)	Regulatory and Financial Implications of Sukuk's Legal Challenges for Sustainable Sukuk Development in Islamic Capital Market	adanya ketidaksesuaian sistem hukum barat jika digunakan untuk melindungi hak-hak pemegang sukuk jika terjadi sukuk <i>default</i> .

Sumber : Penulis

III. KERANGKA KONSEPTUAL PENELITIAN

3.1. Kerangka Proses Berpikir

Berdasarkan latar belakang, judul, rumusan masalah, tujuan studi dan tinjauan pustaka, maka sebelum disusun kerangka konseptual, perlu disusun kerangka proses berpikir seperti yang terlihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1.
Kerangka Proses Berpikir

Gambar 3.1. memberikan gambaran bahwa kerangka proses berfikir dalam penelitian ini secara substansial dilandasi oleh al-Quran dan Hadist. Ayat-ayat al Qur'an yang berkaitan dengan adanya larangan riba yang di ungkapkan secara bertahap dalam beberapa ayat adalah sebagai berikut : Surat ar-Ruum :39, surat an-Nisa' :160 juga di ayat Ali Imron : 130, dan terakhir di dalam surat al- Baqarah ayat 275.

Substansi dari ayat al-Qur'an diatas masih bersifat normatif, sehingga diperlukan as-Sunnah sebagai acuan, terutama as Sunnah yang berhubungan dengan fenomena yang diangkat sebagai objek penelitian. As Sunnah yang dimaksud adalah Hadits Riwayat H.R. Al Bukhori tentang perumpamaan orang yang memakan riba, serta hadist riwayat Muslim tentang pihak-pihak yang terlibat dalam riba.

Selain as-Sunnah sebagai acuan juga diperlukan studi teoritik, tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang bersifat empirik tentang pemikiram ekonomi Islam yang bersumber dari literatur yang menjelaskan tentang teori investasi, teori tentang investasi dalam pandangan Islam, kajian pustaka tentang instrument keuangan Islam serta berbagai hasil penelitian tentang Sukuk dan keuangan Islam dari berbagai negara.

Selanjutnya substansi ayat-ayat al-Qur'an, as-Sunnah dan studi teoritik dan empirik tersebut secara integratif digunakan untuk menganalisis fokus studi yang dapat melahirkan rumusan masalah, yang kemudian dengan menggunakan analisis kualitatif syar'i diharapkan mampu menghasilkan sebuah disertasi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama yang terkait dengan pengembangan Sukuk Negara di Indonesia. Manfaat hasil penelitian lainnya diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengambil kebijakan dan sekaligus memberikan motivasi bagi peneliti selanjutnya untuk lebih mengembangkan penelitian terkait Sukuk Negara ini. Terakhir, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesimpulan terpadu yang dapat menjawab permasalahan penelitian yang sudah dirumuskan di awal disertasi ini.

3.2. Kerangka Konseptual


Berdasarkan latar belakang masalah, Judul penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka dan kerangka proses berpikir, maka dapat disusun kerangka konseptual penelitian seperti yang disajikan dalam gambar 3.2.

Berdasarkan kerangka konseptual penelitian, maka dapat dijelaskan cakupan penelitian sebagai berikut:

Pertama akan dibahas tentang bagaimana Islam memandang konsep investasi. Pembahasana dilanjutkan dengan menguraikan instrument-intrumen apa sajakah yang sesuai

dengan kaidah hukum Islam. Oleh karena obyek pembahasan dalam penelitian ini adalah sukuk, maka penelitian paling banyak membahas tentang sukuk. Sukuk terdiri atas sukuk yang dikeluarkan oleh pemerintah dan oleh swasta. Dalam hal ini, penelitian akan mengkhususkan diri membahas tentang sukuk pemerintah yang disebut dengan Sukuk Negara.

Selanjutnya Fokus penelitian ini adalah menggali bagaimana strategi mengembangkan sukuk Negara di Indonesia. Untuk menjawab permasalahan tersebut, peneliti akan melakukan wawancara yang mendalam dengan key informans yang terdiri dari stakeholder, diantaranya tokoh yang mewakili akademisi, regulator, ulama dan pemerintah. Analisis kemudian dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang strategi dan model pengembangan sukuk negara di Indonesia, dengan menggunakan alat analisis Analytic Network Process (ANP) pendekatan Benefit, Opportunity, Cost Ratio (BOCR).



Gambar 3.2.
Kerangka Konseptual

Keterangan :

----- : Obyek yang diteliti

----- : Obyek yang tidak diteliti

IV. METODE PENELITIAN

4.1. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, dimana tujuan penelitian adalah untuk mengelaborasi permasalahan-permasalahan dalam pengembangan sukuk Negara, serta mencari solusi serta strategi implementasi yang tepat berdasarkan pendapat para pakar dan *stakeholder*, maka penelitian dalam disertasi ini akan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang

memiliki ciri-ciri sebagai penelitian yang mengutamakan paradigma non positivistik, pendekatan induktif dan bersifat membangun makna atas fakta dan bukan hanya mengukur fakta secara obyektif. Ciri lain penelitian kualitatif adalah Fokus pada interaksi dan proses di dalam fenomena yang diteliti, tidak bebas nilai, Keautentikan dan kedalaman merupakan kata kunci, Nilai hadir secara eksplisit, Tergantung konteks, serta peneliti terlibat dengan subyek dan obyek (Zainuddin, 2013).

4.2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian dengan menggunakan metode ANP adalah penelitian yang datanya tidak tersedia atau harus dicari terlebih dahulu. Oleh karena itu data dicari dengan cara melakukan wawancara yang mendalam (*in-depth interview*) dengan *stakeholder* meliputi regulator, investor, akademisi dan ulama yang memiliki pemahaman tentang permasalahan yang dibahas. Dari data penilaian informan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian, selanjutnya menjadi objek penelitian dalam skala numerik.

4.3. Pemilihan Informan

Pemilihan Informan pada penelitian ini dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan pemahaman informan terhadap permasalahan dalam pengembangan *sukuk* korporasi di Indonesia. Jumlah informan dalam penelitian ini terdiri dari enam orang, dengan pertimbangan bahwa mereka memiliki keahlian berkaitan dengan *sukuk* negara. Dalam analisis ANP jumlah informan tidak digunakan sebagai patokan validitas. Syarat responden yang valid dalam ANP adalah bahwa mereka adalah orang-orang yang ahli di bidang yg menjadi obyek penelitian. Oleh karena itu, informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah para *stakeholder sovereign* *sukuk*. Informan yang dimaksud terdiri dari :

1. Pemerintah selaku regulator dalam hal ini adalah kementerian keuangan, khususnya direktorat pengelolaan hutang Negara. Informan yang diharapkan dari direktorat pengelolaan hutang adalah deputy direktur direktorat pengelolaan hutang Negara. (Ibu Dwi Irianti Hadiningdyah)
2. Bank Indonesia selaku pemegang otoritas tertinggi dalam kebijakan moneter dan fiskal. Informan yang diharapkan adalah *senior researcher* dan atau deputy yang berhubungan langsung dengan penanganan *sukuk*. (Bpk. Ascarya)
3. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pengawas bank dan lembaga keuangan lainnya. Informan yang diharapkan adalah direktur atau senior analis Bank direktorat perbankan syariah. (Bpk. Cecep Maskanul Hakim)
4. Investor, Reksadana Syariah atau Bank Syariah yang menggunakan *sukuk* dalam portofolio investasinya. (Bpk. Edi Setijawan, Bank Panin Syariah)

5. Akademisi atau ahli sukuk yang memiliki rekam jejak penelitian dan pemahaman yang baik akan sukuk dan persoalan yang ada terkait sukuk. Batasan tentang makna pakar, yaitu seseorang yang mengetahui secara mendalam persoalan sukuk di Indonesia dengan salah satu ukurannya adalah banyaknya tulisan yang bersangkutan baik berupa artikel populer maupun ilmiah maupun buku-buku terkait Sukuk. (Bpk. Ugi Suharto (Bahrain).
6. Ahli hukum Islam yang disamping memiliki pemahaman agama yang mendalam terutama tentang *fiqh al muamalah al maliyah*, juga yang memiliki *concern* terhadap persoalan sukuk. (Bpk. Dr. Ikhwan Abidin, Majelis Ulama Indonesia (MUI).

4.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode ANP yang merupakan metode yang dapat digunakan dalam berbagai studi kualitatif yang beragam, seperti pengambilan keputusan, *forecasting*, evaluasi, *mapping*, *strategizing*, alokasi sumber daya, dan lain sebagainya.

4.4.1. Tahapan ANP

Dalam melakukan penelitian menggunakan metode ANP, perlu melakukan tiga tahapan (Tanjung, 2013). Pertama, membuat Kerangka Kerja ANP / Model Tahap awal ini peneliti melakukan dekomposisi masalah, yaitu memahami masalah yang akan diteliti. Masalah-masalah tersebut dapat dikaji melalui kajian pustaka, dan melakukan *indepth interview* terhadap beberapa pakar dan praktisi yang memiliki pemahaman atas permasalahan yg diteliti secara komprehensif. Masalah-masalah tersebut dikonstruksikan dalam suatu model agar memudahkan peneliti dan informan dalam memahami masalah yang kompleks. Setelah model selesai dilakukan validasi / konfirmasi model kepada salah satu model yang dianggap paling pakar dalam bidang yang sedang diteliti.

Tahapan kedua adalah kuantifikasi model. Dalam tahapan ini dilakukan pengaplikasian model pada software ANP untuk menyusun *pairwise comparison questionnaire*. Pertanyaan dalam kuesioner ANP berupa perbandingan antar elemen dalam cluster untuk mengetahui mana dinatara keduanya yang lebih besar pengaruhnya (lebih dominan) dan seberapa besar perbedaannya. Skala numerik merupakan terjemahan dari penilaian verbal responden. Selanjutnya dilakukan survey responden (pakar, praktisi dan akademisi). Dalam tahap ini responden diminta menentukan prioritas yang paling penting atau yang memiliki pengaruh terbesar terhadap masalah yang diteliti

Tahapan terakhir adalah analisis hasil. Sebelum analisis dilakukan, perlu dilakukan kuantifikasi terhadap hasil dari kuesioner yang sudah diisi responden. Kuantifikasi dilakukan dengan melakukan input pada software lalu dicari nilai rata-rata dari jawaban responden. Hasil yang ada kemudian akan dihitung nilai *Kendall's coefficient of confidence*, guna menghitung *rater agreement*, yaitu nilai kesepakatan antara responden. Tahapan ini disebut juga dengan sintesis hasil. Setelah dilakukan sintesis, lalu dilakukan interpretasi hasil.

DAFTAR PUSTAKA

- Achsien, Iggi H., 2000, *Investasi Syariah di Pasar Modal, Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah*, Gramedia, Jakarta.
- Adiatna P, Pradono, 2012., "Peluang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai alternative pembiayaan infrastruktur", *Simposium XIII FSTPT*, Universitas Sugijapranata.
- Alamsyah, Halim, 2014, "*The Legacy of Islamic Finance : A Path to Financial Stability and Sustainable Economic Development*", working paper, IIFM Industry Seminar on Islamic Financial Market, 1st December 2014, Bahrain.
- Al-maghlout, A, K, 2007, *Sukuk: An inside study of its background, structures, challenges & cases*, *Master thesis*, Open University Malaysia.
- Amin, Muhammad Al, Muhamad Al Bashir, 2001, "*The Islamic Bond Market, The Possibilities and the Challenges*", *International Journal of Islamic Financial Services*, Vol 3 No 1, April –June 2001.
- Arsalan, Tariq Ali, 2004, "*Managing Financial Risk of Sukuk Structure*", *a dissertation*, submitted at Loughborough University, UK.
- Ascarya, Yumanita, 2007, *comparing the development of Islamic financial/bond market in Malaysia and Indonesia*. IRTI Publication, Saudi Arabia.
- Ayub, Muhammad, 2002, "*Islamic Banking and Finance: Theory and Practice*", State Bank of Pakistan, Karachi.
- Bungin Burhan, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologi, ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Cakir, S and Raei,F, 2007, *Sukuk vs. Eurobonds: Is There a Difference in Value-at-Risk?*, IMF Working Paper, WP/07/237.
- Datuk, Bahril, 2014, *Sukuk, dimensi Baru Pembiayaan Pemerintah untuk Pertumbuhan Ekonomi*, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Maret, Vol. 14 No 1.

- Didin hafidudin, Irfan Sauqi Beik, 2007, "Enhancing the role of sukuk on agriculture sector financing: proposed model".
- Herdiningdiyah, Dwi Irianti, 2014, *Sukuk Negara: Financing and Investment Instrument*, Proceeding, IIFM Industry Seminar on Islamic Capital and Money Market, May, Bank Indonesia Jakarta.
- Huda, Nurul, Mustafa E. Nasution, 2008, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, Edisi kedua, Penerbit Kencana, Jakarta.
- 2008, "Mengenal Sukuk Instrumen Investasi dan Pembiayaan Syariah", Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah, Direktorat Jendral Pengelolaan Utang, Departemen Keuangan Jakarta.
- Godlewski, Christophe J., Rima Turk, and Laurent Weill, 2014, *Do the Type of Sukuk and Choice of Shari'a Scholar Matter?* IMF Working Paper, International Monetary Fund - Middle East Center for Economics and Finance.
- IIFM, 2009, A comprehensive study of the International Sukuk market, *International Islamic Financial Market*, First edition. www.iifm.net.
- IICM, 2009, Iran's Experience in Issuing Musharakah Sukuk, *Quarterly Bulletin of Iranian Islamic Capital Market*, Vol.1, No.3.
- Ismal, Rifki, 2011, *The Indonesian Islamic Banking, Theory and Practices*, Gramata Publishing, Depok, Jawa Barat.
- Jaffer, Sohail, 2011, *Global Growth, Opportunities and Challenges in Sukuk Market*, Euromoney Institutional Investor PLC, London, UK
- Jobs, Andreas, Peter Kunzel, Paul Mills, Amadou Sy, 2008, Islamic Bond Issuance, What Sovereign Debt Managers Need to Know, *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol.1.
- Jogiyanto, 1998, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, BPFE, Jogjakarta.
- Karimzadeh, Majid, 2012, "Role of Sukuk in Islamic capital market: experience of Iran (1994-2011)", Department of Economics, Aligarh Muslim University. *Arabian Journal of Business and Management Review (OMAN Chapter) Vol. 1, No.7; February 2012*, 105.
- Khoutem, Daoud Ben Jedidia, 2014, Islamic banks-Sukuk markets relationships and economic Development The case of the Tunisian post-revolution economy, *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 5 No. 1, pp. 47-60.
- Lewis, Mervyn K, Lathifa Algavoud, 2001, "Islamic Banking", MPG Book, Ltd, Bodmin, Cornwall, United Kingdom.
- Musari, Khairunnisa, 2012, "Analisis Sukuk Pemerintah dan dampaknya pada Kesejahteraan suatu Negara", *Disertasi*, Pascasarjana, Universitas Airlangga.

- Nazar, Jhordy Kshoogie, 2011, Regulatory and Financial Implications of Sukuk's Legal Challenges for Sustainable Sukuk Development in Islamic Capital Market, *proceeding of 8th International Conference on Islamic Economics and Finance*, Qatar.
- Rusjdiana, Jarkasih, 2010, mengurai masalah pengembangan sukuk korporasi di Indonesia dengan metode ANP, *proceeding, International Academic Conference, Shariah Economic Days (SECOND) 2010*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Saaty, Thomas L and Vargas, Louis G. 2006, *Decision Making with the Analytic Network Process. Economic, Political, Social and Technological Applications with Benefits, Opportunities, Costs and Risks*. Springer. RWS Publication, Pittsburgh.
- Safari, Meysam, M.Ariff., Syamsir M., 2013, Do Debt Markets Price *Ṣukūk* and Conventional Bonds Differently? *Journal of King Abdul Aziz University, JKAU: Islamic Econ.*, Vol. 26 No. 2, pp: 113-149 (2013 A.D./1434 A.H.) DOI: 10.4197 / Islec. 26-2.4
- Sharpe, William F., 1995, *Investasi*, Edisi Bahasa Indonesia, Vol.1., Prenhallindo, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2009, *Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sunarsih, 2008, Potensi Obligasi Syariah sebagai Sumber Pendanaan Jangka Menengah dan Jangka Panjang bagi Perusahaan Indonesia. *Jurnal Asy-Syir'ah*.
- Tanjung, Hendri, Abrista Devi, 2013, "*Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*", Gramata Publishing, Jakarta.
- Zainuddin, Muhammad, 2013, *Pardigma Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif dan Kasyif*, Materi kuliah program doktor Ilmu Ekonomi Islam, Universitas Airlangga Surabaya, tidak diterbitkan.
- 2013, *Mengenal Sukuk Negara, Investasi Berbasis Syariah untuk Pengembangan Bangsa, Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan, Negara Republik Indonesia, Jakarta.*
- www.iifm.net. *Sukuk Report, 4th Edition*, November 2014, diakses pada tanggal 28 Desember 2014.
- www.djpu.kemenkeu.go.id. *Investing in Sukuk Negara (Indonesian Sovereign Sukuk): What do You Need to Know*, diakses pada tanggal 29 Desember 2014.
- http://www.ksei.co.id/registered_securities/sukuk, diakses pada tanggal 29 Desember 2014.

No: D208-T09P153QS

Strategi Peningkatan Spiritualitas Karyawan Di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur

Sri Budi Cantika Yuli
091217077302

Prof. Dr. Hj. Sri Iswati, S.E., M.Si., Ak., CMA, CA
Prof. Dr. H. Ahmad Saiful Anam, M.Ag

Program Doktor Ilmu Ekonomi Islam
Program Pascasarjana
Universitas Airlangga Surabaya

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap organisasi baik itu pemerintah maupun swasta akan senantiasa berusaha untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien. Dengan adanya sumberdaya manusia yang berkualitas baik, maka akan memungkinkan kelancaran pelaksanaan aktivitas dan akan dapat meningkatkan kinerja karyawan tersebut. Di samping itu, kemajuan teknologi yang mempermudah cara pembuatan barang berasal dan berkembang dari faktor tenaga kerja, lebih dari faktor lain mana pun. Meskipun banyak faktor produksi lainnya, tenaga kerja justru memegang peranan utama dalam setiap usaha pengadaan barang atau jasa. Sebab pada hakekatnya, produksi dan teknologi adalah hasil karya manusia juga.

Memasuki era perubahan yang serba cepat dan persaingan yang sangat ketat, di mana persaingan antar organisasi yang terjadi bukan lagi merupakan persaingan antar gedung dan bukan pula merupakan persaingan di antara mesin dan peralatannya atau bahkan persaingan antar modal, melainkan persaingan antar personel. Organisasi harus lebih memperhatikan dan menghargai sumberdaya manusia, karena mereka adalah salah satu asset utama organisasi. Oleh karena itu, sistem pengelolaan sumber daya manusia yang tepat merupakan kunci keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

Menonjolnya peran strategis SDM sesungguhnya merupakan bentuk respon organisasi terhadap perubahan lingkungan ekonomi dan bisnis. Globalisasi, liberalisasi perdagangan, deregulasi dan kemajuan teknologi terutama teknologi informasi telah menciptakan semakin ketatnya kompetisi yang mesti dihadapi. Kecenderungan semakin beragamnya tuntutan para *stakeholders* baik internal dan eksternal yang tidak lagi sekedar menuntut kepuasan dan lebih berorientasi pada nilai pengguna jasa (*customer value*) menekan organisasi untuk dapat menanggapi dengan cepat (*responsiveness*).

Kebijakan dan praktik-praktik manajemen sumberdaya manusia yang unik akan menciptakan interaksi antar individu yang dapat menghasilkan pengetahuan (*knowledge*), modal sosial (*social capital*) serta modal manusia (*human capital*) yang merupakan persyaratan bagi terciptanya keunggulan bersaing berkelanjutan (*sustainable competitive advantage*). Greer (2001) menyatakan bahwa MSDM adalah kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif, yaitu suatu kondisi di mana seluruh atau sebagian dari pasar menyukai produk-produk atau jasa-jasa yang ditawarkan organisasi.

Sebagai salah satu bentuk organisasi yang bergerak di bidang jasa pendidikan, Perguruan tinggi memiliki andil yang sangat berperan dalam seluruh proses penciptaan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berkompetensi. Untuk mewujudkan perguruan tinggi yang sehat dibutuhkan dukungan dari semua unsur pemangku jabatan (*stakeholders*) yaitu; pembuat dan

pengawas kebijakan, pegawai sebagai pelaksana kebijakan, masyarakat perguruan tinggi dan masyarakat umum sektor produktif, asosiasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, alumni perguruan tinggi, media masa, serta kelompok masyarakat lainnya.

Ada dua unsur penting penyedia jasa yang menjadi ujung tombak bagi industri jasa pendidikan untuk dapat memberikan pelayanan jasa yang prima yaitu pertama adalah tenaga edukasi dan kedua adalah tenaga kependidikan. (Prabasmoro, 2008).

Seperti tercantum dalam UU No.20 Tahun 2003, Pasal 39 (Ayat 1), tenaga kependidikan adalah tenaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Peran tenaga kependidikan bagi perguruan tinggi sangat penting. Perubahan istilah dari tenaga penunjang menjadi tenaga kependidikan merupakan bentuk pengakuan bahwa peran para administrasi umum, tenaga administrasi akademik, pranata laboratorium, pustakawan, pengelola keuangan, satpam, dan arsiparis sangat menentukan proses kependidikan di perguruan tinggi. Baik dosen maupun mahasiswa tidak bisa bekerja sendiri, mereka sangat membutuhkan pelayanan tenaga kependidikan untuk kegiatan akademisnya. Karena itu, kualitas pelayanan tenaga kependidikan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan dan pengabdian masyarakat.

Perguruan tinggi sebagai sebuah organisasi sangat membutuhkan karyawan (tenaga kependidikan) yang kreatif, memiliki kepuasan kerja tinggi, produktif, dan berkomitmen untuk mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Akan tetapi seringkali terjadi, kondisi karyawan di tempat kerja mengalami tingkat stres yang tinggi, kurang termotivasi, merasakan minimnya keamanan kerja dan meningkatnya ketidakpastian kerja akibat krisis ekonomi, perampangan serta restrukturisasi dalam organisasi (Malik & Naeem, 2011)

Saat kondisi iklim kerja menjadi sangat dinamis dan persaingan dunia usaha semakin ketat, wawasan pengetahuan baru tentang spiritualitas tempat kerja (*workplace spirituality*) kemudian muncul, yang oleh Ashmos dan Duchon (2000) didefinisikan sebagai pengakuan kehidupan batin yang tumbuh dan dipelihara oleh pekerjaan bermakna yang terjadi dalam sebuah konteks komunitas. Kebutuhan atas hubungan antara spiritualitas dan pekerjaan menjadi isu penting disebabkan karena perubahan-perubahan yang sering terjadi di organisasi. Sebagian besar praktik bisnis seringkali mengabaikan standar pengelolaan sumberdaya manusia yang membuat

posisi seseorang menjadi tidak aman di dalam suatu sistem, sehingga tingkat keamanan kerja rendah.

Latar belakang lain munculnya Spiritualitas Tempat Kerja (STK) adalah lingkungan kerja menjadi tempat seorang karyawan menghabiskan sebagian besar waktunya (Karakas, 2010). Akibatnya, lingkungan kerja menjadi tempat utama aktivitas individu dalam mewujudkan orientasi tujuan hidup mereka. Kehidupan pribadi dan pekerjaan saling berpengaruh satu sama lain sehingga karyawan tidak dapat memisahkan antara dua hal tersebut.

Ashmos dan Duchon (2000) menyatakan bahwa STK memiliki tiga komponen utama, yaitu pertama STK berarti mengakui karyawan merupakan makhluk spiritual, memiliki kehidupan batin yang menunjukkan kebutuhan akan sebuah makna dalam berkegiatan. Kedua, STK tidak hanya tentang sifat karyawan yang memerlukan makna atau arti, tapi juga rasa saling memiliki (*sense of belonging*), menjadi bagian dari suatu komunitas. Ketiga, variabel ini meliputi gagasan bahwa kebutuhan karyawan akan makna dapat dicapai melalui pekerjaan yang memiliki makna (*meaningful work*).

Ashmos dan Duchon (2000) menjelaskan bahwa spiritualitas tempat kerja terdiri dari dimensi-dimensi yang menekankan pada kegiatan dan pencarian arti, tujuan dan pekerjaan yang lebih bermakna bagi diri pribadi maupun orang banyak. Gupta dan Kumar (2012) menyatakan bahwa organisasi harus memahami kepuasan karyawan tidak hanya berupa material, tetapi karyawan menginginkan lebih dari itu. Setiap karyawan memiliki kebutuhan lahir dan batin, dan pemenuhan kebutuhan batin (*inner life*) dapat menumbuhkan makna dalam pekerjaan dan meningkatkan kinerja.

Spiritualitas tempat kerja dinilai dapat menumbuhkan etika kerja diantara para karyawan dan meningkatkan kinerja (Gibbons, 2000). Lebih jauh Marschke (2009) menjelaskan dampak STK terhadap lingkungan kerja, ketika karyawan menemukan makna dan arti dalam aktivitas kerja mereka, dan merasakan iklim spiritualitas dalam organisasi, karyawan merasakan kebahagiaan dalam bekerja. Karyawan menunjukkan sikap kolaboratif terhadap organisasi, menunjukkan semua kemampuan dan potensi maksimal dalam bekerja. Organisasi perlu memelihara tumbuhnya STK untuk menumbuhkan sikap kerja positif karyawan agar terciptanya keunggulan kompetitif dan perbaikan kinerja organisasi.

Krishnakumar dan Neck (2002) menjelaskan terdapat dua perspektif dalam implementasi dan usaha terwujudnya STK. Perspektif pertama adalah *organization centered perspective*, menjelaskan bahwa spiritualitas harus diimplementasikan secara keseluruhan di organisasi. Perspektif ini mengklasifikasikan organisasi berdasarkan penerapan prinsip spiritualitas di

organisasi, mulai dari *values based* hingga organisasi dengan *religion based*. Tetapi, penerapan perspektif pertama ini dapat menimbulkan masalah, karena organisasi merupakan kumpulan entitas individu yang masing-masing memiliki pandangan berbeda terhadap spiritualitas. Perspektif kedua adalah *individual centered perspective*, yang mengakui dan mencoba mengembangkan STK dari sudut pandang individu. Dalam perspektif ini, organisasi tidak memiliki budaya atau orientasi spiritualitas yang ketat, tetapi organisasi harus berusaha untuk mengakomodasi dan mendorong kebutuhan spiritual karyawan. Untuk meningkatkan rasa spiritualitas yang dirasakan karyawan di tempat kerja, Thompson (2000) berpendapat bahwa hal ini harus dimulai dengan mendorong individu untuk dengan bebas menyatakan ide spiritualitasnya dan membantu mereka menghubungkan hal ini melalui nilai organisasi.

Jumlah penelitian dengan tema spiritualitas yang dikaitkan dengan berbagai variabel organisasional dalam sepuluh terakhir ini meningkat pesat (Malik & Naeem, 2011). Tetapi konteks penelitian masih didominasi oleh negara-negara tertentu dari belahan dunia barat dan Amerika Selatan termasuk Amerika Serikat, Portugal, Brazil dan sebagian kecil negara Asia Tenggara. Menurut Mat & Koh (2011) kondisi ini membuat bukti empiris yang berasal dari latar belakang belahan dunia lain sangat terbatas, padahal perbedaan negara akan memungkinkan terdapatnya perbedaan hasil penelitian. Sehingga peneliti akan melakukan penelitian disertasi ini untuk mengkaji implementasi spiritualitas tempat kerja di Indonesia, khususnya di Universitas Muhammadiyah Malang.

Berdasarkan paparan diatas dan kesenjangan penelitian yang kemudian muncul, peneliti berusaha mengisi celah penelitian yang ada dengan mengidentifikasi pelaksanaan spiritualitas tempat kerja, permasalahan yang muncul dalam implementasi dalam STK dan mengajukan usulan pemikiran sebagai strategi peningkatan nilai-nilai Islam (spiritualitas tempat kerja) pada karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang (FEB-UMM). Penelitian ini akan menggunakan desain penelitian *action reseach* yang telah di modifikasi.

1.2.Rumusan Masalah

Masalah pokok tersebut dijabarkan dalam sejumlah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi nilai-nilai Islam pada karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang (FEB-UMM)
2. Apa permasalahan yang muncul dalam implementasi nilai-nilai Islam pada karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang (FEB-UMM)

3. Apa pemikiran yang dapat diusulkan sebagai strategi peningkatan nilai-nilai Islam (spiritualitas) pada karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang (FEB-UMM)

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi implementasi nilai-nilai Islam pada karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang (FEB-UMM)
2. Mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam implementasi nilai-nilai Islam pada karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang (FEB-UMM)
3. Mengajukan usulan pemikiran sebagai strategi peningkatan nilai-nilai Islam (spiritualitas) pada karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang (FEB-UMM)

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai bahan pertimbangan pihak Universitas Muhammadiyah Malang dalam mengambil keputusan terkait belum optimalnya implementasi nilai-nilai Islam pada karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang (FEB-UMM)
2. Sebagai bahan rujukan bagi karyawan untuk memperbaiki kinerjanya sehingga bisa lebih optimal dan melaksanakan nilai-nilai Islam dalam menjalankan tugasnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang (FEB-UMM)
3. Sebagai referensi studi lebih lanjut terutama terkait dengan sumberdaya insani, spiritualitas karyawan, budaya organisasi, kinerja islami dan strategi peningkatan sumberdaya insani

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Sumber Daya Insani

Sumber daya insani dibangun pertama kali dengan diturunkannya Surah Al Alaq ayat 1-5 yang artinya

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Dan Penyayang, “ Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang Maha Mulia yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya“.

Ayat tersebut menunjukkan posisi membaca adalah sangat penting bagi manusia. Membaca adalah awal mula suatu perintah untuk mengenal dan berpikir tentang eksistensi diri serta Tuhan sebagai pencipta. Membaca merupakan sarana pembangunan imajinasi manusia. Namun, membaca tersebut harus dilakukan dengan iman dan ikhlas. Kata iman ini karena, membaca harus dengan menyebut nama Tuhan, karena Tuhanlah yang menciptakan. Tuhan menciptakan manusia dari segumpal darah. Tuhan maha Mulia, dan yang mengajar manusia dengan pena. Tuhan yang mengajarkan manusia terhadap apa yang tidak diketahuinya. Karena itu, membaca harus dilakukan dengan ikhlas, tidak ada paksaan dan tekanan, tetapi semata-mata demi Allah SWT. Hal ini karena posisi manusia sebagai hamba Allah yang berkewajiban hanya beribadah kepada-Nya. Posisi manusia tersebut seperti diterangkan dalam **Surah Al-Dzariyat (5) ayat 56** yang artinya

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah-Ku”.

Hal ini memberikan konsekuensi bahwa apa pun aktifitas kita sebagai manusia, harus senantiasa dalam koridor aturan yang telah Allah tentukan. Berkaitan dengan ini, Allah telah memerintahkan dalam Surah Al-An`am (6):162 yang artinya

“Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam “.

Apabila ilmu pengetahuan diteruskan, maka akan diketahui hukum alam atau ketetapan Tuhan. Apabila hukum alam dilanjutkan, maka yang terlihat dan/atau tersurat dan tersirat adalah sifat-sifat Tuhan atau Asmaul Husna. **HR Tirmidzi** menyatakan “ Barang siapa yang ke luar rumah untuk belajar satu bab dari ilmu pengetahuan, maka ia telah berjalan fisabilillah sampai ia kembali ke rumahnya “.

Penekanan pentingnya berpikir serta belajar ini sangat dimuliakan oleh Allah. Selain predikat keutamaan, bagi manusia serta yang terus menerus berpikir tentang hakikat penciptaannya di muka bumi, yang hamper disebutkan Allah hampir di setiap ayat-Nya. Keutamaan manusia yang lainnya adalah ia mampu menyelamatkan dirinya, juga sesamanya, dari lembah kehancuran. Ia pun mampu mendorong manusia pada kemajuan peradaban. Dengan demikian, Anda akan menjadi manusia yang selalu memanusiaikan manusia, yang biasa dinamakan dengan sumber daya insani, yang selalu membaca, berpikir, dan selalu terus menerus menyempurnakan segala sesuatunya.

Begitu banyak orang terperangkap di dalam kesibukan hariannya dan merasa telah bekerja keras. Namun, sebenarnya, mereka tidak ke mana-mana, karena tidak ada tujuan yang jelas, sehingga yang dilakukan hanyalah menghabiskan hari-hari dengan bekerja atau melakukan tugas saja. Mengapa hal itu bias terjadi ? Salah satu penyebab utamanya karena tidak ada visi dan keyakinan diri. Akibatnya, tidak ada tujuan yang jelas dalam hidup mereka. Oleh karena itu, dengan membangun sumber daya insani diharapkan dapat menciptakan efisiensi, efektifitas dan produktifitas perusahaan. Melalui sumber daya insani yang efektif mengharuskan manajer atau pimpinan untuk menemukan cara terbaik dalam mendayagunakan orang-orang yang ada dalam lingkungan perusahaannya agar tujuan-tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Oleh karena itu, dalam era globalisasi dan abad milinium ini salah satu persoalan yang penting perlu diperbaiki adalah kualitas sumberdaya insane dalam perusahaan yang terlibat dalam persaingan global serta secara makro, yaitu, perbaikan angkatan kerja dalam skala nasional.

Alasan utama perbaikan kualitas sumber daya insani dalam perusahaan terutama karena peran strategis sumber daya insani sebagai pelaksana dari fungsi-fungsi perusahaan, yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pembagian tugas / personality, kepemimpinan, pengendalian dan pengawasan serta sebagai pelaksana operasional perusahaan.⁴ Berhasil atau gagalnya pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut sangat tergantung pada sejauh mana kualitas sumber daya insaninya. Dengan demikian, jelas betapa pentingnya peran strategis pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya insane dalam perusahaan yang terus berkembang sejalan dengan tuntutan era globalisasi. Dengan demikian, jelas sumber daya insani dan perusahaan yang berkualitas akan sangat menentukan maju mundurnya bisnis perusahaan di masa mendatang.

Tanpa adanya unsur insani dalam perusahaan, tidak mungkin perusahaan tersebut dapat bergerak dan berjalan menuju apa yang diinginkan. Dengan demikian, sumberdaya insani adalah seseorang yang siap, mau dan mampu memberi sumbangan terhadap usaha pencapaian organisasi (*the people who ready, willing able to contribute to organizational goals*). Di sisi lain,

sumber daya insani merupakan salah satu unsure masukan (input) yang bersama dengan unsure lainnya seperti modal, mesin, dan metode/teknologi diubah melalui proses manajemen menjadi keluaran (output) berupa barang dan atau jasa dalam usaha mencapai tujuan perusahaan. Sumber daya insani perlu dikelola secara baik dan profesional agar dapat tercipta keseimbangan antara kebutuhan sumber daya insani dengan tuntutan serta kemajuan bisnis perusahaan. Keseimbangan tersebut merupakan kunci sukses utama bagi perusahaan agar dapat berkembang dan tumbuh secara produktif dan wajar. Perkembangan bisnis perusahaan sangat tergantung pada produktifitas tenaga kerja yang ada di perusahaan. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT., dalam **Surah Yunus (10):36**, “*Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja, sesungguhnya Allah maha Mengetahui atas yang mereka kerjakan*”. Sesuatu yang diperoleh dengan prasangka sama sekali tidak bias menggantikan sesuatu yang diperoleh dengan upaya sungguh-sungguh dan kehendak Allah SWT.

Bila pengelolaan sumber daya insani dapat dilaksanakan secara profesional, diharapkan sumber daya insani dapat bekerja secara efisien, efektif dan produktif. Pengelolaan sumber daya insani secara profesional ini harus dimulai sejak perekrutan, seleksi, pengklasifikasian, penempatan sesuai dengan kemampuan (kompetensi), pelatihan dan pengembangan karirnya. Alangkah janggalnya, jika dalam perusahaan banyak sumber daya insani yang sesungguhnya secara potensial memiliki kemampuan tinggi, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk berprestasi dan bekerja. Berdasarkan uraian tersebut, maka tujuan akhir yang ingin dicapai dalam mengelola sumber daya insani pada dasarnya adalah:

1. Peningkatan efisiensi
2. Peningkatan efektivitas
3. Peningkatan produktifitas
4. Rendahnya tingkat perpindahan pekerja
5. Rendahnya tingkat absensi
6. Tingginya kepuasan kerja pekerja
7. Tingginya kualitas pelayanan
8. Rendahnya complain dari pelanggan
9. Meningkatnya bisnis perusahaan.

Dalam mencapai tujuan akhir tersebut di atas, secara bertahap perlu mencapai sumber daya insani yang memenuhi syarat dan dapat menyesuaikan diri dengan perusahaan melalui perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen, seleksi dan induksi. Sumber daya insani yang memenuhi syarat dengan ketrampilan, keahlian dan pengetahuan yang sesuai dengan perkembangan melalui pelatihan dan pengembangan karir. Di sisi lain, diperlukan sumber daya

insani yang memenuhi syarat bersedia bekerja sebaik mungkin melalui motivasi, penilaian kerja, dan pemberian hadiah dan hukuman (*reward and punishment*). Di samping itu, untuk mencapai tujuan akhir diperlukan sumber daya insani yang memenuhi syarat berdedikasi terhadap perusahaan yang luas terhadap pekerjaannya melalui kesejahteraan (kompensasi), lingkungan kerja yang sehat, aman, dan hubungan industrial yang baik.

2.1.2. Manajemen Sumber Daya Insani

Flippo (1985), menyajikan sebuah kerangka dalam memahami pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). Dalam pandangannya, MSDM dapat dipahami dari dua kategori fungsi, yaitu fungsi manajemen dan fungsi operasional. Fungsi manajemen mengacu pada proses *planning, organizing, directing, dan controlling*. Sedangkan fungsi operasi meliputi kegiatan pengadaan tenaga kerja (*procurement*), pengembangan (*development*), kompensasi (*compensation*), integrasi (*integration*), pemeliharaan (*maintenance*), dan pemutusan hubungan kerja (*separation*).

Dengan membagi fungsi manajemen personalia kedalam dua kategori, maka dirumuskanlah sebuah definisi MSDM, yaitu; proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perorangan, organisasi, dan masyarakat.

Dalam perspektif Islam, Sumber Daya Manusia (SDM) diistilahkan dengan Sumber Daya Insani (SDI). Sumber Daya Insani (SDI) merupakan kekuatan terbesar dalam pengolahan seluruh sumber daya yang ada dimuka bumi, karena pada dasarnya seluruh ciptaan Allah yang ada dimuka bumi ini sengaja diciptakan oleh Allah untuk kemaslahatan umat manusia. Hal ini sangat jelas telah ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Jaatsiyah (45) ayat 13 yang artinya “*Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berpikir*”.

Oleh karena itu sumber daya yang ada ini harus dikelola dengan benar karena itu merupakan amanah yang akan dimintai pertanggungjawabannya kelak. Untuk mendapatkan pengelolaan yang baik, ilmu sangatlah diperlukan untuk menopang pemberdayaan dan optimalisasi manfaat sumber daya yang ada. Di dalam surah Ar-Rahmaan ayat ke 33, Allah telah menganjurkan manusia untuk menuntut ilmu seluas-luasnya tanpa batas dalam rangka membuktikan kemahakuasaan Allah SWT.

Allah mencerminkan keadaan manusia yang ideal dalam kitabNya yaitu dengan kriteria sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut:

- 1) Segala sesuatunya harus dikerjakan dalam rangka untuk mengesakan Allah (QS Muhammad : 19)
- 2) Menganggap bahwa semuanya adalah saudara dan memiliki kedudukan yang sama meskipun berbeda suku bangsa (QS Al-Hujuraat : 13)
- 3) Saling tolong menolong dan berbuat baik sehingga akan tercipta masyarakat yang harmonis (QS Al-Maidah : 2)
- 4) Berlomba-lomba dalam kebaikan (QS Al-Baqarah : 148)
- 5) Toleransi dan bebas menjalankan ajaran agama masing-masing (QS : Al-Kaafiruun : 1-6)
- 6) Selalu istiqomah dalam kebaikan/ teguh pendiriannya dan tidak melampaui batas (QS Hud : 112)
- 7) Adil dan selalu memperjuangkan kebenaran (QS An-Nisaa' : 58)
- 8) Mengembangkan pola pikir dengan mempertimbangkan kebaikan atau keburukan tentang suatu hal tertentu/ ijtihad (Al-Baqarah : 219).

Jika manusia telah mampu untuk mengamalkan hal diatas tentulah sumber daya insani dan alam akan teroptimalkan. Pengayaan kualitas SDI merupakan suatu keharusan dalam Islam, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa menuntut ilmu adalah wajib dari mulai lahir hingga wafat. Oleh karena itu mempelajari semua ilmu, baik umum maupun keagamaan merupakan suatu keharusan. Yang harus digaris bawahi ialah kemana ilmu itu akan digunakan.

Apabila menilik akar masalah yang timbul dalam kehidupan sehari-hari, maka jelaslah kebanyakan manusia tidak mengetahui eksistensi ia ada dimuka bumi ini atau dengan kata lain manusia hidup hanya untuk sekedar hidup tanpa memikirkan tentang hari kesudahan. Dengan demikian maka tatanan yang ada dalam masyarakat hanyalah berkutat pada masalah yang sifatnya pragmatis.

Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI) yang ada dalam Islam adalah semua sumber daya yang dimanfaatkan untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk yang lainnya. Dengan adanya rasa menerima amanah dari Allah maka kemampuan yang dimiliki akan ditingkatkan dan dilakukan dalam rangka menjalankan amanah yang diemban. Sifat yang akan tercermin dari Sumber Daya Insani yang baik ialah Siddiq, Amanah, Fatonah dan Tabligh. Keempat sifat ini adalah tolak ukur yang riil untuk mengukur keunggulan Sumber Daya Insani.

Semua sifat dan keadaan yang ideal tersebut tentunya tidak akan ada dengan sendirinya melainkan harus dengan usaha yang sungguh-sungguh dan kesabaran yang luar biasa, sebagaimana firmanNya dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya:

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

2.1.3. Kinerja Islami

Kinerja merupakan hasil pelaksanaan suatu pekerjaan baik berifat fisik maupun non fisik (Hadari Nawawi, 2005). Menurut Prawirosentono (2008) menyatakan kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau dari kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan norma maupun etika. Hal ini juga didukung oleh pendapat Cokroaminoto (2007) pengertian kinerja pegawai menunjuk pada kemampuan pegawai dalam melaksanakan keseluruhan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Tugas-tugas tersebut biasanya berdasarkan indikator-indikator keberhasilan yang sudah diterapkan. Sebagai hasilnya akan diketahui bahwa seorang pegawai masuk dalam tingkatan kerja tertentu. Tingkatanya dapat bermacam-macam istilah. Kinerja dapat dikelompokkan malampaui target, sesuai target, atau dibawah target. Berangkat dari hal-hal tersebut, kinerja dimaknai keseluruhan “untuk kerja” dari seorang pegawai.

Sedangkan menurut Rivai (2005), kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh pegawai sesuai dengan perannya. Menurut Fuad Mas’ud (2004) menyatakan ada lima dimensi yang digunakan mengukur kinerja pegawai secara individu, antara lain sebagai berikut :

1. Kualitas

Tingkat dimana hasil aktivitas yang dilakukan mendekati sempurna dalam arti menyesuaikan beberapa cara ideal dari penampilan aktivitas maupun memenuhi tujuan yang diharapkan dari suatu aktivitas.

2. Kuantitas

Jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah sejumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.

3. Ketepatan Waktu

Tingkat suatu aktivitas diselesaikan pada waktu awal yang diinginkan dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas orang lain.

4. Efektivitas

Tingkat pengguna sumber daya manusia dalam organisasi dengan maksud menaikkan keuntungan atau mengurangi kerugian dari setiap unit dalam pengguna sumber daya manusia.

5. Komitmen Kerja

Tingkat dimana karyawan mempunyai komitmen kerja dengan perusahaan dan tanggung jawab kepada perusahaan.

Mathis dan Jackson (2002) lebih lanjut memberikan standar kinerja seseorang yang dilihat kuantitas output, kualitas output, jangka waktu output, kehadiran ditempat kerja dan sikap kooperatif. Standar kinerja tersebut ditetapkan berdasarkan kriteria pekerjaan yaitu menjelaskan apa-apa saja yang sudah diberikan organisasi untuk dikerjakan oleh pegawainya, oleh karena itu kinerja individu dalam kriteria pekerjaan haruslah diukur, dibandingkan dengan standar yang ada dan hasilnya harus dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.

Instrumen penilaian kinerja dapat digunakan untuk mereview kinerja, peringkat kerja, penilaian kinerja, penilaian pegawai, dan sekaligus evaluasi pegawai sehingga dapat diketahui mana pegawai yang mampu melaksanakan pekerjaan secara baik, efisien, efektif dan produktif sesuai dengan tujuan. Kinerja pegawai merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya perusahaan untuk mencapai tujuannya (Rivai, 2003).

Penilaian kinerja mempunyai dua kegunaan utama, penilaian pertama adalah mengukur kinerja untuk tujuan memberikan penghargaan. Kegunaan yang ke lainnya adalah mengembangkan potensi individu (Mathis dan Jackson, 2002). Hal yang sama juga diungkapkan oleh Dessler (1997) bahwa tiga tujuan dari penilaian kinerja adalah memberikan informasi tentang penetapan promosi atau gaji, meninjau perilaku yang berhubungan dengan kerja bawahan dan untuk perencanaan dan pengembangan karir pegawai karena penilaian memberikan suatu peluang yang baik untuk meninjau karir seseorang yang dilihat dari kekuatan dan kelemahan yang diperhatikan.

2.1.4. Spritualitas Karyawan

Ashmos dan Duchon (2000) menyampaikan bahwa meskipun spritualitas merupakan ide yang relatif baru dalam lingkungan kerja namun sebenarnya bukanlah ide yang baru dalam pengalaman hidup manusia. Seluruh tradisi dalam agama-agama besar pada beberapa tingkat mencakup hal-hal yang merupakan nilai-nilai spritualitas. Nilai-nilai spritualitas dimaksud adalah pandangan tentang kehidupan untuk mencari makna dan tujuan utama dari kehidupan adalah keselarasan dengan yang lain sebagai sebuah landasan dasar.

Memang, dalam masa awalnya terjadi pemisahan dan pengabaian nilai-nilai spiritualitas dalam bisnis. Pada saat inipun masih terdapat pro dan kontra terhadap masuknya nilai-nilai spiritualitas dalam bisnis. Pendukung masuknya spiritualitas dalam bisnis berpendapat bahwa sebagai manusia adalah fitroh melaksanakan nilai-nilai tersebut dalam setiap tahap hidupnya termasuk dalam bekerja. Dalam Islam dikenal dengan konsep khalifah. Islam memaknai konsep khalifah dalam arti luas yakni bahwa setiap manusia itu pemimpin, sebagai seorang pemimpin maka manusia berfungsi untuk menyusun dan menggerakkan proses penggunaan sumber daya (waktu, alam, uang, barang dan jasa, sarana serta manusia (lain) dan yang pasti sebagai seorang pemimpin maka manusia harus bertanggungjawab terhadap apa yang dipimpinnya (Najma, 2004).

Selanjutnya Brandt (1996) menyampaikan bahwa dalam filosofi timur seperti *Zen Buddhism*, *Confucian* dan *Shintoism* cenderung menekankan nilai-nilai seperti loyalitas dan kemampuan untuk membangun spiritualitas sebagai pusat dari semua jenis pekerjaan dan kegiatan. (Zamor, 2003) menyampaikan bahwa dalam *Christian Spirituality* dan *Catholic Spirituality* terdapat dua perhatian utama dalam aspek spiritualitas yakni berdoa dan kegiatan untuk mengembangkan dunia serta meningkatkan keadilan sosial. Dalam *Christian spirituality* terdapat empat orientasi kecenderungan baru yakni tanggapan dan aksi terhadap kehidupan agar menjadi lebih indah dan adil, pandangan terhadap dunia sebagai bagian dari sisi spiritual manusia, cepat tanggap dan bertanggungjawab terhadap kemiskinan dan penindasan, dan orientasi social. Bahkan *Norman Vincent Peale's* menjadikan hubungan antara gereja dan bisnis merupakan pesan dasar dari ajarannya. Peale menyebutkan bahwa *businessman* memandang Tuhan sebagai partners unik yang senantiasa menyertai dalam setiap transaksi kehidupan (Orwig, 2002).

Jadi aspek nilai-nilai spiritual sebenarnya ada dan diajarkan di semua agama dan beragam bentuk keyakinan. Manusia secara individu ataupun kelompok sebenarnya juga terfitroh membutuhkan pengamalan nilai-nilai spiritualitas ini dalam meniti kehidupannya. Akan tetapi masuknya nilai-nilai spiritualitas dalam bisnis belum dapat diterima oleh semua pihak. Pihak yang menentang masuknya nilai-nilai spiritualitas dalam bisnis atau lingkungan kerja menyampaikan bahwa merupakan suatu hal yang sangat jauh berbeda antara nilai spiritualitas dan nilai bisnis.

Penolakan terhadap nilai spiritualitas di lingkungan kerja sering dikarenakan ketidakmampuan lingkungan kerja tersebut mendefinisikan dan membedakan pengertian spiritualitas dengan religiusitas (agama). Cash dan Gray (2000) menyampaikan bahwa sementara focus utama dari penerapan nilai-nilai keagamaan di tempat kerja telah menjadi sebuah *formal religion*, terdapat penekanan yang semakin kuat terhadap praktik spiritualitas dan berbagai

bentuk *informal religion*. Sementara itu dalam lingkungan yang beragam tentu saja penerapan formal religion dalam perusahaan bukan perkara yang dapat diterima secara lapang oleh semua pihak yang terlibat.

Sedangkan pihak yang tetap mempertahankan penerapan nilai spiritualitas di lingkungan kerja menyampaikan bahwa sangat beda antara praktik *formal religions* dan praktik nilai spiritualitas. Titik pembeda adalah bahwa dalam *formal religions* terdapat struktur dan berbagai ritual khusus (Cash dan Gray, 2000). Zamor (2003) menyampaikan bahwa spiritualitas dan religiusitas adalah sesuatu yang kompatible walaupun tidak identik, kedua hal tersebut mungkin atau tidak mungkin ada pada waktu yang sama. Agama (*religion*) dipandang sebagai sesuatu yang *intolerant* dan *divisive* sedangkan spirituality dipandang sebagai sesuatu yang universal dan tidak bersekat (Mitroff dan Denton dalam Zamor, 2003). Dengan demikian agama menyangkut keimanan tidak sekedar kepercayaan kepada Tuhan sehingga ukuran dan tata cara pelaksanaannya menggunakan hukum Tuhan.

Mitroff dan Denton (1999) menyampaikan bahwa terdapat empat pandangan terhadap agama dan spiritualitas. Keempat pandangan tersebut adalah: pertama, agama dan spiritualitas dipandang sebagai sesuatu yang sinonim dan tak terpisahkan, keduanya bersumber dari kepercayaan dasar dan nilai-nilai yang universal; kedua, agama mendominasi spiritualitas dan agama sebagai sumber dari kepercayaan dan nilai-nilai dasar spiritualitas; ketiga, spiritualitas mendominasi agama dan sebagai sumber dari kepercayaan dasar dan nilai-nilai universal dari agama; keempat, baik agama maupun spiritualitas tidak ada yang utama, nilai-nilai universal dapat didefinisikan dan diperoleh terpisah dari agama maupun nilai spiritualitas.

Mitroff dan Denton (1999) telah mengumpulkan sebelas elemen kunci spiritualitas yakni: tidak formal, tidak terstruktur dan tidak terorganisasi; bukan suatu sekte atau agama (*nondenominational*); begitu luas memasuki setiap diri individu; sumber dan pemberi arti penting bagi tujuan hidup; ketakutan terasakan dalam kehadiran dari keutamaan; kesucian di segala hal dan keistimewaan hidup setiap saat; perasaan mendalam yang berkaitan dengan saling ketergantungan terhadap segala sesuatu; kedamaian dan kelembutan; merupakan sumber yang mengalirkan iman dan kekuatan; tujuan akhir yang ada dalam diri sendiri.

Walaupun masih perlu penyempurnaan instrument lebih lanjut, Ashmos dan Duchon (2000) berhasil mengembangkan alat ukur spiritualitas di tempat kerja menjadi tiga tingkat yakni tingkatan individual, unit kerja dan organisasi. Sayangnya penelitian ini memperoleh kritik tajam dari aspek metodologinya sehingga 11 faktor pengukur spiritualitas yang berbeda di setiap tingkat dianggap steril dan tidak bermakna (Fornaciari dan Dean, 2001)

Sementara itu elemen bisnis kental dengan nilai-nilai yang mengedepankan rasional, transparan, orientasi tujuan dan kinerja. Dengan demikian terlihat jelas betapa bedanya elemen

spiritualitas dan elemen bisnis. Apalagi bila dihubungkan dengan persaingan global, tuntutan untuk efisiensi dan optimalisasi sumber daya mengakibatkan perusahaan harus mengambil langkah langkah rasional dan matematis yang sering tidak manusiawi dan dipandang jauh dari muatan nilai-nilai spiritualitas apalagi nilai-nilai keagamaan. Atas dasar hal inilah oleh karenanya bukanlah tanpa alasan bagi pihak yang tidak setuju penggunaan nilai-nilai spiritualitas dalam bisnis, karena memang kedua nilai tersebut tidak selayaknya didudukan dalam satu tataran dalam proses bisnis. Akan tetapi dengan perkembangan yang terjadi baik internal maupun eksternal maka penerapan nilai-nilai spiritualitas telah semakin menjadi kebutuhan

2.1.5. Budaya Organisasi

Setiap organisasi tentunya memiliki definisi yang berbeda-beda mengenai budaya organisasi. Menurut Robbins (1999) budaya organisasi adalah sistem nilai bersama dalam suatu organisasi yang menentukan tingkat bagaimana para karyawan melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Budaya organisasi juga didefinisikan sebagai suatu nilai-nilai yang mempedomani sumber daya manusia dalam menghadapi permasalahan eksternal dan usaha memahami nilai-nilai yang ada serta mengerti bagaimana mereka harus bertindak dan bertingkah laku (Susanto, 1997)

Semua sumber daya manusia harus dapat memahami dengan benar budaya organisasinya, karena pemahaman ini sangat berkaitan dengan setiap langkah ataupun kegiatan yang dilakukan, baik perencanaan yang bersifat strategis dan taktikal maupun kegiatan impleentasi perencanaan, dimana setiap kegiatan tersebut harus berdasar pada budaya organisasi.

Hasil penelitian yang dilakukan O'Reilly, Chatman dan Cadwel (1991) dan Sheridan (1992) menunjukkan arti pentingnya nilai budaya organisasi dalam mempengaruhi perilaku dan sikap individu. Hasil penelitian tersebut memberikan indikasi bahwa terdapat hubungan antara person-organization fit dengan tingkat kepuasan kerja, komitmen dan turnover karyawan, dimana individu yang sesuai dengan budaya organisasi memiliki kecendrungan untuk mempunyai kepuasan kerja dan komitmen tinggi pada organisasi, dan juga memiliki intensitas tinggi untuk tetaptinggal dan bekerja di organisasi, sebaliknya individu yang tidak sesuai dengan budaya organisasi cenderung untuk mempunyai kepuasan kerja dan komitmen yang rendah, akibatnya kecendrungan untuk meninggalkan organisai tentu saja lebih tinggi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa nilai budaya secara signifikan mempengaruhi efektifitas organisasi melalui peningkatan kualitas output dan mengurangi biaya pengadaantenaga kerja.

Dengan memahamidan menyadari arti penting budaya organisasi bagi setiap individu, akan mendorong para manajer/ pimpinan menciptakan kultur yang menekankan pada interpersonal relationship (yang lebih menarik lagi) di banding dengan kultur yang menekankan

pada work task. Menurut Robbins (1993) ada sepuluh karakteristik kunci yang merupakan inti budaya organisasi,yakni:

1. *Member identity*, yaitu identitas anggota dalam organisasi secara keseluruhan, dibandingkan dengan identitas dalam kelompok kerja atau bidang profesi masing-masing
2. *Group emphasis*, yaitu seberapa besar aktivitas kerja bersama lebih ditekankan dari pada kerja individual
3. *People focus*, yaitu seberapa jauh keputusan manajemen yang di ambil digunakan untuk mempertimbangkan keputusan tersebut bagi anggota organisasi
4. *Unit integration*, yaitu seberapa jauh unit-unit di dalam organisasi dikondisikan untuk beroperasi secara terkondisi
5. *Control*, yaitu banyaknya/jumlah peraturan dan pengawasan langsung digunakan untuk mengawasi dan mengendalikan perilaku karyawan.
6. *Risk tolerance*, yaitu besarnya dorongan terhadap karyawan untuk menjadilebih agresif, inovatif, dan berani mengambil resiko
7. *Reward criteria*, yaitu berapa besar imbalan di alokasikan sesuai dengan kinerja karyawan di bandingkan alokasi berdasarkan senioritas, favoritism, atau factor-faktor non kinerja lainnya.
8. *Conflict tolerance*, yaitu besarnya dorongan yang diberikan kepada karyawan untuk bersikap terbuka terhadap konflik dan kritik
9. *Means-endsorientation*, yaitu intensitas manajemen dalam menekankan pada penyebab atau hasil, dibandingkan pada teknik dan proses yang di gunakan untuk mengembangkan hasil
10. *Open-system focus*, yaitu besarnya pengawasan organisasi dan respon yang di berikan untuk mengubah lingkungan eksternal

Kesinambungan organisasi sangat tergantung pada budaya yang dimiliki. Sutanto (1997) mengemukakan bahwa budaya organisasi perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai daya pun dapat berfungsi sebagai rantai pengikat dalam proses menyamakan persepsi anggota / karyawan terhadap suatu permasalahan, sehingga akan menjadi suatu kekuatan dalam pencapaian tujuan organisasi

Beberapa manfaat budaya organisasi yang dikemukakan oleh Robbins (1993), yaitu :

1. Membatasi peran yang membedakan antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain karena setiap organisasi mempunyai peran yang berbeda
2. Menimbulkan rasa memiliki identitas bagi anggota
3. Mementingkan tujuan bersama dari pada mengutamakan kepentingan individu
4. Menjaga stabilitas organisasi

Terdapat banyak dimensi yang membedakan budaya. Dimensi ini mempengaruhi perilaku yang mengakibatkan kekeliruan pemahaman, ketidaksepakatan atau bahkan konflik (Erly, 1993, dalam Gibson, 1996). Gibson (1996) menyebutkan 7 dimensi budaya, yaitu hubungan manusia dengan alam, individualisme versus kolektivisme, orientasi waktu, orientasi aktivitas, informalitas, bahasa dan kepercayaan.

Sedangkan dimensi-dimensi yang digunakan untuk membedakan budaya organisasi, menurut Robbins (1996) ada tujuh karakteristik primer yang secara bersama-sama menangkap hakikat budaya organisasi, yaitu: (1) Inovasi dan pengambilan resiko. Sejauh mana para karyawan didorong untuk inovatif dan berani mengambil resiko. (2) Perhatian ke hal yang rinci. Sejauh mana para karyawan diharapkan mau memperlihatkan kecermatan, analisis dan perhatian kepada rincian. (3) Orientasi hasil. Sejauh mana manajemen fokus pada hasil, bukan pada teknik dan proses yang digunakan untuk mendapatkan hasil itu. (4) Orientasi orang. Sejauh mana keputusan manajemen memperhitungkan efek hasil dari orang-orang di dalam organisasi itu. (5) Orientasi tim. Sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan dalam tim-tim kerja, bukannya individu-individu. (6) Keagresifan. Sejauh mana orang-orang itu agresif dan kompetitif, bukan bersantai. (7) Kemantapan. Sejauh mana kegiatan organisasi menekankan dipertahankannya status quo sebagai lawan dari pertumbuhan atau inovasi

2.1.6. Kinerja Karyawan

Untuk melihat apakah karyawan yang dilatih dan dikembangkan itu memperoleh manfaat dari apa yang mereka lakukan, maka perlu dilakukan evaluasi atau penilaian atas prestasi mereka. Prestasi kerja (*job performant*) merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Tujuan penilaian prestasi kerja adalah untuk mengetahui apakah karyawan telah bekerja sesuai dengan standar-standar yang telah ditentukan sebelumnya. Apabila karyawan telah memenuhi standar yang ditetapkan, maka karyawan itu berarti memiliki prestasi yang baik, demikian juga sebaliknya.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan penilaian prestasi kerja (*appraisal performance*) adalah proses penilaian prestasi kerja karyawan yang dilakukan oleh organisasi terhadap karyawannya secara sistematis dan formal berdasarkan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Dalam hal ini para manajer harus terus melakukan pertimbangan mengenai hasil prestasi kerja para bawahannya. Pertimbangan itu nantinya akan dipergunakan sebagai bahan untuk penetapan kenaikan gaji, promosi, pensiun, dan perencanaan pengembangan karir. Dampak utama dari program penilaian ini adalah memberikan pengaruh motivasional terhadap mereka yang dinilai.

Setiap individu yang ada dalam organisasi tentu menginginkan adanya perkembangan dan kemajuan dalam setiap karirnya. Sebuah prestasi tidak mudah diungkapkan dengan kata-kata saja melainkan harus didasarkan pada penilaian yang objektif dan sistematis sehingga dapat dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan. Secara umum, karyawan membutuhkan informasi mengenai hasil penilaian agar mereka memahami tentang apa yang diharapkan dari mereka, bagaimana mereka akan dinilai, dan bagaimana kemajuannya. Tanpa adanya informasi tentang hal-hal tersebut, sangat mungkin akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti timbulnya frustrasi yang mengakibatkan rendahnya kinerja.

Berdasarkan pada tingkat kepentingannya, maka penilaian prestasi kerja bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan kemampuan karyawan.
- 2) Identifikasi faktor penghambat kinerja.
- 3) Menetapkan kebijakan strategis.

Apabila penilaian prestasi kerja dapat dilakukan secara baik dan objektif maka akan dapat diperoleh manfaat-manfaat yang dapat dirasakan, baik oleh manajer sebagai penilai, karyawan yang dinilai, dan organisasi secara keseluruhan.

- 1) Manfaat bagi manajer penilai. Dengan melakukan penilaian secara objektif, penilai (manajer) akan mudah mengidentifikasi beberapa hal mengenai karyawan yang dinilai, seperti kekuatan dan kelemahan karyawan, beberapa masalah yang ada, masalah potensial, dan kebutuhan akan program pelatihan.
- 2) Manfaat bagi karyawan. Karena yang dinilai itu adalah karyawan, maka karyawan akan memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya, mengetahui kekuatan dan kelemahan dirinya, memiliki kesempatan untuk mendiskusikan tujuan organisasi/departemen, dan mengidentifikasi peranan dirinya.
- 3) Manfaat bagi organisasi. Secara umum, penilaian prestasi kerja karyawan akan mampu meningkatkan kinerja individu, meningkatkan kinerja departemen, adanya efisiensi, meningkatnya kualitas produksi/pelayanan. Organisasi juga akan dapat menggunakan penilaian prestasi sebagai alat pengambilan keputusan dalam rangka menetapkan kompensasi dan proposi jabatan.

Manfaat lain yang diharapkan dengan adanya penilaian prestasi kerja karyawan adalah; mendorong peningkatan prestasi kerja yang dinilai, sebagai bahan pengambilan keputusan dalam pemberian imbalan/kompensasi, dapat digunakan untuk kepentingan mutasi,

dipergunakan untuk menyusun program pendidikan dan pelatihan, serta membantu para karyawan menentukan rencana karir.

Dessler (1997), mengungkapkan ada beberapa pilihan dalam menentukan siapa yang sebaiknya melakukan penilaian ;

- 1) Penilaian oleh penyelia. Penyelia/supervisor dalam melakukan penilaian terhadap bawahan biasanya lebih objektif jika dibanding penilaian dilakukan oleh pihak lain. Keakuratan penilaian kinerja akan sangat tergantung pada seberapa dekat penilai dengan yang dinilai. Kedekatan dalam pengertian disini adalah bentuk hubungan jabatan. Dapat dikatakan disini semakin dekat hubungan itu akan semakin meningkatkan keakuratan.
- 2) Penilaian oleh rekan kerja. Rekan kerja pada situasi tertentu dapat menjadi penilai yang objektif. Kecenderungannya, rekan kerja yang terkelompok sering membuat sebuah penilaian yang didasarkan pada *like and dislike*. Untuk menghindari hal tersebut organisasi dapat menggunakan standar baku penilaian yang harus dipahami oleh setiap penilai termasuk rekan kerja terdekat.
- 3) Penilaian oleh tim penilai. Untuk menghindari adanya masalah prasangka dan efek halo dalam penilaian, organisasi dapat membentuk sebuah tim khusus yang beranggotakan berbagai komponen, seperti gabungan antara pimpinan, supervisor, rekan kerja dan pakar. Uji *fit and proper test* yang dikembangkan dewasa ini merupakan salah satu contoh dalam penilaian prestasi karyawan untuk keperluan promosi jabatan.
- 4) Penilaian oleh bawahan. Apabila yang dinilai itu adalah prestasi atasan/supervisor, maka bawahan sering digunakan sebagai penilai. Sama halnya dengan penilaian oleh rekan kerja, penilaian oleh bawahan memiliki kecenderungan untuk memandang seorang yang dinilai atas dasar *like and dislike*. Namun penilaian oleh bawahan akan lebih positif sifatnya jika dibandingkan penilaian oleh kelompok lain. Model seperti ini banyak ditemukan dalam organisasi pendidikan, dimana para dosen diminta untuk menilai Dekan mereka, atau mahasiswa menilai dosen pembimbing mata kuliah yang diajarkan.
- 5) Penilaian oleh diri sendiri. Kemungkinan terakhir, yang paling berorientasi pada perilaku adalah pemberian izin kepada para bawahan untuk menilai diri mereka sendiri. Walaupun mengandung banyak kelemahan, penilaian diri sendiri dapat digunakan oleh organisasi jika standar-standar prestasi ditetapkan secara tegas. Kecenderungan karyawan menilai diri mereka lebih dari yang lain adalah suatu masalah mendasar dalam penilaian diri sendiri.

Syarat pertama untuk menghasilkan penilaian prestasi yang efektif adalah menetapkan standar kinerja itu sendiri. Ada beberapa pedoman yang akan membantu usaha menetapkan standar kinerja, yaitu :

- 1) Tentukan dengan jelas bidang pekerjaan yang akan dinilai, misalnya; bidang keuangan, supervisi, atau teknis.
- 2) Pilih tugas kunci, yaitu tugas-tugas yang menjadi prioritas dalam area tersebut, sehingga bila dilaksanakan dengan baik akan memastikan tercapainya tujuan organisasi.
- 3) Tetapkan standar kinerja bagi setiap tugas kunci sehingga bila dicapai, bias diterima secara umum. Gunakan informasi dari pengalaman yang lampau, kondisi saat ini dan perubahan yang diramalkan.
- 4) Standar yang ditetapkan harus sah, yaitu betul-betul berkaitan dengan hasil kerja.
- 5) Adanya kesepakatan antara pekerja dan manajer akan menghasilkan komitmen dan kerja sama.
- 6) Meyakinkan bahwa standar tersebut realistis, tidak terlampau mudah tapi merupakan tantangan yang bias dicapai oleh pekerja.
- 7) Mengusahakan agar selalu objektif, standar yang bisa diukur akan mengurangi keraguan dan kerancuan.
- 8) Mencari cara agar informasi mengenai kinerja yang aktual bisa dicapai, sehingga didapatkan data yang tepat.

Beberapa metode yang bisa digunakan untuk menilai prestasi kerja karyawan adalah sebagai berikut ;

- 1) Skala Penilaian Grafis (*graphic rating scale*)
- 2) Metode Insiden Kritis (*critical incidents methods*)
- 3) Ceritera Yang Menjelaskan (*descriptive essays*)
- 4) Metode Pemeringkatan (*rangking methods*)
- 5) Metode Distribusi Paksa (*forced distribution*)
- 6) Checklist yang dibobot (*weighted checklists*)
- 7) Metode Perbandingan Berpasangan (*paired comparisons methods*)
- 8) Penilaian Berdasarkan Perilaku (*behaviorially anchored rating scale*)

Agar penilaian prestasi kerja dapat memberikan motivasi dan peningkatan kinerja karyawan, maka proses dan sistim penilaian harus dilakukan secara adil, reliable, dan valid. Tujuh metode penilaian yang dijelaskan sebelumnya tidak terlepas dari persoalan-persoalan dan mungkin juga terdapat kesalahan-kesalahan, baik dari sistem yang digunakan kurang tepat atau

kesalahan yang muncul dari penilai itu sendiri. Beberapa bentuk kesalahan yang mungkin muncul sebagai berikut :

- 1) Kelonggaran penilai.
- 2) Halo effect.
- 3) Central tendency error.

Ada dua cara yang dipandang perlu untuk menghindari kesalahan dalam penilaian, yaitu ; a) memberikan pelatihan kepada penilai, b) memilih metode penilaian yang tepat. Selain memberikan wawasan baru tentang standar pengukuran, penilai sebaiknya adalah karyawan yang telah berpengalaman dalam menangani bidang yang dinilai. Cara seperti ini adalah dalam rangka lebih mendekatkan penilai pada masalah dan mengurangi subjektifitas. Cara yang kedua, yaitu dengan melakukan konsultasi terhadap pihak-pihak terkait tentang penggunaan metode yang tepat. Karyawan yang dinilai dalam hal ini harus mengetahui bagaimana cara mereka dinilai, sedangkan atasan akan memahami jenis laporan yang akan disampaikan.

Penilaian kinerja mengacu pada suatu sistem yang mengukur, menilai dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku dan hasil yang dikerjakannya. Dalam perspektif Islam, manusia yang paling baik kinerjanya di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Allah berfirman dalam surat Al Hujuraat ayat 13 : *Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.* Sifat-sifat orang bertakwa disebutkan dalam surat Al Baqarah ayat 2-4 : *Kitab (Al Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Qur'an) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, serta mereka yang yakin akan adanya (kehidupan) akhirat.* Al Baqarah ayat 177 : *Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan orang-orang yang menepati janjinya apabila berjanji dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya) dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.* Ali Imran 134-135 : *(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan yang memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang berbuat kebajikan. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri*

sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedangkan mereka mengetahuinya. Al A'raaf ayat 2001 : *Sesungguhnya orang-orang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya.* Adz Dzariyaat ayat 17-19 : *Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun (kepada Allah). Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.*

Nabi Muhammad s.a.w. memerintahkan juga untuk berlaku jujur. Rasulullah s.a.w. bersabda : *Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya termasuk golongan para nabi, orang yang benar-benar tulus dan para syuhada* (Tirmidzi, Darimi dan Daraqutni). Rasulullah juga bersabda : *Para saudagar, pada Hari Kebangkitan akan dibangkitkan sebagai pelaku kejahatan, kecuali mereka yang bertaqwa kepada Allah, jujur dan selalu berkata benar* (Tirmidzi, Ibnu Majah, Darimi dan Baehaqi). Dari Ma'qil r.a. katanya : Saya akan menceritakan kepada engkau hadis yang saya dengar dari Rasulullah s.a.w. dan saya telah mendengar beliau bersabda "Seseorang yang telah ditugaskan Tuhan memerintah rakyat, kalau dia tidak memimpin rakyat itu dengan jujur, niscaya dia tiada akan memperoleh bau surga" (Bukhari).

Kinerja terbaik adalah berbuat sebaik-baiknya. Rasulullah s.a.w. bersabda : "Sebaik baik pekerjaan adalah usahanya seorang pekerja apabila ia berbuat sebaik-baiknya." (Ahmad).

2.1.7. Strategi Peningkatan Sumber Daya Insani

Program pengembangan (*development*) dimaksudkan untuk mengembangkan keterampilan untuk pekerjaan masa depan. Pengembangan merupakan suatu proses pendidikan jangka panjang yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisir di mana karyawan manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis guna mencapai tujuan yang umum.

Metode utama dalam program pengembangan SDM, yang sampai sekarang masih digunakan oleh beberapa organisasi misalnya melalui pendidikan formal. Metode ini masih banyak digunakan oleh beberapa organisasi dan kegiatannya menyerupai pelatihan *off the job training*. Di lapangan pengembangan ini dapat berupa ; a) *off-site* dan *on-site* yang dirancang secara khusus untuk karyawan organisasi, b) *short course* yang ditawarkan oleh lembaga konsultan atau universitas, c) *executive MBA program*, dan d) *university program* dimana peserta datang ke suatu universitas.

Beberapa keterampilan dasar lain yang ditekankan pada program pengembangan SDM antara lain ; a) keterampilan pengambilan keputusan melalui *business game*, studi kasus, kotak

suara/assessment center, b) keterampilan antarpribadi melalui *role playing*, pelatihan kepekaan, c) pengetahuan tentang pekerjaan melalui pengalaman di tempat kerja dan latihan memimpin, d) pengetahuan organisasi, dan e) pengetahuan umum.

Hani Handoko (1989), dalam buku *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia* menjelaskan adanya tiga alasan utama diperlukannya program pengembangan bagi manajer, yaitu ; a) adanya keusangan karyawan yang disebabkan oleh ketidakmampuan karyawan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan dan teknologi, b) perubahan sosioteknis, seperti peningkatan penggunaan mesin-mesin, dan c) perputaran tenaga kerja.


Pengembangan sumberdaya manusia merupakan usaha yang sengaja dilakukan untuk meningkatkan kinerja sekarang dan yang akan datang dengan meningkatkan kemampuan. Kegiatan pengembangan untuk mempersiapkan para karyawan untuk kemajuan karir dikemudian hari, bahkan bila hal tersebut belum diidentifikasi. Kegiatan pengembangan juga menjamin bahwa para karyawan memenuhi syarat untuk posisi yang mereka cita-citakan.

Kedudukan tinggi bagi orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Dalam surat Al Mujaadilah ayat 11 : *Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan : "Berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui yang kamu kerjakan.*

Belajar ilmu dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Surat At Taubah ayat 122 : *Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan untuk kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.* Rasulullah s.a.w. bersabda : *Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu pengetahuan, maka dengan apa yang dilakukannya itu Allah akan menempuhkan suatu jalan untuknya guna menuju surga* (Muslim). Rasulullah s.a.w. juga bersabda : *Niscaya andaikata engkau berangkat kemudian engkau belajar satu bab dari ilmu pengetahuan, maka hal itu adalah lebih baik daripada kamu sholat seratus rekaat* (Ibnu Abdilbarr). Rasulullah s.a.w. bersabda pula : *Mencari ilmu pengetahuan adalah wajib atas setiap orang muslim* (Ibnu Abdilbarr).


III. KERANGKA KONSEPTUAL

3.1. Kerangka Proses Berpikir



3.1. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual Penelitian ini dijelaskan dalam Gambar 3.2. berikut ini:



IV. METODE PENELITIAN

4.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan *Action Research* (AR) Modifikasi. *Action research* dikenal dengan berbagai nama lain, seperti *participatory action research*, *collaborative inquiry*, *emansipatory research*, dan *contextural action research*. Dalam metode penelitian bisnis, penelitian tindakan (*Action Research*) termasuk golongan penelitian aplikasi (*applied research*). Penelitian aplikasi ditujukan untuk dimanfaatkan langsung oleh individu maupun organisasi (Umar, 2002)

Waterman et al. (2001) mengemukakan ciri-ciri *Action Research* yang spesifik yaitu Proses *Action Research* merupakan sebuah siklus yang di dalamnya mencakup kegiatan intervensi (oleh karenanya dinamakan *Action Research*) dan tingkat keterlibatan mitra (dalam hal ini, pihak yang diteliti) dalam penelitian, mulai dari tingkat kooptasi hingga intervensi bersama (*collective action*).

Action research bertujuan untuk memberikan kontribusi baik pada tataran praktis kepedulian terhadap masalah yang dihadapi manusia saat ini maupun agenda sasaran

(pengembangan) ilmu sosial secara bersama. Untuk itu terdapat dua komitmen dalam *action research* : untuk mempelajari sebuah sistem dan sekaligus berkolaborasi dengan anggota sistem tersebut dalam rangka menuju pada arah yang diinginkan. Untuk melaksanakan dua tujuan ini sekaligus, dibutuhkan kolaborasi aktif antara peneliti dan objek penelitian, maka perlu menekankan pentingnya pembelajaran bersama (*co-learning*) sebagai aspek pokok proses penelitian. Peneliti dalam *action research* melakukan pengkajian terhadap masalah secara sistematis dan memastikan intervensi yang dilakukan didasarkan pada pertimbangan teoritis. Kebanyakan waktu peneliti digunakan untuk mengeksplorasi alat-alat metodologis yang sesuai dengan masalah yang dihadapi, dan juga pada mengumpulkan, menganalisa, dan menyajikan data selama pelaksanaan, dengan berbasis siklus (O'Brien, 1998).

Ada beberapa alasan yang mendorong peneliti menggunakan metode *Action Research* yaitu :

1. Peneliti dan pihak terkait dapat secara bersama-sama dalam mengidentifikasi masalah, mencari penyebab masalah dan intervensi atas permasalahan yang terjadi. Sehingga masalah diidentifikasi setelah terjadi dialog antara peneliti dan pihak terkait dan dicapai sebuah pemahaman bersama
2. Terbentuknya pemahaman bersama antara peneliti dan pihak terkait akan meningkatkan kesadaran kolektif sehingga akan lebih memudahkan jika terjadi perubahan sesuatu apakah terkait sistem ataupun metode. Misalnya sistem penilaian kinerja karyawan Universitas Muhammadiyah Malang
3. Prinsip luwes dan fleksibel dalam *Action Research*, meskipun *Action Research* dilakukan dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang cermat atau berhati-hati, peneliti dan pihak terkait dimungkinkan untuk merevisi rencana jika ada perubahan situasi mendadak misalnya terbitnya peraturan baru terkait standar mutu pelayanan karyawan Universitas Muhammadiyah Malang

4.2. Action Research (AR) Modifikasi

Ada beragam pemikiran mengenai tahapan dan proses *action research* yang diidentifikasi oleh O'Brien (1998). Di antaranya yang dikemukakan oleh Kemmis dengan mengembangkan suatu model sederhana proses siklus alami *action research* yang tiap siklusnya terdiri atas empat tahapan: perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Gerald Susman (1983) menjabarkan lima tahapan yang dilakukan dalam tiap siklus *action research*. Pertama, masalah diidentifikasi dan data dikumpulkan untuk diagnosis yang lebih detail. Hal ini dilanjutkan dengan sekumpulan postulasi beberapa solusi yang memungkinkan, dimana suatu rencana tindakan muncul dan diimplementasikan. Data sebagai hasil intervensi


dikumpulkan dan dianalisa, dan berbagai penemuannya diinterpretasikan dengan sejauh mana kesuksesan dari tindakan yang telah diimplementasikan. Akhirnya, masalah kembali diukur dan proses ini memulai siklus selanjutnya. Proses ini berlanjut sampai masalahnya dipecahkan (Rory O'Brien, 1998).

Waterman et al. (2001) mendeskripsikan 4 tahapan, yaitu identifikasi masalah atau analisis situasi (termasuk refleksi), perencanaan, tindakan atau *action* (yaitu melaksanakan perubahan dan monitoringnya) dan evaluasi. Sedangkan Wadsworth (1998) mengidentifikasi 6 tahapan dalam *participatory action research*, yaitu refleksi, perencanaan, tindakan, observasi, refleksi ulang dan perencanaan ulang. Penulis lain menggunakan tahapan observasi, refleksi, tindakan, evaluasi dan modifikasi. Glasson et al. (2005), menerapkan tahapan refleksi, perencanaan, implementasi, observasi hasil, umpan balik dan perencanaan ulang.

Dalam bentuk tahapan yang paling sederhana, setidaknya terdapat 4 tahap dalam penelitian *action research* (Coghlan & Brannick, 2001). Keempat tahapan tersebut adalah: Diagnosing action, Planning action, Taking action, Evaluating action.


Jadi secara ringkas, tahapan dalam *action research* terdiri atas siklus diagnosis (masalah), perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, dan evaluasi tindakan. Keseluruhan siklus ini dilakukan berdasarkan konteks dan tujuan dari *action research* yang dilaksanakan (Gambar 4.1)

Gambar 4. 1. Proses Action Research



Tahapan yang dikemukakan Coghlan & Brannick diatas kemudian peneliti modifikasi menjadi sebagai berikut :

Gambar 4. 2. Proses *Action Research* Modifikasi



Berdasarkan gambar 4.1 di atas dapat diketahui bahwa ada empat tahapan dalam sebuah penelitian *Action Research* yaitu :

1. Melakukan diagnosa (*Diagnosing*) yaitu mengidentifikasi masalah-masalah utama yang menjadi dasar bagi organisasi untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik
2. Membuat rencana tindakan (*Planning Action*). Peneliti dan mitra secara bersama-sama memahami pokok masalah yang ada, untuk selanjutnya menyusun rencana tindakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang ada
3. Melakukan tindakan (*Taking Action*). Peneliti dan mitra bersama-sama mengimplementasikan rencana tindakan dengan harapan dapat menyelesaikan masalah
4. Melakukan evaluasi (*Evaluating*). Setelah masa implementasi dianggap cukup, maka selanjutnya peneliti bersama mitra melakukan evaluasi hasil dari implementasi.

Pada penelitian ini, tahapan-tahapan pada sebuah penelitian *Action Research* diatas di modifikasi hanya meliputi dua tahapan (seperti tampak di gambar 4.2) dari empat tahapan yang ada yaitu :

1. Tahapan pertama, Melakukan diagnosa terhadap permasalahan dalam implementasi nilai-nilai Islam (spiritualitas) pada karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang
2. Tahapan kedua, Membuat rencana tindakan (*planning action*) yang dalam penelitian ini disebut dengan istilah usulan pemikiran terhadap permasalahan yang telah di diagnosa pada tahapan pertama

Penelitian *Action Research* ini peneliti modifikasi dengan beberapa pertimbangan, yaitu :

1. Apabila melakukan empat tahapan penelitian *Action Research* tentu diperlukan waktu yang lebih lama, sehingga akan mempengaruhi waktu penyelesaian disertasi ini
2. Apabila akan melakukan tahapan ketiga tindakan (*Taking Action*) dan tahapan keempat evaluasi (*Evaluating*) tentu diperlukan kesepakatan dengan pihak Regulator untuk mengaplikasikan usulan pemikiran yang diajukan oleh peneliti. Pelaksanaan aplikasi usulan pemikiran ini juga akan memerlukan waktu yang tidak bisa ditentukan atau diperkirakan penyelesaiannya. Pihak Universitas Muhammadiyah Malang perlu waktu yang cukup lama untuk sampai pada tahapan menerima usulan pemikiran yang diajukan oleh peneliti dalam bentuk *taking action*.

4.3. Metode Pengumpulan Data *Action Research* (AR) Modifikasi

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan dalam penelitian ini, maka data yang dibutuhkan meliputi informasi permasalahan yang muncul dalam implementasi nilai-nilai Islam (spiritualitas) pada karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Informasi ini diperoleh melalui :

1. *Indepth interview* atau wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terkait dengan implementasi nilai-nilai Islam (spiritualitas) pada karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang, yaitu dari tingkatan Universitas (dalam hal ini BPSDM/Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Muhammadiyah Malang), tingkatan Pimpinan Fakultas (pihak Dekanat) dan karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang (FEB-UMM)
2. *Focus Group Discussion* (FGD) dilakukan bagi karyawan FEB-UMM, Dekanat dan BPSDM UMM. Dengan FGD ini diharapkan berpeluang lebih banyak untuk mengungkapkan pengalaman, gagasan dan refleksi semua pihak secara terbuka dan kegiatan yang dinamis/tidak kaku.
3. Dokumentasi. Diharapkan melalui cara ini peneliti dapat sekaligus melakukan *cross check* (triangulasi) terhadap hasil wawancara yang telah dilakukan.

Dalam pengumpulan data, peneliti akan dibantu oleh asisten peneliti yang bertugas khusus menangani aspek teknis yaitu melakukan perekaman wawancara, dokumentasi wawancara dan transkrip hasil wawancara. Tahapan pengumpulan data dapat dijelaskan berikut ini :

1. Peneliti mengumpulkan data dokumentasi meliputi :
 - a. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Universitas Muhammadiyah Malang (BPSDM) melalui <http://bpsdm.umm.ac.id/home.php?lang=id>
 - b. Buku panduan Standar Mutu Pelayanan bagi Pegawai Universitas Muhammadiyah Malang
2. Peneliti melakukan wawancara dengan menyiapkan kisi-kisi pertanyaan untuk masing-masing pihak (BPSDM UMM, Pimpinan Fakultas dan Karyawan) dan menyiapkan peralatan wawancara berupa alat perekam wawancara, kamera dan *handycam*
3. Hasil rekaman wawancara selanjutnya di transkrip dan disusun *resume* hasil wawancara, tanpa merubah esensi substansi wawancara.

4.4. Informan Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan disertasi ini, maka dipilihlah informan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan implementasi dan strategi peningkatan nilai-nilai Islam pada karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang (FEB-UMM). Pihak-pihak terkait tersebut adalah :

1. Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Universitas Muhammadiyah Malang (BPSDM UMM)
2. Pimpinan Fakultas (Dekan, Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, Pembantu Dekan III)
3. Karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang (FEB-UMM)
4. Pakar atau ahli pengembangan SDM


4.5. Flowchart Penelitian

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan disertasi ini adalah sebagai berikut :

1. Menentukan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, yaitu : (1) Bagaimana implementasi nilai-nilai Islam pada karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang (FEB-UMM); (2) Apa permasalahan yang muncul dalam implementasi nilai-nilai Islam pada karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang (FEB-UMM); (3) mengajukan usulan pemikiran strategi peningkatan nilai-nilai Islam pada karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang (FEB-UMM)
2. Melakukan kajian *literature* dan penelitian terdahulu terkait dengan rumusan masalah

3. Melakukan pengumpulan data melalui *indepth interview* (wawancara mendalam), *Focus Group Discussion* (FGD) dan dokumentasi
4. Mengelompokkan data berdasarkan rumusan masalah
5. Membuat usulan pemikiran berdasar hasil pemetaan pada langkah keempat
6. Kesimpulan dan saran serta implikasi penelitian

Gambar 4.3 Flowchart Penelitian



DAFTAR PUSTAKA

- Ashmos, D.P. & Duchon, D, 2000, **Spirituality at work: A conceptualization and measure**.
Journal of Management Inquiry 9
- Coghlan D and Brannick T. 2001. **Doing action research in your own organization**. London:
Sage Publications
- Cokroaminoto, 2007, **Membangun Kinerja Melalui Motivasi Kerja Karyawan**, Sumber:
<http://www.cokroaminoto.wordpress.com>. Diakses tanggal 20 Desember 2014, pukul
01.43 WIB.
- Glasson et al., 2005, **Applying Mixed Methods in Action Research** , Sage Publication Inc., London
- Greer, Charles R, 2001, **Strategic Human Resource Management : A General Management
Approach**, 2nd edition, Pearson Education Inc, Delhi, India
- Nawawi, Hadari, 2005, **Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif**,
Cetakan Ke-4, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Koshy, E., Koshy, V., and Waterman, H, 2010, **Action Research in Healthcare**, Sage
Publications, London
- O'Brien, Rory., 1998, **An Overview of the Methodological Approach of Action Research**,
Faculty of Information Studies- University of Toronto. USA
- Prabasmoro, 2008, **Modern Edutech is what we need**, Campus. Vol. 2 No. 1, March
- Prawirosentono, Suyadi, 2008, **Kebijakan Kinerja Karyawan**, BPFE, Yogyakarta
- Koshy, E., Koshy, V., and Waterman, H, 2010, **Action Research in Healthcare**, Sage
Publications, London
- Rivai, Veithzal, 2009, **Islamic Human Capital Dan Teori dan Praktek Manajemen Sumber
Daya Islami**, Raga Grafindo Persada, Jakarta
- Susman, Gerald I., 1983, **Action Research: A Sociotechnical Systems Perspective**, ed. G.
Morgan, Sage Publications, London
- Suyanto, Muhammad, 2008, **Etika dan Strategi Bisnis Nabi Muhammad SAW**, Penerbit Andi,
Yogyakarta
- Umar, Husein, 2002, **Metode Riset Bisnis**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Wadsworth, Yolanda, 1998, **What is Participatory Action Research**, Action research
international Journal, the Institute of Workplace Research, Learning and Development,
and Southern Cross University Press
- Yuli, Sri Budi Cantika, 2005, **Manajemen Sumber Daya Manusia**, Cetakan Pertama, UMM
Press, Malang

The Effect of Capital Markets on Economic (Case Studies in Islamic and Conventional Capital Markets in Indonesia)

Muhammad Halim Maimun

Ph.D. Student in Department of Syariah Economics,
Airlangga University, Surabaya Indonesia

Raditya Sukmana

Lecturer Department of Syariah Economics,
Airlangga University, Surabaya Indonesia

ABSTRACT

This study aims to determine the influence of Islamic and conventional capital markets on economic growth. In terms of the data used research using monthly data series for the period from January 2011 to December 2014. The analysis technique are the unit roots and cointegration tests, the variance decomposition (VDC) analysis and impulse response functions (IRF). Where IP is the index of industrial production, O is outstanding bonds, S is the outstanding sukuk, IHSG is IDX Composite Index and JII is Jakarta Islamic Index. In this model, IPI is used as a proxy for economic growth, O and S are Islamic and conventional capital markets while IHSG and JII is Islamic and conventional financial markets. All of the variables are in the natural logarithm form. The results show IRF results show all the variables in the short-term effect on the Indonesian economy. This indicates the development of Islamic and conventional capital markets in the short term be able to influence the economy of Indonesia. The variables that most influence on the economy of Indonesia is a conventional bond. It can be seen from the results of VD that shows that in the long term conventional bonds more effect on the economy of Indonesia. Thus the government can issue a policy to affect the the economy of Indonesia by doing shock on conventional bonds.

Keywords: *Islamic capital markets, conventional capital markets and economic growth*

Introduction

The economic sector is an important sector in the country, changes in economic sectors will affect various sectors of public life in a country such as: political, social, security and so forth. Sectors of the economy also affect in progress development, since development of a country can be said to be successful if the level of country's economy showed positive development .

The financial sector is one indicator that can affect the economy in a country. The financial sector may affect the economic sectors when activities in the financial sector used to finance the real sector. Increased financial sector led to the real sector is well developed, the national output will increase. Diversified financial sector is key to support the development objectives that economic growth, job creation wider, and improved standard of living for the people of Indonesia. Banks and Non-Bank Financial Institutions is a key staple for achieving a healthy financial system and a stable, complementary and offer synergies for the economic stability of a country.

Beik (2003) suggests that in fact, the stock market has become the financial nerve-center (the world's financial nerve) in the modern world economy. Every day trillions of dollars of transactions occur through this institution. Policy development of the capital market is believed to stimulate economic growth. Already many developing countries are doing business development in the capital market. It is used to reduce dependence on developed countries.

Bond market development has been, very recently, included as one of the viable determinants in the country specific factors influencing corporate financing. Before, according to Sharma (2000) studies tended to focus on the technicalities of bond market development especially in Southeast Asia after the financial crisis. In 2000, Bolton and Freixas proposes a model of financial markets and corporate finance, with asymmetric information and no taxes, where equity issues, bank debt, and bond financing coexist in equilibrium. They found that firms turn to banks as a source of investment mainly because banks are good at helping them through times of financial distress. This financial flexibility is costly since banks themselves face costs of capital. To avoid this intermediation cost, firms may turn to bond or equity financing, but bonds imply an inefficient liquidation cost and equity an informational dilution cost. They reveal in their study which is broadly consistent with stylized facts that in equilibrium the riskier firms prefer bank loans, the safer ones tap the bond markets and the ones in between prefer to issue both equity and bond. Empirical studies done on the impact of bond market development on leverage are like Faulkender and Petersen (2006); De Jong et al. (2008) and Kayo and Kimura (2011). Faulkender and Petersen (2006) report in their study that firms with greater access to bond market have significantly more leverage. De Jong et al. (2008) also found a positive relationship between bond market development and firm leverage. They conclude that a country

with a highly developed debt market will have a higher private sector debt ratio. A vibrant and active bond market in a given country tends to increase firm leverage. In contrast, Kayo and Kimura (2011) found that bond market development is negatively related to leverage for firms in developing countries.

Research conducted by Edi Sumanto (2006), entitled "Analysis of Effect of the Economic Development of Indonesia Capital Market". Koefsien estimated parameters used in the show market capitalization, namely: exchange-rate, stock index, the value of capitalization shares and dummy crisis. The study explains that the market capitalization of the stock of capital is one of the sources of financing that can boost the productivity of investment in the economy and a positive effect on the national economy.

Research Nugraha Pradana Gilman (2007), entitled "Analysis of the Effects of the Capital Market Development of Indonesian Economic Growth". In the study explained that in the short term, stock market capitalization (KAP) a significant effect on real investment (INVR) and real gross domestic product (GDPR). This indicates the development of capital markets in the short term be able to influence the behavior of real investment and economic growth in Indonesia. To estimate the long term, the study showed that all economic variables used (INVR, JCI, NSP, RER) growth significantly affect the economy in the long run. In addition to the real investment, all variables used (GDPR, KAP, JCI, NSP, RER) significantly affect long-term investment in real Indonesia. VECM estimation results were used showed a trade-off between capital market development with the development of real investment dan pertumbuhan economy.

Development of Capital Market in Indonesia

On December 14th 1912 the colonial administration set up a time that capital markets in Batavia (Jakarta) with the name Verreninging voor den Effectenhandel (stock exchange) and immediately begin trading. Securities traded at the time it is stocks and bonds of companies owned by Dutch and Dutch government bonds. Stock Batavia discontinued in the first world war and reopened in 1925 and add to the range of its activities by opening a parallel exchange in Surabaya and Semarang. This activity stalled in the second world war. In 1977, the stock market re-opened and handled by the Capital Market Executive Agency (Bapepam), a new institution under the Ministry of Finance.

In Indonesia, the Islamic capital market was officially launched on March 14, 2003, simultaneously with the signing of a Memorandum of Understanding (MoU) between the Capital Market Supervisory Agency - Financial Institution (Bapepam-LK) by the National Sharia Board-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). However, Islamic investment activities in Indonesia capital market actually started much earlier. Step beginning of the Indonesian capital market is

actually the time of issuance of Syariah Mutual Fund on June 25, 1997 and the issuance of Islamic bonds in early september 2002. Indosat Bonds is then pioneered the issuance of Islamic bonds to date.

The development of Islamic investment instruments in the capital markets continue to grow in the presence of Islamic bonds (sukuk) PT. Indosat Tbk. at the beginning of September 2002. This instrument is the first Islamic bonds and followed by other Islamic bond issuance. In 2004, published for the first time Islamic bonds with the lease agreement, known as Ijara Islamic bonds.

On July 3, 2000 Jakarta Stock Exchange (JSX) along with PT Danareksa Investment Management (DIM) launched a stock index which is based on Islamic law, namely Jakarta Islamic Index. Then to complement the Jakarta Islamic Index, on 12 Mei 2011 The Jakarta Stock Exchange with PT KPEI Securities Indonesia and PT KustodianSentral Indonesia Indonesia launches Sharia Stock Index. The publication of this index is used as a measure of performance of an investment in the shares on the basis of sharia.

As a general overview, Islamic and conventional capitalization shares and Islamic and conventional bonds outstanding can be seen as the following table:

Table I
Performance of Capital Market in Indonesia

Periode 2011	Conventional products		Islamic products	
	Sukuk	IHSG	JII	Obligasi
Januari	6.121	3.013.745	769.194	1.016.725
februari	6.121	3.077.729	782.694	1.057.970
Maret	6.121	3.279.801	798.392	1.096.432
April	6.121	3.405.485	805.622	1.125.916
Mei	6.221	3.425.812	815.279	1.128.392
Juni	5.936	3.498.069	816.112	1.305.659
Juli	5.876	3.722.442	830.139	1.381.372
Agustus	5.876	3.468.309	829.218	1.288.913
September	5.876	3.210.811	836.461	1.199.957
Oktober	5.876	3.434.445	836.977	1.292.324
November	5.876	3.424.334	856.945	1.268.683
Desember	5.876	3.537.294	865.017	1.414.984

Note : Rupiah Milion

Data and empirical framework

Data

In an effort to recognize the importance of capital markets in economic growth, in line with capital market and bonds market (financial market) research such as Bernanke and Blinder (1988), Garretsen and Swank (1998), Gertler and Gilchrist (1993), Suzuki (2001), Faulkender

and Petersen (2006); De Jong et al. (2008) and Kayo and Kimura (2011). a study model analysis which consists of a variable which represents capital markets and economic growth, and focus variables considered as possible channels of capital markets. In view of this, the following model is being considered :

$$IPI = f(O, S, IHSG, JII)$$

Where IP is the index of industrial production, O is outstanding bonds, S is the outstanding sukuk, IHSG is IDX Composite Index and JII is Jakarta Islamic Index. In this model, IPI is used as a proxy for economic growth, O and S are Islamic and conventional capital markets while IHSG and JII is Islamic and conventional financial markets All the variables are in the natural logarithm form, except IHSG and JII.

In terms of the data used research using monthly data series for the period from January 2011 to December 2014

. All data are sourced from various Financial Services Authority and the Central Bureau of Statistics Indonesia.

Empirical framework

As in any time series estimation procedure, we undertake the pre-tests to determine the unit root properties as well as the degree of integration of the variables involved in the study before more rigorous investigation techniques are adopted. As such, the following steps are undertaken: the unit root and cointegration tests, the variance decomposition (VDC) analysis and impulse response functions (IRF). The details of the tests are described in the following sections.

The unit root test

The unit root test is very important in the context of time series analysis so as to check the level of stationarity of the data. Utilizing non-stationary data in a model will result in a spurious regression whereby the result shows that the relationship between the variables of X and Y is significant, whereas a priori there should be none. In order to test for the order of integration of the variables stationary test data using Augmented Dicky Fuller test (ADF) test. Data is stationary when the ADF absolute value greater than the critical value (critical Value test).

Cointegration test

Cointegration test aims to determine whether the variables are not stationary cointegrated or not. The cointegration concept proposed by Engle and Granger in 1987 as an emergency phenomenon linear combination of two or more variables that are not stationary will be stationary. This linear combination known as cointegration equation and can be interpreted as a

long-term equilibrium relationship between the variables (Firdaus, 2011). There are at least two types of cointegration tests, namely the Engle-Granger (EG) and Johansen and Juselius tests. In this study, the Johansen and Juselius method is being adopted due to various weaknesses that are well-known in the EG test.

The Johansen and Juselius tests is able to prevent the use of two-step estimator and can test for the presence of multiple cointegrating vectors. The Johansen and Juselius tests procedure is nothing more than a multivariate generalization of the DF test. The key important thing in this procedure is the determination of the rank matrix (α) . Rank p is equal to the number of independent cointegrating vectors. If rank $p = 0$, then the matrix is null, hence the standard VAR model in first differences is employed. If rank p is of rank n (number of variables) then the vector is stationary. If rank of $p = 1$, there is a single cointegrating vector and the component of $p \times 2p$ is the error correction factor (Enders, 1995). Other case whereby $1 < \text{rank } p < n$, there are multiple cointegrating vectors.

Lag length

At this point in time, it is necessary to outline the VAR order selection or the selection of relevant lag length in the modelling of VAR. There are some of the criteria used in selecting the VAR lag length for each variable are, among others, the Akaike's information criterion (AIC) and the Schwarz criterion. The lag length used should be long enough to confine the dynamics of the system. However, it should not be too long to exhaust the degree of freedom.

IRF and VDC

An Impulse response functions (IRF) measures the time profile of the effect of shocks at a given point in time on the (expected) future values of variables in a dynamical system (Pesaran and Shin, 1998). The approach is well-suited because not only that it allows for the relative strength of various shocks to be quantified in terms of their contributions to variations in a particular variable, but it also enables the pattern and direction of the transmission of shocks to be traced. In the context of this study, we are interested to analyze the response of each variable change objectives variable

Meanwhile, the Variance Decomposition (VDC) analysis shows the fraction of forecast error variance of a variable attributed to shocks in other variable particularly to make inferences about the relative strength of innovations in the variable. It is a method of providing a literal breakdown of the change in the value of a variable in a given period arising from changes in the same variable and in other variables during previous periods. The VDC which is termed as an out-of-sample causality tests, partition the variance of forecast error of a certain variable into

portions attributable to innovations (or shocks) in each variable in the system including its own, can provide an indication of these relatives.

Empirical Result and analysis

The results of the unit root tests are presented in Table I. It was conducted in the log level and first difference, and in both cases it uses intercept, and trend and intercept. It can be seen that all variables are stationary in the first difference.

Table II
Result of the unit root tests

Variabel	Level			First Difference		
	ADF Value	Mc Kinnon Critical Value		ADF Value	Mc Kinnon Critical Value	
		1%	5%		1%	5%
IPI	-5,332*	-4,166	-3,509	-9,244*	-4,171	-3,511
S	-2,295	-4,166	-3,509	-7,036*	-4,171	-3,511
JII	-2,749	-4,166	-3,509	-7,085*	-4,171	-3,511
O	-4,158	-4,166	-3,509	-10,979*	-4,171	-3,511
BEI	-2,500	-4,166	-3,509	-5,964*	-4,171	-3,511

Confirming the data suitability by unit root test for VAR approach, we continue to examine whether there exists long-run equilibrium among the variables by conducting The Johansen and Juselius cointegration test

Lag length

The lag length used in conducting the cointegration test was based on several criteria which are commonly used in many empirical studies such as AIC, SC, LR as well as FPE. Based on the optimal lag length selection criteria, the chosen lag length is two

Table III
Result of the unit root test

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-2195.481	NA	1.89e+37	100.0219	100.2246	100.0971
1	-2076.918	204.7902	2.71e+35	95.76901	96.98550*	96.22015*
2	-2049.150	41.65302*	2.50e+35*	95.64316*	97.87340	96.47024
3	-2035.279	17.65287	4.68e+35	96.14907	99.39305	97.35209
4	-2014.822	21.38744	7.37e+35	96.35554	100.6133	97.93451

Cointegration Test Results

In Table III, cointegration test results indicate that there is no long-term movement among variables. Based on Trace statistics, there are no cointegration equation as indicated by

the value of all the statistics trace smaller than 5 percent critical value. Similarly, Max-Eigen statistics show that there are all cointegration for values less than 5 percent of the critical value.

Table IV
Result of Cointegration Test


Trace			Max-Eigen		
Hypothesized No. of CE(s)	Trace Statistic	0.05 Critical Value	Hypothesized No. of CE(s)	Max-Eigen Statistic	0.05 Critical Value
None	63.76502	88.80380	None	23.96455	38.33101
At most 1	39.80047	63.87610	At most 1	16.44536	32.11832
At most 2	23.35511	42.91525	At most 2	11.99278	25.82321
At most 3	11.36233	25.87211	At most 3	7.417116	19.38704
At most 4	3.945213	12.51798	At most 4	3.945213	12.51798

Impulse response functions (IRF)

The IRF allow for the analysis of the impact of a shock of variable indicator on the other variables. In the context of this study, the IRF shows the magnitude and timing of the responses of the objective variables to response of each variable change objectives variable to a shock in the variable. This enables a comparison of the extent of responses of the objective variables to the policy shocks. IRFs are reported over the 30-month horizon.


In Figure I we can see that at the beginning of the period, the shock of JII and IHSG on the Indonesian economy negatively to 2 months. but more shocks impacting JCI bigger and faster changes than JII. Then shocks IHSG and JII rise until 5. Then the effect of shocks to the IHSG down to months to 9, then leads to stable. At JII after shaking the 5th month to month fluctuations to 13, then leads stabilized. JII minor negative impact on the Indonesian economy and the positive impact greater than IHSG. JII influence towards stability shocks moving up slowly in contrast to stock index moving down slowly towards the economy of Indonesia. So the stock volatility sharia (JII) effect is better than the conventional stock (JCI).

Figure I
Response of IPI to JII and IHSG



In Figure II we can see that at the beginning of the period, the shock of bonds and sukuk on the the economy of Indonesia up and down to 10 months and then stabilized. This indicates that the bond and sukuk affect the economy of Indonesia is only up to 10 months. While in the long term, bonds and sukuk shocks do not affect the economy of Indonesia. shock bonds and sukuk positive impact on the Indonesian economy. Shock pada obligasi lebih tinggi pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia dibanding shock sukuk

Figure II
Response of IPI to O and S



Variance Discomposition (VDC)

VDC will provide information about the size and proportion to how long the shock of a variable against itself and then look at the magnitude of the shock proportion of other variables on the variable. The VDC analysis is used to asses the dynamic interactions between the financial market indicator and the economy of Indonesia.

In table results VDC, variance IPI and variance O dominant influence the economy of Indonesia, in other words the bond and the Indonesian economy itself has the greatest influence

on the economy of Indonesia. At the beginning of the month to month to 30 variance IPI continues to decline by as much as 43.93 percent. However variance IPI is still the most dominant in influencing the the economy of Indonesia. Then the variance Bonds (O) has the second largest influence in affecting the the economy of Indonesia. From the beginning to the month to 30, the variance bonds in influencing IPI increased, amounting to 41.58 percent. JII variance at the beginning to 30 months has increased to 10:32 percent. JCI variance increased up to three months at 4, 26, and then decreased until the end, at the end of the period amounted to 2.29 percent. While the variance S (sukuk) have fluctuated, until the end of the period amounted to 1.86 percent. So the variance is less dominant influence the economy of Indonesia is sukuk and conventional stock. From the results of VD can be drawn a conclusion that the variables that most affect the Indonesian economy is conventional and sukuk stock variable

Table V
Result of VDC Result

Period	S.E.	IPI	JII	IHSG	S	O
1	2.973328	100.0000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2	3.213718	90.82429	0.321302	1.174790	2.550782	5.128832
3	3.416260	80.39900	0.285733	2.247261	2.296840	14.77117
4	3.561188	75.69554	2.979301	4.259651	2.136392	14.92912
5	3.750263	72.01403	4.906298	4.190100	2.596557	16.29301
6	3.892985	69.11376	4.992763	4.114159	2.849785	18.92953
7	4.013765	66.82953	5.250432	4.064259	2.774839	21.08094
8	4.138456	64.75808	5.699643	3.929795	2.705026	22.90746
9	4.260855	62.79967	6.020664	3.787975	2.656827	24.73487
10	4.377393	61.03213	6.316799	3.667378	2.592553	26.39114
11	4.491628	59.43096	6.641947	3.550377	2.526972	27.84974
12	4.603872	57.95841	6.948587	3.437048	2.468516	29.18744
13	4.713332	56.60539	7.232523	3.332307	2.412908	30.41687
14	4.820396	55.36286	7.506413	3.234824	2.359763	31.53614
15	4.925393	54.21703	7.767234	3.143337	2.310479	32.56192
16	5.028315	53.15743	8.012460	3.057968	2.264707	33.50744
17	5.129251	52.17593	8.244143	2.978364	2.221953	34.37961
18	5.228341	51.26471	8.463195	2.903931	2.182151	35.18601
19	5.325672	50.41670	8.669786	2.834274	2.145124	35.93412
20	5.421319	49.62589	8.864702	2.769044	2.110602	36.62976
21	5.515366	48.88694	9.048789	2.707863	2.078379	37.27803
22	5.607888	48.19508	9.222702	2.650397	2.048275	37.88355
23	5.698954	47.54607	9.387101	2.596350	2.020103	38.45037
24	5.788625	46.93618	9.542649	2.545445	1.993697	38.98203
25	5.876964	46.36204	9.689953	2.497432	1.968907	39.48167
26	5.964025	45.82067	9.829571	2.452084	1.945596	39.95208
27	6.049861	45.30939	9.962031	2.409196	1.923641	40.39574
28	6.134521	44.82580	10.08782	2.368581	1.902930	40.81486
29	6.218051	44.36775	10.20740	2.330069	1.883362	41.21143
30	6.300494	43.93328	10.32117	2.293506	1.864846	41.58720

Conclusion

This study to determine the influence of Islamic and conventional financial markets on economic growth. Specifically analyze the contribution of Islamic and conventional capital markets. So that it can be seen how the contribution of the financial markets, especially the Islamic financial market to the economy of Indonesia.

IRF results show all the variables in the short-term effect on the Indonesian economy. This indicates the development of Islamic and conventional capital markets in the short term be able to influence the economy of Indonesia.

The variables that most influence on the economy of Indonesia is a conventional bond. It can be seen from the results of VD that shows that in the long term conventional bonds more effect on the economy of Indonesia. Thus the government can issue a policy to affect the the economy of Indonesia by doing shock on conventional bonds.

References

- Achsien, I. H. 2000. *Investasi Syariah di Pasar Modal : Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah*. Gramedia, Jakarta.
- Arifin, Zaenal. 2005. *Teori Keuangan dan Pasar Modal*. Ekonisia, Yogyakarta.
- Ariefianto, M.D.2012.*Ekonometrika: Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan Eviews*. Erlangga, Jakarta.
- Ascarya. 2012. “Alur Transmisi dan Kebijakan Moneter Ganda di Indonesia”. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*.14(3).
- Ayuniyyah, Qurroh, Noer A. Achsani, and Ascarya. 2010. “Analisis Pengaruh Instrumen Moneter Syariah dan Konvensional terhadap Pertumbuhan Sektor Riil di Indonesia”. *Iqtisodia, Republika*, August 26.
- Beik dan Wardhana. 2011. *The Relationship between Jakarta Islamic Index and Other Selected Markets: Evidence from Impulse Response Function*”. *Artikel Majalah Ekonomi*.
- Billah, Mohd Ma’sum. 2009. *Penerapan Pasar Modal Islam*. Yusuf Hidayat dan Erman Rajagukguk. Sweet & Maxwell Asia, Selangor.
- Bremer, M. Paolo P and Marti S. 2006. *Financial Market and Macro Economy*
- Broome, Simon, Morley. 2004. “Stock Prices as a Leading Indicator of The EastAsian Financial Crisis”. *Journal of Asian Economics*. 15: 189-197.
- Domac, I. and Giovanni, F. (1998), “The real impact of financial shocks: evidence from Korea”, *World Bank Policy Research, Working Paper No. 2010*, World Bank, Washington, DC.
- Enders,W. 2004. *Applied Economic Time Series 2nd Edition*. John Wiley & Sons, Inc, New York.
- Fama, Eugene. 1970. “Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work”. *Journal of Finance*, 25:383-417.
- Firdaus, M. 2011. *Aplikasi Ekonometrika Untuk Data Panel dan Time Series*. PT Penerbit IPB Press, Bogor.
- Gujarati, D. 2003. *Basic Econometrics*. Mc Graw-Hill. Singapura. Erlangga, Jakarta.
- Huda, Nurul and Nasution, M.E. 2008. *Investasi pada Pasar Modal Syariah*. Edisi Revisi. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

- Huda, Nurul and Nasution, M.E (Ed). 2009. Current Issues Lembaga Keuangan Syariah. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Hulwati. 2009. Ekonomi Islam:Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia. Ciputat Press Grup, Jakarta.
- Juanda, Bambang & Junaidi. 2012. Ekonomi Deret Waktu : Teori dan Aplikasi. IPB Press. Bogor
- Kapingura and Makhetakosi, P. 2014. The Causal Relationship the Bond Market development and Economic in Africa : Case Study of South Africa 5 (3) : 126 -131
- Mankiw, G.N.2003. Teori Makroekonomi Edisi Kelima. Erlangga, Jakarta.
- Mishkin, F.S. 2004. The Economics of Money, Banking and Financial Markets. Seventh Edition. International Edition, New York: Pearson Addison Wesley Longman.
- Reilly, F.K. 1989. Investment Analysis and Portofolio Managemen. The Dryden Press. New York.
- Rivai, Veithzal., Veithzal, A.P & Idroes, F.N. 2007. Bank and Financial Institution Management : Conventional and Syaria System. Rajawali Grafindo Persada. Jakarta.
- Subanti, Sri & Hakim, A.R. 2014. Ekonometri. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Sukmana, R and Salina HK. 2010.
- Sunariyah. 2000. Roles of the Islamic Banks in the monetary transmittion pros=cess in Malaysia. International Jurnal of Islamic and Meddle Estern Finance and Management 3 (1): 7-19
- Pengantar Pasar Modal. Edisi kedua. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Todaro, Michael P. 2003. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Jilid 2. Erlangga, Jakarta.
- Verbeek, M. 2000. A Guide to Modern Econometrics. John Wiley & Sons, Ltd. New York, USA.
- Widoatmodjo, Sawidji. 2009. Pasar Modal Indonesia Pengantar dan Studi Kasus. Ghalia Indonesia, Bogor.



ICIEF'15



ISSN-2460-6685



9 772460 668014 >